



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sudarman
Tempat lahir	: Pare-Pare
Umur/Tanggal Lahir	: 64 Tahun/10 Agustus 1959
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Paccerakang No. 163A RT/RW 002/003, Kel. Paccerakang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: Anwar, S.H., Imran, S.H., Unirsal, S.H. dan Mario Wira Pradana Wogo, S.H., kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum Anwar, S.H. dan Rekan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Bumi Bosowa Permai AD no 10, Minasa Upa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Email : Lanua74@yahoo.com, HP : +628124264410, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 402/Pid.Tpk/2024/KB tanggal 10 Agustus 2024 dan setelah diteliti selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sударman** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa **Sударman** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 dalam Dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sударman** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan

Halaman 2 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp.100,000,000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;

4. Membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.584.395.331,-** Sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Purchase Order Nomor : 027/PO-MOBIL/AA/II/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 dari CV. Athaya Abadi;
2. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Purchase Order Nomor : 028/PO-MOBIL/AA/II/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 dari CV. Athaya Abadi;
3. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan No : 0319.0000101 tanggal 09 Maret 2021;
4. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan No : 0319.0000108 tanggal 09 Maret 2021;
5. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan No : 0319.0000105 tanggal 09 Maret 2021;
6. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penyerahan Unit Hino Nomor : 00040/BAP-KMS/PALOPO/III/2021 tanggal 23 Maret 2021;
7. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penyerahan Unit Hino Nomor : 00039/BAP-KMS/PALOPO/III/2021 tanggal 23 Maret 2021;
8. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000057 tanggal 18 Maret 2021
9. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000059 tanggal 23 Maret 2021;
10. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000060 tanggal 23 Maret 2021;
11. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000065 tanggal 31 Maret 2021;
12. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000066 tanggal 31 Maret 2021;
13. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Permohonan Penerbitan Faktur Kendaraan Nomor : 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021
14. 1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-

Halaman 3 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.11100654 tanggal 18 Maret 2021;
15. 1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11100660 tanggal 23 Maret 2021;
16. 1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11100768 tanggal 23 Maret 2021;
17. 1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11101135 tanggal 31 Maret 2021;
18. 1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11101136 tanggal 31 Maret 2021;
19. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369393 tanggal 01 Desember 2021;
20. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369454 tanggal 01 Desember 2021;
21. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369453 tanggal 01 Desember 2021;
22. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369455 tanggal 01 Desember 2021;
23. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369456 tanggal 01 Desember 2021;
24. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 09 Maret 2021 Rp. 500.000.000,00;
25. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2021 Rp. 500.000.000,00;
26. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 24 Maret 2021 Rp. 400.000.000,00;
27. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 26 Maret 2021 Rp. 208.130.000,00;
28. 1 (satu) lembar legalisir print out asli Transaction Inquiry Bank Mandiri Panjar Harga Mobil Transfer Dari Athaya Abadi Rp. 500.000.000,00 tanggal 09 Maret 2021 – 15 Maret 2021;
29. 1 (satu) lembar legalisir print out asli Transaction Inquiry Bank Mandiri Panjar Harga Mobil Transfer Dari Athaya Abadi Rp. 400.000.000,00 tanggal 24 Maret 2021;
30. 1 (satu) lembar legalisir print out asli Transaction Inquiry Bank Mandiri Panjar Harga Mobil Transfer Dari Athaya Abadi Rp. 208.130.000,00 tanggal 26 Maret 2021;
31. 1 (satu) lembar legalisir print out asli Transaction Inquiry Bank Mandiri

Halaman 4 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Transaction tanggal 01 Maret 2021 – 31 Maret 2021;

32. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Sudarman tanggal 31 Maret 2021.

Disita dari Muhammad Hauriq S.IP esk Kepala Cabang PT. Kumala Motor Sejahtera Palopo

33. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK Nomor 01 tanggal 02 Februari 2023.

34. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Akta Notaris Perseroan Komanditer CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK Nomor 10 tanggal 28 Mei 2012.

35. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induki Berusaha : 0220103341639 atas nama CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 06 Februari 2023.

36. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:219/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

37. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:220/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

38. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:221/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

39. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:222/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

40. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:223/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

41. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 198/KPTSPPM/SITU/XI/2014 tanggal 04 November 2014

42. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Berdasarkan UU RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Nomor TDP : 193/VII/TDP/DPMPTSP/2020 tanggal 21 Juli 2020

43. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 193/VII/SIUP/DPMPTSP/2020 tanggal 21 Juli 2020

Disita dari Abu Bakar

44. 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi SIMDA Kendaraan belum lengkap (Arm Roll 2021)

45. 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi SIMDA Kendaraan belum lengkap (Dump Truck 2021)

46. 1 (satu) lembar foto mobil Arm Roll

Halaman 5 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar foto mobil Dump Truck dan Arm Roll
48. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Nomor : 23/I/2021 tentang Penetapan Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021, tanggal 4 Januari 2021

Disita dari Hendra Wijaya, S.AN

49. 1 (satu) bundel asli print out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
50. 1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
51. 1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
52. 1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pegujian Tipe Kendaraan Bermotor.
53. 1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
54. 1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Andi Musakkir.IP.MSI

55. 1 (satu) bundel asli Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tanggal 15 Januari 2018
56. 1 (satu) bundel asli Petikan Putusan Wali Kota Palopo Nomor : 800.1.3.3/141/BKPSDM tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Administrasi dan Fungsional Kedalam Jabatan Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kota Palopon tanggal 13 April 2023
57. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B

Halaman 6 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralatan dan Mesin

- 58. 1 (satu) bundel asli Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
- 59. 1 (satu) bundel asli Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- 60. 1 (satu) bundel asli Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tanggal 06 April 2016

Disita dari Imam Darmawan, M.S.STP

- 61. 1 (satu) bundel print out Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Karoseri Nomor : 2202204024 tanggal 06 Juni 2022
- 62. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran / Account Statement Mandiri Nomor Rekening 17200002987323 an. Andi Bima Tenry Oja tanggal 21 Maret s/d 30 Juni 2021
- 63. 1 (satu) bundel print out Dokumentasi Penyerahan Amr Roll dan Screenshoot foto Penyerahan arm roll dari Handphone Serta Dokumentasi Lokasi Penyerahan Arm Roll
- 64. 1 (satu) akun Gmail user name : bima.photostorage@gmail.com milik Andi Bima Tenry Oja Krisnu Pradana

Disita dari Andi Bima Tenry Oja Krisnu Pradana

- 65. 1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.
- 66. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.23/25/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator / Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 02 November 2020
- 67. 1 (satu) bundel asli Informasi Jabatan Tugas dan Fungsi (Analisis Jabatan) KA UPT Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
- 68. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Pembayaran PKB dan BBNKB Dinas Khusus Ambulance, Pemadam Kebakaran dan Pelayanan Kebersihan Nomor : 973/4060/Bapenda tanggal 01 Desember 2023
- 69. 1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010

Halaman 7 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

70. 1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 tanggal 24 Mei 2021
71. 1 (satu) bundel asli Nilai Kendaraan Bermotor Tahun 2021 Jenis Mobil Beban Truck – Truck Box – Dump Truck
72. 1 (satu) bundel asli Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021
73. 1 (satu) bundel asli Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan Nomor : KEP/12/XI/2021, Nomor : 1136/XI/Tahun 2021, Nomor : P/26/SP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Provinsi Sulawesi Selatan

Disita dari CHANDRAWALI, S.Kom

74. 1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. DUA SAHABAT, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
75. 1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. KANA SURYA LESTARI, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
76. 1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. MIRSEL, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
77. 1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik PT. PEMUDA SUKSES ABADI, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
78. 1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik MURAI BATU CV, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
79. 1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik PT. PAULI PERSADA, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil

Halaman 8 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dump Truck Sampah.

80. 1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. ATHAYA ABADI, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
81. 1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. BAROKAH UTAMA SAKTI, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
82. 1 (satu) bundel legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. ATHAYA ABADI, ID Tender : 2785347 Nama Tender Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah.
83. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Tugas Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palopo Nomor : 607/ST-03/PBJ-Set/I/2021 tanggal 21 Januari 2021.
84. 1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 03/BA.EP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.
85. 1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 03/BA.EP/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 tanggal 15 Februari 2021.
86. 1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 05/BA.HP/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 Kode Tender : 2785347 Nama Tender Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah tanggal 16 Februari 2021.
87. 1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 05/BA.HP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 Kode Tender : 2750347 Nama Tender Pengadaan Dump Truck tanggal 17 Februari 2021.
88. 1 (satu) lembar legalisir asli Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 02/BA.P/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021, Kode Tender : 2785347 Nama Tender Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah tanggal 10 Februari 2021
89. 1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Pengadaan Mobil Amr Roll Sampah Tender Cepat Nomor : 04/BA.HN/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.
90. 1 (satu) lembar legalisir asli Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 02/BA.P/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 Kode Tender : 2750347 Nama Tender Pengadaan Dump Truck tanggal 04 Februari 2021.
91. 1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Tender Cepat Nomor : 03/BA.EP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 tanggal 17 Februari 2021.

Halaman 9 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) bundel legalisir asli Sumarry Report Kode Tender 2785347 Nama Tender Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah tanggal 08 Februari 2021.
93. 1 (satu) bundel legalisir asli Sumarry Report Kode Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah tanggal 20 Januari 2021.
94. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Rancangan Dokumen Kontrak Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Dump Truck Sampah.
95. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Rancangan Dokumen Kontrak Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah.
96. 1 (satu) bundel legalisir asli Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang Tender Cepat Ver.1.0 Nomor : 01/SDO.PB/TC/ARM-ROLL/DLH/PLP/I/2021 Pengadaan Mobil Arm Roll tanggal 28 Januari 2021.
97. 1 (satu) bundel legalisir asli Standart Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang Tender Cepat Ver.1.0 Nomor : 02/SDP.PB/TC/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/I/2021 Pengadaan Dump Truck tanggal 28 Januari 2021.
98. 1 (satu) bundel legalisir asli Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
99. 1 (satu) lembar legalisir LKKP / Lembaga Kebijakan Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Kode Tender 2785347 tanggal 10 Februari 2021.
100. 1 (satu) lembar legalisir LKKP / Lembaga Kebijakan Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Kode Tender 2750347 tanggal 23 Januari 2021.

Disita dari Ahmad Nasruddin, S.E.

101. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Walikota Palopo nomor : 489/XII/2020 tentang penunjukan bendahara pengeluaran pada masing-masing perangkat daerah lingkup pemerintah kota palopo tahun anggaran 2021
102. 1 (satu) bundel asli SK Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Nomor : 800/09/DLH/I/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

Halaman 10 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Tahun Anggaran 2021

- 103.** 1 (satu) bundel asli fotocopy Keputusan Walikota Palopo nomor : 23/I/2021 tentang Penetapan Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021
- 104.** 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Keputusan Walikota Palopo nomor : 489/XII/2020 tentang penunjukan bendahara pengeluaran pada masing-masing perangkat daerah lingkup pemerintah kota palopo tahun anggaran 2021
- 105.** 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 Nomor : DPA/A.1/2.11.2.15.0.00.01.0000/001/2021 tanggal 04 Januari 2021
- 106.** 1 (satu) bundel asli Walikota Palopo Keputusan Walikota Palopo Nomor : 477/XII/2020 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo Selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo Kepada Kepala Perangkat Daerah untuk Menunjuk Pejabat Lainnya Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020
- 107.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 051.86/31/DLH/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Permohonan Tender Cepat Mobil *Arm Roll* Sampah.
- 108.** 1 (satu) lembar asli surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 051.86/32/DLH/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Permohonan Tender Cepat Mobil *Dump Truck* Sampah.
- 109.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy surat perintah pencairan dana pengadaan Mobil *Amr Roll sampah* No. SPM : 0039/SPM-LS/DLH/V/2021 kegiatan Pengelolaan Persampahan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Palopo dengan CV. Athaya Abadi
- 110.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0039/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021
- 111.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengajuan SPP-LS Nomor : 39/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021

Halaman 11 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP-LS Nomor : 39/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021
- 113.** 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0039/SPP-LS/DLH/V/2021 tahun 2021 tanggal 07 Mei 2021
- 114.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD Nomor : 05-2.11.2.15.01 Tahun 2021 tanggal 03 Mei 2021
- 115.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dengan Kode Rekening : 2.11.2.15.01.11.2.01.05.5.2.02.02.01.00006 dengan nominal Rp. 1.032.900.000-, (satu milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 06 Mei 2021
- 116.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 06.a/BA.Pembayaran/DAK-MAR/DLH/V/2021 tanggal 06 Mei 2021
- 117.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Permohonan Pembayaran dari CV. ATHAYA ABADI Nomor : 21/CV.AA/KEB-MAR/V/2021 tanggal 03 mei 2021
- 118.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Nota Ajuan Pengadaan Barang /Jasa Nomor : 82/NA-PPTK/DAK-MAR/DLH/II/2021 tanggal 15 Januari 2021
- 119.** 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/ARM-ROLL/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 120.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Persetujuan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 06.a/SPPBJ/DAK-MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 121.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat dari Pokja Pemilihan UKPBJ Sekretariat Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 perihal Penyampaian Laporam Hasil Pemilihan (LHP) tanggal 16 Februari 2021
- 122.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan (SP) Permintaan Pembelian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil ARM Roll Nomor : 02/S.Psn/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 123.** 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Mobil ARM Roll Kegiatan Pengelolaan Persampahan Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 124.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Halaman 12 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 06/SPMK/DAK-MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021

- 125.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : 17/BAP-STB/DAK-MAR/V/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 126.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 387/BA-PB/DAK-MAR/V/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 127.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 301/BA-Penye.p/DAK-MAR/DLH/V/2021
- 128.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy E-billing dari CV. ATHAYA ABADI Nomor : 21/CV.AA/KEB-MAR/V/2021 dengan Nominal Rp. 930.676.814-, (Sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah) ke Bank mandiri dengan Nomor rekening : 152-00-1959108-6 A.n CV. ATHAYA ABADI
- 129.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Pembayaran SPT Elektronik dengan Nomor Tanda Terima Elektronik : 82309406549203016722 dengan Nominal Rp. 267.932-, (dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal 16 April 2020
- 130.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan kode billing : 025283782286075 A.n Athaya Abadi dengan Nominal Rp. 93.900.000-, (Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2021
- 131.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan kode billing : 025283783611031 A.n Athaya Abadi dengan Nominal Rp. 14.085.000-, (empat belas juta delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2021
- 132.** 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Keputusan Walikota Palopo tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo kepada Kepala Perangkat Daerah untuk Menunjuk Pejabat Lainnya Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor : 477/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020
- 133.** 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/10/DLH/II/2021 tanggal 04 Januari 2021
- 134.** 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan

Halaman 13 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/09/DLH/II/2021 tanggal 04 Januari 2021

135. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/11/DLH/II/2021 tanggal 04 Januari 2021

136. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy surat perintah pencairan dana pengadaan Mobil *Dump Truck sampah* No. SPM : 0040/SPM-LS/DLH/V/2021 kegiatan Pengelolaan Persampahan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Palopo dengan CV. Athaya Abadi

137. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0040/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021

138. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengajuan SPP-LS Nomor : 40/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021

139. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP-LS Nomor : 40/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021

140. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0040/SPP-LS/DLH/V/2021 tahun 2021 tanggal 07 Mei 2021

141. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD Nomor : 05-2.11.2.15.01 Tahun 2021 tanggal 03 Mei 2021

142. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dengan Kode Rekening : 2.11.2.15.01.11.2.01.05.5.2.02.02.01.00006 dengan nominal Rp. 1.032.900.000-, (satu milyar dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2021

143. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA.Pembayaran/KEB-MDT/DLH/IV/2021

144. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Permohonan Pembayaran dari CV. ATHAYA ABADI Nomor : 20/CV.AA/KEB-MAR/IV/2021 tanggal 13 April 2021

145. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Nota Ajuan Pengadaan Barang /Jasa

Halaman 14 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 80/NA-PPTK/KEB-MDT/DLH/II/2021 tanggal 15 Januari 2021

146. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemilihan (LHP) Nomor : 010/003/LHP/PP-UKPBJ/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
147. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
148. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Persetujuan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 03/SPPBJ/KEB-MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
149. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan (SP) Permintaan Pembelian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil DUMP TRUCK Nomor : 03/S.Psn/MDT/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
150. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Mobil ARM Roll Kegiatan Pengelolaan Persampahan Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
151. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07/SPMK/DAK-MDT/DLH/II/2021
152. 1 (satu) bundel legalisir Surat Perjanjian Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Pengadaan Mobil Dump Truck tanggal 17 Februari 2021
153. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : 14/BAP-STB/KEB-MDT/IV/2021 tanggal 17 Februari 2021
154. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 350/BA-PB/KEB-MDT/DLH/IV/2021
155. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 251/BA.Penye.P/KEB-MDT/DLH/IV/2021 tanggal 13 April 2021
156. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy E-billing dari CV. ATHAYA ABADI Nomor : 20/CV.AA/KEB-MDT/IV/2021 A.n CV. ATHAYA ABADI
157. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Pembayaran SPT Elektronik dengan Nomor Tanda Terima Elektronik : 82309406549203016722 dengan Nominal Rp. 267.932-, (dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal 16 April 2020
158. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan kode billing : 025180815777073 A.n Athaya Abadi dengan Nominal Rp. 117.295.364-, (Seratus Tujuh Belas Juta

Halaman 15 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat)
tanggal 17 Mei 2021

- 159.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan kode billing : 025180816502006 A.n Athaya Abadi dengan Nominal Rp. 17.594.305-, (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima) tanggal 17 Mei 2021
- 160.** 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Keputusan Walikota Palopo tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo kepada Kepala Perangkat Daerah untuk Menunjuk Pejabat Lainnya Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor : 477/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020
- 161.** 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/11/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021
- 162.** 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/09/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021
- 163.** 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/10/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021

Disita dari HJ. Sitti Baderia, S.PD., M.Si

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194085 (Dump Truck)

- 164.** 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:219/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023
- 165.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH tanggal 14 Desember 2023
- 166.** 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009 CC
- 167.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369393 tanggal 01 Desember 2021

Halaman 16 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : FN369393

169. 1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

170. 1 (satu) lembar asli foto dokumentasi mobil Dump Truck

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194041 (Dump Truck)

171. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:220/MPT/XII/2023
CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

172. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH
tanggal 14 Desember 2023

173. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar
atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009
CC

174. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor :
FN369453 tanggal 01 Desember 2021

175. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan
Bermotor (NIK) Nomor : FN369453

176. 1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

177. 1 (satu) lembar asli foto dokumentasi mobil Dump Truck

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5193506 (Dump Truck)

178. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:221/MPT/XII/2023
CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

179. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH
tanggal 14 Desember 2023

180. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar
atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009
CC

181. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor :
FN369454 tanggal 01 Desember 2021

182. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan
Bermotor (NIK) Nomor : FN369454

183. 1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

184. 1 (satu) lembar asli foto dokumentasi mobil Dump Truck

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194101 (Amr Roll)

185. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:222/MPT/XII/2023

Halaman 17 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

186. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH tanggal 14 Desember 2023

187. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009 CC

188. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369455 tanggal 01 Desember 2021

189. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : FN369455

190. 1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR Nomor :DP8160E

191. 1 (satu) lembar asli foto dokumentasi mobil Arm Roll

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194131 (Amr Roll)

192. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:223/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

193. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH tanggal 14 Desember 2023

194. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009 CC

195. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369456 tanggal 01 Desember 2021

196. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : FN369456

197. 1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

198. 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Barang / Kendaraan PT. Mega Putra Jaya Trans

199. 1 (satu) bundel asli foto dokumentasi mobil Arm Roll

200. 1 (satu) bundel asli Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Disita dari Muhammad Ilham Syam

201. 1 (satu) buah Flashdisk Vivan Elite Dual Drive Micro USB stroge 32GB berisi foto dan screenshot layar Dump Truck dan Arm Roll

Disita dari M. Babur Rahman Amin

202. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket

Halaman 18 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Mobil *Arm Roll Sampah* kegiatan Pengelolaan Persampahan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Palopo dengan CV. Athaya Abadi Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal : 16 Februari 2021

203. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil *Dump Truck* kegiatan Pengelolaan Persampahan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Palopo dengan CV. Athaya Abadi Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal : 17 Februari 2021

204. 1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Pengadaan *Dump Truck Sampah*) Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Dana dan Tahun Anggaran 2021

205. 1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Pengadaan *Amr Roll Sampah*) Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Dana dan Tahun Anggaran 2021

206. 1 (satu) bundel asli Spesifikasi Teknis Pengadaan *Dump Truck Sampah* Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 (DAK) tanggal 18 Januari 2021

207. 1 (satu) bundel asli Spesifikasi Teknis Pengadaan *Amr Roll Sampah* Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 (DAK) tanggal 18 Januari 2021

208. 1 (satu) lembar asli surat Dinas Lingkungan Hidup Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan *Dump Truck Sampah* berdasarkan DPA Kode Rekening : 5.2.02.02.01.0006 tanggal 18 Januari 2021

209. 1 (satu) lembar asli surat Dinas Lingkungan Hidup Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan *Arm Roll Sampah* berdasarkan DPA Kode Rekening : 1.08.1.08.01.25.01.5.2.3.17.04

210. 1 (satu) lembar fotocopy surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 02/PPK/DLH/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 perihal Permohonan Pembatalan Paket Mobil *Arm Roll Sampah*

Disita dari Mursaling, S.T.

211. 1 (satu) lembar print out asli Cek Mandiri Rp.100.000.000-, (seratus juta rupiah) tanggal 27 Mei 2021

212. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2021 Rp. 100.000.000-, (seratus juta rupiah)

Halaman 19 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari Sudarman

213. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Dump Truck* Hino New Dutro
130 HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5193506
- Nomor Mesin : W04DTRR83001

214. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Dump Truck* Hino New Dutro
130 HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194085
- Nomor Mesin : W04DTRR83430

215. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Dump Truck* Hino New Dutro
130 HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194041
- Nomor Mesin : W04DTRR83418

216. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Amr Roll* Hino New Dutro 130
HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194101
- Nomor Mesin : W04DTRR83461

217. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Amr Roll* Hino New Dutro 130
HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194131
- Nomor Mesin : W04DTRR83476

Disita dari Ihwan Arifuddin, S.STP.,M.M.

Dikembalikan kepada yang berhak

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa** yang
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarman, tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau
Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum
(*onslag van rechtvervolging*)
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah
putusan dibacakan

Halaman 20 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



4. Memulihkan hak-hak Terdakwa baik dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana semula;
5. Mengembalikan barang bukti kepada masing-masing yang berhak.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara:

Dan atau bilamana Hakim Yang Mulia berpandangan lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar **pembelaan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saya memohon izin sekali lagi untuk menyampaikan bahwa saya tidak pernah berniat sedikitpun untuk merugikan negara seperti yang tuduhkan, akan tetapi saya merasa menjadi korban karena didalam kontrak pengadaan mobil sampah kota palopo tidak ada kewajiban tertulis untuk mengadakan SKRB dan SRUT seperti kontrak saya di tempat lain dan selama saya ditahan, proses administrasi untuk menerbitkan dokumen kendaraan mobil sampah sangatlah terhambat, padahal saya ingin terlibat secara aktif dalam penyelamatan anggaran negara apalagi bersinggungan dengan perusahaan saya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan **surat dakwaan** Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-01/P.4.12/Fd.2/07/2024 tanggal 26 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia **Terdakwa Sudarman** selaku Direktur CV Athaya Abadi berdasarkan Akta Notaris Nomor : 05 tanggal 5 September 2013 bertindak sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Saksi Mursaling ST (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2021 bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Jalan Samiun No. 6 Kelurahan Amasangan Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo atau setidaknya masih pada Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **telah melakukan atau**

Halaman 21 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu: 1. Pada tahap pengerjaan karoseri: Terdakwa bekerja sama dengan pihak lain untuk pengerjaan karoseri tidak dengan cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan tersebut dan tanpa adanya persetujuan dari PPK yang tertuang dalam surat perjanjian kontrak. Selanjutnya Terdakwa melakukan kerjasama pengerjaan karoseri di bengkel yang belum berbadan hukum, tidak terdaftar sebagai perusahaan karoseri dan tidak memiliki SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) yang menyebabkan 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tidak bisa dilakukan pengujian tipe kendaraan dan tidak bisa diterbitkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe). Sehingga kendaraan-kendaraan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara sah karena tidak bisa diterbitkan STNK dan BPKB. Selain itu kendaraan-kendaraan tersebut tidak dapat dilakukan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), tidak dapat tercatat secara sempurna/paripurna di dalam aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Barang milik Daerah), dan tidak dapat dilakukan uji berkala. **2. Pada saat penandatanganan berita acara pemeriksaan dan serah terima:** Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor 17/BAP-STE/DAK-MAR/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021 padahal 2 (dua) unit *Arm Roll* belum benar-benar diserahkan, Berita acara tersebut ditanda tangani hanya untuk formalitas guna melengkapi dokumen pembayaran yang merupakan syarat sahnya pencairan. **3. Pada pengajuan pembayaran:** Terdakwa tetap mengajukan permohonan pembayaran kepada PPK sesuai dengan Surat Nomor 21/CV.AA/KEB-MAR/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 padahal 2 (dua) unit *Arm Roll* belum benar-benar diserahkan dan terhadap seluruh kendaraan belum dilengkapi dengan STNK dan BPKB. Selain itu terdakwa tidak membayar denda atas keterlambatan penyerahan mobil yang baru diserahkan sekitar tanggal 14 Juni 2021 atau setidaknya tidaknya pada pertengahan bulan Juni Tahun 2021. Sedangkan masa pelaksanaan kontrak seharusnya sudah berakhir pada tanggal 17 Mei 2021, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 6 Huruf b dan g Perpres No. 16 Tahun

Halaman 22 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Poin B.1. Angka 27 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Uji Coba dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Nomor: 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, Poin B.2. Angka 31 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Uji Coba dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Nomor: 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, Poin B.1. Angka 45 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Uji Coba dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Nomor: 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, Poin C Angka 48 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Uji Coba dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Nomor: 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, Poin C Angka 49 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Uji Coba dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Nomor: 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, Poin C Angka 54 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Uji Coba dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Nomor: 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, Poin C Angka 55 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Uji Coba dalam Surat Perjanjian Paket

Halaman 23 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Nomor: 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, Poin C Angka 56 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Uji Coba dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Nomor: 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, Poin C Angka 58 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Uji Coba dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Nomor: 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, Poin E Angka 63 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Uji Coba dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Nomor: 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, **telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yakni memperkaya terdakwa sendiri atau saksi Mursaling ST atau orang lain, **yang merugikan keuangan negara** sebesar Rp. 584.395.331,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan ahli sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Inspektorat Kota Palopo Nomor: 700.1.2/031/Inspektorat/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Dump Truck dan Mobil Arm Roll Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun Anggaran 2021 **atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan persampahan, pada tahun anggaran 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo melakukan pengadaan kendaraan operasional berupa 3 (tiga) unit mobil *Dump Truck* sampah dan 2 (dua) unit mobil *Arm Roll* sampah.
- Bahwa anggaran untuk pengadaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD tahun anggaran 2021 berdasarkan DPA/A.1/2.11.2.15.0.00.01.0000/001/2021 dengan nilai pagu anggaran

Halaman 24 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan sebesar Rp. 1.240.000.000, (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) unit *Arm Roll*.

- Bahwa sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada huruf C poin 48 yang terlampir pada Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, Penyedia memiliki Hak dan Kewajiban, yaitu:
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK;
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan, pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - h. Mengambil Langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada Masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan kendaraan jenis *Dump Truck* sampah dan *Arm Roll* sampah tersebut, ditunjuk pejabat-pejabat yang berwenang yakni sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1	Pengguna Anggaran (PA)	Hj. Sitti Baderia S.P.d.
2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Mursaling, S.T.
3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Alm. Wahyuddin Murad, S.Sos., M.Si.
4	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD	Chomeny Ismar Putra
5	Bendahara Pengeluaran	Triatman Nugraha
6	Tim Pokja	<ul style="list-style-type: none">- Achmad Nasruddin, S.E.- Muh. Adnan, S.T., M.M.- Hamshir Hamid, S.T.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tersebut, Saksi Mursaling ST selaku PPK telah membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal Januari 2021 dan menetapkan Spesifikasi Teknis Kendaraan sebagai berikut:

Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah

MODEL		Dutro 130 HD X-Power
Performa		
-Kecepatan Maksimum	km/jam	97
-Daya tanjak	tan	42,6
Model Mesin		
-Model	-	W04D-TR
-Model Tipe	-	Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler
-Tenaga Maksimum	PS/rpm	130/2700
-Daya Maksimum	Kg.m/rpm	38/1800
-Jumlah Silinder	-	4
-Diameter x Langkah Piston	mm	104 X 118
-Isi Silinder	cc	4.009
Kopling		
-Tipe	-	Pelat Kering Tunggal;Hydraulic Operation
-Diameter Cakram	mm	300
Transmisi		
-Tipe	-	RE50
-Ke- 1	-	5.342
-Ke- 2	-	2.975
-Ke- 3	-	1.604
-Ke- 4	-	1.000
-Ke- 5	-	0.712
-Mundur	-	4.970
Kemudi		
-Tipe	-	Power Steering (Recirculating Ball Screw)
-Minimal Radius Putar	m	6,7
Sumbu		
-Belakang	-	Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed By Hypoid Gear
-Depan	-	Reverse Elliot, I-Section Beam
-Perbandingan Gigi Akhir	-	6.833
-Sistem Penggerak	-	Rear 4x2
Rem		
-Rem Utama	-	Vacum Servo dengan Sirkuit Ganda;
-Rem Pelambat	-	Dilengkapi Booster Dengan pipa gas buang
-Rem Parkir	-	Internal Expanding; Out Shaft Trasmisi
Roda & Ban		
-Ukuran Rim	-	16 x 6.000GS-127
-Ukuran Ban	-	7.50-16-14pr
-Jumlah Ban	-	6(+1)
Suspensi		
-Depan & Belakang	-	Rigid Axle dengan pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber
Tangki Solar		

Halaman 26 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



-Kapasitas (liter)	-	100
Berat Chassis		
-Depan	kg	1.419
-Belakang	kg	1.419
-Berat Kosong	kg	2.355
-GCWR/GCWR	kg	8.250
Dimensi		
-Jarak Sumbu Roda	mm	3.380
-Cabin To Axel	mm	2.836
-Cabin To End	mm	4.416
-Total Panjang	mm	6.026
-Total Lebar	mm	1.945
-Total Tinggi	mm	2.165
-Lebar Jejak Depan	mm	1.455
-Lebar Jejak Belakang	mm	1.480
-Julur Depan	mm	1.066
-Julur Belakang	mm	1.580
Sistem Listrik Accu		
-Accu	-	12V-100Ah x 1
KAROSERI (bak,chassis)		
Hidrolik		Turbo 167
Pompa oli		KP 75
Dimensi bak	Cm	P 388 L 184 T 113
Chassis		UNP 120
Crossmember		UNP 80
Plat lantai	mm	5,0
Plat dinding	mm	3,2
Banceang		Belah Tengah (kupu-kupu)
Model		Kotak permanen
Volume Bak minimal	M3	8
Warna		Kuning / Orange

Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah

	MODEL		Dutra 130 HD X-Power
A Performa			
	-kecepatan maksimum	Km/jam	97
	-daya tanjak	Tan	42,6
B MODEL MESIN			
	-model	-	WO4D-TR
	-model Tipe	-	Mesin diesel 4 langkah segaris; Direct injection; Turbo charge intercooler
	-tenaga maksimum	Ps /rpm	130/2700
	-daya maksimum	Kg.m/rpm	38/1800
	-jumlah silinder	-	4
	-Diameter x langkah piston	Mm	104 x 118
	-isi silinder	Cc	4.009
C Kopling			
	-Tipe	-	Pelat kering tunggal;hydraulic operation
	-Diameter cakram	Mm	300
D Transmisi			
	-tipe	-	RE50
	-ke-1	-	5.342
	-ke-2	-	2.975
	-ke-3	-	1.604
	-ke-4	-	1.000
	-ke-5	-	0.712



	-mundur	-	4.970
E	Kemudi		
	-tipe	-	Power steering (recirculating ball screw)
	-minimal radius putar	M	6,7
F	Sumbu		
	-Belakang	-	Full floating type,single reducation,single speed By Hypoid Gear
	-Depan	-	reverseElliot, I-section Beam
	-Pembanding gigi akhir	-	6.833
	-Sistem penggerak	-	Rear 4x2
G	Rem		
	-Rem utama	-	Vacum servo dengan sirkuit ganda;dilengkapi booster
	-Rem pelambat	-	Dengan pipa gas buang
	-Rem parkir	-	Internal expanding; out shaft transmisi
H	Roda & ban		
	-ukuran rim	-	16 x6.00GS-127
	-ukuran ban	-	7.50-16-14pr
	-jumlah ban	-	6(+1)
I	Suspensi		
	-Depan & belakang	-	Rigid axle dengan pegas daun semi- Elliptic dilengkapi shock Absorber
J	Tangki solar		
	-kapasitas	-	100
K	Berat Chassis		
	-Depan	Kg	1.419
	-Belakang	Kg	1.419
	-Berat kosong	Kg	2.355
	-GCWR/ GCWR	Kg	8.250
L	Dimensi		
	-jarak sumbu roda	Mm	3.380
	-cabin To Axel	Mm	2.836
	-cabin To End	Mm	4.416
	-Total panjang	Mm	6.026
	-Total lebar	Mm	1.945
	-Total tinggi	Mm	2.165
	-Lebar jejak depan	Mm	1.455
	-Lebar jejak belakang	Mm	1.480
	-Julur depan	Mm	1.066
	-Julur belakang	Mm	1.580
M	Sistem listrik Accu		
	-Accu	-	12V-100Ah x 1
N	KAROSERI (bak, chassis, hidrolik)		
	Hidrolik		Turbo 167
	Pompa oli		Kp 75
	Dimensi bak	Cm	P 388 L184 T113
	Chassis		UNP 120
	Chrossmember		UNP 80
	Plat lantai	Mm	5,0
	Plat dinding	Mm	3,2
	Banceang		BELAH TENGAH (KUPU-KUPU
	Model		KOTAK PERMANEN
	Volume bak minimal	M3	8



Warna	KUNING
-------	--------

- Bahwa selanjutnya Saksi Mursaling ST selaku PPK pada tanggal 18 Januari 2021 menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk pengadaan kendaraan operasional *Dump Truck* dan *Arm Roll* ini dengan rincian sebagai berikut:
 1. Nilai HPS untuk Mobil *Dump Truck* sebesar Rp. 1.478.400.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
 2. Nilai HPS untuk Mobil *Arm Roll* sebesar Rp. 1.093.400.000 (satu milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menentukan nilai HPS dan spesifikasi teknis kemudian Saksi Mursaling ST selaku PPK mengajukan surat permohonan tender cepat mobil *Dump Truck* Nomor:051.86/32/DLH/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 dan surat permohonan tender cepat mobil *Arm Roll* Nomor: 051.86/31/DLH/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 kepada UKPBJ Kota Palopo. Adapun metode yang digunakan dalam pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* Sampah tersebut adalah menggunakan Tender Cepat, dimana Saksi Mursaling ST selaku PPK membuat paket di dalam sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) kemudian mengupload Kerangka Acuan kerja (KAK), Rancangan Kontrak, spesifikasi dengan HPS, dan gambar. Selanjutnya permohonan tersebut diteruskan kepada Kepala UKPBJ untuk selanjutnya diteruskan ke tim POKJA yang terdiri dari saksi Achmad Nasruddin, S.E., Sdr. Muh. Adnan, S.T., M.M. dan Sdr. Hamshir Hamid, S.T.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Direktur CV. Athaya Abadi berserta 18 (delapan belas) peserta yang mendaftar dalam pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Peserta yang mendaftar Pengadaan Mobil <i>Dump Truck</i> Sampah		
No	Peserta	Tanggal Daftar
1	CV.MIRSEL	08 Februari 2021 14:16
2	CV. DIAN PRATAMA SARI	04 Februari 2021 17:19
3	PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA	07 Februari 2021 01:49
4	CV. ATHAYA ABADI	04 Februari 2021 14:07
5	CV. BAROKAH UTAMA SAKTI	05 Februari 2021 09:15
6	CV.MIRSEL	08 Februari 2021 14:16
7	PT PEMUDA SUKSES ABADI	04 Februari 2021 13:35
8	MURAI BATU, CV	08 Februari 2021 13:38
9	CV. KANA SURYA LESTARI	04 Februari 2021 18:52
10	PT. PAULI PERSADA	04 Februari 2021 17:31
11	CV.DUA SAHABAT	08 Februari 2021 14:37
12	CV. DUTA PERKASA	06 Februari 2021 15:01



13	CV.TAMARO NUSANTARA	04 Februari 2021 14:19
14	KANA SURYA GEMILANG	04 Februari 2021 14:36
15	CV. REZEKI CINTHA MEUTUAH	04 Februari 2021 14:37
16	BANGUN KARSA	04 Februari 2021 14:41
17	CV. PAN JAYA	04 Februari 2021 17:18
18	CV. PADI MAS	05 Februari 2021 11:25
19	CV. SRIKANDI BHAKTI PRIMA	05 Februari 2021 12:11

Peserta yang mendaftar Pengadaan Mobil Arm Roll		
No	Peserta	Tanggal Daftar
1	CV. ATHAYA ABADI	10 Februari 2021 18:23
2	SATYA MOTEKAR	10 Februari 2021 20:24
3	MURAI BATU, CV	11 Februari 2021 10:45
4	CV ISWARA DANADYAKSA	10 Februari 2021 22:36
5	CV.DUA SAHABAT	15 Februari 2021 05:55
6	CV.MIRSEL	15 Februari 2021 05:54
7	CV. DUTA PERKASA	11 Februari 2021 22:30
8	CV. PAN JAYA	11 Februari 2021 13:11
9	CV. PADI MAS	11 Februari 2021 10:30
10	ATAP KITA	11 Februari 2021 00:11
11	CV. BAYU RIZKY PRATAMA	10 Februari 2021 21:30
12	CV. KANA SURYA LESTARI	10 Februari 2021 17:06
13	IMAZA SABDA PERKASA	10 Februari 2021 14:23
14	CV.TAMARO NUSANTARA	10 Februari 2021 14:13
15	CV.ANTIKA RAYA ENTERPRISE	10 Februari 2021 14:13
16	CV. GLOBAL TEKNOMEDIKA	10 Februari 2021 13:24

- Bahwa tidak semua yang mendaftar dan memenuhi kualifikasi dalam SiKaP juga mengajukan penawaran harga. Adapun yang mengajukan penawaran harga hanya peserta sebagai berikut:

Peserta yang menyampaikan penawaran harga Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah		
NO	PESERTA	PENAWARAN HARGA
1	PT. PEMUDA SUKSES ABADI	Rp. 1.399.200.000,00
2	CV. ATHAYA ABADI	Rp. 1.402.500.000,00
3	CV. DIAN PRATAMA SARI	Rp. 1.409.100.000,00
4	PT. PAULI PERSADA	Rp. 1.372.470.000,00
5	CV. KANA SURYA LESTARI	Rp. 1.385.967.000,00
6	CV. BAROKAH UTAMA SAKTI	Rp. 1.402.335.000,00
7	PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA	Rp. 1.404.001.500,00
8	MURAI BATU, CV	Rp. 1.395.900.000,00
9	CV.MIRSEL	Rp. 1.314.606.150,00
10	CV.DUA SAHABAT	Rp. 1.336.923.023,04

Peserta yang menyampaikan penawaran harga Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah		
NO	PESERTA	PENAWARAN HARGA
1	CV. ATHAYA ABADI	Rp. 1.032.900.000,00
2	SATYA MOTEKAR	Rp. 1.093.397.800,00
3	CV ISWARA DANADYAKSA	Rp. 1.091.200.000,00
4	MURAI BATU, CV	Rp. 1.091.420.000,00



5	CV.MIRSEL	Rp. 1.034.000.000,00
6	CV.DUA SAHABAT	Rp. 1.067.000.000,00

- Bahwa setelah melalui proses tahapan pengadaan, CV. Athaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang tender pengadaan mobil *Dump Truck* dan mobil *Arm Roll* sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 tanggal 17 Februari 2021.
- Bahwa setelah CV. Athaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang tender dengan Nilai Penawaran / Kontrak sebesar Rp. 1.402.500.000,-. (Satu Miliar Empat ratus Dua juta Lima ratus Ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) unit Mobil *Dump Truck* dan sebesar Rp. 1.032.900.000,- (Satu Miliar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan ratus Ribu Rupiah) 2 (dua) unit Mobil *Arm Roll*.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sudarman selaku Direktur CV. Athaya Abadi melakukan penandatanganan kontrak dengan saksi Mursaling ST selaku PPK berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Mobil *Dump Truck* Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Pengadaan Mobil *Arm Roll* Nomor: 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021. Adapun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak masing-masing selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender yakni untuk mobil *Arm Roll* mulai 16 Februari 2021 s/d 17 Mei 2021 dan untuk mobil *Dump Truck* terhitung mulai tanggal 17 Februari 2021 s/d 18 Mei 2021.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, Terdakwa Sudarman selaku Direktur CV. Athaya Abadi memulai pekerjaan sesuai dengan:
 - a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 06/SPMK/DAK-MAR/DLH/II/2021 yang pada pokoknya memerintahkan penyedia untuk mulai pengerjaan Mobil *Arm Roll* pada tanggal 15 Februari 2021 dengan waktu penyelesaian 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung 16 Februari 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Pekerjaan atau bagian tertentu dari Nilai Pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 07/SPMK/DAK-MDT/DLH/II/2021 yang pada pokoknya memerintahkan penyedia

Halaman 31 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



untuk mulai pengerjaan Mobil *Dump Truck* pada tanggal 17 Februari 2021 dengan waktu penyelesaian 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung 17 Februari 2021 sampai dengan 18 Mei 2021 dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Pekerjaan atau bagian tertentu dari Nilai Pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.

- Bahwa dalam pengadaan unit kendaraan operasional berupa mobil *Dump Truck* sampah dan mobil *Arm Roll* pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 tersebut, **ternyata dilaksanakan oleh Terdakwa Sudarman selaku Penyedia tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- Bahwa awalnya Terdakwa Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia pada tanggal 25 Februari 2021 melakukan pemesanan mesin mobil (*chassis*) merek HINO Type DUTRO 130 HD X POWER pada PT. Kumala Motor Sejahtera sesuai dengan *Purchase Order* Nomor: 027/PO-Mobil/AA/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 untuk 3 (tiga) unit *chassis* dan *Purchase Order* Nomor: 028/PO-Mobil/AA/II/2021 untuk 2 (dua) unit *chassis*.
- Bahwa harga 5 (lima) unit *chassis* tersebut dibeli dengan harga *off the road* yakni sebesar Rp. 320.064.000,00 (tiga ratus dua puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) per unit, dan biaya angkut /transportasi sebesar Rp. 7.810.000,00 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Adapun pembayaran *chassis* dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.608.130.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dilakukan secara bertahap oleh saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 09 Maret 2021 Rp. 500.000.000,00
 - b. Tanggal 15 Maret 2021 Rp. 500.000.000,00
 - c. Tanggal 24 Maret 2021 Rp. 400.000.000,00
 - d. Tanggal 26 Maret 2021 Rp. 208.130.000,00
- Bahwa selanjutnya PT. Kumala Motor Sejahtera menyerahkan 5 (lima) unit *chassis* kendaraan kepada Saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Pada tanggal 18 Maret 2021 PT. Kumala Motor Sejahtera menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan HINO tipe *New Dutro* 130 HD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X-POWER PTO P/S-CHASSIS warna hijau sesuai dengan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000057.

2. Pada Tanggal 23 Maret 2021, PT. Kumala Motor Sejahtera menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan HINO tipe *New Dutro* 130 HD X-POWER PTO P/S-CHASSIS warna hijau sesuai dengan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000059 dan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000060.

3. Pada tanggal 31 Maret 2021 menyerahkan 2 (unit) kendaraan merek HINO tipe *New Dutro* 130 HD X-POWER PTO P/S-CHASSIS warna hijau sesuai BAST Nomor BAST/KMSPLP/000065 dan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000066.

- Bahwa setelah menerima *chassis* kendaraan tersebut, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Saksi Mursaling ST selaku PPK, Terdakwa Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) melakukan pemesanan karoseri untuk pengerjaan *Dump Truck* dan *Arm Roll* di Bengkel bodi mobil milik saksi Andi Muharram yang terletak di KIMA (Kawasan Industri Makassar), padahal bengkel tersebut belum berbentuk badan hukum.
- Bahwa bengkel tempat pemesanan karoseri untuk 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut adalah bengkel biasa yang bahkan tidak memiliki nama. Adapun bengkel tersebut baru berbentuk badan hukum dengan nama CV. Bima Raja Mawellang pada tahun 2022, dan setelah itulah bengkel tersebut mendaftarkan diri sebagai perusahaan karoseri pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga pada saat pengerjaan karoseri di tahun 2021 CV. Bima Raja Mawellang belum berbentuk badan hukum dan belum terdaftar sebagai perusahaan karoseri yang resmi. Adapun pada tahun 2021 hanya ada 16 (enam belas) perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan karoseri yang resmi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yakni:

ID	NAMA PERUSAHAAN	KAB./KOTA	ALAMAT WORKSHOP	NOMOR HP	NAMA PIMPINAN
1	PT. BINTANG MAKASSAR RAYA	KOTA MAKASSAR	JL. PROF DR. IR. SUTAMI NO. 30 KEL. PARANG LOE, KEC. TAMANLA REA, KOTA	082316430058	KERIN YAUWLY

Halaman 33 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



			MAKASSA R, PROV. SULAWES I SELATAN		
2	PT. BUMI ELOK PERKASA	KOTA MAKASSAR	JL TAMANGA PA RAYA 5 CLUSTER BERLIAN PERMAI BLOK D2 NO 5	08525523929 9	SEPTI EKA SARI
3	PT. KAROSERI CAHAYA MANDIRI	KOTA MAKASSAR	JL. ANTANG RAYA NO.64 RT. 005 RW.005 KEL. ANTANG KEC MANGGA LA KOTA MAKASSA R	08514509112 6	INDARTI
4	PT. KARYA BARU PANNAMPU	KOTA MAKASSAR	JL TINUMBU NO 16	08121737888 8	KWAN SAKTI ROBERT MOHA SH MBA
5	PT. ARS KAYLA ASSAHIH	KOTA MAKASSAR	JL. NIPA- NIPA RAYA KOMPLEK PERUM MANGGA LA ASRI BLOK E NO.10 KELURAH AN MANGGA LA, KEC. MANGGA LA	08219556870 1	AGUS PANDI
6	PT. REZKY ABADI TRANSPORTAMA	KAB. MAROS	JL. DOLONG DUSUN TAKKALA SI DESA TEMMAPA DUAE KECAMAT AN MARUSU KABUPAT EN	08124162772 2	SY UMAR AL IDRUS



7	CV. RAHMAN JAYA SENTOSA	KOTA MAKASSAR	MAROS JALAN BARAWAJ A, KELURAHAN KARUWISI UTARA, KECAMATAN PANAKKUKANG, KOTA MAKASSAR	08114196606	ABDUL RAHMAN
8	CV. SARANA TEKNIK BAJA BETON	KAB. MAROS	PATENE, KOMPLEKS PERGUDANGAN PATENE BISNIS PARK, KELURAHAN PABENTENGANG, KECAMATAN. MARUSU, KABUPATEN MAROS, PROVINSI SULAWESI SELATAN	085100030688	LAUW WAI TJONG
9	CV. BINTANG SELATAN MOTOR	KOTA MAKASSAR	JL. AROEPALA (HERTASNING BARU) NO. 21, KEL. GUNUNG SARI, KEC. RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR	081234508816	SOFYAN KOLLENG
10	CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK	KAB. MAROS	JL. POROS MAKASSAR-MAROS KM.25 BATANG ASE,	082196279114	ABU BAKAR



			BALLU-BALLU		
11	CV. NEW CAHAYA TIMUR	KOTA MAKASSAR	JLN. LANRAKI LR. 8 KELURAHAN BERUA KECAMATAN BIRINGKA NAYA KOTA MAKASSAR	081222467200	ISAK MEDIKSON ROBERT
12	CV. PUTRA MANDIRI	KOTA MAKASSAR	JL. SULTAN ABDULLAH RAYA NO.9, KEL. BULO, KEC. TALLO, KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN	081217378888	KWAN SAKTI RAYMOND
13	CV. WINDA RAWINTA	KAB. LUWU UTARA	DUSUN SUMBER JAYA, DESA/KELURAHAN SUKARAYA, KECAMATAN BONEBONE, KABUPATEN LUWU UTARA	082349074169	ERIK GUNAWAN
14	CV. KINABALU JAYA KAROSERI	KAB. PINRANG	JL. POROS MASOLO-TEPPO 1 KELURAHAN. TEPPU, KECAMATAN PATAMPA NUA, KABUPATEN PINRANG	082148474979	ABDUL RAZAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	UD. KENCANA AGUNG	KOTA MAKASSA R	JL. PROF. DR. IR. SUTAMI NO 37 KEC. PARANGL OE, KOTA MAKASSA R	08537777999 0	WILLEM LUKMA N
16	KAROSERI FERIJANTI	KOTA MAKASSA R	JL. SUNGAI LIMBOTO NO.112, KELURAH AN MARADEK AYA, KECAMAT AN MAKASSA R, KOTA MAKASSA R	0811444879	FERIJA NTI

- Bahwa dikarenakan pada tahun 2021 bengkel yang mengerjakan 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut belum berbentuk badan hukum dan tidak memiliki tanda daftar perusahaan karoseri, maka bengkel tersebut tidak bisa mengajukan permohonan pengesahan desain rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor untuk penerbitan SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi :
- “(1) *Permohonan pengesahan desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor Rumah-Rumah dan/atau bak muatan, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi diajukan oleh Perusahaan karoseri kepada Direktur Jendral.*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi persyaratan meliputi:*
- Formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap;*
 - Salinan SUT landasan Kendaraan bermotor atau SUT Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap;*
 - Data umum perusahaan Karoseri*
 - Surat kuasa apabila pengajuan dilakukan bukan oleh pimpinan perusahaan;*
 - Tanda daftar Perusahaan Karoseri;*

Halaman 37 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. *Gambar teknik paling sedikit meliputi:*

1. *Tampak utama (tampak depan, tampak belakang, tampak atas, tampak samping kanan dan kiri);*
2. *Pandangan terurai (exploded view) yang dilengkapi dengan data material komponen;*
3. *Detail konstruksi yang dilengkapi dengan detail pengikatan komponen; dan*
4. *Diagram sistem kelistrikan.*

- Bahwa karena tidak bisa mengurus SKRB maka pengerjaan karoseri yang dilakukan oleh Bengkel Bima Raja Mawellang tidak mengacu pada SKRB yang sah, padahal dalam setiap pengerjaan karoseri seharusnya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki SKRB untuk merek, tipe dan peruntukan yang sesuai dengan objek pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi : *"Pembuatan dan/atau perakitan Rumah-Tumah dan/atau bak muatan, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi harus sesuai dengan desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor yang telah mendapat pengesahan dari direktur Jenderal."*

- Bahwa akibat dari pengerjaan karoseri di perusahaan yang tidak memiliki SKRB, maka 3 (tiga) unit kendaraan *Dump Truck* dan 2 (dua) unit kendaraan *Arm Roll* tersebut tidak bisa dilakukan uji tipe dan tidak bisa diterbitkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe). Karena persyaratan pengajuan permohonan penerbitan SRUT harus berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

(1) Perusahaan yang telah memiliki Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor dan telah menyelesaikan pembuatan dan /atau perakitan Rumah-Rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan , Kereta tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor setara desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (9), mengajukan permohonan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan Bermotor kepada BPTD setempat atau unit kerja yang ditunjuk oleh Direktur Jendral bagi provinsi yang tidak memiliki BPTD.
2. Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:
- (1) Setiap penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor, dan/atau pemodifikasi harus mendaftarkan tipe kendaraan bermotor untuk setiap unit Kendaraan Bermotor yang dibuat, dirakit, diimpor, dan/atau dimodifikasi yang akan dioperasikan di Jalan;
 - (2) Setiap Perusahaan Karoseri dan/atau Bengkel Modifikasi yang telah memiliki Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) harus mendaftarkan setiap unit Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di Jalan;
 - (3) Setiap unit Kendaraan Bermotor yang telah didaftarkan tipenya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan SRUT oleh Direktur Jendral.
3. Pasal 66 ayat (1), (2), dan (5) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:
- (1) Untuk mendapatkan SRUT Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal;
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti pembayaran biaya penerbitan SRUT Kendaraan Bermotor dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa setiap unit Kendaraan Bermotor yang dibuat, dirakit, dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama serta kesesuaian fisik yang sama dengan tipenya.
 - (5) Pengajuan permohonan penerbitan SRUT untuk Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, dan Kereta Tempelan yang dibuat, dirakit, dan/atau dimodifikasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, selain dilengkapi dengan dokumen

Halaman 39 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan dan menunjukkan aslinya;

- Bahwa akibat dari tidak dilakukannya uji tipe terhadap 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut menyebabkan kendaraan tersebut tidak dapat dioperasikan atau dipergunakan sesuai fungsi dan sebagaimana mestinya, karena setiap kendaraan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji tipe sesuai dengan ketentuan:
 1. Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:
 - (1) *Setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan sebelum disetujui untuk dibuat, dirakit, dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi, wajib dilakukan Uji Tipe.*
 - (2) *Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Pengujian fisik; dan*
 - b. *Penelitian Rancang Bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor.*
 - (3) *Pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap landasan Kendaraan*
 - (4) *Penelitian Rancang Bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan terhadap desain:*
 - a. *Rumah-rumah*
 - b. *Bak Muatan*
 - c. *Kereta Gandengan*
 - d. *Kereta tempelan*
 - e. *Kendaraan Bermotor dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut*
 2. Pasal 121 ayat (1) dan (3) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi:
 - (1) *Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian*
 - (3) *Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *Uji Tipe;*
 - b. *Uji Berkala.*



3. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

(1) *Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui unit pelaksana pengujian tipe Kendaraan Bermotor dan dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara, badan usaha Milik Daerah, badan Usaha Milik Desa dan Swasta.*

(2) *Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. *Pengujian fisik terhadap pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan terhadap landasan Kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap; dan*

b. *Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor*

- Bahwa 3 (tiga) unit mobil *Dump Truck* dan 2 (dua) unit mobil *Arm Roll* yang tidak bisa dilakukan uji tipe tersebut mengakibatkan tidak dapat dilakukan penerbitan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe), karena SRUT hanya dapat diberikan kepada Kendaraan bermotor yang telah dilakukan registrasi Uji Tipe sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi:

(1) *Kendaraan bermotor, rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang telah dilakukan registrasi Uji Tipe diberikan sertifikat registrasi Uji Tipe.*

(2) *Untuk memperoleh sertifikat registrasi Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuat, perakit atau pengimpor kendaraan bermotor, rumah-rumah, bak muatan, Kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.*

- Bahwa dengan tidak terbitnya Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) memiliki dampak yang serius karena menyebabkan kendaraan-kendaraan tersebut tidak bisa mengajukan permohonan untuk penerbitan STNK, BPKB dan Kartu Tanda Uji (KEUR/KIR). Hal ini dikarenakan SRUT merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor

Halaman 41 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta menjadi salah satu persyaratan dalam pelaksanaan uji berkala, sebagaimana diatur dalam ketentuan:

1. Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

(1) *SRUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor untuk pertama kali dalam rangka mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta persyaratan dalam pelaksanaan uji berkala untuk yang pertama kali bagi Kendaraan Bermotor wajib uji berkala.*

2. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: *"Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor untuk pertama kali harus memenuhi persyaratan:*

- a. *Memiliki sertifikat registrasi uji tipe;*
- b. *Memiliki bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah; dan*
- c. *Memiliki hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor."*

3. Bahwa sesuai Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi: *"Pelaksanaan Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:*

- a. *Pengajuan permohonan pendaftaran;*
 - b. *Pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;*
 - c. *Memastikan kesesuaian data yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan bermotor, SRUT dan identitas pemilik dengan fisik Kendaraan bermotor;*
 - d. *Pembuatan Kartu induk uji berkala tercantum dalam Lambran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;*
 - e. *Pemberian Nomor uji kendaraan; dan*
 - f. *Pembuatan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji."*
- Bahwa terdakwa telah diberitahu oleh saksi Andi Muharram selaku pemilik bengkel bahwa bengkelnya tidak memiliki SKRB. **Meskipun terdakwa**

Halaman 42 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Sudarman telah mengetahui bahwa bengkel tersebut belum berbadan hukum, tidak terdaftar sebagai perusahaan karoseri dan tidak memiliki SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun). Namun terdakwa Sudarman tetap memaksa untuk memesan karoseri di bengkel yang belum berbadan hukum, tidak terdaftar sebagai perusahaan karoseri dan tidak memiliki SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) tersebut dengan alasan untuk mencari bengkel dengan harga yang murah. Selain itu, dalam pengerjaan karoseri tersebut, terdakwa Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia tidak mensubkontraknya sebagian pekerjaan tersebut. Adapun perikatan kerjasama hanya dilakukan secara lisan saja tanpa ada kontrak tertulis dan tidak dituangkan dalam surat perjanjian antara penyedia dan PPK.

- Bahwa berdasarkan kesepakatan secara lisan, ditentukan harga untuk 3 (tiga) unit *Dump Truck* adalah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan untuk 2 (dua) unit *Arm Roll* adalah sebesar Rp. 177.500.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa adapun pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening anak dari saksi Andi Muharram yakni rekening Bank Mandiri Nomor: 1700002987323 atas nama Andi Bima Tenri Oja.
- Bahwa untuk pembayaran 3 (tiga) unit *Dump Truck* dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan sekaligus pada tanggal 27 Mei 2021. Dan setelah pekerjaan karoseri *Dump Truck* selesai, pada tanggal 13 April 2021 Terdakwa Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku penyedia melakukan penyerahan kendaraan berupa 3 (tiga) unit *Dump Truck* kepada Saksi Mursaling ST selaku PPK. Selanjutnya Terdakwa Sudarman menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor: 14/ BAP-STB/KEB-MDT/IV/2021 tanggal 13 April 2021 untuk penyerahan 3 (tiga) unit *Dump Truck* yang telah di buat oleh saksi Mursaling ST.
- Bahwa sedangkan untuk pembayaran 2 (dua) unit *Arm Roll* dengan nominal Rp. 177.500.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan secara bertahap yakni:
 - 1) Pada tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - 2) Pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp. 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari yang tidak diketahui pastinya, **Terdakwa Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi)** selaku penyedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor 17/BAP-STE/DAK-MAR/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021, padahal 2 (dua) unit Arm Roll tersebut pada kenyataannya belum diserahkan terdakwa kepada saksi Mursaling selaku PPK. Adapun terdakwa baru menerima 2 (dua) Arm roll dari saksi Andi Muharram selaku pemilik bengkel karoseri setelah pelunasan pembayaran yang dilakukan pada tanggal 11 Juni 2021 sekitar pada pertengahan bulan Juni. Sehingga pada tanggal 03 Mei 2021, kendaraan berupa 2 (dua) unit Arm roll tersebut seharusnya belum bisa diserahkan kepada PPK karena masih berada di Makassar. Dengan demikian, berita acara tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya dan ditandatangani hanya untuk formalitas guna melengkapi dokumen pembayaran yang merupakan syarat sah nya pencairan.
- Bahwa terdakwa tetap mengajukan permohonan pembayaran kepada Saksi Mursaling ST selaku PPK sesuai dengan Surat Nomor 21/CV.AA/KEB-MAR/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 padahal ia mengetahui bahwa 2 (dua) unit Arm Roll belum benar-benar diserahkan. Sehingga menyebabkan Kas Daerah Kota Palopo melakukan pembayaran terhadap Terdakwa Sudarman selaku Direktur CV Athaya Abadi melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 152-00-1959108-6 dengan rincian nilai pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran kendaraan *Dump Truck* sebanyak 3 (tiga) unit sesuai dengan Surat Perintah Membayar Langsung Nomor: SPM 0040/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01083 tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp. 1.402.500.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp. 134.889.669,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 1.267.610.331,00 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Enam Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
 - b. Pembayaran kendaraan *Arm Roll* sebanyak 2 (dua) unit sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor: SPM 0039/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01082 tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp. 1.032.900.000,00 (Satu Milyar Tiga

Halaman 44 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dan setelah dipotong pajak sebesar Rp. 107.985.000,00 (Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) maka total pembayaran kepada penyedia jasa yaitu CV. Athaya Abadi sebesar Rp. 924.915.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa Sudarman menerima pembayaran untuk 2 (dua) unit Arm Roll dari Kas Daerah Kota Palopo pada tanggal 11 Mei 2021 namun terdakwa juga tidak segera membayarkannya kepada pihak bengkel karoseri yang mana pelunasan baru dilakukan pada tanggal 11 Juni 2021 sehingga menyebabkan penyerahan 2 (dua) unit Arm roll sangat terlambat karena **masa pelaksanaan kontrak seharusnya sudah berakhir pada tanggal 17 Mei 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 02 /SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.**
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pengadaan Mobil Arm Roll Nomor: 02/SP/ MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, waktu penyelesaian pekerjaan hanya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung 16 Februari 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Pekerjaan atau bagian tertentu dari Nilai Pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan. Dengan demikian apabila penyedia mengirimkan Mobil Arm Roll pada sekitar 14 Juni 2021 maka pihak penyedia seharusnya membayar denda keterlambatan kurang lebih sebesar Rp 26.855.400,00 (Dua Puluh Enam Juta Delapan ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2021 Terdakwa Sudarman selaku Direktur CV Athaya Abadi mengajukan permohonan penerbitan faktur kendaraan Nomor: 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 kepada PT Kumala Motor Sejahtera. Atas dasar surat tersebut, kemudian pihak dealer PT Kumala Motor Sejahtera melakukan order faktur ke ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) berdasarkan dari permohonan dari CV Athaya Abadi sesuai dengan surat permohonan penerbitan faktur kendaraan Nomor: 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021. Adapun faktur kendaraan bermotor tersebut telah diterbitkan tertanggal 01 Desember 2021 dengan nomor FN369393, FN369453,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FN369454, FN369455 dan FN369456. Faktur-faktur ini kemudian diserahkan kepada CV Athaya Abadi guna keperluan kepengurusan STNK dan BPKB.

- Bahwa selain itu pada saat serah terima kendaraan, Terdakwa Sudarman selaku Direktur CV. Athaya Abadi ternyata tidak menyerahkan kelengkapan dokumen kepemilikan berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Bahkan sampai dengan perkara ini diproses secara hukum, BPKB dan STNK kendaraan tidak bisa diterbitkan dikarenakan kendaraan-kendaraan tersebut tidak dilengkapi dokumen SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe), hal ini sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan:

1. Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

(1) *Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan*

(2) *Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*

- a. *Registrasi Kendaraan Bermotor Baru*
- b. *Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik*
- c. *Registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor dan/atau*
- d. *Registrasi Pengesahan Kendaraan Bermotor*

2. Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

(1) *Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat(2) huruf a meliputi kegiatan :*

- a. *Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya*
- b. *Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan*
- c. *Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor*

(2) *Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi , pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda nomor Kendaraan Bermotor*

- Bahwa dikarenakan 3 (tiga) unit Mobil *Dump Truck* dan 2 (dua) unit Mobil *Arm Roll* tersebut tidak bisa melakukan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor maka **kendaraan tersebut juga tidak dapat dilakukan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), padahal pembayaran PKB dan BBNKB itu wajib dilakukan 30 hari setelah terbitnya faktur kendaraan dan apabila tidak dipatuhi akan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) dari**

Halaman 46 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok pajak tiap bulannya. Hal ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 2 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat berat Tahun 2021 yang berbunyi:
 - (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Ranmor;
 - (2) Objek pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Ranmor;
 - (3) Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat;
 - (4) Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Ranmor yang dioperasikan di atas jalan darat;
 - (5) Ranmor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. Mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, dan minibus;
 - b. Mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
 - c. Mobil barang yang meliputi pick up, double cabin, blind van, light truck, truck, dan sejenisnya;
 - d. Mobil roda tiga; dan
 - e. Sepeda motor roda dua dan roda tiga.
2. Bahwa sesuai Pasal 14 ayat 2, 3, 4 huruf a Peraturan Gubenur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berbunyi:
 - (2) Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dipungut BBNKB
 - (3) Wajib Pajak melakukan pendafrtan objek pajak BBNKB dengan menggunakan SP3D atau dokumen lain yang dipersamakan .
 - (4) SP3D disampaikan kepada Kepala Badan pendapatan melalui UPT, paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sejak saat beralihnya kepemilikan dengan ketentuan bahwa untuk kendaraan bermotor baru atau penyerahan I dihitung sejak tanggal faktur;
3. Bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Peraturan Gubenur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010

Halaman 47 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang berbunyi: “ *Keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak.*”

- Bahwa akibat dari tidak adanya dokumen kepemilikan dan SRUT menyebabkan kendaraan-kendaraan tersebut tidak dapat dilakukan uji berkala, sehingga kendaraan tersebut tidak memiliki KIR dan secara hukum tidak boleh dioperasikan di jalan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan:

1. Pasal 121 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi :

(1) *Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian*

(3) *Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. *Uji Tipe; dan*
- b. *Uji Berkala*

2. Pasal 143 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi :

(1) *Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b wajib bagi Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.*

3. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

(1) *Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan wajib bagi mobil Penumpang umum, mobil bus, mobil barang , kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan*

(2) *Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :*

- a. *Pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji berkala*
- b. *Uji berkala pertama; dan*
- c. *Uji berkala perpanjangan masa berlaku*

4. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan

Halaman 48 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor yang berbunyi: *"Kendaraan Bermotor , Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala"*

5. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

(1) *Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap :*

- Mobil Penumpang Umum*
- Mobil Bus*
- Mobil Barang*
- Kereta Gandengan; dan*
- Kereta tempelan*

(2) *Kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pemilik sebelum dioperasikan di jalan*

6. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi: *"Pelaksanaan Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:*

- Pengajuan permohonan pendaftaran*
- Pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;*
- Memastikan kesesuaian data yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan bermotor, SRUT dan identitas pemilik dengan fisik Kendaraan bermotor;*
- Pembuatan Kartu induk uji berkala tercantum dalam Lambran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;*
- Pemberian Nomor uji kendaraan dan*
- Pembuatan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji"*

7. Pasal 64 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian berkala Kendaraan bermotor yang berbunyi: *" Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dalam bentuk:*

- Kartu Uji; dan*
- Tanda Uji"*

Halaman 49 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



8. Pasal 89 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian berkala Kendaraan bermotor yang berbunyi:

(1) *Setiap pemilik kendaraan wajib Uji Berkala yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 8, pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 22 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) , Pasal 30, dan /atau Pasal 31 dikenai sanksi administratif.*

(2) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa :*

- a. *Peringatan tertulis;dan*
- b. *Denda administratif*

(3) *Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diberikan sebnayak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) harikalender*

(4) *Dalam hal pemilik Kendaraan bermotor tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)*

9. Pasal 288 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan"yang berbunyi:" *Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah)*

- **Bahwa selain itu akibat dari kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan juga menyebabkan kendaraan tersebut tidak dapat tercatat secara sempurna/paripurna di dalam aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Barang milik Daerah). Sehingga 3 (tiga) unit Mobil *Dump Truck* dan 2 (Dua) unit Mobil *Arm Roll* tersebut belum dapat diakui sebagai aset / barang milik daerah yang andal, karena sampai dengan saat ini bagian aset BPKAD Kota Palopo belum menerima BPKB kendaraan tersebut. Padahal bukti kepemilikan setiap kendaraan milik daerah wajib untuk disimpan di Kantor BPKAD Kota Palopo. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan sebagai berikut:**

Halaman 50 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 113 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:
 - (1) *Pengelola Barang , pengguna barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.*
 - (2) *Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *Pengamanan fisik*
 - b. *Pengamanan administrasi dan*
 - c. *Pengamanan hukum*
2. Pasal 114 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:
 - (1) *Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman;*
 - (2) *Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.*
3. Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:
 - (1) *Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan dengan menghimpun , mencatat, menyimpan dan mentausahkan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:*
 - a. *Bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB)*
 - b. *Fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK)*
 - c. *Berita Acara Serah Terima (BAST)*
 - d. *Kartu Pemeliharaan;*
 - e. *Data daftar barang;dan*
 - f. *Dokumen terkait lainnya yang diperlukan.*
 - (2) *Pengamanan hukum kendaraan dinas dilakukan antara lain:*
 - a. *Melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)*
 - b. *Melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor*
4. Pasal 54 Ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Halaman 51 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah yang berbunyi: “*Tim inventarisasi mempunyai tugas meneliti dokumen kepemilikan.*”

5. Paragraf 19 Lampiran I.08 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Akuntansi Aset Tetap yang berbunyi “*Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.*”

- Bab III Poin B Baris 28 s/d 31 Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No 09 Tahun 2010 Perihal Pengakuan Peralatan dan Mesin yang berbunyi: “*Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan*”
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku penyedia bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mengatur bahwa berbunyi: “*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan Keadilan*”,
2. Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengatur: “*Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*”,
3. Pasal 6 huruf b dan g Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang berbunyi: “*Pengadaan Barang/jasa menerapkan Prinsip sebagai berikut:*
b. Efektif.
g. Akuntabel.”



4. Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi:
(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. *melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
5. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang berbunyi: *"Pengadaan Barang milik Negara/daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel."*
6. Poin B.1. Angka 27 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Uji Coba dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:
"27.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
27.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;
27.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia"
7. Poin B.2. Angka 31 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Serah terima Barang dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:
"31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
31.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut."



31.11 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:

a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan

31.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan."

8. Poin B.5 Angka 45 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Pemutusan Kontrak oleh PPK dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:

45.1 e. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan;

45.2.c Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:

penyedia membayar denda keterlambatan (apabila terdapat pemutusan kontrak terhadap bagian kontrak yang belum diselesaikan);

9. Huruf C. Poin 48 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Serah terima Barang dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 yang berbunyi:

Penyedia memiliki Hak dan Kewajiban, yaitu:

a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;



- b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK;
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan, pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - h. Mengambil Langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada Masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
10. Huruf C. Poin 49 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Serah terima Barang dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 yang berbunyi *"Penyedia berkewajiban untuk memasok barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian"*
11. Huruf C. Poin 53 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 yang berbunyi: *"penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan Tindakan-tindakan berikut:*
- a. *Mensubkontrakkan Sebagian pengadaan barang ini;*
 - b. *Mengubah atau memutakhirkan program mutu;*
 - c. *Tindakan lain yang diatur dalam SSUK."*
12. Poin C. Angka 54 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat

Halaman 55 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah
Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang
berbunyi:

54.1 *Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Keci, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.*

54.2 *Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.*

13. Huruf C. Poin 55 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 yang berbunyi:

55.1 *penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama;*

55.2 *bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;*

55.3 *penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut*

55.4. *ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.*

14. Huruf C. Poin 56 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 yang berbunyi: *"penyedia berkewajibann untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia"*

15. Huruf C. Poin 58 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Laporan Hasil Pekerjaan dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 yang berbunyi: *"semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK.*

Halaman 56 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia paling lambat ada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah Salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut diatas dikemudian hari diatur dalam SSKK"

16. Poin E Angka 63 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Pembayaran dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:

63.2 Prestasi pekerjaan

a. *Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:*

- 1) *Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;*
- 2) *Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;*
- 3) *Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan*
- 4) *Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.*

b. *Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba*

- Bahwa perbuatan Terdakwa Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku penyedia dalam pengadaan kendaraan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo berupa 3 (tiga) unit mobil *Dump Truck* sampah dan 2 (dua) unit mobil *Arm Roll* sampah tersebut telah memperkaya Terdakwa Sudarman sendiri atau orang lain.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sudarman bersama-sama dengan saksi Mursaling ST telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 584.395.331,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan ahli

Halaman 57 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Inspektorat Kota Palopo Nomor: 700.1.2/031/Inspektorat/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil *Dump Truck* dan Mobil *Arm Roll* Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	SP2D	Potongan SP2D	Masuk di Rek CV. Athaya Abadi	PT. Kumala Motor Sejahtera	Selisih
Arm Roll	1,032,900,000.00	107,985,000.00	924,915,000.00	640,128,000.00	284,787,000.00
Dump Truck	1,402,500,000.00	134,889,669.00	1,267,610,331.00	960,192,000.00	307,418,331.00
Biaya kirim				7,810,000.00	(7,810,000.00)
	2,435,400,000.00	242,874,669.00	2,192,525,331.00	1,608,130,000.00	584,395,331.00

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia **Terdakwa Sudarman** selaku Direktur CV Athaya Abadi berdasarkan Akta Notaris Nomor : 05 tanggal 5 September 2013 bertindak sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Saksi Mursaling ST (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2021 bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Jalan Samiun No. 6 Kelurahan Amasangan Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya masih pada Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu**



*korporasi, Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan ahli sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Inspektorat Kota Palopo Nomor: 700.1.2/031/Inspektorat/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Dump Truck dan Mobil Arm Roll Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun Anggaran 2021. **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu: 1. Pada tahap pengerjaan karoseri:** Terdakwa bekerja sama dengan pihak lain untuk pengerjaan karoseri tidak dengan cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan tersebut dan tanpa adanya persetujuan dari PPK yang tertuang dalam surat perjanjian kontrak. Selanjutnya Terdakwa melakukan kerjasama pengerjaan karoseri di bengkel yang belum berbadan hukum, tidak terdaftar sebagai perusahaan karoseri dan tidak memiliki SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) yang menyebabkan 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tidak bisa dilakukan pengujian tipe kendaraan dan tidak bisa diterbitkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe). Sehingga menyebabkan 3 (tiga) unit Mobil *Dump Truk* dan 2 (dua) unit Mobil *Arm Roll* tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara sah karena tidak bisa diterbitkan STNK dan BPKB. Selain itu kendaraan-kendaraan tersebut tidak dapat dilakukan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), tidak dapat tercatat secara sempurna/paripurna di dalam aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Barang milik Daerah), dan tidak dapat dilakukan uji berkala. **2. Pada saat penandatanganan berita acara pemeriksaan dan serah terima:** Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor 17/BAP-STE/DAK-MAR/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021 padahal 2 (dua) unit *Arm Roll* belum benar-benar diserahkan, Berita acara tersebut ditanda tangani hanya untuk formalitas guna melengkapi dokumen pembayaran yang merupakan syarat sahnya pencairan. **3. Pada pengajuan pembayaran:** Terdakwa tetap mengajukan permohonan pembayaran kepada PPK sesuai dengan Surat Nomor 21/CV.AA/KEB-MAR/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 padahal ia mengetahui bahwa 2 (dua) unit *Arm Roll* belum benar-benar diserahkan dan terhadap seluruh kendaraan belum dilengkapi dengan STNK dan BPKB.*

Halaman 59 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu terdakwa tidak membayar denda atas keterlambatan penyerahan mobil yang baru diserahkan sekitar tanggal 14 Juni 2021 atau setidaknya setelah tanggal 11 Juni 2021. Sedangkan masa pelaksanaan kontrak seharusnya sudah berakhir pada tanggal 17 Mei 2021, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 6 Huruf b dan g Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Poin B.1. Angka 27 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Uji Coba dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Nomor: 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, Poin B.2. Angka 31 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Uji Coba dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Nomor: 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, Poin B.1. Angka 45 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Uji Coba dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Nomor: 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, Poin C Angka 48 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Uji Coba dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Nomor: 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, Poin C Angka 49 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Uji Coba dalam Surat Perjanjian

Halaman 60 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Nomor: 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, Poin C Angka 53 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Uji Coba dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Nomor: 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, Poin C Angka 54 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Uji Coba dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Nomor: 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, Poin C Angka 55 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Uji Coba dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Nomor: 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, Poin C Angka 56 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Uji Coba dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Nomor: 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, Poin C Angka 58 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Uji Coba dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Nomor: 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, Poin E Angka 63 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Uji Coba dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Nomor: 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, **atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain seba gai berikut:

Halaman 61 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan persampahan, pada tahun anggaran 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo melakukan pengadaan kendaraan operasional berupa 3 (tiga) unit mobil *Dump Truck* sampah dan 2 (dua) unit mobil *Arm Roll* sampah.
- Bahwa anggaran untuk pengadaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD tahun anggaran 2021 berdasarkan DPA/A.1/2.11.2.15.0.00.01.0000/001/2021 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan sebesar Rp. 1.240.000.000, (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) unit *Arm Roll*.
- Bahwa sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada huruf C poin 48 yang terlampir pada Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, Penyedia memiliki Hak dan Kewajiban, yaitu:
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK;
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan, pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - h. Mengambil Langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada Masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

Halaman 62 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan kendaraan jenis *Dump Truck* sampah dan *Arm Roll* sampah tersebut, ditunjuk pejabat-pejabat yang berwenang yakni sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1	Pengguna Anggaran (PA)	Hj. Sitti Baderia S.P.d.
2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Mursaling, S.T.
3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Alm. Wahyuddin Murad, S.Sos., M.Si.
4	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD	Chomeny Ismar Putra
5	Bendahara Pengeluaran	Triatman Nugraha
6	Tim Pokja	- Achmad Nasruddin, S.E. - Muh. Adnan, S.T., M.M. - Hamshir Hamid, S.T.

- Bahwa awalnya untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tersebut, Saksi Mursaling ST selaku PPK telah membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal Januari 2021 dan menetapkan Spesifikasi Teknis Kendaraan sebagai berikut:

Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah

MODEL		Dutro 130 HD X-Power
Performa		
-Kecepatan Maksimum	km/jam	97
-Daya tanjak	tan	42,6
Model Mesin		
-Model	-	W04D-TR
-Model Tipe	-	Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler
-Tenaga Maksimum	PS/rpm	130/2700
-Daya Maksimum	Kg.m/rpm	38/1800
-Jumlah Silinder	-	4
-Diameter x Langkah Piston	mm	104 X 118
-Isi Silinder	cc	4.009
Kopling		
-Tipe	-	Pelat Kering Tunggal;Hydraulic Operation
-Diameter Cakram	mm	300
Transmisi		
-Tipe	-	RE50
-Ke- 1	-	5.342
-Ke- 2	-	2.975
-Ke- 3	-	1.604
-Ke- 4	-	1.000
-Ke- 5	-	0.712
-Mundur	-	4.970
Kemudi		
-Tipe	-	Power Steering (Recirculating Ball Screw)
-Minimal Radius Putar	m	6,7
Sumbu		
-Belakang	-	Full Floating Type, Single



		Reduction, Single Speed By Hypoid Gear
-Depan	-	Reverse Elliot, I-Section Beam
-Perbandingan Gigi Akhir	-	6.833
-Sistem Penggerak	-	Rear 4x2
Rem		
-Rem Utama	-	Vacum Servo dengan Sirkuit Ganda;
		Dilengkapi Booster
-Rem Pelambat	-	Dengan pipa gas buang
-Rem Parkir	-	Internal Expanding; Out Shaft Transmisi
Roda & Ban		
-Ukuran Rim	-	16 x 6.000GS-127
-Ukuran Ban	-	7.50-16-14pr
-Jumlah Ban	-	6(+1)
Suspensi		
-Depan & Belakang	-	Rigid Axle dengan pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber
Tangki Solar		
-Kapasitas (liter)	-	100
Berat Chassis		
-Depan	kg	1.419
-Belakang	kg	1.419
-Berat Kosong	kg	2.355
-GCWR/GCWR	kg	8.250
Dimensi		
-Jarak Sumbu Roda	mm	3.380
-Cabin To Axel	mm	2.836
-Cabin To End	mm	4.416
-Total Panjang	mm	6.026
-Total Lebar	mm	1.945
-Total Tinggi	mm	2.165
-Lebar Jejak Depan	mm	1.455
-Lebar Jejak Belakang	mm	1.480
-Julur Depan	mm	1.066
-Julur Belakang	mm	1.580
Sistem Listrik Accu		
-Accu	-	12V-100Ah x 1
KAROSERI (bak,chassis)		
Hidrolik		Turbo 167
Pompa oli		KP 75
Dimensi bak	Cm	P 388 L 184 T 113
Chassis		UNP 120
Crossmember		UNP 80
Plat lantai	mm	5,0
Plat dinding	mm	3,2
Banceang		Belah Tengah (kupu-kupu)
Model		Kotak permanen
Volume Bak minimal	M3	8
Warna		Kuning / Orange

Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah

	MODEL		Dutra 130 HD X-Power
A	Performa		
	-kecepatan maksimum	Km/jam	97
	-daya tanjak	Tan	42,6
B	MODEL MESIN		
	-model	-	WO4D-TR



	-model Tipe	-	Mesin diesel 4 langkah segaris; <i>Direct injection; Turbo charge intercooler</i>
	-tenaga maksimum	Ps /rpm	130/2700
	-daya maksimum	Kg.m/rpm	38/1800
	-jumlah silinder	-	4
	-Diameter x langkah piston	Mm	104 x 118
	-isi silinder	Cc	4.009
C	Kopling		
	-Tipe	-	Pelat kering tunggal; <i>hydraulic operation</i>
	-Diameter cakram	Mm	300
D	Transmisi		
	-tipe	-	RE50
	-ke-1	-	5.342
	-ke-2	-	2.975
	-ke-3	-	1.604
	-ke-4	-	1.000
	-ke-5	-	0.712
	-mundur	-	4.970
E	Kemudi		
	-tipe	-	<i>Power steering (recirculating ball screw)</i>
	-minimal radius putar	M	6,7
F	Sumbu		
	-Belakang	-	<i>Full floating type, single reduction, single speed By Hypoid Gear</i>
	-Depan	-	<i>reverse Elliot, I-section Beam</i>
	-Pembanding gigi akhir	-	6.833
	-Sistem penggerak	-	Rear 4x2
G	Rem		
	-Rem utama	-	Vacum servo dengan sirkuit ganda; dilengkapi <i>booster</i>
	-Rem pelambat	-	Dengan pipa gas buang
	-Rem parkir	-	<i>Internal expanding; out shaft transmisi</i>
H	Roda & ban		
	-ukuran rim	-	16 x6.00GS-127
	-ukuran ban	-	7.50-16-14pr
	-jumlah ban	-	6(+1)
I	Suspensi		
	-Depan & belakang	-	<i>Rigid axle dengan pegas daun semi- Elliptic dilengkapi shock Absorber</i>
J	Tangki solar		
	-kapasitas	-	100
K	Berat Chassis		
	-Depan	Kg	1.419
	-Belakang	Kg	1.419
	-Berat kosong	Kg	2.355
	-GCWR/ GCWR	Kg	8.250
L	Dimensi		
	-jarak sumbu roda	Mm	3.380
	-cabin To Axel	Mm	2.836
	-cabin To End	Mm	4.416
	-Total panjang	Mm	6.026



	-Total lebar	Mm	1.945
	-Total tinggi	Mm	2.165
	-Lebar jejak depan	Mm	1.455
	-Lebar jejak belakang	Mm	1.480
	-Julur depan	Mm	1.066
	-Julur belakang	Mm	1.580
M	Sistem listrik Accu		
	-Accu	-	12V-100Ah x 1
N	KAROSERI (bak, chassis, hidrolik)		
	Hidrolik		Turbo 167
	Pompa oli		Kp 75
	Dimensi bak	Cm	P 388 L184 T113
	Chassis		UNP 120
	Chrossmember		UNP 80
	Plat lantai	Mm	5,0
	Plat dinding	Mm	3,2
	Banceang		BELAH TENGAH (KUPU-KUPU
	Model		KOTAK PERMANEN
	Volume bak minimal	M3	8
	Warna		KUNING

- Bahwa selanjutnya Saksi Mursaling ST selaku PPK pada tanggal 18 Januari 2021 menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk pengadaan kendaraan operasional *Dump Truck* dan *Arm Roll* ini dengan rincian sebagai berikut:
 - 3. Nilai HPS untuk Mobil *Dump Truck* sebesar Rp. 1.478.400.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
 - 4. Nilai HPS untuk Mobil *Arm Roll* sebesar Rp. 1.093.400.000 (satu milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menentukan nilai HPS dan spesifikasi teknis kemudian Saksi Mursaling ST selaku PPK mengajukan surat permohonan tender cepat mobil *Dump Truck* Nomor: 051.86/32/DLH/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 dan surat permohonan tender cepat mobil *Arm Roll* Nomor: 051.86/31/DLH/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 kepada UKPBJ Kota Palopo. Adapun metode yang digunakan dalam pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* Sampah tersebut adalah menggunakan Tender Cepat, dimana Saksi Mursaling ST selaku PPK membuat paket di dalam sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) kemudian mengupload Kerangka Acuan kerja (KAK), Rancangan Kontrak, spesifikasi dengan HPS, dan gambar. Selanjutnya permohonan tersebut diteruskan kepada Kepala UKPBJ untuk selanjutnya diteruskan ke tim POKJA yang terdiri dari saksi Achmad Nasruddin, S.E., Sdr. Muh. Adnan, S.T., M.M. dan Sdr. Hamshir Hamid, S.T.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Direktur CV. Athaya Abadi berserta 18 (delapan belas) peserta yang mendaftar dalam pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Peserta yang mendaftar Pengadaan Mobil <i>Dump Truck</i> Sampah		
No	Peserta	Tanggal Daftar
1	CV.MIRSEL	08 Februari 2021 14:16
2	CV. DIAN PRATAMA SARI	04 Februari 2021 17:19
3	PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA	07 Februari 2021 01:49
4	CV. ATHAYA ABADI	04 Februari 2021 14:07
5	CV. BAROKAH UTAMA SAKTI	05 Februari 2021 09:15
6	CV.MIRSEL	08 Februari 2021 14:16
7	PT PEMUDA SUKSES ABADI	04 Februari 2021 13:35
8	MURAI BATU, CV	08 Februari 2021 13:38
9	CV. KANA SURYA LESTARI	04 Februari 2021 18:52
10	PT. PAULI PERSADA	04 Februari 2021 17:31
11	CV.DUA SAHABAT	08 Februari 2021 14:37
12	CV. DUTA PERKASA	06 Februari 2021 15:01
13	CV.TAMARO NUSANTARA	04 Februari 2021 14:19
14	KANA SURYA GEMILANG	04 Februari 2021 14:36
15	CV. REZEKI CINTHA MEUTUAH	04 Februari 2021 14:37
16	BANGUN KARSA	04 Februari 2021 14:41
17	CV. PAN JAYA	04 Februari 2021 17:18
18	CV. PADI MAS	05 Februari 2021 11:25
19	CV. SRIKANDI BHAKTI PRIMA	05 Februari 2021 12:11

Peserta yang mendaftar Pengadaan Mobil <i>Arm Roll</i>		
No	Peserta	Tanggal Daftar
1	CV. ATHAYA ABADI	10 Februari 2021 18:23
2	SATYA MOTEKAR	10 Februari 2021 20:24
3	MURAI BATU, CV	11 Februari 2021 10:45
4	CV ISWARA DANADYAKSA	10 Februari 2021 22:36
5	CV.DUA SAHABAT	15 Februari 2021 05:55
6	CV.MIRSEL	15 Februari 2021 05:54
7	CV. DUTA PERKASA	11 Februari 2021 22:30
8	CV. PAN JAYA	11 Februari 2021 13:11
9	CV. PADI MAS	11 Februari 2021 10:30
10	ATAP KITA	11 Februari 2021 00:11
11	CV. BAYU RIZKY PRATAMA	10 Februari 2021 21:30
12	CV. KANA SURYA LESTARI	10 Februari 2021 17:06
13	IMAZA SABDA PERKASA	10 Februari 2021 14:23
14	CV.TAMARO NUSANTARA	10 Februari 2021 14:13
15	CV.ANTIKA RAYA ENTERPRISE	10 Februari 2021 14:13
16	CV. GLOBAL TEKNO MEDIKA	11 Februari 2021 13:24

- Bahwa tidak semua yang mendaftar dan memenuhi kualifikasi dalam SiKaP juga mengajukan penawaran harga. Adapun yang mengajukan penawaran harga hanya peserta sebagai berikut:

Halaman 67 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Peserta yang menyampaikan penawaran harga Pengadaan Mobil <i>Dump Truck</i> Sampah		
NO	PESERTA	PENAWARAN HARGA
1	PT. PEMUDA SUKSES ABADI	Rp. 1.399.200.000,00
2	CV. ATHAYA ABADI	Rp. 1.402.500.000,00
3	CV. DIAN PRATAMA SARI	Rp. 1.409.100.000,00
4	PT. PAULI PERSADA	Rp. 1.372.470.000,00
5	CV. KANA SURYA LESTARI	Rp. 1.385.967.000,00
6	CV. BAROKAH UTAMA SAKTI	Rp. 1.402.335.000,00
7	PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA	Rp. 1.404.001.500,00
8	MURAI BATU, CV	Rp. 1.395.900.000,00
9	CV.MIRSEL	Rp. 1.314.606.150,00
10	CV.DUA SAHABAT	Rp. 1.336.923.023,04

Peserta yang menyampaikan penawaran harga Pengadaan Mobil <i>Arm Roll</i> Sampah		
NO	PESERTA	PENAWARAN HARGA
1	CV. ATHAYA ABADI	Rp. 1.032.900.000,00
2	SATYA MOTEKAR	Rp. 1.093.397.800,00
3	CV ISWARA DANADYAKSA	Rp. 1.091.200.000,00
4	MURAI BATU, CV	Rp. 1.091.420.000,00
5	CV.MIRSEL	Rp. 1.034.000.000,00
6	CV.DUA SAHABAT	Rp. 1.067.000.000,00

- Bahwa setelah melalui proses tahapan pengadaan, CV. Athaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang tender pengadaan mobil *Dump Truck* dan mobil *Arm Roll* sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 tanggal 17 Februari 2021.
- Bahwa setelah CV. Athaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang tender dengan Nilai Penawaran / Kontrak sebesar Rp. 1.402.500.000,-. (Satu Miliar Empat ratus Dua juta Lima ratus Ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) unit Mobil *Dump Truck* dan sebesar Rp. 1.032.900.000,- (Satu Miliar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan ratus Ribu Rupiah) 2 (dua) unit Mobil *Arm Roll*.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sudarman selaku Direktur CV. Athaya Abadi melakukan penandatanganan kontrak dengan saksi Mursaling ST selaku PPK berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Mobil *Dump Truck* Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Pengadaan Mobil *Arm Roll* Nomor: 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021. Adapun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak masing-masing selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender yakni untuk mobil *Arm Roll* mulai 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 s/d 17 Mei 2021 dan untuk mobil *Dump Truck* terhitung mulai tanggal 17 Februari 2021 s/d 18 Mei 2021.

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, Terdakwa Sudarman selaku Direktur CV. Athaya Abadi memulai pekerjaan sesuai dengan:
 - a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 06/SPMK/DAK-MAR/DLH/II/2021 yang pada pokoknya memerintahkan penyedia untuk mulai pengerjaan Mobil *Arm Roll* pada tanggal 15 Februari 2021 dengan waktu penyelesaian 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung 16 Februari 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Pekerjaan atau bagian tertentu dari Nilai Pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 07/SPMK/DAK-MDT/DLH/II/2021 yang pada pokoknya memerintahkan penyedia untuk mulai pengerjaan Mobil *Dump Truck* pada tanggal 17 Februari 2021 dengan waktu penyelesaian 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung 17 Februari 2021 sampai dengan 18 Mei 2021 dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Pekerjaan atau bagian tertentu dari Nilai Pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.
- Bahwa dalam pengadaan unit kendaraan operasional berupa mobil *Dump Truck* sampah dan mobil *Arm Roll* pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 tersebut, **ternyata dilaksanakan oleh Terdakwa Sudarman selaku Penyedia tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- Bahwa awalnya Terdakwa Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia pada tanggal 25 Februari 2021 melakukan pemesanan mesin mobil (*chassis*) merek HINO Type DUTRO 130 HD X POWER pada PT. Kumala Motor Sejahtera sesuai dengan *Purchase Order* Nomor: 027/PO-Mobil/AA/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 untuk 3 (tiga) unit *chassis* dan *Purchase Order* Nomor: 028/PO-Mobil/AA/II/2021 untuk 2 (dua) unit *chassis*.

Halaman 69 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 5 (lima) unit *chassis* tersebut dibeli dengan harga *off the road* yakni sebesar Rp. 320.064.000,00 (tiga ratus dua puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) per unit, dan biaya angkut /transportasi sebesar Rp. 7.810.000,00 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Adapun pembayaran *chassis* dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.608.130.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dilakukan secara bertahap oleh saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 09 Maret 2021 Rp. 500.000.000,00
 - b. Tanggal 15 Maret 2021 Rp. 500.000.000,00
 - c. Tanggal 24 Maret 2021 Rp. 400.000.000,00
 - d. Tanggal 26 Maret 2021 Rp. 208.130.000,00
- Bahwa selanjutnya PT. Kumala Motor Sejahtera menyerahkan 5 (lima) unit *chassis* kendaraan kepada Saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Pada tanggal 18 Maret 2021 PT. Kumala Motor Sejahtera menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan HINO tipe *New Dutro 130 HD X-POWER PTO P/S-CHASSIS* warna hijau sesuai dengan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000057.
 - 2. Pada Tanggal 23 Maret 2021, PT. Kumala Motor Sejahtera menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan HINO tipe *New Dutro 130 HD X-POWER PTO P/S-CHASSIS* warna hijau sesuai dengan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000059 dan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000060.
 - 3. Pada tanggal 31 Maret 2021 menyerahkan 2 (unit) kendaraan merek HINO tipe *New Dutro 130 HD X-POWER PTO P/S-CHASSIS* warna hijau sesuai BAST Nomor BAST/KMSPLP/000065 dan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000066.
- Bahwa setelah menerima *chassis* kendaraan tersebut, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Saksi Mursaling ST selaku PPK, Terdakwa Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) melakukan pemesanan karoseri untuk pengerjaan *Dump Truck* dan *Arm Roll* di Bengkel bodi mobil milik saksi Andi Muharram yang terletak di KIMA (Kawasan Industri Makassar), padahal bengkel tersebut belum berbentuk badan hukum.
- Bahwa bengkel tempat pemesanan karoseri untuk 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut adalah bengkel biasa yang bahkan tidak memiliki nama. Adapun bengkel tersebut baru berbentuk

Halaman 70 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum dengan nama CV. Bima Raja Mawellang pada tahun 2022, dan setelah itulah bengkel tersebut mendaftarkan diri sebagai perusahaan karoseri pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga pada saat pengerjaan karoseri di tahun 2021 CV. Bima Raja Mawellang belum berbentuk badan hukum dan belum terdaftar sebagai perusahaan karoseri yang resmi. Adapun pada tahun 2021 hanya ada 16 (enam belas) perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan karoseri yang resmi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yakni:

ID	NAMA PERUSAHAAN	KAB./KOTA	ALAMAT WORKSHOP	NOMOR HP	NAMA PIMPINAN
1	PT. BINTANG MAKASSAR RAYA	KOTA MAKASSAR	JL. PROF DR. IR. SUTAMI NO. 30 KEL. PARANG LOE, KEC. TAMANLA REA, KOTA MAKASSAR, PROV. SULAWESI SELATAN	082316430058	KERIN YAUWLY
2	PT. BUMI ELOK PERKASA	KOTA MAKASSAR	JL TAMANGA PA RAYA 5 CLUSTER BERLIAN PERMAI BLOK D2 NO 5	085255239299	SEPTI EKA SARI
3	PT. KAROSERI CAHAYA MANDIRI	KOTA MAKASSAR	JL. ANTANG RAYA NO.64 RT. 005 RW.005 KEL. ANTANG KEC MANGGALA KOTA MAKASSAR	085145091126	INDARTI
4	PT. KARYA BARU PANNAMPU	KOTA MAKASSAR	JL TINUMBU NO 16	081217378888	KWAN SAKTI ROBERT MOHA SH MBA
5	PT. ARS KAYLA	KOTA	JL. NIPA-	082195568	AGUS

Halaman 71 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



	ASSAHIH	MAKASSA R	NIPA RAYA KOMPLEK PERUM MANGGA LA ASRI BLOK E NO.10 KELURAH AN MANGGA LA, KEC. MANGGA LA	701	PANDI
6	PT. REZKY ABADI TRANSPORTAM A	KAB. MAROS	JL. DOLONG DUSUN TAKKALA SI DESA TEMMAPA DUA E KECAMAT AN MARUSU KABUPAT EN MAROS	081241627 722	SY UMAR AL IDRUS
7	CV. RAHMAN JAYA SENTOSA	KOTA MAKASSA R	JALAN BARAWAJ A, KELURAH AN KARUWISI UTARA, KECAMAT AN PANAKKU KANG, KOTA MAKASSA R	081141966 06	ABDUL RAHMAN
8	CV. SARANA TEKNIK BAJA BETON	KAB. MAROS	PATENE, KOMPLEK S PERGUDA NGAN PATENE BISNIS PARK, KELURAH AN PABENTE NGANG, KECAMAT AN. MARUSU, KABUPAT EN	085100030 688	LAUW WAI TJIONG



			MAROS, PROVINSI SULAWES I SELATAN		
9	CV. BINTANG SELATAN MOTOR	KOTA MAKASSA R	JL. AROEPAL A (HERTAS NING BARU) NO. 21, KEL. GUNUNG SARI, KEC. RAPPOCI NI, KOTA MAKSSAR	081234508 816	SOFYAN KOLLENG
10	CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK	KAB. MAROS	JL. POROS MAKASSA R-MAROS KM.25 BATANG ASE, BALLU- BALLU	082196279 114	ABU BAKAR
11	CV. NEW CAHAYA TIMUR	KOTA MAKASSA R	JLN. LANRAKI LR. 8 KELURAH AN BERUA KECAMAT AN BIRINGKA NAYA KOTA MAKASSA R	081222467 200	ISAK MEDIKS ON ROBERT
12	CV. PUTRA MANDIRI	KOTA MAKASSA R	JL. SULTAN ABDULLA H RAYA NO.9, KEL. BULOVA, KEC. TALLO, KOTA MAKASSA R, PROVINSI SULAWES I SELATAN	081217378 888	KWAN SAKTI RAYMO ND
13	CV. WINDA	KAB.	DUSUN	082349074	ERIK



	RAWINTA	LUWU UTARA	SUMBER JAYA, DESA/KELURAHAN SUKARAY A, KECAMATAN BONE-BONE, KABUPATEN LUWU UTARA	169	GUNAWAN
14	CV. KINABALU JAYA KAROSERI	KAB. PINRANG	JL. POROS MASOLO-TEPPO 1 KELURAHAN. TEPPU, KECAMATAN PATAMPA NUA, KABUPATEN PINRANG	082148474 979	ABDUL RAZAK
15	UD. KENCANA AGUNG	KOTA MAKASSAR	JL. PROF. DR. IR. SUTAMI NO 37 KEC. PARANGL OE, KOTA MAKASSAR	085377779 990	WILLEM LUKMAN
16	KAROSERI FERIJANTI	KOTA MAKASSAR	JL. SUNGAI LIMBOTO NO.112, KELURAHAN MARADEK AYA, KECAMATAN MAKASSAR, KOTA MAKASSAR	081144487 9	FERIJANTI

- Bahwa dikarenakan pada tahun 2021 bengkel yang mengerjakan 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut belum berbentuk badan hukum dan tidak memiliki tanda daftar perusahaan karoseri, maka bengkel tersebut tidak bisa mengajukan permohonan pengesahan desain rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor untuk penerbitan SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi :

“(1) Permohonan pengesahan desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor Rumah-Rumah dan/atau bak muatan, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi diajukan oleh Perusahaan karoseri kepada Direktur Jendral.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi persyaratan meliputi:

- a. *Formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap;*
- b. *Salinan SUT landasan Kendaraan bermotor atau SUT Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap;*
- c. *Data umum perusahaan Karoseri*
- d. *Surat kuasa apabila pengajuan dilakukan bukan oleh pimpinan perusahaan;*
- e. *Tanda daftar Perusahaan Karoseri;*
- f. *Gambar teknik paling sedikit meliputi:*
 1. *Tampak utama (tampak depan, tampak belakang, tampak atas, tampak samping kanan dan kiri);*
 2. *Pandangan terurai (exploded view) yang dilengkapi dengan data material komponen;*
 3. *Detail konstruksi yang dilengkapi dengan detail pengikatan komponen; dan*
 4. *Diagram sistem kelistrikan.*

- *Bahwa karena tidak bisa mengurus SKRB maka pengerjaan karoseri yang dilakukan oleh Bengkel Bima Raja Mawellang tidak mengacu pada SKRB yang sah, padahal dalam setiap pengerjaan karoseri seharusnya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki SKRB untuk merek, tipe dan peruntukan yang sesuai dengan objek pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi : “Pembuatan dan/atau perakitan Rumah-Tumah dan/atau bak muatan, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi harus sesuai dengan desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor yang telah mendapat pengesahan dari direktur Jenderal.”*

Halaman 75 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pengerjaan karoseri di perusahaan yang tidak memiliki SKRB, maka 3 (tiga) unit kendaraan *Dump Truck* dan 2 (dua) unit kendaraan *Arm Roll* tersebut tidak bisa dilakukan uji tipe dan tidak bisa diterbitkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe). Karena persyaratan pengajuan permohonan penerbitan SRUT harus berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

(1) Perusahaan yang telah memiliki Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor dan telah menyelesaikan pembuatan dan /atau perakitan Rumah-Rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor serata desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (9), mengajukan permohonan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan Bermotor kepada BPTD setempat atau unit kerja yang ditunjuk oleh Direktur Jendral bagi provinsi yang tidak memiliki BPTD.

2. Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

(1) Setiap penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor, dan/atau pemodifikasi harus mendaftarkan tipe kendaraan bermotor untuk setiap unit Kendaraan Bermotor yang dibuat, dirakit, diimpor, dan/atau dimodifikasi yang akan dioperasikan di Jalan;

(2) Setiap Perusahaan Karoseri dan/atau Bengkel Modifikasi yang telah memiliki Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) harus mendaftarkan setiap unit Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di Jalan;

(3) Setiap unit Kendaraan Bermotor yang telah didaftarkan tipenya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan SRUT oleh Direktur Jendral.

Halaman 76 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pasal 66 ayat (1), (2), dan (5) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

(1) Untuk mendapatkan SRUT Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti pembayaran biaya penerbitan SRUT Kendaraan Bermotor dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa setiap unit Kendaraan Bermotor yang dibuat, dirakit, dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama serta kesesuaian fisik yang sama dengan tipenya.

(5). Pengajuan permohonan penerbitan SRUT untuk Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, dan Kereta Tempelan yang dibuat, dirakit, dan/atau dimodifikasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan dan menunjukkan aslinya;

- Bahwa akibat dari tidak dilakukannya uji tipe terhadap 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut menyebabkan kendaraan tersebut tidak dapat dioperasikan atau dipergunakan sesuai fungsi dan sebagaimana mestinya, karena setiap kendaraan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji tipe sesuai dengan ketentuan:

1. Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

(1) Setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan sebelum disetujui untuk dibuat, dirakit, dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi, wajib dilakukan Uji Tipe.

(2) Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- Pengujian fisik; dan
- Penelitian Rancang Bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor.

(3) Pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap landasan Kendaraan



(4) Penelitian Rancang Bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan terhadap desain:

- a. Rumah-rumah
- b. Bak Muatan
- c. Kereta Gandengan
- d. Kereta tempelan
- e. Kendaraan Bermotor dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut

2. Pasal 121 ayat (1) dan (3) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi:

(1). Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian

(3). Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Uji Tipe;
- b. Uji Berkala.

3. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

(1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui unit pelaksana pengujian tipe Kendaraan Bermotor dan dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara, badan usaha Milik Daerah, badan Usaha Milik Desa dan Swasta.

(2) Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pengujian fisik terhadap pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan terhadap landasan Kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap; dan
- b. Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor

- Bahwa 3 (tiga) unit mobil *Dump Truck* dan 2 (dua) unit mobil *Arm Roll* yang tidak bisa dilakukan uji tipe tersebut mengakibatkan tidak dapat dilakukan penerbitan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe), karena SRUT hanya dapat diberikan kepada Kendaraan bermotor yang telah dilakukan registrasi Uji Tipe sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi:



(1) Kendaraan bermotor, rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang telah dilakukan registrasi Uji Tipe diberikan sertifikat registrasi Uji Tipe.

(2) Untuk memperoleh sertifikat registrasi Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuat, perakitan atau pengimpor kendaraan bermotor, rumah-rumah, bak muatan, Kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

- Bahwa dengan tidak terbitnya Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) memiliki dampak yang serius karena menyebabkan kendaraan-kendaraan tersebut tidak bisa mengajukan permohonan untuk penerbitan STNK, BPKB dan Kartu Tanda Uji (KEUR/KIR). Hal ini dikarenakan SRUT merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta menjadi salah satu persyaratan dalam pelaksanaan uji berkala, sebagaimana diatur dalam ketentuan:

1. Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

(1) SRUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor untuk pertama kali dalam rangka mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta persyaratan dalam pelaksanaan uji berkala untuk yang pertama kali bagi Kendaraan Bermotor wajib uji berkala.

2. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: "Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor untuk pertama kali harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki sertifikat registrasi uji tipe;
- b. Memiliki bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah; dan
- c. Memiliki hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor."

3. Bahwa sesuai Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi: "Pelaksanaan Uji Berkala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan pendaftaran;
 - b. Pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;
 - c. Memastikan kesesuaian data yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan bermotor, SRUT dan identitas pemilik dengan fisik Kendaraan bermotor;
 - d. Pembuatan Kartu induk uji berkala tercantum dalam Lambran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. Pemberian Nomor uji kendaraan; dan
 - f. Pembuatan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji."
- Bahwa terdakwa telah diberitahu oleh saksi Andi Muharram selaku pemilik bengkel bahwa bengkelnya tidak memiliki SKRB. **Meskipun terdakwa Sudarman telah mengetahui bahwa bengkel tersebut belum berbadan hukum, tidak terdaftar sebagai perusahaan karoseri dan tidak memiliki SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun). Namun terdakwa Sudarman tetap memaksa untuk memesan karoseri di bengkel yang belum berbadan hukum, tidak terdaftar sebagai perusahaan karoseri dan tidak memiliki SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) tersebut dengan alasan untuk mencari bengkel dengan harga yang murah. Selain itu, dalam pengerjaan karoseri tersebut, terdakwa Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia tidak mensubkontraknya sebagian pekerjaan tersebut. Adapun perikatan kerjasama hanya dilakukan secara lisan saja tanpa ada kontrak tertulis dan tidak dituangkan dalam surat perjanjian antara penyedia dan PPK.**
 - Bahwa berdasarkan kesepakatan secara lisan, ditentukan harga untuk 3 (tiga) unit *Dump Truck* adalah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan untuk 2 (dua) unit *Arm Roll* adalah sebesar Rp. 177.500.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - Bahwa adapun pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening anak dari saksi Andi Muharram yakni rekening Bank Mandiri Nomor: 1700002987323 atas nama Andi Bima Tenri Oja.
 - Bahwa untuk pembayaran 3 (tiga) unit *Dump Truck* dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan sekaligus pada tanggal 27 Mei 2021. Dan setelah pekerjaan karoseri *Dump Truck* selesai,

Halaman 80 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 April 2021 Terdakwa Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku penyedia melakukan penyerahan kendaraan berupa 3 (tiga) unit *Dump Truck* kepada Saksi Mursaling ST selaku PPK. Selanjutnya Terdakwa Sudarman menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor: 14/ BAP-STB/KEB-MDT/IV/2021 tanggal 13 April 2021 untuk penyerahan 3 (tiga) unit *Dump Truck* yang telah di buat oleh saksi Mursaling ST.

- Bahwa sedangkan untuk pembayaran 2 (dua) unit *Arm Roll* dengan nominal Rp. 177.500.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan secara bertahap yakni:
 - 1) Pada tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - 2) Pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp. 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari yang tidak diketahui pastinya, **Terdakwa Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor 17/BAP-STE/DAK-MAR/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021, padahal 2 (dua) unit Arm Roll tersebut pada kenyataannya belum diserahkan terdakwa kepada saksi Mursaling selaku PPK. Adapun terdakwa baru menerima 2 (dua) Arm roll dari saksi Andi Muharram selaku pemilik bengkel karoseri setelah pelunasan pembayaran yang dilakukan pada tanggal 11 Juni 2021 sekitar pada pertengahan bulan Juni. Sehingga pada tanggal 03 Mei 2021, kendaraan berupa 2 (dua) unit Arm roll tersebut seharusnya belum bisa diserahkan kepada PPK karena masih berada di Makassar. Dengan demikian, berita acara tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya dan ditandatangani hanya untuk formalitas guna melengkapi dokumen pembayaran yang merupakan syarat sah nya pencairan.**
- Bahwa terdakwa tetap mengajukan permohonan pembayaran kepada Saksi Mursaling ST selaku PPK sesuai dengan Surat Nomor 21/CV.AA/KEB-MAR/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 padahal ia mengetahui bahwa 2 (dua) unit Arm Roll belum benar-benar diserahkan. Sehingga menyebabkan Kas Daerah Kota Palopo melakukan pembayaran terhadap Terdakwa Sudarman selaku Direktur CV Athaya Abadi melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 152-00-1959108-6 dengan rincian nilai pembayaran sebagai berikut:

Halaman 81 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran kendaraan *Dump Truck* sebanyak 3 (tiga) unit sesuai dengan Surat Perintah Membayar Langsung Nomor: SPM 0040/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01083 tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp. 1.402.500.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp. 134.889.669,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 1.267.610.331,00 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Enam Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
- b. Pembayaran kendaraan *Arm Roll* sebanyak 2 (dua) unit sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor: SPM 0039/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01082 tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp. 1.032.900.000,00 (Satu Milyar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dan setelah dipotong pajak sebesar Rp. 107.985.000,00 (Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) maka total pembayaran kepada penyedia jasa yaitu CV. Athaya Abadi sebesar Rp. 924.915.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa Sudarman menerima pembayaran untuk 2 (dua) unit *Arm Roll* dari Kas Daerah Kota Palopo pada tanggal 11 Mei 2021 namun terdakwa juga tidak segera membayarkannya kepada pihak bengkel karoseri yang mana pelunasan baru dilakukan pada tanggal 11 Juni 2021 sehingga menyebabkan penyerahan 2 (dua) unit *Arm roll* sangat terlambat karena **masa pelaksanaan kontrak seharusnya sudah berakhir pada tanggal 17 Mei 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 02 /SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.**
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pengadaan Mobil *Arm Roll* Nomor: 02/SP/ MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, waktu penyelesaian pekerjaan hanya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung 16 Februari 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Pekerjaan atau bagian tertentu dari Nilai Pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan. Dengan demikian apabila penyedia mengirimkan Mobil *Arm Roll* pada sekitar 14 Juni

Halaman 82 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 maka pihak penyedia seharusnya membayar denda keterlambatan kurang lebih sebesar Rp 26.855.400,00 (Dua Puluh Enam Juta Delapan ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2021 Terdakwa Sudarman selaku Direktur CV Athaya Abadi mengajukan permohonan penerbitan faktur kendaraan Nomor: 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 kepada PT Kumala Motor Sejahtera. Atas dasar surat tersebut, kemudian pihak dealer PT Kumala Motor Sejahtera melakukan order faktur ke ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) berdasarkan dari permohonan dari CV Athaya Abadi sesuai dengan surat permohonan penerbitan faktur kendaraan Nomor: 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021. Adapun faktur kendaraan bermotor tersebut telah diterbitkan tertanggal 01 Desember 2021 dengan nomor FN369393, FN369453, FN369454, FN369455 dan FN369456. Faktur-faktur ini kemudian diserahkan kepada CV Athaya Abadi guna keperluan kepengurusan STNK dan BPKB.
- Bahwa selain itu pada saat serah terima kendaraan, Terdakwa Sudarman selaku Direktur CV. Athaya Abadi ternyata tidak menyerahkan kelengkapan dokumen kepemilikan berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Bahkan sampai dengan perkara ini diproses secara hukum, BPKB dan STNK kendaraan tidak bisa diterbitkan dikarenakan kendaraan-kendaraan tersebut tidak dilengkapi dokumen SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe), hal ini sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan:
 1. Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :
 - (1) *Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan*
 - (2) *Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. *Registrasi Kendaraan Bermotor Baru*
 - b. *Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik*
 - c. *Registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor dan/atau*
 - d. *Registrasi Pengesahan Kendaraan Bermotor*
 2. Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:
 - (1) *Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat(2) huruf a meliputi kegiatan :*
 - d. *Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya*
 - e. *Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan*

Halaman 83 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



f. *Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor*

(2) *Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda nomor Kendaraan Bermotor*

- Bahwa dikarenakan 3 (tiga) unit Mobil *Dump Truck* dan 2 (dua) unit Mobil *Arm Roll* tersebut tidak bisa melakukan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor maka **kendaraan tersebut juga tidak dapat dilakukan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), padahal pembayaran PKB dan BBNKB itu wajib dilakukan 30 hari setelah terbitnya faktur kendaraan dan apabila tidak dipatuhi akan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak tiap bulannya.** Hal ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 2 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat berat Tahun 2021 yang berbunyi:

- (1) *Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Ranmor;*
- (2) *Objek pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Ranmor;*
- (3) *Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat;*
- (4) *Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Ranmor yang dioperasikan di atas jalan darat;*
- (5) *Ranmor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:*
 - a. *Mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, dan minibus;*
 - b. *Mobil bus yang meliputi microbus dan bus;*
 - c. *Mobil barang yang meliputi pick up, double cabin, blind van, light truck, truck, dan sejenisnya;*
 - d. *Mobil roda tiga; dan*
 - e. *Sepeda motor roda dua dan roda tiga.*

2. Bahwa sesuai Pasal 14 ayat 2, 3, 4 huruf a Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berbunyi:

Halaman 84 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- (2). *Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dipungut BBNKB*
- (3). *Wajib Pajak melakukan pendaftaran objek pajak BBNKB dengan menggunakan SP3D atau dokumen lain yang dipersamakan .*
- (4). *SP3D disampaikan kepada Kepala Badan pendapatan melalui UPT, paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sejak saat beralihnya kepemilikan dengan ketentuan bahwa untuk kendaraan bermotor baru atau penyerahan I dihitung sejak tanggal faktur;*
3. Bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang berbunyi: “ *Keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak.*”
- Bahwa akibat dari tidak adanya dokumen kepemilikan dan SRUT menyebabkan kendaraan-kendaraan tersebut tidak dapat dilakukan uji berkala, sehingga kendaraan tersebut tidak memiliki KIR dan secara hukum tidak boleh dioperasikan di jalan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan:
 1. Pasal 121 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi :
 - (1). *Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian*
 - (3). *Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *Uji Tipe; dan*
 - b. *Uji Berkala*
 2. Pasal 143 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi :
 - (1) *Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b wajib bagi Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.*
 3. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan wajib bagi mobil Penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji berkala
 - b. Uji berkala pertama; dan
 - c. Uji berkala perpanjangan masa berlaku
4. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi: "Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala"
5. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi:
 - (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Mobil Penumpang Umum
 - b. Mobil Bus
 - c. Mobil Barang
 - d. Kereta Gandengan; dan
 - e. Kereta tempelan
 - (2) Kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pemilik sebelum dioperasikan di jalan
6. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi: "Pelaksanaan Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pengajuan permohonan pendaftaran
 - b. Pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;
 - c. Memastikan kesesuaian data yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan bermotor, SRUT dan identitas pemilik dengan fisik Kendaraan bermotor;

Halaman 86 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembuatan Kartu induk uji berkala tercantum dalam Lambran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. Pemberian Nomor uji kendaraan dan
- f. Pembuatan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji”
7. Pasal 64 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian berkala Kendaraan bermotor yang berbunyi:“ *Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dalam bentuk:*
 - a. Kartu Uji; dan
 - b. Tanda Uji”
8. Pasal 89 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian berkala Kendaraan bermotor yang berbunyi:
 - (1) *Setiap pemilik kendaraan wajib Uji Berkala yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 8, pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 22 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) , Pasal 30, dan /atau Pasal 31 dikenai sanksi administratif.*
 - (2) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa :*
 - a. *Peringatan tertulis;dan*
 - b. *Denda administratif*
 - (3) *Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diberikan sebnayak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) harikalender*
 - (4) *Dalam hal pemilik Kendaraan bermotor tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)*
9. Pasal 288 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”yang berbunyi:“ *Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah)*

Halaman 87 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu akibat dari kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan juga menyebabkan kendaraan tersebut tidak dapat tercatat secara sempurna/paripurna di dalam aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Barang milik Daerah). Sehingga 3 (tiga) unit Mobil *Dump Truck* dan 2 (Dua) unit Mobil *Arm Roll* tersebut belum dapat diakui sebagai aset / barang milik daerah yang andal, karena sampai dengan saat ini bagian aset BPKAD Kota Palopo belum menerima BPKB kendaraan tersebut. Padahal bukti kepemilikan setiap kendaraan milik daerah wajib untuk disimpan di Kantor BPKAD Kota Palopo. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 113 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:

(1) *Pengelola Barang , pengguna barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.*

(2) *Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. *Pengamanan fisik*
- b. *Pengamanan administrasi dan*
- c. *Pengamanan hukum*

2. Pasal 114 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:

(1) *Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman;*

(2) *Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.*

3. Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:

(1) *Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan dengan menghimpun , mencatat, menyimpan dan mentausahkan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:*

- a. *Bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB)*
- b. *Fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK)*
- c. *Berita Acara Serah Terima (BAST)*
- d. *Kartu Pemeliharaan;*
- e. *Data daftar barang; dan*

Halaman 88 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. *Dokumen terkait lainnya yang diperlukan.*
- (2) *Pengamanan hukum kendaraan dinas dilakukan anatara lain:*
- a. *Melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)*
 - b. *Melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor*
4. Pasal 54 Ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi , Dan Pelaporan Barang Milik Daerah yang berbunyi: “ *Tim inventarisasi mempunyai tugas meneliti dokumen kepemilikan.*”
5. Paragraf 19 Lampiran I.08 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Akuntansi Aset Tetap yang berbunyi “ *Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.*”
- Bab III Poin B Baris 28 s/d 31 Buletin Teknis Standar Akutansi Pemerintahan No 09 Tahun 2010 Perihal Pengakuan Peralatan dan Mesin yang berbunyi: “*Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan*”
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku penyedia bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mengatur bahwa berbunyi: “*Keuangan Negara dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundang-undangan , efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan Keadilan*”,
 2. Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 89 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengatur: *"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran."*
3. Pasal 6 huruf b dan g Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang berbunyi: *"Pengadaan Barang/jasa menerapkan Prinsip sebagai berikut:*
- b. Efektif.*
- g. Akuntabel."*
4. Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi:
- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:*
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
5. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang berbunyi: *"Pengadaan Barang milik Negara/daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel."*
6. Poin B.1. Angka 27 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Uji Coba dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:
- "27.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;*
- 27.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;*
- 27.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia"*
7. Poin B.2. Angka 31 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Serah terima Barang dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan

Halaman 90 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021
Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:

"31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;

31.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.

31.11 PPK menerima penyerahan pekerjaaa setelah:

3) seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan

31.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan."

8. Poin B.5 Angka 45 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Pemutusan Kontrak oleh PPK dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:

45.1 e. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan;

45.2.c Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:

penyedia membayar denda keterlambatan (apabila terdapat pemutusan kontrak terhadap bagian kontrak yang belum diselesaikan);

Halaman 91 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



9. Huruf C. Poin 48 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Serah terima Barang dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 yang berbunyi:

Penyedia memiliki Hak dan Kewajiban, yaitu:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan, pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- h. Mengambil Langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada Masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

10. Huruf C. Poin 49 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Serah terima Barang dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 yang berbunyi "*Penyedia berkewajiban untuk memasok barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian*"

11. Huruf C. Poin 53 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 yang berbunyi: "*penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan Tindakan-tindakan berikut:*

- a. *Mensubkontrakkan Sebagian pengadaan barang ini;*



- b. Mengubah atau memutakhirkan program mutu;
- c. Tindakan lain yang diatur dalam SSUK.”

12. Poin C. Angka 54 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:

- 54.1 *Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.*
- 54.2 *Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.*

13. Huruf C. Poin 55 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 yang berbunyi:

- 55.1 *penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama;*
- 55.2 *bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;*
- 55.3 *penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut*
- 55.4. *ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.*

14. Huruf C. Poin 56 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 yang berbunyi: *“penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia”*

15. Huruf C. Poin 58 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Laporan Hasil Pekerjaan dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021



Tanggal 16 Februari 2021 yang berbunyi: "semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat ada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah Salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut diatas dikemudian hari diatur dalam SSKK"

16. Poin E Angka 63 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Pembayaran dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:

63.2 Prestasi pekerjaan

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
- 3) Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
- 4) Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba

- Bahwa perbuatan Terdakwa Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku penyedia dalam pengadaan kendaraan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo berupa 3 (tiga) unit mobil *Dump Truck* sampah dan 2 (dua) unit mobil *Arm Roll* sampah tersebut telah memperkaya Terdakwa Sudarman sendiri atau orang lain.



- Bahwa perbuatan Terdakwa Sudarman bersama-sama dengan saksi Mursaling ST telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 584.395.331,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan ahli sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Inspektorat Kota Palopo Nomor: 700.1.2/031/Inspektorat/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil *Dump Truck* dan Mobil *Arm Roll* Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	SP2D	Potongan SP2D	Masuk di Rek CV. Athaya Abadi	PT. Kumala Motor Sejahtera	Selisih
Arm Roll	1,032,900,00 0.00	107,985,000.0 0	924,915,000.0 0	640,128,000.00	284,787,000 .00
Dump Truck	1,402,500,00 0.00	134,889,669.0 0	1,267,610,331 .00	960,192,000.00	307,418,331 .00
Biaya kirim				7,810,000.00	(7,810,000.0 0)
	2,435,400,00 0.00	242,874,669.0 0	2,192,525,331 .00	1,608,130,000.0 0	584,395,331 .00

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

1) Saksi Muhammad Hauriq S.IP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan menerangkan dasar ia selaku kepala cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat keputusan Nomor: 001/Kumala Motor Group/HRD-MKS/ V/2015 tentang Perubahan Jabatan tanggal 31 Mei 2015.

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2021 benar kami atas nama PT Kumala Motor Sejahtera pernah menjual 5 (lima) unit chassis dengan type Hino Dutro 130 HD X-POWER +PTO. Adapun harga jual per unitnya sesuai dengan Purchase Order Nomor 027/PO-Mobil/AA/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 dan Purchase Order Nomor: 028/PO-MOBIL/AA/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT Kumala Motor sejahtera adalah Rp 320.064.000,00 (Tiga Ratus dua Puluh Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah). Adapun harga tersebut sudah termasuk dengan PPN 10%. Saksi menambahkan adapun ongkos kirim untuk 5 (lima) unit chasis tersebut adalah Rp 7.810.000,00 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan terdapat perbedaan penjualan chassis untuk masyarakat umum dan untuk keperluan dinas. Biasanya penjualan chassis kepada masyarakat umum itu on the road sesuai dengan price list, yang mana pada tahun 2021 seharga Rp 475.000.000,00 per unitnya, sedangkan untuk keperluan pengadaan barang dan jasa dinas selalu menggunakan harga off the road yakni Rp 320 064.000,00 per unitnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa total biaya yang harus dibayar untuk 5 (lima) unit chassis adalah Rp 1.608.130.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu) dengan rincian sebagai berikut:
$$\text{Rp } 320\,064.000,00 \times 5 \text{ unit} = \text{Rp } 1.600.320.000,00$$
- Selanjutnya ditambah Rp 7.810.000,00 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total adalah Rp 1.608.130.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu)
- Adapun CV Athaya melakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dan dilakukan melalui transfer ke rekening Mandiri atas nama PT Kumala Motor Sejahtera dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 09 Maret 2021 Rp 500.000.000,00
 - Tanggal 15 Maret 2021 Rp 500.000.000,00
 - Tanggal 24 Maret 2021 Rp 400.000.000,00
 - Tanggal 26 Maret 2021 Rp 208.130.000,00
- Bahwa saksi menerangkan penyerahan chassis tersebut dilakukan secara bertahap sesuai Berita Acara Serah Terima sebagai berikut :

Halaman 96 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Nomor: BAST/KMSPLP/000057 Tanggal 18 Maret 2021
 - Berita Acara Serah Terima Nomor: BAST/ KMSPLP/000059 Tanggal 23 Maret 2021
 - Berita Acara Serah Terima Nomor: BAST/ KMSPLP/000060 Tanggal 23 Maret 2021
 - Berita Acara Serah Terima Nomor: BAST/KMSPLP/000065 Tanggal 31 Maret 2021
 - Berita Acara Serah Terima Nomor: BAST/KMSPLP/000066 Tanggal 31 Maret 2021.
- Bahwa saksi menerangkan sudah melakukan order faktur ke ATPM dan telah diterbitkan faktur untuk pengelolaan BPKB dan STNK dengan rincian sebagai berikut :
- Faktur Kendaraan Nomor: FN369393 tanggal 01 Desember 2021
 - Faktur Kendaraan Nomor: FN369453 tanggal 01 Desember 2021
 - Faktur Kendaraan Nomor: FN369454 tanggal 01 Desember 2021
 - Faktur Kendaraan Nomor: FN369455 tanggal 01 Desember 2021
 - Faktur Kendaraan Nomor : FN369456 tanggal 01 Desember 2021
- Selanjutnya faktur tersebut juga sudah diserahkan kepada CV Athaya Abadi
- Bahwa saksi menerangkan penerbitan faktur tergantung dari surat permohonan penerbitan faktur yang diajukan oleh CV Athaya abadi. Yang mana CV athaya abadi mengajukan permohonan penerbitan faktur kendaraan Nomor: 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021. Yang mana didalam surat tersebut dimohonkan penerbitan fakturnya tanggal 01 Desember 2021.
- Bahwa saksi menerangkan surat pernyataan tersebut dibuat oleh Sudarman selaku Direktur CV Athaya Abadi tanggal 31 Maret 2021. Adapun latar belakang dari pembuatan surat pernyataan tersebut adalah karena Terdakwa Sudarman hanya membeli chasis di dealer kami. Dan sudah disepakati bahwa harga yang kami berikan adalah off the road. Sehingga pengelolaan BPKB dan STNK bukan kewajiban dari PT Kumala Motor Sejahtera. Namun saksi beritikad baik mengingatkan kepada Terdakwa bahwa untuk mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Type kendaraan harus memenuhi ukuran sesuai dengan Surat Keputusan Rancang Bangun. Dikarenakan CV Athaya Abadi tidak memesan karoseri di dealer kami, maka apabila ada resiko terkait

Halaman 97 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karoseri yang tidak sesuai dengan SKRB sehingga berakibat tidak dapat diterbitkannya SRUT yang menyebabkan STNK serta BPKB tidak dapat diproses maka bukan lah tanggung jawab dari pihak dealer. Dan saat itu Terdakwa menyanggapi untuk membuat Surat pernyataan tersebut. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2) Saksi Andi Bima Tenri Oja Krisnu Pradana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal sejak dia memesan karoseri di bengkel milik ayah saksi yakni Andi Muharram, kemudian ayah saksi mengenalkan kepada saksi untuk komunikasi terkait tidak lanjut pengerjaan karoseri dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas klien yang memesan karoseri di bengkel milik ayah saksi sdr. Andi Muharram.
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil dump truck dan mobil arm roll kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo TA 2021 yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2021;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2021 bengkel tidak memiliki nama bahkan tidak mempunyai plang nama di depan bengkel. Bengkel saksi hanya bengkel biasa dan belum berbadan hukum. Adapun bengkel tersebut sebenarnya tidak diperuntukan untuk umum hanya untuk keperluan pribadi karena pada saat itu saksi juga punya usaha pengadaan barang dan jasa. Yang mana saksi pesan karoseri dari Jakarta lalu, bengkel kami tersebut digunakan untuk pengerjaan finishing seperti interior, poles body mobil yang akan dikirim. Sehingga pada tahun 2022 tersebut kami baru mendaftarkan CV saksi ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu yang diberi nama CV Bima Raja Mawellang Group;
- Bahwa saksi menerangkan pengerjaan karoseri tetap mengacu SKRB namun SKRB dari perusahaan lain, karena bengkel saksi tidak bisa mengurus SKRB. Bahkan ayah saksi Sdr. Andi Muharram sudah menyarankan agar Terdakwa Sudarman memesan karoseri di tempat lain yang telah berpengalaman mengerjakan karoseri baru, karena bengkel saksi belum pernah membuat karoseri baru. Namun terdakwa Sudarman tetap memaksa dan mengatakan bahwa untuk

Halaman 98 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasi gampang nanti diurus belakangan. Pada intinya menegaskan bahwa kepengurusan administrasi bukan tanggung jawab saksi

- Bahwa saksi menerangkan terkait kesepakatan harga untuk pembuatan dump truk awalnya Rp 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta) per unit namun saat itu Terdakwa melakukan nego harga. Adapun harga setelah nego adalah seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per unit, sehingga total untuk 3 (tiga) unit adalah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kemudian ditambah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk perubahan warna. Dengan demikian total harga dump truk keseluruhan adalah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 3 (tiga) unit dump truk. Sedangkan untuk kendaraan arm roll seharga Rp 88.750.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per unit sehingga total untuk 2 (dua) unit arm roll adalah Rp 177.500.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran untuk 3 (tiga) unit dump truk dilaksanakan sekaligus pada tanggal 27 Mei 2021 dengan nominal sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Sedangkan pembayaran untuk 2 (dua) unit arm roll dengan nominal Rp 177.500.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan secara bertahap yakni:
 - Pada tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - Pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan saksi baru mengetahui terkait fakta bahwa pembayaran dari kas daerah Kota Palopo sudah dilaksanakan tanggal 11 Mei 2021. Karena seharusnya apabila dana telah cair bulan Mei ia bisa segera membayar ke kami sehingga kami tidak perlu menahan kendaraan arm roll di gudang hingga bulan Juni.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mobil dump truk diserahkan, terdakwa susah untuk dihubungi dan pembayaran terhadap dump truk tersebut sangat lambat yakni tanggal 27 Mei 2021 padahal 3 (tiga) unit dump truk tersebut sudah kami serahkan pada tanggal 08 April 2021. Sehingga belajar dari pengalaman tersebut untuk 2 (dua) unit arm roll tidak berani saksi serahkan sebelum pembayaran 2 (dua) unit

Halaman 99 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



arm roll tersebut lunas;

- Bahwa saksi menerangkan untuk penyerahan 2 (dua) unit arm roll tersebut adalah pada tanggal yang sama dengan tanggal pelunasan yakni tanggal 11 Juni 2021, saksi mengaskan bahwa saksi tidak berkenan untuk menyerahkan arm roll apabila belum dilakukan pelunasan;
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu yang menyerahkan adalah ayah saksi yakni saksi Andi Muharram yang diterima langsung oleh Terdakwa Sudarman
saksi memiliki bukti foto yang mana foto itu saksi ambil saat serah terima kendaraan arm roll kemudian foto tersebut saksi simpan di google drive dengan nama akun bima.photostorage@gmail.com yang mana dalam foto tersebut terdapat foto unit kendaraan arm roll dan disampingnya ada ayah saksi serta bapak sudarman. Dan dalam rincian keterangan di foto tersebut jelas tertera bahwa foto tersebut diambil tanggal 11 Juni 2021 pukul 17.30 wita. Dan ini sesuai dengan tanggal pembayaran yang tertera dalam rekening koran saksi, yang mana saat itu pelunasan karoseri dibayarkan ke rekening saksi pada tanggal 06 Juni 2021 pukul 12.22.50 Wita
- Bahwa saksi menerangkan benar gambar adalah bukti screen shoot dari HP saksi yang menunjukkan waktu penyerahan mobil arm roll sebanyak 2 (dua) unit tersebut dari ayah saksi kepada terdakwa Sudarman. Bahwa benar pula itu merupakan bukti rekening koran yang menunjukkan jumlah dan waktu pembayaran dari terdakwa sudarma kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan berita penerimaan barang No : 387/BA-PB/DAK-MAR/DLH/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 tidak benar karena jelas tidak mungkin penyerahan mobil arm roll dari penyedia kepada PPK bisa dilakukan pada tanggal 3 Mei 2021, karena pada tanggal 11 Juni 2021 saksi memastikan kendaraan arm roll masih berada dalam gudang saksi yang berada di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diberi spesifikasi teknis oleh terdakwa Sudarman sebelum mengerjakan karoseri. Spesifikasi teknis tersebut yang menjadi acuan saksi untuk mengerjakan 3 (tiga) unit dump truk dan 2 (dua) unit arm roll;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum

Halaman 100 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



kepada saksi betul isinya sama dengan spesifikasi teknis yang pernah ditunjukkan Saksi Sudarman kepada saksi

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar untuk tinggi dibuat lebih dari 1000 mm, namun hal tersebut sesuai dengan permintaan dari terdakwa Sudarman. Saksi hanya mengikuti spesifikasi yang ia berikan. Saksi tidak memberi tempat penampungan air kotor (air lindi) yang cukup karena tidak ada request dari pemesan Perisai Kolong Belakang (Rear Under Protection) serta Alat Pemantul Cahaya Tambahan karena dalam spesifikasi teknis tidak dicantumkan. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3) Saksi Achmad Nasruddin, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan selain bertugas sebagai Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa, saksi mendapat tugas lain yakni sebagai Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo sebagaimana Surat Tugas Nomor : 607/ST-03/PBJ-Set/I/2021 tanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa saksi menerangkan yang dijadikan dasar hukum oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) pada pelaksanaan pengadaan Mobil Dump Truck Sampah dan Mobil Arm Roll Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. Bahwa saksi menerangkan anggaran dalam pengadaan Mobil Dump Truck Sampah dan Mobil Arm Roll Sampah tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021;
- Bahwa saksi menerangkan Nilai Pagu, Nilai HPS dan Nilai Penawaran Pemenang / Nilai Kontrak Paket pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* sebagai berikut :

Mobil Dum Truck

Nilai Pagu Paket sebesar Rp. 1.500.000.000,-

Nilai HPS Paket sebesar Rp. 1.413.720.000,-

Nilai Penawaran / Kontrak sebesar Rp. 1.,402.500.000,-.

Mobil Arm Roll

Nilai Pagu Paket sebesar Rp. 1.240.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai HPS Paket sebesar Rp. 1.093.400.000,-

Nilai Penawaran / Kontrak sebesar Rp. 1.032.900.000,-

- Bahwa saksi menerangkan saksi dan anggota Pokja lainnya tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan HPS, karena pada saat kami menerima surat permohonan lelang melalui SPSE (sistem pengadaan secara elektronik) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HPS tersebut sudah terlampir / ada.
- Bahwa saksi menerangkan adapun metode yang digunakan dalam pengadaan Mobil Dump Truck Sampah dan Mobil Arm Roll Sampah tersebut adalah menggunakan Tender Cepat.
- Bahwa saksi menerangkan yang menentukan metode tender cepat sebagai metode pengadaan barang tersebut adalah TIM POKJA yang dalam hal ini adalah Saksi, Sdr. Muh. Adnan ST MM dan Sdr. Hamshir Hamid ST berdasarkan usulan penayangan paket dari SKPD terkait.
- Bahwa saksi menerangkan yang menentukan metode tender cepat sebagai metode pengadaan barang tersebut adalah TIM POKJA yang dalam hal ini adalah Saksi, Sdr. Muh. Adnan ST MM dan Sdr. Hamshir Hamid ST berdasarkan usulan penayangan paket dari SKPD terkait.
- Adapun metode tender cepat ini kami pilih berpedoman dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang mana pengadaan Mobil Dump Truck Sampah dan Mobil Arm Roll Sampah telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pengadaan dengan metode tender cepat
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pemenang awalnya ditentukan dengan cara, melihat peserta dengan harga penawaran yang paling rendah, kemudian peserta yang mengajukan harga penawaran yang paling rendah tersebut kami undang untuk pembuktian dan evaluasi. Apabila peserta tersebut pada saat evaluasi dan pembuktian ternyata sudah memenuhi maka akan terverifikasi dan akan dinyatakan sebagai pemenang. Namun apabila peserta yang dipanggil tersebut saat pembuktian tidak memenuhi maka kami akan mengundang peserta dengan penawaran harga terendah berikutnya, hingga menemukan peserta yang spesifikasi dan kualifikasinya sesuai.
- Bahwa saksi menerangkan saat proses pembuktian dan evaluasi dilakukan dengan cara pertama membuka SiKap dari penyedia yang telah diundang pembuktian kualifikasi, selanjutnya tim pokja

Halaman 102 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek apakah dokumen kualifikasi yang dibawa oleh calon pemenang tersebut telah sesuai dengan data yang ada dalam SiKaP. Selanjutnya tim Pokja juga mengecek kesesuaian spesifikasi teknis yang diajukan oleh PPK dengan brosur spek mobil yang dibawa oleh calon pemenang. Sebelumnya tim pokja juga menanyakan kepada PPK terkait merk kendaraan yang telah di survei oleh PPK dalam menentukan nilai HPS. Apabila bukti dukung berupa dokumen telah sesuai dengan SiKaP , dan spesifikasi mobil yang tertera dalam brosur sudah sesuai dengan spesifikasi teknis, maka penyedia tersebut telah layak /terverifikasi sebagai pemenang.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak membuat berita acara evaluasi, karena semua dilakukan melalui sistem yang mana setelah mengecek spesifikasi dan kualifikasi kami hanya tinggal mengklik tombol cetak dalam aplikasi SPSE, kemudian memasukan nomor berita acara kemudian setelah tercetak kami unggah kembali dokumen tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan evaluasi dan pembuktian hanya mengecek brosur mobil dan belum mengecek fisik mobil apalagi mengecek STNK dan BPKB. Adapun yang berwenang mengecek mobil beserta kelengkapan administrasinya adalah pihak PPK.
- Bahwa saksi menerangkan yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. Athaya Abadi.
- Bahwa saksi menerangkan yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pengadaan Dump Truk adalah CV Athaya Abadi dengan alasan Bahwa penawaran harga yang diajukan oleh CV Athaya abadi memang tidak terendah yang mana berada di nomor urut 8 terendah. Adapun yang paling rendah adalah CV Minsel namun yang bersangkutan tidak menghadiri klarifikasi/pembuktian kualifikasi sampai dengan batas waktu yang di tentukan oleh POKJA yakni 1 (satu) haru setelah undangan dikirimkan. Sehingga kemudian kami memanggil harga penawaran terendah selanjutnya yakni CV Dua Sahabat, PT Pauli Persada, CV Kana Lestari , CV Murai Batu, PT Pemuda Sukses Abadi dan CV Barokah Utama Sakti. Namun mereka semua juga tidak hadir sehingga selanjutnya kami mengundang CV Athaya Abadi. Bahwa CV Athaya abadi dinyatakan pemenang karena setelah evaluasi mereka memenuhi syarat kualifikasi dan spesifikasi

Halaman 103 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pokja melakukan pemanggilan CV Kana Lestari, CV Murai Batu, PT Pemuda Sukses Abadi, CV Barokah Utama Sakti, CV Athaya Abadi, PT Grand Alexis Furnitama, CV Dian Pratama Sari pada tanggal yang sama tidak sesuai dengan urutan harga penawaran terendah dikarenakan dengan mempertimbangkan efisiensi waktu karena metode pengadaan yang digunakan adalah tender cepat . sehingga untuk mempercepat waktu kami langsung mengundang urutan ke 4 sampai ke 10 dengan jadwal yang sama. Dan pada akhirnya yang hadir hanya CV Athaya Abadi
- Bahwa saksi menerangkan untuk metode tender cepat tidak ada ruang /waktu untuk penyedia melakukan sanggahan Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4) Saksi Triatma nugraha, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil dump truck dan mobil arm roll kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo TA 2021 yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2021;
- Bahwa saksi menerangkan dasar menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Palopo Nomor: 489/XII/2020 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Masing-Masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa saksi menerangkan terkait pengadaan 3 (tiga) unit mobil dump truck sampah dan 2 (dua) unit mobil arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan pembayaran melalui Kas Daerah langsung ke rekening milik rekanan CV. Athaya Abadi, yaitu Bank Mandiri No rekening : 152-00-1959108-6 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01082 tanggal 11 Mei 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01083 tanggal 11 Mei 2021.
- Bahwa saksi menerangkan nilai pembayaran Dump Truk sampah sebanyak 3 (tiga) unit sesuai Surat Perintah Membayar Nomor: SPM

Halaman 104 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



0040/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01083 tanggal 11 Mei 2021 adalah sebesar Rp. 1.402.500.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setelah dipotong pajak sebesar Rp. 134.889.669,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), maka total pembayaran kepada penyedia jasa yaitu CV. Athaya Abadi sebesar Rp. 1.267.610.331,00 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Enam Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah). Sedangkan nilai pembayaran Arm Roll Sampah sebanyak 2 (Dua) unit sesuai surat permintaan pembayaran Nomor : 0039/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01082 tanggal 11 Mei 2021 adalah sebesar Rp.1.032.900.000,00 (Satu Milyar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dan setelah dipotong pajak sebesar Rp. 107.985.000,00 (Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) maka total pembayaran kepada penyedia jasa yaitu CV. Athaya Abadi sebesar Rp. 924.915.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan pembayaran dalam pengadaan mobil dump truk sampah dan mobil arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun anggaran 2021 dilakukan secara langsung dan tidak ada uang muka.
- Bahwa saksi menerangkan pengadaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan DPA/A.1/2.11.2.15.0.00.01.0000/001/2021. Adapun pagu anggaran pengadaan mobil *dump truk* sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo sesuai dengan Nota Ajuan Pengadaan Barang /Jasa Nomor : 80/NA-PPTK/KEB-MDT/DLH/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 adalah Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) per unit sehingga total untuk 3 (tiga) unit adalah Rp 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Sedangkan untuk pengadaan mobil *arm roll* sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo sesuai dengan Nota Ajuan Pengadaan Barang /Jasa Nomor :82/NA-PPTK/DAK-MAR/DLH/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 adalah Rp 620.000.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) per unit sehingga total untuk 2 (dua) unit adalah Rp 1.240.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Empat

Halaman 105 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan sebelum membuat SPP LS saksi sudah melakukan penelitian kelengkapan berkas pencairan dan menurut saksi berkas tersebut sudah lengkap.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak menolak pencairan tersebut katanya BPKB dan STNKnya masih dalam proses pengurusan. Namun ternyata sampai detik ini BPKB dan STNK nya tidak juga ada.
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertanya secara langsung kepada PPK namun saksi sempat mendengar bahwa Ibu Kadis Sitti Baderia selaku pengguna Anggaran sempat mempermasalahkan BPKB dan STNK yang belum ada namun PPK menyakinkan bahwa BPKB dan STNKnya menyusul karena sedang dalam pengurusan.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak menolak pencairan tersebut katanya BPKB dan STNKnya masih dalam proses pengurusan. Namun ternyata sampai detik ini BPKB dan STNK nya tidak juga.
 - Saksi tidak pernah bertanya secara langsung kepada PPK namun saksi sempat mendengar bahwa Ibu Kadis Sitti Baderia selaku pengguna Anggaran sempat mempermasalahkan BPKB dan STNK yang belum ada namun PPK menyakinkan bahwa BPKB dan STNKnya menyusul karena sedang dalam pengurusan.
 - Bahwa saksi menerangkan kurang tahu masalahnya, karena itu ranah PPK yang membuat kesepakatan dengan penyedia.
 - Bahwa saksi menerangkan sepengetahuannya kendaraan tersebut jadi tidak bisa bayar pajak, dan akibat permasalahan ini Dinas Lingkungan Hidup sempat diaudit oleh BPK dan Inspektorat sekitar tahun 2022 dan permasalahan ini dijadikan temuan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

5) Saksi Chomeny Ismar Putra S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil dump truck dan mobil arm roll kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo TA 2021 yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2021;

Halaman 106 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selain bertugas sebagai Kasubag Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo saksi mendapat tugas lain yakni sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Surat Tugas Nomor : 800/14/DLH/II/2021 tanggal 04 Januari 2021.
- Bahwa saksi menerangkan tahapan pencairan yang dilakukan oleh bagian keuangan adalah sebagai berikut:
 - PPTK/PPK mengajukan dokumen kelengkapan pencairan kepada bendahara pengeluaran;
 - Selanjutnya bendahara pengeluaran menyiapkan SPP sesuai dengan kategori (SPP-LS , SPP-UP, SPP-GU, atau SPP-TU);
 - Selanjutnya bendahara menyerahkan SPP dan dokumen kelengkapan pencairan kepada saksi selaku Pejabat Penatausahaan keuangan;
 - Setelah itu saksi melakukan verifikasi dokumen yang telah diajukan. Apabila terdapat kekurangan/kesalahan dokumen maka akan dikembalikan kepada bendahara untuk diteruskan kepada PPK /PPTK;
 - Setelah dokumen telah diverifikasi selanjutnya saksi menyiapkan SPM (Surat Perintah Membayar);
 - Selanjutnya SPM beserta seluruh dokumen pendukung diajukan ke Pengguna anggaran untuk dilakukan penandatanganan;
 - Setelah di tandatangani dokumen tersebut diajukan ke BPKAD untuk diproses dan diterbitkan SP2D;
 - Setelah SP2D terbit, staf bagian keuangan mengajukan dokumen pencairan tersebut ke Kas Daerah Kota Palopo;
 - Selanjutnya berdasarkan SP2D dilakukan pencairan dana melalui transfer dari Bank Sulselbar ke rekening rekanan.
- Bahwa saksi menerangkan dokumen yang menjadi syarat kelengkapan pengajuan pencairan adalah:
 - Nota Ajuan;
 - Penyampaian laporan hasil pemilihan dari POKJA;
 - Berita Acara Hasil Pemilihan;
 - Surat Persetujuan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - Surat Pesanan;
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);

Halaman 107 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian/ Kontrak;
 - Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang;
 - Berita Acara Penerimaan Barang;
 - Berita Acara Penyerahan Barang;
 - Surat Permohonan Pembayaran;
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Copy NPWP dan Penyampaian SPT;
 - Copy KTP;
 - Dokumentasi Serah terima Barang;
 - Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Pajak);
 - SK Pengguna Anggaran;
 - SK Pejabat Pengadaan Jasa;
 - SK Pejabat Pembuat Komitmen;
 - SK Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan;
 - Kwitansi.
- Bahwa saksi menerangkan selaku pejabat penatausahaan keuangan tidak mengetahui dasar dari dokumen tersebut dijadikan persyaratan dalam pengajuan. Selama ini yang saksi lakukan untuk menentukan kelengkapan dokumen hanya mengacu pada dokumen pencairan dalam pengadaan-pengadaan sebelumnya.
 - Adapun cara saksi untuk melakukan verifikasi dokumen adalah dengan memberikan stempel verifikasi terhadap setiap dokumen kemudian kami bubuhkan paraf dan tanggal verifikasi.
 - Bahwa saksi menerangkan saat melakukan verifikasi tidak mengecek kondisi fisik, melainkan hanya mengecek dokumen-dokumen pengajuan pencairan saja.
 - Karena dalam dokumen pengajuan pencairan tersebut sudah melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang yang ditanda tangani oleh PPK atas nama Bapak Mursaling ST dan pihak penyedia Barang/Jasa yakni CV Athaya Abadi yang diwakili oleh Bapak Sudirman selaku Direktur. Yang mana pada berita acara tersebut telah dijelaskan bahwa barang tersebut dinyatakan “seluruhnya dalam keadaan baik dan selanjutnya serah terima barang.”
 - Selain itu dalam pengajuan dokumen pencairan juga telah dilampirkan Berita Acara Penerimaan Barang dari PPK atas nama Bapak Mursaling kepada Pengurus Barang atas nama Bapak Hendra Wijaya

Halaman 108 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.An yang didalamnya telah dijelaskan bahwa “barang-barang tersebut seluruhnya dalam keadaan lengkap, baik, baru.”.

- Dengan adanya berita acara tersebut diatas, saksi selaku tim verifikasi telah percaya bahwa kendaraan yang menjadi objek pengadaan tersebut telah diterima dalam keadaan yang lengkap, baik dan baru. Serta telah diterima seutuhnya kepada pihak DLH Kota Palopo. Sehingga dari bidang keuangan hanya memproses pencairannya saja.
- Terkait dengan STNK dan BPKB, seperti jawaban diatas saksi tidak mensyaratkan sebagai kelengkapan dokumen karena berasumsi bahwa barang tersebut telah lengkap dan utuh beserta kelengkapan administrasinya berupa STNK dan BPKB
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan verifikasi dan memproses pencairan dalam pengadaan kendaraan tersebut saksi tidak mengetahui apabila STNK dan BPKBnya belum ada. Saksi baru mengetahui bahwa kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB adalah saat saksi diminta keterangan oleh penyidik di Kantor Kejaksaan Negeri Palopo.
- Bahwa saksi menerangkan menurut saksi seharusnya saat pengadaan kendaraan bermotor harus ada kelengkapan STNK dan BPKB. Karena kendaraan pribadi saja ketika membeli kita meminta kelengkapan STNK dan BPKB apalagi untuk pengadaan kendaraan dinas pada pemerintah daerah.
- Bahwa saksi menerangkan seperti yang sudah saksi sampaikan sebelumnya bahwa BPKB dan STNK memang bukan jadi persyaratan pencairan. Karena dalam pencairan kami berdasarkan pada Berita Acara pemeriksaan dan Serah terima barang yang mana sudah disebutkan bahwa barang tersebut dalam keadaan yang baik, lengkap dan baru.

Adapun mencairkan sekaligus atau 100% adalah berdasarkan berita acara pembayaran yang ditanda tangani oleh PPK, yang mana presentasi bobot pekerjaan 100% (Diterima dalam keadaan baik). Selain itu saksi juga mengacu pada kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh PPTK, PA dan pihak penyedia barang/jasa.

- Saksi menambahkan, bahwa pembayaran tersebut dilaksanakan secara sekaligus juga telah sesuai dengan surat perjanjian kontrak pada poin V tentang Pembayaran Prestasi pekerjaan

Halaman 109 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait penyerahan STNK dan BPKB kepada penerima dan penyerahan pengurus barang pada DLH Kota Palopo
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab apabila dalam pengadaan sebuah kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB, karena saksi mencairkan sekaligus sejumlah 100% hanya sesuai dengan pengajuan dari PPTK dan PPK
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

6) Saksi Hj. Sitti Baderia, S.Pd., M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil dump truck dan mobil arm roll kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo TA 2021 yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2021;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi PA pada Pembelian Mobil Kebersihan DLH Kota Palopo TA.2021 adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa usulan pengadaan Mobil Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup TA. 2021, setahu saksi diusulkan pada tahun sebelumnya dan saat itu saksi belum menjabat selaku PA (Pengguna Anggaran) pada Dinas DLH Kota Palopo. Kemudian pada TA 2021 terdapat Anggaran pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2021 nomor : DPA/A.1/2.11.2.15.0.00.01.0000/001/2021 terdapat Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus (dana DAK) berupa Mobil Dump Truck sebanyak 3 (tiga) Unit dan Mobil Arm Roll sebanyak 2 (dua) unit pada Dinas Lingkungan Hidup TA. 2021 dengan Anggaran Sebesar Rp. 2.740.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan tindakan saksi pada saat mengetahui terdapat anggaran pada dana DAK DPA SKPD Nomor: DPA/A.1/2.11.2.15.0.00.01.0000/001/2021 Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup T.A 2021 terkait pembelian mobil yang menggunakan dana DAK, saksi memanggil PPK dan menyampaikan bahwa terdapat pengadaan mobil dump truck dan arm roll dalam

Halaman 110 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



DPA, kemudian PPK mengiyakan sekaitan belanja pengadaan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan Dasar penunjukkan PPK disebabkan karena adanya anggaran pengadaan mobil di dalam DPA, dan berdasarkan sertipikat keahlian pengadaan barang & Jasa yang dimiliki oleh sdr. Mursaling, ST. atas dasar tersebut saksi mengeluarkan SK Nomor 800/09/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo untuk melaksanakan pengadaan mobil tersebut sebagai bentuk pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang mengatur proses pengadaan barang & jasa. Selain SK PPK, terdapat SK Walikota Palopo terkait pengangkatan antara lain :
 - Bendahara Pengeluaran pada Masing-masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021, tanggal 30 Desember 2020
 - Panitia Penerima Barang : Hendra Wijaya dan M. Babur Rahman dengan nomor SK 23/I/2021 Tentang Penetapan Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui dalam proses pengadaan barang & jasa harus menunjuk PPK dan proses pengadaan penentuan pemenang tender dilakukan dan ditentukan oleh bagian ULP (Unit lelang Pengadaan) dan PPK selaku orang yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengadaan mobil tersebut. Selanjutnya PPK menyampaikan kepada saksi hasil proses tender di ULP dimenangkan oleh CV. Athaya Abadi, untuk pembayaran setau saksi dapat dilakukan setelah pekerjaan dinyatakan 100 % oleh PPK dan dokumen dinyatakan lengkap, maka proses pembayaran tersebut diajukan ke bagian keuangan dengan melengkapi SPP, SPTJM, SPM dan selanjutnya diajukan pada DPKAD untuk melakukan transaksi pembayaran secara langsung ke rekening penyedia.
- Bahwa saksi menerangkan PPK pernah melaporkan kepada saksi terkait pemenang lelang yaitu CV. Athaya Abadi, saksi tanyakan ke PPK Kontraknya seperti apa PPK menyampaikan kontrak sementara

Halaman 111 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dan akan selesai tepat waktu. Selanjutnya PPK melaporkan kepada saksi bahwa mobil yang dipesan sudah selesai dan siap diantar ke Palopo. Saksi menambahkan pada saat kontrak berjalan saksi menanyakan kepada PPK apakah mobil tersebut Include dengan surat-suratnya kemudian PPK menjawab bahwa lengkap dengan Surat-suratnya (On The Road) hal ini tertera dalam berita acara pemeriksaan dan serah terima barang yang dilakukan dan tandatangani oleh PPK dan Penyedia.

- Bahwa saksi menerangkan dokumen yang saksi tandatangani tangani selaku PA pada Pengadaan Mobil Dump Truck dan Mobil Arm Roll T.A 2021 yakni :
 - kwitansi
 - SPTJM
 - SPM
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi menjabat Kadis DLH saksi berulang-ulang kali menanyakan terkait STNK dan BPKB kepada PPK, kemudian jawaban saat itu sementara proses, selanjutnya pada tahun 2022 menjadi temuan BPK yaitu mobil tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKB, kemudian saksi memberikan teguran secara lisan kepada PPK untuk segera di tindak lanjuti hasil temuan BPK tersebut. Laporan PPK sementara dalam pengurusan. Selanjutnya kembali saksi memberikan teguran dan mendesak PPK, kemudian saat itu PPK menjelaskan kepada saksi bahwa rekanan tersebut bersedia menyelesaikan surat-suratnya dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyedia.
- Bahwa saksi menerangkan mendesak PPK untuk melaporkan ke Pihak Berwajib dalam hal ini Kepolisian atas hal ini karena menganggap sudah dirugikan dan dibohongi oleh Penyedia
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa penyebabnya, dan setelah ada panggilan dari kejaksaan saksi memanggil PPK dan mempertanyakan apa sebenarnya kendala sehingga STNK dan BPKB tidak bisa terbit. Pada saat itulah saksi mengetahui setelah diberitahu oleh PPK bahwa kendala yang dialami rekanan yaitu tidak bisa menunjukkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Type) sebagai syarat pengurusan penerbitan STNK dan BPKB
- Bahwa saksi menerangkan kendaraan tersebut sudah digunakan dan

Halaman 112 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



beroperasi.

- Bahwa saksi menerangkan pembayaran sudah dilakukan 100% dengan nilai sekitar Rp.1.402.500.000,- (satu miliar empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) dumptruck dan Rp. 1.032.900.000,- (satu miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) arm roll, dengan 1 (satu) kali pembayaran.
- Bahwa saksi menerangkan menandatangani dokumen yang diperlihatkan penyidik kepada saksi.

Dokumen dokumen yang diajukan yakni :

- Kontrak
- SPM
- Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang (antara PPK dan Penyedia)
- Berita Acara Penerimaan Barang antara PPK dan pengurus barang
- Berita Acara Pembayaran

Dan saat itu belum ada STNK dan BPKB

- Saksi menandatangani berdasarkan dokumen yang diajukan oleh PPK dan sebelum saksi tandatangan saksi menanyakan ke PPK bagaimana dengan surat-suratnya dalam hal ini STNK dan BPKB, menurut PPK bahwa penerbitan STNK dan BPKB akan menyusul setelah 3 atau 6 bulan paling cepat

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

7) Saksi Supiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil dump truck dan mobil arm roll kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo TA 2021 yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2021;
- Bahwa saksi menerangkan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Aset yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan perencanaan, dan Analisa penatausahaan dan

Halaman 113 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan serta pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan aset daerah.

- Bahwa saksi menerangkan saat saksi menjabat sebagai Kabid Aset pada BPKAD Pemerintah Kota Palopo sudah dilakukan pencatatan dibidang aset berupa 3 (tiga) unit mobil dump truk sampah dan 2 (dua) unit mobil arm roll berdasarkan berita acara serah terima DLH Kota Palopo.
- Bahwa saksi menerangkan tahapan prosedur pencatatan Aset pengadaan unit kendaraan operasional dump truk sampah dan mobil arm roll adalah semua proses SPM dibuatkan di DLH Kota Palopo, setelah semua proses pembayaran lengkap diproses BPKAD untuk diterbitkan SP2D, didalam SP2D semua dokumen pendukung termasuk berita acara serah terima, berita acara pembayaran dan berita acara penyerahan, setelah dibayarkan muncul laporan realisasi anggaran bahwa barang tersebut sudah dibayarkan dan dicatatkan sebagai aset barang milik daerah.
- Bahwa saksi menerangkan dokumen pendukung untuk dilakukan pencatatan sebagai aset barang milik daerah adalah Berita Acara Serah Terima barang ke pengurus barang pada DLH Kota Palopo.
- Bahwa saksi menerangkan bukan rekomendasi aset untuk pembayaran sebelum terbit SP2D tapi surat pengantar dari aset untuk memastikan dokumen pendukung yang dilakukan pencatatan aset barang milik daerah berupa Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan berita acara serah terima barang kemudian dilakukan penyerahan ke pengurus barang DLH Kota Palopo. untuk STNK dan BPKB pengurusannya kembali kepada DLH Kota Palopo.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dalam Pengadaan Unit Kendaraan Operasional Berupa Mobil Dump Truck Sampah dan Mobil Arm Roll pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 ternyata tidak ada dilengkapi dengan STNK dan BPKB.
- Bahwa saksi menerangkan seharusnya saat pengadaan kendaraan bermotor harus ada kelengkapan STNK dan BPKB. Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pihak yang harus bertanggung jawab apabila dalam pengadaan sebuah kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB, karena pencatatan aset daerah berdasarkan berita acara serah terima sesuai dengan dokumen dari

Halaman 114 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DLH Kota Palopo.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

8) Saksi Muhammad Samil Ilyas, S.E., M.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sebagai kepala badan pengelolaan dan asset daerah selaku BUD (Bendahara Umum Daerah) dan berdasarkan SK Nomor : 484/ III/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Keuangan Daerah Kota Palopo TA 2021.
- Bahwa saksi menerangkan realisasi pencairan dana Dump Truck Tanggal 11 Mei Tahun 2021 Jumlah yang di minta sebesar Rp. 1.402.500.000,00 (terbilang) jumlah potongan Rp. 134.889.669,00 (terbilang) Menjadi Rp. 1.267.610.331 (Satu Milyar Dua Ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) sebanyak 3 Unit. Arm Roll Tanggal 11 Mei Tahun 2021 jumlah yang diminta sebesar Rp. 1.032.900.000,00 (terbilang) jumlah Potongan Rp. 107.985.000,00 (terbilang) menjadi Rp. 924.915.000,00 (Sembilan ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan syarat untuk mengajukan permintaan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yakni :
 - Surat Perintah Membayar (SPM)
 - Kwitansi Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup.
 - Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Penanggung Jawab
 - Surat Penyedia dan Anggaran Belanja
 - Berita Acara Pembayaran
 - Permohonan Pembayaran dari Rekanan
 - Nota Ajuan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Surat Persetujuan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Surat Pesanan dari PPK

Halaman 115 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- Surat Perintah Mulai Kerja
- Surat Perjanjian
- Berita Acara Pemeriksaan Barang
- Berita Acara Penyerahan Barang
- Berita Acara Penerimaan Barang
- Foto Dokumentasi Barang
- Pembayaran Pajak Pembelian Mobil (PPN / PPH)
- Bahwa saksi menerangkan mengenai meneliti anggaran yang diminta oleh Pengguna Anggaran kalau tidak sesuai ditolak dan dikembalikan untuk memperbaiki , kalau sudah sesuai akan diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Bahwa saksi menerangkan iya CV. Athaya Abadi selaku pelaksana sudah menerima pembayaran 100% terhadap pengadaan mobil dump truk dan mobil arm roll karena berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas Lingkungan Hidup, setelah terbit SP2D kemudian dibayarkan melalui Kas Daerah langsung ke rekening milik rekanan CV. Athaya Abadi, yaitu Bank Mandiri no rekening : 152-00-1959108-6
- Bahwa saksi menerangkan SPM Sudah sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021), cara pembayarannya yakni dengan cara melakukan transfer ke rekening perusahaan berdasarkan permintaan pengguna anggaran Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan.
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

9) Saksi Hendra Wijaya, S.An, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sebagai pengurus barang pengguna sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 23/II/2021 tentang Penetapan Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Tanggal 04 Januari 2021.
- Bahwa saksi menerangkan secara teknis saksi hanya menerima barang berupa 3 (tiga) unit dump truk dan 2 (dua) unit arm roll dari PPK
- Bahwa saksi menerangkan menerima 3 (tiga) unit dump truk tersebut

Halaman 116 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 13 April 2021 sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang No.350/BA-PB/KEB-MDT/DLH/IV/2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh Mursaling selaku PPK dan Hendra Wijaya, S.AN (saksi sendiri selaku pengurus barang) Sedangkan saksi menerima 2 (dua) unit arm roll pada tanggal 3 Mei 2021 sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang No.387/BA-PB/DAK-MAR/DLH/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Mursaling selaku PPK dan Hendra Wijaya, S.AN (saksi sendiri selaku pengurus barang)

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui PPK menerima kendaraan tersebut dari penyedia pada hari yang sama dengan saksi menerima kendaraan tersebut dari PPK yakni tanggal 13 April 2021 untuk dump truk dan tanggal 3 Mei 2021 untuk Arm roll sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : 14 /BAP-STB/KEB-MDT/IV/2021 tanggal 13 April 2021 Dan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : 17/BAP-STE/DAK-MAR/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021
- Bahwa saksi menerangkan yang turut hadir saat penyerahan tersebut adalah saksi sendiri, Bapak Mursaling selaku PPK, penyedia yang saksi tidak ketahui namanya, Ibu Kadis (Sitti Baderia) dan Bapak Alm Wahyudin Murad selaku PPTK serta Sdr. M. Babur Rahman Amin selaku Pembantu pengurus barang pengguna.
- Bahwa saksi menerangkan secara fisik mobil terlihat baik namun saat itu kendaraan tersebut belum dilengkapi dengan STNK dan BPKB.
- Bahwa saksi menerangkan kurang tahu apakah beliau melakukan pengecekan spesifikasi teknis atau tidak, namun sepengetahuan saksi saat serah terima PPK tidak melakukan cek dan membuat ceklist terkait spesifikasi teknis, serta tidak melakukan pengukuran diameter dll terhadap kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi saat itu tidak dilakukan uji coba terhadap kendaraan. Dan sampai detik ini saksi tidak pernah melihat ada Berita Hasil Uji Coba karena memang tidak pernah dilakukan uji coba.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui alasannya , kami sebagai pengurus barang hanya menerima barang tersebut dari PPK.
- Bahwa saksi menerangkan betul saksi yang menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang No.350/BA-PB/KEB-MDT/DLH/IV/2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh Mursaling selaku PPK

Halaman 117 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



dan Hendra Wijaya, S.AN yang menerima selaku Pengurus Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang No.387/BA-PB/DAK-MAR/DLH/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Mursaling selaku PPK dan Hendra Wijaya, S.A,N

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang membuat dokumen Berita Acara Penerimaan Barang tersebut, yang saksi ketahui saat itu PPK yang menyerahkan kepada saksi. Saat itu sebenarnya saksi sempat bertanya kepada PPK terkait masalah surat-surat kendaraannya (BPKB dan STNK) namun saat itu PPK menjelaskan bahwa BPKB dan STNK masih sementara dalam pengurusan. Setelah mendengar jawaban dari PPK tersebut tanpa berpikir panjang saksi langsung bertanda tangan dalam berita acara penerimaan barang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu PPK memang sempat menyuruh saksi untuk melihat kendaraan tersebut, kemudian saat itu saksi juga hanya mengecek kesesuaian merek dan nomor rangka serta nomor mesin saja.
- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima kendaraan tersebut saksi menyerahkan kendaraan tersebut kepada Pembantu Pengurus Barang Pengguna yakni M. Babur Rahman Amin sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor: 251/BA-Penye.P/KeB-MT/DLH/IV/2021 tanggal 13 April 2021 dan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 301/BA-Penye.P/DAK-MAR/DLH/V/2021 Tanggal 13 Mei 2021. Namun dokumen Berita Acara Penyerahan Barang tersebut yang membuat bukanlah saksi, melainkan saksi dapat dari PPK kemudian saksi tinggal bertanda tangan saja. Setelah saksi serahkan kepada Pembantu Pengurus Barang Pengguna, selanjutnya saksi bertugas untuk melakukan pencatatan atau penginputan kendaraan tersebut ke dalam aplikasi SIMDA.
- Bahwa saksi menerangkan yang perlu diinput dalam aplikasi SIMDA adalah sebagai berikut:
 - Kode Asset
 - Nomor Register
 - Tanggal Pembelian
 - Tanggal Pembukuan
 - Merek
 - Type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran/cc
 - No Pabrik
 - Bahan
 - No Rangka
 - No Mesin
 - No BPKB
 - No Polisi
 - Asal Usul
 - Kondisi
 - Harga
 - Masa Manfaat
 - Nilai Sisa
 - Keterangan (warna-jenis pengadaan-nama pengguna).
- Bahwa saksi menerangkan belum dapat menginput keseluruhan adapun yang belum bisa saksi input adalah poin sebagai berikut :
- Type
 - Ukuran/cc
 - No Pabrik
 - Bahan
 - No Rangka
 - No Mesin
 - No BPKB
 - No Polisi
- Bahwa saksi menerangkan tidak bisa menginput terkait poin-poin tersebut dengan alasan karena sampai dengan pemeriksaan ini saksi tidak pernah disertai BPKB dan STNK. Padahal untuk menginputnya perlu disesuaikan dengan BPKB dan STNK kendaraan tersebut. Karena kalau sampai terjadi salah input/ tidak sesuai kami bisa bermasalah. Jadi kami menunggu BPKB dan STNK baru bisa menginput.
- Bahwa saksi menerangkan apabila tidak lengkap penginputan bisa menjadi temuan dalam pemeriksaan BPK. Seperti halnya kemarin pada sekitar bulan february atau maret Tahun 2022, saksi sempat diperiksa oleh BPK dan berdasarkan hasil pemeriksaan, penginputan dalam aplikasi yang kosong tersebut dijadikan temuan oleh BPK, yang mana mereka memperlakukan mengapa kendaraan tersebut tidak memiliki BPKB dan STNK (Bodong).

Halaman 119 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menambahkan bahwa akibat tidak adanya BPKB yang kami terima maka kami sebagai pengurus barang tidak bisa menyerahkan BPKB tersebut kepada BPKAD (Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Padahal penyerahan BPKB kepada BPKAD merupakan salah satu tupoksi saksi agar kendaraan tersebut dapat tercatat sebagai barang milik daerah. Dengan tidak adanya BPKB berdampak pada pencatatan Barang Milik Daerah yang tidak sempurna, karena bukti kepemilikannya tidak ada.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

10) Saksi Imam Darmawan, M.S.STP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dasar menjabat sebagai Kepala Bidang Aset pada BPKAD Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Palopo No : 800.1.3.3/141/BKPSDM Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Administrasi dan fungsional Kedalam Jabatan Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kota Palopo tanggal 13 April 2023. Adapun tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Bidang Aset sesuai dengan Peraturan Walikota Palopo Nomor: 34 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan fungsi , Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Bahwa saksi menerangkan baru menjabat sebagai Kepala Bidang Aset pada BPKAD kota paopo baru pada tahun 2023, sedangkan pada tahun pada tahun 2021 saksi masih menjabat sebagai Kasubag Administrasi Bagian Pemerintahan Setda Kota Palopo, sehingga saksi tidak mengetahui secara langsung terkait detail pengadaan Mobil Dump Truck Sampah dan Mobil Arm Roll kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021
- Bahwa saksi menerangkan setelah cek cek di dalam sistem aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Barang milik Daerah) dan Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin (KIB-B) saksi baru mengetahui bahwa 3 (tiga) unit dump truk dan 2 (dua) unit arm roll sudah teregister dalam aplikasi SIMDA, namun belum mendapat pengakuan aset tetap yang andal

Halaman 120 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun konsekuensi aset tersebut belum dinyatakan andal dapat menjadi temuan BPK karena belum diserahkan bukti kepemilikan ke bidang aset. Dapat saksi tambahkan Bidang Aset BPKAD Kota Palopo pada tahun 2022 telah diaudit oleh BPK dan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaannya kendaraan berupa dump truk dan arm roll ini menjadi temuan karena belum ada BPKB nya.

- Bahwa saksi menerangkan kendaraan tersebut tidak bisa diakui sebagai aset yang andal karena bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) sampai dengan saat ini belum diserahkan kepada bidang aset di Kantor BPKAD Kota Palopo.
- Bahwa saksi menerangkan setiap bukti kepemilikan kendaraan wajib diserahkan kepada BPKAD karena salah satu tugas kami sebagaimana tupoksi yang tertuang dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor: 34 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah **menyimpan dokumen asli bukti kepemilikan tanah dan kendaraan dinas milik daerah**.
- Bahwa selain itu BPKB selaku bukti kepemilikan kendaraan wajib disimpan dengan tertib berdasarkan Pasal 297 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:
 - 1) *Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman;*
 - 2) *Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.*
- Bahwa saksi menerangkan kendaraan -kendaraan tersebut tetap diregister atau dicatatkan karena pihak pengurus barang dari Dinas Lingkungan Hidup sudah menginput 5 (lima) unit kendaraan tersebut ke dalam aplikasi SIMDA dan hal tersebut langsung terintegrasi ke bidang Aset pada BPKAD kota Palopo. Selain itu dikarenakan pengadaan tersebut telah dibayarkan oleh Kas Daerah sehingga sudah dianggap sebagai pengeluaran daerah dan terlapor dalam Laporan Realisasi Anggaran. Oleh karenanya kami di bidang aset harus meregister sebagai pertanggungjawaban terhadap kendaraan yang dibeli/diperoleh atas beban APBD. Tapi meskipun sudah teregister, kendaraan tersebut tidak bisa diakui sebagai aset tetap

Halaman 121 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



yang andal. Selain itu dalam aplikasi SIMDA belum bisa diinput secara lengkap dan dalam kartu inventaris barang termuat keterangan bahwa ASET BELUM ANDAL.

- Bahwa saksi menerangkan belum dapat menginput keseluruhan dalam aplikasi SIMDA adapun yang belum bisa diinput adalah poin sebagai berikut:
 - No Pabrik
 - No BPKB
 - No Plat Polisi
- Bahwa saksi menerangkan tidak bisa diakui sebagai aset barang milik daerah yang andal, tentu menimbulkan kerugian daerah karena tidak tercapai tujuan pengadaan sebagaimana tertuang dalam Poin 17 **LAMPIRAN 1.08 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TANGGAL 22 OKTOBER 2010 yang berbunyi:** *"Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual"*
- Bahwa saksi menerangkan proses pencatatan barang milik daerah baru adalah sebagai berikut:
 - Awalnya setelah dilakukan pencairan oleh Kasda maka pengeluaran atas pembayaran tersebut terlapor pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dibuat oleh bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kota Palopo
 - Setelah itu berdasarkan LRA, pengurus barang pada dinas terkait melakukan penginputan data pengadaan barang pada aplikasi SIMDA yang terintegrasi dengan admin pada bidang aset BPKAD Kota Palopo
 - Selanjutnya operator pada bidang aset melakukan rekonsiliasi data pengadaan tersebut dengan pengurus barang dinas terkait.
 - Setelah data cocok, pengadaan tersebut secara otomatis teregister sebagai aset/barang milik daerah
- Bahwa saksi menerangkan setelah dipanggil oleh kejaksaan saksi mencari tahu dengan bertanya kepada operator yang bernama Zulkifli Mahfud. Berdasarkan keterangan dari saudara Zulkifli pada saat audit BPK hal ini menjadi temuan karena di dalam data KIB banyak informasi yang kosong. Selanjutnya pihak BPK dan operator bidang aset sempat turun untuk melakukan cek fisik ke dinas Lingkungan

Halaman 122 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Hidup Kota Palopo, yang mana hasilnya ternyata memang belum ada STNK dan BPKB sehingga pengurus barang DLH tidak menginput secara lengkap. Selanjutnya operator sempat bertanya yang pada intinya kapan BPKB dan STNK tersebut dapat diterbitkan namun pihak DLH tidak bisa menjawab. Selanjutnya operator meminta surat pernyataan terkait tenggang waktu penerbitan STNK dan BPKB. Namun sampai dengan saat ini belum ada surat tersebut kami terima.

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuannya aturan yang dilanggar karena tidak adanya BPKB dan STNK ini adalah :

- Pasal 113 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:

(1) Pengelola Barang , pengguna barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

(2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pengamanan fisik
- b. Pengamanan administrasi dan
- c. Pengamanan hukum

- Pasal 114 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:

(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman;

- Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang. Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:

(1) Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan dengan menghimpun , mencatat, menyimpan dan mentausahkan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:

- a. Bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB)
- b. Fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK)
- c. Berita Acara Serah Terima (BAST)



- d. Kartu Pemeliharaan;
- e. Data daftar barang; dan
- f. Dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

(2) Pengamanan hukum kendaraan dinas dilakukan antara lain:

- a. Melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b. Melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor

- Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang berbunyi: "Melaksanakan pengadaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
- Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang berbunyi: "Pengadaan Barang milik Negara/daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel"

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

11) Saksi M. Babur Rahman Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Secara Teknis saksi saat itu pada tahun 2021 bertugas sebagai pembantu pengurus barang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. Adapun tupoksi saksi selaku pengurus barang pembantu sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 23/II/2021 Tentang Penetapan Pengurus Barang Pengguna , Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Januari 2021.
- Bahwa saksi bertugas membantu saudara Hendra selaku pengurus barang dalam pengadministrasian penerimaan barang berupa 3 (tiga) unit *dump truck* dan 2 (dua) unit *arm roll*
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kapan serah terima 3 (tiga) unit *dump truck* dan 2 (dua) unit *arm roll* dari penyedia kepada PPK maupun dari PPK kepada Pengurus Barang.

Halaman 124 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya saksi menegaskan bahwa tugas saksi bukan menerima barang namun hanya sekedar pengadministrasian saja. Tapi sepengetahuan saksi pada sekitar pertengahan bulan April Tahun 2021, ada 3 (tiga) unit dump truck datang di halaman kantor DLH Kota Palopo. Dikarenakan dump truck tersebut datang pada saat hari libur maka tidak langsung dilakukan serah terima barang, apabila mengacu pada berita acara serah terima antara PPK dan Penyedia, PPK baru menerima 3 (tiga) unit dump truck pada tanggal 13 April 2021.

Kemudian saat itu pengurus barang a.n. Hendra Wijaya, S.AN menyuruh saksi untuk mendokumentasikan kendaraan. Setelah itu pada tanggal 14 April 2021 saksi melakukan dokumentasi terhadap 3 (tiga) unit dump truck tersebut yang berada di halaman kantor DLH Kota Palopo menggunakan HP merek VIVO warna hitam milik saksi pribadi.

Sedangkan untuk 2 (dua) unit arm roll saksi tidak ingat kapan kendaraan tersebut datang namun setelah saksi mencari bukti dokumentasi yang ada di HP merek VIVO warna hitam milik saksi pribadi, saksi yakin 2 (dua) unit arm roll tersebut datang pada bulan Juni 2021 karena berdasarkan rincian foto diketahui bahwa mobil tersebut baru saksi download dokumentasinya dari seseorang yang saksi lupa siapa orangnya pada tanggal 14 Juni 2021. Yang mana biasanya saksi melakukan dokumentasi dan atau meminta foto dokumentasi dari orang lain tidak jauh dari waktu penyerahan kendaraan. Sehingga kemungkinan 2 (dua) unit arm roll tersebut datang di halaman kantor DLH Kota Palopo sekitar tanggal 14 Juni 2021. Seingat saksi memang jarak antara penyerahan dump truck dan arm roll itu terbilang cukup lama sekitar 2 bulanan sehingga sangat cocok apabila arm roll tersebut datang bulan Juni 2021

- Bahwa saksi bersedia tanda tangan dikarenakan PPK dan pengurus barang sudah bertanda tangan sehingga saksi berani tanda tangan. Apalagi saat itu saksi masih CPNS sehingga saksi hanya mengikuti arahan pimpinan dan para senior.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat kapan pastinya saksi melakukan tanda tangan tersebut, yang jelas seingat saksi tidak sesuai dengan tanggal yang tertera dalam berita acara tersebut. Adapun yang pasti saksi ingat dokumen tersebut di letakan di meja saksi kemudian langsung saksi tanda tangani. Dan yang jelas sesuai

Halaman 125 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bukti foto di HP saksi, berarti saksi menandatangani berita acara penyerahan 2 (dua) unit Arm Roll sebelum arm roll datang di halaman DLH Kota Palopo. Namun sekali lagi saksi menegaskan bahwa saksi bertanda tangan karena saksi hanya bawahan yang mengikuti perintah dari atasan

- Bahwa saksi menerangkan tugasnya hanya mengurus barang, sedangkan untuk pengecekan kendaraan merupakan tanggung jawab PPK. Yang mana sesuai dengan Berita Acara Permeriksaan dan serah terima barang antara PPK dan penyedia 3 (tiga) unit dump truk dan 2 (dua) unit arm roll tersebut diterima dalam keadaan baik. Namun sepengetahuan saksi saat dump truk datang pada bulan April maupun pada saat arm roll datang pada bulan Juni kendaraan tersebut belum lengkap karena belum ada BPKB dan STNK. Bahkan sampai saat ini belum ada BPKB dan STNKnya. Sehingga saksi selaku pengurus barang pembantu sempat kesulitan untuk mengumpulkan data kepada pengurus barang guna penginputan data di aplikasi SIMDA BMD
- Bahwa saksi menerangkan aplikasi SIMDA BMD merupakan singkatan dari Sistem Informasi Daerah Barang Milik Daerah. Adapun sepengetahuan saksi data yang seharusnya diinput diantaranya adalah nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi, No BPKB, Merek, Type, Nilai perolehan. Namun karena kendaraan-kendaraan ini belum memiliki STNK dan BPKB sehingga kami tidak bisa menginput No BPKB dan Nomor polisi kendaraan
- Bahwa saksi menerangkan kalau pengisian data tidak lengkap maka dapat menjadi temuan BPK, bahkan pada tahun 2022 DLH pernah dipermasalahkan BPK terkait dengan tidak adanya STNK dan BPKB dalam pengadaan kendaraan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan benar foto tangkap layar dari hp saksi, yang mana foto tersebut saksi mengetahui bahwa mobil arm roll ini datang pada sekitar pertengahan bulan Juni 2021
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait pencairan tersebut. Namun yang saksi ketahui bahwa kendaraan arm roll tersebut tertanggal 11 Mei 2021 belum tiba di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, dan baru tiba sekitar pertengahan bulan Juni 2021. Dan sekali lagi saksi menegaskan bahwa terkait pencairan bukan ranah saksi dan saksi sama sekali tidak mengetahui seluk

Halaman 126 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



beluk terkait prosedur pencairan tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

12) Saksi Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil dump truck dan mobil arm roll kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo TA 2021 yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2021;
- Bahwa saksi menerangkan dasar hukum perusahaan CV. Morteza Prima Teknik adalah berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 28 Mei 2021 dan Akta Notaris Pembaharuan Nomor 01 Tanggal 02 Februari 2023. Struktur Pengurus CV. Morteza Prima Teknik adalah saksi sendiri sebagai Direktur. Perusahaan tersebut bergerak dibidang Industri Karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer (29200) yang mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor seperti bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor penggunaan khusus, seperti container, caravan dan mobil tangka, termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya. CV. Morteza Prima Teknik memiliki perizinan berusaha berbasis risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220103341639.
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Sdr. Sudarman dari CV. Athaya Abadi dan tidak pernah melakukan perjanjian kontrak. Yang saksi kenal Sdr. Mursaling selaku PPK.
- Bahwa saksi menerangkan proses pembuatan karoseri unit Kendaraan Operasional Berupa Mobil Dump Truck Sampah dan Mobil Arm Roll pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 harus mengacu ke SKRB (Surat keterangan rancang bangun) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, kemudian di buat Karoserinya sesuai dengan SKRB setelah itu diajukan pengajuan pemeriksaan berita acara ke Balai Pengelola Transportasi Darat Kementerian

Halaman 127 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Perhubungan di Provinsi dimana karoseri itu dibuat. Selanjutnya berproses di BPTD (Balai Pengelola Transporrasi Darat) mengajukan ke Dirjen Perhubungan Darat untuk penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Type (SRUT) setelah pengurusan tersebut kemudian diserahkan kepada pemesan untuk diteruskan sebagai dasar penerbitan STNK/BPKB dan KIR.

- Bahwa saksi menerangkan yang dibuatkan surat keterangan karoseri dari CV. Morteza Prima yakni mobil dump truk sampah sebanyak 3 (tiga) unit Pengadaan mobil arm roll sebanyak 2 (dua) unit. Unit Kendaraan tersebut pembuatan tahun 2021, kemudian pengurusan surat keterangan karoseri dari CV. Morteza Prima tersebut dikeluarkan tahun 2023 tidak ada biaya yang dikeluarkan, saksi hanya di minta tolong oleh Sdr. Mursaling selaku PPK untuk membuatkan surat keterangan karoseri sebagai syarat dapat diterbitkan STNK dan BPKB.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada dokumen pendukung untuk dikeluarkan surat keterangan pengurusan pengujian kendaraan bermotor. Saksi membantu Sdr. Mursaling untuk terbitkan surat keterangan pengurusan pengujian kendaraan bermotor dan tidak dilengkapi Sertifikat Registrasi Uji Type (SRUT)
- Bahwa saksi menerangkan benar dalam surat keterangan kendaraan bermotor tersebut tanda tangan saksi selaku Direktur CV. Morteza Bermotor. Terhadap beberapa dokumen yang diperlihatkan saksi tidak mengetahui dokumen tersebut, saksi hanya memberikan surat keterangan rubah bentuk (SKRB) atau surat keterangan bengkel kepada Sdr. Mursaling
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengadaan kendaraan bermotor Unit Kendaraan Operasional Berupa Mobil Dump Truck Sampah dan Mobil Arm Roll pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021, berdasarkan info dari Sdr. Mursaling SRUT (sertifikat registrasi uji type).
- Bahwa Harusnya rekanan dari awal sudah menyiapkan surat keterangan karoseri dan SRUT (sertifikat registrasi uji type) sebagai kelengkapan pendaftaran pengurusan pengujian kendaraan bermotor untuk syarat penerbitan STNK/BPKB dan KIR.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan



Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

13) Saksi Ipda. Gushar Abustan, S.Sos.M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Kepala Unit Regident Satlantas Kota Palopo berdasarkan Surat Telegram Kapolde Sulsel No.STR 390-VII/KEP/2023 tanggal 29 Juli 2023 STR MUT Perwira Polda Sulsel.
- Bahwa adapun tugas pokok dan fungsi sebagai staf pada Unit Regident Satlantas Kota Palopo adalah Memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi termasuk penerbitan STNK, Plat, Dan BPKB dan SIM.
- Bahwa saksi menerangkan setiap kendaraan bermotor baik yang merupakan kepemilikan masyarakat umum maupun kepemilikan dinas/instansi pemerintahan harus tetap memiliki STNK dan BPKB. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan (2) serta Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Bahwa saksi menerangkan persyaratan untuk pengajuan BPKB dan STNK adalah sebagai berikut:
 - Faktur STNK
 - Faktur BPKB
 - Faktur Pemilik
 - Cek Fisik Kendaraan
 - Identitas yang sah (KTP/ SIM)
 - SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Kendaraan)
 - Kwitansi pembelian kendaraan
 - Surat Keterangan rubah bentuk kendaraan (Bagi kendaraan yang mengalami rubah bentuk)
- Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud Faktur STNK , Faktur BPKB dan Faktur Pemilik adalah faktur pembelian yang diterbitkan oleh perusahaan pabrik yang digunakan untuk pengurusan BPKB dan STNK.
- Sedangkan untuk Kwitansi pembelian adalah Bukti tanda terima pembayaran dari dealer yang diberikan kepada pembeli.
- Bahwa saksi menerangkan cek fisik kendaraan adalah pemeriksaan nomor rangka, nomor mesin, warna kendaraan, kondisi rem, lampu-

Halaman 129 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu kendaraan, kondisi spion, kondisi ban, spidometer, klakson, sabuk pengaman, wiper, kontak p3k, dongkrak, segitiga pengaman, kondisi ban serep mobil, lampu pemberi isyarat atau sein, suspensi, kopling, handle porseneling.

- Adapun mana output dari cek fisik tersebut di tuangkan dalam Lembaran Hasil Pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor yang didalamnya juga memuat hasil gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
- Sedangkan yang berwenang untuk melakukan cek fisik adalah bintanga cek fisik yang berada dibawah naungan regident samsat
- Bahwa saksi menerangkan untuk identitas instansi pemerintahan atau dinas adalah berbentuk surat rekomendasi yang didalamnya dinas/ instansi tersebut memberikan rekomendasi kepada pihak yang ditugaskan untuk mengurus STNK dan BPKB atas nama dinas tersebut. Contohnya seperti rekomendasi kepada pihak dealer atau pihak CV penyedia.
- Bahwa saksi menerangkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Kendaraan) merupakan Bukti registrasi dan identifikasi bahwa setiap kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, kereta gandengan , kereta tempelan, yang memiliki spesifikasi teknik dan unjuk kerja yang baik dan sesuai dengan type kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikasi uji type.Adapun yang berwenang menerbitkan SRUT adalah Kementerian Perhubungan di Provinsi
- Sedangkan syarat penerbitan SRUT saksi kurang paham karena bukan dalam ranah pekerjaan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Surat Keterangan Rubah Bentuk Kendaraan dikeluarkan oleh bengkel yang melakukan perubahan bentuk atau warna kendaraan. Adapun isi dari surat tersebut menerangkan item apa saja yang dilakukan perubahan dalam kendaraan atau item yang ditambahkan diatas chasis kendaraan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada perbedaan persyaratan pengajuan STNK dan BPKB antara pihak dinas/instansi pemerintahan dengan masyarakat umum.
- Perbedaan terjadi hanya terkait identitas, apabila masyarakat umum identitas menggunakan KTP/SIM, sedangkan untuk instansi/dinas menggunakan surat rekomendasi dari dinas terkait. Adapun untuk identitas perusahaan menggunakan NPWP.

Halaman 130 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbedaan juga terjadi dalam ada tidaknya perubahan bentuk. Untuk kendaraan yang dilakukan perubahan bentuk contohnya dari mesin chasis menjadi mobil bak terbuka atau dump truk perlu ditambahkan persyaratan surat keterangan rubah bentuk dari bengkel. Sedangkan yang tidak melakukan perubahan tidak perlu melampirkan surat tersebut
- Bahwa saksi menerangkan tahapan pengajuan BPKB dan STNK adalah sebagai berikut:
 - Pihak pengurus datang ke samsat dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dan kendaraan yang akan diajukan pembuatan STNK dan BPKB
 - Petugas kemudian melakukan pengecekan kelengkapan berkas apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pihak pengurus sedangkan apabila sudah lengkap pihak pengurus mengisi form yang telah disediakan di bagian pendaftaran
 - Kendaraan dilakukan cek fisik sehingga diterbitkan hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan
 - Selanjutnya berkas dibawa ke loket penomoran untuk diberi penomoran Plat
 - Setelah itu kembali ke loket penginputan identitas kendaraan dan identitas pemilik
 - Setelah itu pihak pengurus diarahkan ke bagian Opsis Bapenda untuk cek identitas,
 - Selanjutnya berkas dibawa ke Bagian BPKB untuk dinput guna penerbitan BPKB
 - Kemudian dibawa ke loket penetapan untuk ditetapkan berapa besaran pajak dan biaya balik nama, biaya stnk dan plat.
 - Setelah itu pihak pengurus diarahkan untuk ke Kasir untuk membayar biaya pajak , Biaya balik nama, stnk dan plat
 - Setelah dari kasir pihak pengurus ke loket cetak STNK untuk verifikasi data ulang dan pencetakan STNK
 - Setelah STNK terbit baru dilakukan pencetakan plat kendaraan di bagian Plat
 - Selanjutnya pihak pengurus menunggu kurang lebih 3 (tiga) minggu untuk penerbitan BPKB
 - Setelah BPKB terbit bisa diambil di bagian BPKB di Polres setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang harusnya mengajukan penerbitan STNK dan BPKB untuk mobil operasional dinas adalah orang yang mendapat rekomendasi dari dinas terkait untuk mengurus STNK dan BPKB.
- Bahwa saksi menerangkan pihak DLH Kota Palopo pernah mengajukan penerbitan STNK dan BPKB yakni pada bulan Desember 2023. Adapun yang mengajukan adalah pihak DLH kota Palopo yaitu atas nama Mursaling. Waktu tersebut Mursaling membawa kelengkapan berkas berupa :
 - Surat Keterangan dari CV. Morteza
 - Surat Keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Nomor 000.2.5/1174/DLH
 - Faktur Kendaraan Bermotor
 - Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor (yang digosok sendiri)
 - Foto kendaraan
 - Kwitansi Panjar
- Sdr. Mursaling bermohon secara lisan agar kelima unit kendaraan Dump truck dan arm roll untuk diterbitkan STNK dan BPKBnya. Saksi menjawab bahwa perlu dilakukan pengecekan kelengkapan berkas.
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah , pengajuan penerbitan STNK dan BPKB untuk Mobil Dump Truck Sampah dan Mobil Arm Roll milik Dinas Lingkungan Hidup baru di masukan ke samsat pada bulan Desember 2023.
- Bahwa saksi menerangkan pengajuan STNK dan BPKB tersebut belum diproses atau masih pending karena ada persyaratan yang belum lengkap.
- Bahwa saksi menerangkan persyaratan yang belum dilengkapi antara lain :
 - Belum terdapat SRUT
 - Belum ada surat rekomendasi dari kantor Dinas Lingkungan Hidup untuk kepengurusan STNK dan BPKP sebagai pengganti identitas instansi yang sah
 - Telah dilampirkan Surat Keterangan Rubah Bentuk Kendaraan, namun diduga bukan dikeluarkan oleh bengkel yang sesuai atau sebenarnya
 - Telah dilampirkan surat hasil cek fisik kendaraan bermotor namun belum ada cap stempel dari samsat yang melakukan cek fisik

Halaman 132 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Adapun samsat kota palopo tidak pernah melakukan cek fisik pada kendaraan tersebut karena 5 (lima) unit kendaraan tersebut belum pernah dibawa ke Samsat Kota Palopo.

- Telah terlampir surat kwitansi namun hanya kwitansi pembayaran panjar bukan kwitansi pembelian
- Bahwa saksi menerangkan mobil operasional dinas yang tidak memiliki STNK dan BPKB tidak teregistrasi dalam system dan tidak jelas siapa pemiliknya sehingga dapat dikatakan sebagai kendaraan bodong. Hal tersebut tentu melanggar aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .
- Selain itu mobil tersebut juga tidak bisa membayar pajak dan tidak bisa didaftarkan sebagai aset atau inventaris barang milik daerah.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait urusan pajak karena diluar tupoksi saksi. Adapun yang mengetahui adalah pihak Bapenda.
- Bahwa saksi menerangkan biaya pengurusan STNK dan BPKB untuk 3 (tiga) unit Mobil Dump Truck Sampah dan 2 (dua) unit Mobil Arm Roll Sampah adalah sebagaiberikut ;
 - Biaya penerbitan BPKB : Rp 375.000
 - Biaya penerbitan STNK : Rp 200.000
 - Biaya cetak Plat : Rp 100.000
- Sehingga totalnya adalah sebesar Rp 675.000 per unit, adapun untuk 5 (lima) unit adalah Rp 3.375.000 ,00. Biaya tersebut belum termasuk biaya pajak dan biaya balik nama , namun untuk urusan biaya pajak tersebut saksi kurang tahu berapa besarnya. Adapun yang mengetahui adalah pihak Bapenda dalam hal ini Kasi Penetapan atas nama Bapak La Hasan.

Terhadap keterangan saksi dibacakan di depan persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

14) Saksi Chandrawali, S.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dasar menjabat sebagai Kepala UPTB Wilayah Palopo berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 821.23/25/2020 Tentang Pengangkatan Dalam

Halaman 133 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Administrator/Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 2 November 2020.

- Bahwa saksi menerangkan SOP penerimaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor baru ini tertuang dalam SOP Registrasi, Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ Ranmor baru sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan bersama Direktur lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan Nomor: KEP/12/XI/2021, Nomor 1136/XI/Tahun 2021 Nomor P/26/SP 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Di Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 17 November 2021
- Bahwa saksi menerangkan pihak bupati provinsi Sulawesi Selatan melalui UPTB wilayah belum pernah melakukan penetapan nilai pajak serta belum pernah menerima pembayaran pajak dari kendaraan-kendaraan tersebut. Sampai dengan sekarang belum pernah menerima berkas kendaraan tersebut dari pihak regident, karena secara SOP petugas penetapan bupati yang berada di loket 2 baru dapat melakukan penetapan nilai pajak apabila berkas kendaraan telah diregistrasi dan lolos verifikasi oleh petugas kepolisian bagian regident (loket 1). Jadi kalau berkas belum diverifikasi oleh loket 1, berkas tidak bisa dilanjutkan kepada petugas yang kami di loket 2. Sebaliknya apabila berkas sudah terverifikasi di loket 1 maka otomatis kami akan langsung memproses penetapan dan penerimaan pajak.
- Bahwa saksi menerangkan untuk hal tersebut yang mengetahui secara detail adalah pihak kepolisian (regident). Karena meskipun saksi selaku kepala UPTB namun kewenangan di SAMSAT tersebut berdiri sendiri-sendiri. Akan tetapi sepengetahuan saksi terkait perkara mobil dari DLH itu memang sudah pernah diajukan berkasnya ke loket 1 (pihak regident) sekitar bulan Desember 2023 namun katanya di tolak karena administrasinya kurang lengkap. Kalau tidak salah karena belum ada SRUT nya. Sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya sesuai SOP salah satu syarat adalah SRUT kendaraan.
- Bahwa saksi menerangkan apabila pada tahun 2021 berkas tersebut sudah lengkap maka nilai pajak yang ditetapkan dan harus dibayarkan mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan

Halaman 134 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 yang mana nilai NJKB kendaraan hino type WU342R-HKMTJD3 M/T adalah Rp 293.000.000,00 sehingga rincian total penghitungan penetapan pajaknya adalah sebagai berikut :

Bea Balik Nama (BBN KB 1) : Rp 29.300.000

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) : Rp 1.904.500

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lau lintas : Rp 163.000

Lau lintas (SWDKLLJ)

PNBP penerbitan STNK dan TNKB : Rp 300.000

Total : Rp 31.667.500 dan apabila permohonan di tahun berikutnya maka berlaku peraturan gubernur tahun berjalan dan dikenakan denda 2% setiap bulannya sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang pajak daerah khusus jenis pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang berbunyi: “ Keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak.”

- Bahwa saksi menerangkan mobil dump truk dan arm roll dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tetap harus dikenai pajak. Karena berdasarkan dengan Pasal ayat 12 ayat (6) dan Pasal 13 ayat (1) (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021;
- Bahwa saksi menerangkan hitungan pajak yang harus dibayarkan dengan denda keterlambatan sampai saat ini sebesar 46 % dan sesuai dengan nilai NJKB kendaraan hino type WU342R-HKMTJD3 M/T berdasarkan Pergub 49 Tahun 2023 adalah Rp 298.000.000,00 , sehingga total penetapan pajak di tambah dengan dendanya adalah sebagai berikut :
 - Bea Balik Nama (BBN KB 1) : Rp 29.800.000
 - Denda BBN (46 %) : Rp 13.708.000
 - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2022-2023 : Rp

Halaman 135 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.086.000

- Denda PKB (46%) : Rp 960.000
- Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lau lintas (SWDKLLJ) : Rp 163.000
- PNPB penerbitan STNK dan TNKB : Rp 300.000

Total : Rp 47.017.000

- Bahwa saksi menerangkan kendaraan yang tidak membayar pajak maka STNK tidak bisa diterbitkan sehingga kendaraan tersebut tidak layak dioperasikan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

15) Saksi Andi Muzzakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Berdasarkan Perwali Kota Nomor 22 tahun 2022 sebagai Kadis Pehubungan Kota Palopo.

- Bahwa saksi menerangkan tidak semua kendaraan bermotor wajib dilakukan pengujian secara berkala, Adapun yang harus dilakukan uji berkala hanya Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan sesuai dengan :

a) Pasal 143 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi: “ *Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b wajib bagi Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan*”

b) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

“Kendaraan Bermotor , Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala”

c) Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

(1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap :

Halaman 136 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mobil Penumpang Umum
- b. Mobil Bus
- c. Mobil Barang
- d. Kereta Gandengan; dan
- e. Kereta tempelan

(2) Kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib dilakukan oleh pemilik sebelum dioperasikan di jalan

- Bahwa saksi menerangkan mobil dump truk dan mobil arm roll masuk dalam kendaraan jenis Mobil barang sehingga wajib dilakukan uji berkala
- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dilakukan secara bertahap yakni:
 - Uji berkala pada saat pendaftaran kendaraan
 - Uji berkala pertama
 - Uji berkala perpanjangan masa berlaku

Adapun yang dimaksud dengan uji berkala pada saat pendaftaran adalah uji berkala yang wajib dilakukan pemilik pertama kali sebelum kendaraan dapat dioperasikan di jalan. Adapun prosedur pendaftarannya adalah 13 (tiga) belas hari kerja sejak diterbitkannya STNK yang pertama kali untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang. Sedangkan untuk Kereta Gandengan dan Kereta tempelan terhitung 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya SRUT.

- Bahwa saksi menerangkan prosedur pelaksanaan uji berkala pada saat pendaftaran kendaraan sesuai yang tertuang dalam pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi :

"Pelaksanaan Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan pendaftaran
- b. Pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;
- c. Memastikan kesesuaian data yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan bermotor, SRUT dan identitas pemilik dengan fisik Kendaraan bermotor;
- d. Pembuatan Kartu induk uji berkala tercantum dalam Lambran I

Halaman 137 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- e. Pemberian Nomor uji kendaraan dan
- f. Pembuatan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji
- Bahwa saksi menerangkan syarat agar kendaraan dapat dilakukan uji berkala pada saat pendaftaran kendaraan bermotor sesuai yang tertuang dengan Pasal 15 ayat (1) huruf a yakni :
 - Membawa kendaraan bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - Salinan /fotokopi surat keterangan identitas pemilik Kendaraan Bermotor dengan menunjukan aslinya
 - Salinan/fotokopi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan menunjukan aslinya
 - SRUT asli
 - Salinan /foto kopi pengesahan rancang bangun Kendaraan bermotor dan
 - Membayar Biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Bahwa saksi menerangkan bukti kendaraan yang telah dilakukan uji berkala adalah diterbitkan Bukti lulus uji berkala berupa :
 - Kartu Uji berupa Kartu lulus uji berkala atau yang biasa disebut KIR /KEUR dan Sertifikat lulus uji berkala)
 - Tanda Uji berupa Stiker tanda lulus uji berkala
- Hal ini sesuai dengan Pasal 64 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian berkala Kendaraan bermotor yang berbunyi: “ Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dalam bentuk :
 - a) Kartu Uji; dan
 - b) Tanda Uji”
- Bahwa saksi menerangkan bukti kendaraan telah dilakukan uji berkala tersebut diterbitkan secara bersamaan dan harus dimiliki semua oleh kendaraan yang telah dilakukan uji berkala.
- Bahwa saksi menerangkan sepanjang pengetahuan saksi, dan saksi sudah pernah menanyakan kepada staff, tidak pernah dilakukan uji kendaraan bermotor tersebut yang berasal dari DLH Kota Palopo baik tahun 2021 maupun 2022.
- Bahwa saksi menerangkan konsekuensi kendaraan bermotor berupa

Halaman 138 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



mobil barang seperti dump truk dan arm roll yang tidak dilakukan uji berkala adalah kendaraan tersebut tidak layak untuk dioperasikan di jalan sesuai dengan peruntukannya. Jadi semisal mobil barang sampah maka mobil tersebut tidak layak dan tidak boleh untuk mengangkut sampah di jalan karena tidak ada jaminan keselamatan bagi kendaraan yang belum dilakukan uji berkala.

Apabila tidak dilakukan pendaftaran uji berkala juga dapat berpotensi dikenai sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 288 ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Selain itu apabila tidak dilakukan uji berkala pertama dan uji berkala perpanjangan maka dapat berpotensi dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah) sesuai dengan Pasal 89 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian berkala Kendaraan bermotor.

- Bahwa saksi menerangkan kendaraan tersebut tidak dilakukan uji berkala karena belum ada permohonan dari pemilik kendaraan tersebut untuk dilakukan uji berkala. Karena pengajuan uji berkala tersebut wajib dilakukan oleh pemilik. Namun dapat saksi tambahkan setelah adanya permasalahan ini kami baru mengetahui alasan tidak dilakukan permohonan uji berkala ini karena tidak ada SRUT dan kendaraan tersebut tidak memiliki STNK.
- Bahwa saksi menerangkan ada sistem yang membuat terkoneksi antara Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan yaitu aplikasi BLUE yang artinya Bukti Lulus Uji Elektronik yang berisi data kendaraan yang telah dilakukan Pengujian Berkala yang juga berisi juga data SRUT. Aplikasi tersebut juga berisi data SRUT yang pernah dikeluarkan Kementerian Perhubungan.

Terdapat keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan



Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

16) Saksi Mursaling St Bin Mursaha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat proses pengadaan unit kendaraan operasional berupa mobil dump truck sampah dan mobil arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup kota Palopo TA 2021 saksi menjabat selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan SK Kadis Lingkungan Hidup kota Palopo Nomor : 800/10/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
- Bahwa tugas saksi selaku PPK adalah :
 - Membuat Kerangka Acuan Kerja.
 - Menentukan spesifikasi
 - Menentukan Harga Perkiraan Sendiri.
 - Membuat Rancangan Kontrak.
 - Menentukan apakah akan memberikan uang muka atau tidak.
 - Membuat surat penunjukan penyedia barang dan jasa setelah ada pemenang tender.
 - Membuat dan menandatangani kontrak.
 - Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.
 - Menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pengguna Anggaran.

Kemudian tugas dan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

- Bahwa nilai pagu anggaran Dump Truk sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan pagu anggaran arm roll sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) dan sumber dana berasal dari DAK Tahun 2021., dan nilai HPS untuk Dump Truk tersebut sebesar Rp. 1.413.720.000,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk arm roll sebesar Rp. 1.093.400.000,- (satu milyar Sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi telah membuat kerangka acuan kerja pada tahun 2021 pada saat saksi menjadi PPK untuk pengadaan unit kendaraan operasional berupa mobil dump truck sampah dan mobil arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup kota Palopo TA 2021;
- Bahwa dalam membuat KAK saksi mengacu pada DPA dan mengacu

Halaman 140 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



pada pemahaman saksi selaku PPK

- Bahwa saksi selaku PPK telah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan berupa spesifikasi teknis barang/jasa, yang kemudian saksi menyerahkan kepada Pokja Pengadaan sebagai bagian dari dokumen pengadaan untuk proses Tender, melalui sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dan diterima oleh KABAG UKPBJ
- Bahwa dokumen spesifikasi teknis pengadaan dump truk sampah dan pengadaan mobil arm roll yang tertuang dalam kontrak sebagai berikut:

**SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN DUMP TRUCK SAMPAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2021 (DAK)**

	MODEL		Dutro 130 HD X-Power
A	Performa		
	- Kecepatan	Km/jam	97
	- Daya Tanjak	Tan	42,6
B	Model Mesin		
	-Model	-	W04D-TR
	- Model Tipe	-	Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler
	- Tenaga Maksimum	PS/rpm	130/2700
	- Daya Maksimum	Kg.m/rpm	38/1800
	- Jumlah Silinder	-	4
	-Diameter x Langkah	mm	104 x 118
	- Isi Silinder	cc	4.009
C	Kopling		
	- Tipe	-	Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation
	- Diameter Cakram	mm	300
D	Transmisi		
	- Tipe	-	RE50
	- Ke- 1	-	5.342
	- Ke- 2	-	2.975
	- Ke- 3	-	1.604
	- Ke- 4	-	1.000
	- Ke- 5	-	0.712
	- Mundur	-	4.970
E	Kemudi		
	- Tipe	-	Power Steering (Recirculating Ball Screw)
	- Minimal Radius	m	6,7
F	Sumbu		
	- Belakang	-	Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed By Hypoid Gear
	- Depan	-	Reverse Elliot, I-Section Beam
	- Perbandingan Gigi	-	6.833
	- Sistem Penggerak	-	rear 4 x 2

Halaman 141 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



G	Rem		
	- Rem Utama	-	Vacum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster
	- Rem Pelambat	-	Dengan pipa gas buang
	- Rem Parkir	-	Internal Expanding; Out Shaft Transmisi
H	Roda & Ban		
	- Ukuran Rim	-	16 x 6.00GS-127
	- Ukuran Ban	-	7.50-16-14pr
	- Jumlah Ban	-	6(+1)
	Suspensi		
	- Depan & Belakang	-	Rigid Axle dengan pegas Daun Semi Elliptic
J	Tangki Solar		
	- Kapasitas (liter)	-	100
K	Berat Chasis		
	- Depan	kg	1.419
	- Belakang	kg	1.419
	- Berat Kosong	kg	2.355
	- GCWR/ GCWR	kg	8.250
L	Dimensi		
	- Jarak Sumbu Roda	mm	3.380
	- Cabin To Axel	mm	2.836
	- Cabin To End	mm	4.416
	- Total Panjang	mm	6.026
	- Total Lebar	mm	1.945
	- Total Tinggi	mm	2.165
	- Lebar Jejak Depan	mm	1.455
	- Lebar Jejak	mm	1.480
	- Julur Depan	mm	1.066
	- Julur Belakang	mm	1.580
M	Sistem Listrik Accu		
	- Accu	-	12V-100Ah x 1
N	KAROSERI (bak,		
	Hidrolik		Turbo 167
	Pompa oli		KP 75
	Dimensi bak	Cm	P 388 L 184 T 113
	Chasis		UNP 120
	Crossmember		UNP 80
	Plat lantai	mm	5,0
	Plat dinding	mm	3,2
	Banceang		Belah tengah (kupu-kupu)
	Model		Kotak permanen
	Volume Bak minimal	M3	8
	Warna		Kuning

- Bahwa benar tanda tangan dan nama yang tertera di halaman belakang dokumen spesifikasi teknis tersebut adalah tanda tangan dan nama saksi sendiri.
- Bahwa cara saksi menentukan spesifikasi padahal saksi tidak memiliki keahlian yakni dengan cara saksi sendiri yang menyusunnya, setelah saksi melakukan survey di beberapa dealer dan karoseri, saksi tuangkan dalam catatan namun tidak dilakukan dokumentasi namun keseluruhan termuat dalam spesifikasi teknis yang saksi kirim ke

Halaman 142 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKJA.

- Bahwa saksi selaku PPK telah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan berupa harga perkiraan sendiri (HPS), karena ini merupakan syarat yang harus dikirim ke POKJA sebagai bagian dari dokumen pengadaan untuk proses Tender.
- Bahwa dalam penyusunan HPS saksi telah kalkulasi dengan baik berdasarkan hasil survey yang dilakukan saksi di beberapa dealer dan karoseri, yaitu dengan menghitung secara matematis dan secara teknis kebutuhan barang/jasa untuk pengadaan dimaksud, serta sumber data/harga produk dari Dealer dan Karoseri serta harga pasaran saat itu di Internet sebagai pembanding.
- Bahwa walaupun dari survey dealer dan karoseri berada di makassar namun saksi menghitung untuk harga palopo. dalam menetapkan HPS telah berdasarkan harga pasar Palopo menjelang dilakukan pengadaan pada Pebruari 2021, dengan dokumen pendukung saksi hanya catatan dibuku kecil saksi dan saksi tidak membawanya pada saat pemeriksaan ini.
- Bahwa dalam menyusun HPS dimaksud, khususnya pengadaan Karoseri tidak meliputi Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) karena di BPS tidak ada spek yang saksi inginkan.
- Bahwa dalam menyusun HPS dimaksud, khususnya pengadaan karoseri telah meliputi Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait yakni Perusahaan Karoseri di makassar PT. Morteza Prima Teknik ada juga dari dealer yang punya referensi Karoseri tersendiri saat itu dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa dalam Menyusun HPS saksi mengikuti dan tetap berpatokan pada harga di dealer dan karoseri saat itu.
- Bahwa dalam Menyusun HPS saksi menyelaskan harga sebelumnya tetap dijadikan referensi tapi tidak berpatokan kepada harga tersebut. Kemudian hanya mempertimbangkan faktor perubahan harga dan keuntungan sah rekanan max 15% dan Pajak PPn 10% PPh 2%. Dan yang menjadi HPS saksi itu adalah harga OTR (On The Road).
- Bahwa saksi dalam menentukan Harga HPS harga *On The Road* karena OTR itu adalah kendaraan yang sudah lengkap bukti kepemilikannya dan pembayaran Pajaknya jadi tidak pernah kami

Halaman 143 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



membeli kendaraan *Off The Road*.

- Bahwa dalam menentukan HPS saksi tidak memperhitungkan biaya STNK dan BPKB dalam menentukan HPS yang saksi tahu BPKB dan STNK otomatis menjadi tanggung jawab penyedia, Adapun yang saksi pertimbangkan dalam menentukan HPS hanyalah berdasarkan harga chasis, karoseri, keuntungan penyedia dan pajak.
- Bahwa saksi telah membuat rancangan kontrak dan sudah saksi serahkan ke tim pokja
- Bahwa dalam menentukan SSUK (Syarat-Syarat Umum Kontrak) yang tertuang rancangan kontrak, saksi selaku PPK tidak mensyaratkan adanya surat dukungan perusahaan karoseri.
- Bahwa saksi tidak memasukan surat dukungan karoseri sebagai salah satu syarat karena saksi tidak mengetahui kalau adanya khusus untuk penyedia karoseri, sebagai pembeli mobil hanya tau terima mobil utuh (terima bersih/lengkap).
- Bahwa dalam menentukan SSUK (syarat-syarat umum kontrak) saksi hanya mengacu pada kontrak-kontrak sebelumnya.
- Bahwa dasar PPK menentukan pengadaan ini menggunakan metode tender cepat karena sebenarnya saksi hendak menggunakan e katalog namun saat itu belum tayang sehingga kami menggunakan metode tender cepat karena kebutuhan truk sampah mendesak
- Bahwa Mekanisme pelaksanaan tender cepat dalam Pengadaan Mobil Dump Truk dan Mobil Arm Roll kegiatan Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo T.A 2021 dengan saksi selaku PPK membuat paket di sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) kemudian saksi mengupload masuk KAK, Rancangan Kontrak, spesifikasi dengan HPS, gambar kemudian saksi teruskan kepada Kepala UKPBJ untuk selanjutnya diteruskan ke POKJA, setelah diperiksa dokumen saksi kemudian saksi diundang untuk review Paket setelah itu proses selanjutnya di POKJA, setelah selesai di POKJA maka Pemenangnya diserahkan kepada saksi berupa BAHP (Berita Acara Hasil Pemilihan), Nomor : 05/BA.HP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/2021 tanggal 17 Februari 2021 dimenangkan oleh CV. Athaya Abadi dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.402.500.000 (satu milyar empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pengadaan mobil arm roll sampah; Berita Acara Pemilihan, Nomor : 05/BA.HP/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021

Halaman 144 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



tanggal 16 Februari 2021 dimenangkan oleh CV. Athaya Abadi dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.032.900.000 (satu milyar tiga puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Setelah ada penentuan pemenang kemudian diserahkan kepada saksi selaku PPK lalu saksi membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ), Nomor : 03/SPPBJ/KEB-MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 untuk pengadaan mobil dump truk sampah, dan Nomor : 06.a/SPPBJ/DAK-MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 untuk pengadaan mobil arm roll.

Kemudian saksi membuat kontrak pekerjaan, untuk pengadaan mobil dump truk sampah dengan nomor kontrak : Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), nomor ; 07/SPMK/DAK-MDT/DLH/II/2021 dengan waktu selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak 17 Februari 2021 sampai dengan 18 Mei 2021, sedangkan untuk pengadaan mobil arm roll dengan nomor kontrak :02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, dan berdasarkan Surat perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor : .02/S.Psn/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dengan waktu selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender mulai 16 Februari 2021 sampai dengan 17 Mei 2021.

Dan yang menjadi penyedia Jasa untuk pengadaan mobil dump truk dan pengadaan mobil arm roll adalah CV. Athaya Abadi.

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 02/PPK/DLH/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 perihal Permohonan Pembatalan Paket Mobil Arm Roll Sampah telah dilakukan permohonan pembatalan karena ada spesifikasi yang belum terupload, sedangkan kami hendak melakukan penginputan ulang tidak bisa kalau tidak mengajukan permohonan pembatalan terlebih dahulu.
- Bahwa harga On The Road namun dalam Kontrak tidak ada tercantum harga On The Road karena tidak perlu lagi dicantumkan harga On The Road dalam Kontrak karena sudah otomatis.
- Bahwa dalam pengadaan unit kendaraan operasional berupa mobil dump truck sampah dan mobil arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup kota Palopo TA 2021 sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang saksi tentukan kemudian diperiksa lengkap saat diterima dari Penyedia dan diuji coba kemudian saksi serahkan ke pengguna

Halaman 145 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran melalui pengurus barang An. Hendra. dan apabila tidak sesuai baik spesifikasi teknis saksi tidak akan menerima karena akan mempengaruhi operasional kendaraan.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan unit kendaraan operasional berupa mobil dump truck sampah dan mobil arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo TA 2021 tidak ada perubahan kontrak maupun addendum kontrak.
- Bahwa Penyedia Jasa menggunakan karoseri PT. BIMA RAJA MAWELLANG.
- Bahwa saat pelaksanaan pekerjaan karoseri saksi tidak pernah menunjuk pengawas namun saksi pernah melihat-lihat pengerjaan karoseri di KIMA Makassar sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa dalam Pengadaan mobil dump truck sampah dan mobil arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup kota Palopo TA 2021 tidak ada perencanaan dilakukan sebelumnya.
- Bahwa saksi selaku PPK apakah saudara mengetahui yang mengeluarkan Surat Keterangan ubah bentuk dari bengkel karoseri.
- Bahwa terkait dengan Surat Registrasi Uji Kendaraan (SRUT) merupakan tugas penyedia dan saksi tetap pada kontrak yakni hanya menerima jadi pengadaan dump truk dan arm roll tersebut yang sudah selesai dari penyedia jasa.
- Bahwa saksi menerima seluruh barang berupa 3 (tiga) unit dump truck dan 2 (dua) unit Arm Roll lebih cepat yakni dua bulan setelah penandatanganan kontrak.
- Bahwa dalam penyerahan 3 (tiga) unit dump truck dan 2 (dua) unit Arm Roll sebelumnya tidak ada permohonan secara tertulis oleh penyedia kepada PPK untuk melakukan serah terima barang, semua hanya secara lisan aja.
- Bahwa pada saat penyerahan 3 (tiga) unit dump truck dan 2 (dua) unit Arm Roll saksi telah melakukan uji coba bersama dengan bagian mekanik (Baharuddin), Kepala Bidang Persampahan (Alm. Wahyudi Murad), Penerima Barang (Hendra) dan Ibu Kepala Dinas DLH (Sitti Baderia). Adapun cara pemeriksaan dan uji coba yakni dengan menyalakan mesin kendaraan dan menyalakan hidrolis.
- Bahwa pada saat melakukan uji coba kendaraan 3 (tiga) unit dump truck dan 2 (dua) unit Arm Roll tidak melibatkan orang dari Dinas Perhubungan.

Halaman 146 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan uji coba saksi tidak menuangkan ke dalam berita acara uji coba.
- Bahwa saat saksi melakukan check list berupa kelengkapan spesifikasi, namun dalam check list tersebut tidak ada kelengkapan BPKB dan STNK, karena biasanya pengadaan mobil seperti itu tidak pernah STNK dan BPKB langsung jadi. Adapun caranya penyedia menyediakan chek list dan saksi tinggal menceklis kelengkapannya.
- Bahwa saksi tidak melampirkan checklist dalam dokumen pengajuan pencairan karena bagian keuangan tidak memintanya.
- Bahwa dalam penyerahan 3 (tiga) unit dump truck dan 2 (dua) unit Arm Roll, berdasarkan hasil pengecekan ditemukan kekurangan atau ketidak sesuaian dokumen yakni kekurangan BPKB dan STNK.
- Bahwa saksi meminta penyedia untuk melengkapi kekurangan tersebut secara lisan melalui telpon, chat whatsapp maupun secara langsung namun saksi tidak mengajukan surat teguran tertulis atau surat permohonan agar kekurangan tersebut untuk dilengkapi.
- Bahwa saksi tidak memberikan batasan waktu kepada penyedia untuk menyelesaikan kekurangan dokumen kepemilikan berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa saksi menjelaskan pengendalian itu dibutuhkan dalam pengendalian kontruksi sedangkan ini pembelian barang jadi *on the road* (lengkap) namun sebelum kontrak dilaksanakan, kontraknya *diriview* oleh inspektorat namun bila sudah di acc inspektorat baru saksi laksanakan kontrak.
- Bahwa terkait pengadaan 3 (tiga) unit dump truck dan 2 (dua) unit Arm Roll pada DLH Kota Palopo T.A 2021 saksi tidak menerima fee dari rekanan maupun pihak lainnya pada saat itu.
- Bahwa saksi selaku PPK mengingatkan kepada Penyedia untuk segera memberikan STNK dan BPKB tapi diawal alasannya mohon maaf atas keterlambatan ini karena karoseri yang digunakan penyedia tidak memiliki SKRB (Surat Keterangan Rancang Bangun) sehingga tidak bisa mengajukan pembuatan SRUT (Surat Registrasi Uji Type) pada kementerian perhubungan, menurut penyedia bahwa karoseri yang digunakan sebelumnya tidak memiliki SKRB.
- Bahwa penyedia tidak menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan kepada saksi selaku PPK karena pengadaan Barang, jadi tidak memperhitungkan Laporan Hasil Pekerjaan, focus hanya kami

Halaman 147 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap fisik barang yang diserahkan sementara STNK dan BPKP dianggap menyusul, sebelumnya saksi selaku PPK pernah menyarankan kepada Kepala Dinas untuk membuat surat tertulis kepada penyedia untuk membuat kelengkapan surat STNK Dan BPKB untuk segera diadakan.

- Bahwa pada saat serah terima barang saksi selaku PPK tidak menolak terkait pengadaan 3 (tiga) unit dump truck dan 2 (dua) unit Arm Roll padahal kelengkapan bukti kepemilikannya belum terpenuhi karena pada saat serah terima barang tersebut telah sesuai spesifikasi yang sudah direncanakan sementara STNK dan BPKB tidak dinyatakan, biasanya menyusul dan saksi hanya menyampaikan agar secepatnya diserahkan.
- Bahwa PA yang melakukan pembayaran, PPK sampai dipenyerahan fisik barang ke penerima barang, kemudian diserahkan ke PPTK untuk selanjutnya diusulkan dilakukan pembayaran, setelah itu PA membuat SPM.
- Bahwa terkait SRUT jadi setelah penyedia diperiksa di Kejaksaan Palopo, saksi bersama-sama Direktur CV. ATHAYA ABADI ke samsat palopo untuk mengurus STNK dan BPKB karena sebelumnya saksi pernah bertanya ke pihak Samsat apakah bisa dibantu terkait pengurusan STNK BPKB namun saksi disuruh lengkapi Surat Keterangan Rubah Bentuk dari Karoseri kemudian dibuatkan surat keterangan dari DLH Kota Palopo bahwa mobil tersebut memang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk pengangkutan sampah kemudian disuruh siapkan foto dan faktur setelah lengkap saksi kembali ke samsat dan pegawai samsat untuk di hitung biayanya namun ternyata tidak bisa diloloskan Kanit Regiden karena syaratnya tidak terpenuhi yaitu harus ada SRUTnya.
- Bahwa saksi sendiri yang membuat spesifikasi teknis berdasarkan survey spesifikasi di dealer dan Perusahaan karoseri.
- Bahwa saksi dalam pembuatan spesifikasi teknis tersebut tidak melibatkan ahli
- Bahwa seharusnya yang memberikan syarat tersebut untuk mencantumkan SKRB adalah POKJA, PPK tidak mencantumkan karena tidak berurusan dengan karoseri, PPK hanya menyodorkan spek harga dan syarat lainnya kepada POKJA untuk mencari penyedia yang mampu dan berkompeten untuk melaksanakan

Halaman 148 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan ini.

- Bahwa saksi membuat tinggi dimensi bak melebihi standar dengan ukuran tersebut supaya bisa membuat volume sampah lebih banyak dan masih dalam ukuran yang bisa ditoleransi kementerian perhubungan.
- Bahwa saksi tidak paham mengenai masalah perlengkapan keselamatan tersebut.
- Bahwa saksi selaku PPK tidak memiliki kewajiban untuk mensurvei, kewajiban tersebut ada pada POKJA.
- Bahwa saksi tidak melakukan pengawasan di karoseri tapi hanya melakukan kunjungan saja untuk melihat progresnya.
- Bahwa saksi membuat dokumen berita acara pemeriksaan dan serah terima.
- Bahwa berita acara pemeriksaan tersebut dibuat pada saat barangnya dating di kantor Dinas Lingkungan Hidup.
- Bahwa pengiriman terjadi 2 (dua) kali yang pertama 3 (tiga) unit dump truck terlebih dahulu baru menyusul lagi 2 (dua) unit arm roll dan disertai berita acara semua, namun saksi lupa tanggal pastinya.
- Bahwa saksi sudah melakukan pemeriksaan pemeriksaan kondisi mobil saksi sudah melakukan pemeriksaan namun beda dengan tanggal serah terima yang dibuat staf.
- Bahwa saksi lupa tanggal kapan mobil arm roll tersebut datang dan pengajuan pembayaran bukan tugas PPK
- Bahwa saksi selaku PPK tidak mengenakan denda terhadap keterlambatan yang dilakukan oleh Penyedia.
- Bahwa saksi tidak membuat surat peringatan kepada Penyedia. Namun saksi menyarankan kepada KPA, tetapi KPA tidak mau tanda tangan pada saat itu. Tetapi saksi secara lisan selalu mendesak kepada penyedia untuk menerbitkan STNK dan BPKB.
- Bahwa saksi memiliki istri, 6 anak yang terdiri dari 2 laki-laki dan 4 perempuan.
- Bahwa saksi memiliki rumah di Perumahan Tolauro Garden F19, dan 1 unit motor.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut:

Halaman 149 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



1) Ahli Gogor Rafry Davillah, A.Md.Pkb, dibawah sumpah memberikan pendapat / keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti memberikan keterangan dipersidangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil dump truck dan mobil arm roll kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo TA 2021 yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2021;

- Bahwa ahli menerangkan keahlian ahli terkait denan pengujian kendaraan bermotor yang terdiri dari Uji Tipe dan Uji Berkala. Ahli pun menggeluti terkait pengujian kendaraan bermotor sejak ahli menempuh Pendidikan D3 Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Kemenhub RI yang mana saat itu ahli sudah menekuni aspek keselamatan pada kendaraan yang meliputi:

- a. Dasar hukum
- b. Tata cara pengujian kendaraan bermotor
- c. Perkembangan teknologi kendaraan bermotor

Keahlian ahli ini didukung dengan sertifikat kompetensi yang ahli miliki yakni sebagai berikut:

- a. Sertifikat Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor: 008/UJK-UBKB/III/2022, tanggal 11 Maret 2022
- b. Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor Nomor : 005/UJK-UTKB/III/2024, tanggal 08 Maret 2024

- Bahwa ahli menjelaskan uji tipe adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa bermotor, kereta gandingan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor yang dimodifikasi. Ditinjau dari pengerian tersebut Uji Tipe terdiri dari pengujian fisik dan pengujian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor. Pengujian fisik kendaraan ini wajib dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor, sedangkan pengujian rancang bangun dan rekayasa kendaraan wajib dilakukan terhadap kendaraan yang telah dilakukan rubah bentuk sebelum dioperasikan di jalan. Hal ini sesuai dengan ketentuan:

- a. Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
(1) Setiap Kendaraan Bermotor, Kettera Gandingan, dan Kereta

Halaman 150 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Tempelan yang akan dioperasikan di jalan sebelum disetujui untuk dibuat, dirakit, dan/atau diimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi, wajib dilakukan Uji Tipe;

- (2) Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Pengujian Fisik; dan
 - Penelitian Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor
- (3) Pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap landasan Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Lengkap.
- (4) Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan terhadap desain:
- Rumah-rumah
 - Bak Muatan
 - Kereta Gandengan
 - Kereta Tempelan
 - Kendaraan Bermotor dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut
- b. Pasal 121 ayat (1) dan (3) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
- c. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- (1) Uji Tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Dilaksanakan Oleh Pemerintah Pusat Melalui Unit Pelaksana Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dan dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan Swasta.
- (2) Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Pengujian fisik terhadap pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan terhadap landasan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap; dan

Halaman 151 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor.

- Bahwa ahli menerangkan apabila tidak dilakukan uji tipe tentunya bertentangan dengan peraturan sebagaimana yang telah ahli sebutkan sebelumnya, selain itu kendaraan tersebut tidak bisa diterbitkan apabila kendaraan tersebut tidak bisa diterbitkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe), karena SRUT hanya diterbitkan apabila kendaraan tersebut telah dilakukan registrasi uji tipe sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan yang berbunyi:

(1) Kendaraan bermotor, rumah-rumah, bak muatan, kereta gandingan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang telah dilakukan registrasi Uji Tipe diberikan sertifikat registrasi Uji Tipe.

(2) Untuk memperoleh sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuat, perakitan atau pengimpor kendaraan bermotor, rumah-rumah, bak muatan, kereta gandingan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

- Bahwa ahli menerangkan apabila kendaraan yang telah dilakukan ubah bentuk namun tidak dilengkapi SRUT maka berdampak tidak dapat diterbitkan bukti kepemilikan kendaraan berupa STNK dan BPKB, serta tidak bisa mendapat bukti lulus uji berkala. Karena SRUT merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta persyaratan dalam pelaksanaan uji berkala untuk penerbitan bukti lulus uji berkala atau yang populer disebut KEUR/KIR (dalam Bahasa Belanda). Hal ini sesuai dengan ketentuan:

a. Pasal 68 ayat (1) peraturan Menteri perhubungan republic Indonesia nomor PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor yang berbunyi:

(1) SRUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66,

Halaman 152 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor untuk pertama kali dalam rangka mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta persyaratan dalam pelaksanaan uji berkala untuk yang pertama kali bagi kendaraan bermotor wajib uji berkala.

- b. Pasal 66 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi: "registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor untuk pertama kali harus memenuhi persyaratan
 1. Memiliki sertifikat registrasi uji tipe
 2. Memiliki bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah; dan
 3. Memiliki hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor"
- Bahwa ahli menerangkan mekanisme untuk penerbitan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe) sesuai dengan SOP Nomor: 069/SOP/DSTJ/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima dan memverifikasi permohonan di system online <http://ujitiperb.dephub.go.id>
 - b. Menerima data kendaraan yang sudah diverifikasi
 - c. Membuat jadwal pemeriksaan kepada Perusahaan karoseri
 - d. Memeriksa fisik kendaraan bermotor serta input data hasil pemeriksaan ke dalam system online tersebut
 - e. Memeriksa hasil pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan bermotor
 - f. Mengkaji hasil pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan bermotor dan mengesahkan berita aca pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan bermotor
- Bahwa ahli menjelaskan persyaratan yang dilampirkan dalam Surat Permohonan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan bermotor berdasarkan SOP Nomor: 069/SOP/DSTJ/I/2020 tanggal 13 Januari, yaitu:
 - a. Copy SKRB
 - b. Daftar nomor rangka dan nomor mesin

Halaman 153 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- c. Foto kendaraan yang akan diperiksa
- Bahwa ahli menjelaskan SKRB merupakan singkatan dari Surat Keputusan Rancang Bangun. Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat dan memuat terkait:
 - a. Gambar Teknik
 - 1. Tampak utama (tampak depan, tampak belakang, tampak atas, tampak samping kanan dan kiri);
 - 2. Pandangan terurai (exploded view) yang dilengkapi dengan data material komponen
 - 3. Detail konstruksi yang dilengkapi dengan detail pengikatan komponen; dan
 - 4. Diagram system kelistrikan
 - b. Spesifikasi teknis
 - c. Lembar pengesahan

Adapun SKRB ini menjadi syarat wajib dalam permohonan pengujian tipe kendaraan bermotor yang telah dilakukan ubah bentuk guna untuk mendapatkan SRUT sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1), (2), dan (5) Peraturan Menteri Perhubungan Republic Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

- (1) Untuk mendapatkan SRUT kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (3) pemohon mengajukan permohonan kepada direktur jendral;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan **bukti pembayaran biaya penerbitan SRUT Kendaraan Bermotor dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa setiap unit Kendaraan Bermotor yang dibuat, dirakit, dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama serta kesesuaian fisik yang sama dengan tipenya.**
- (3) **Pengajuan permohonan penerbitan SRUT untuk Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, dan Kereta Tempelan yang dibuat, dirakit, dan/atau dimodifikasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan dan menunjukkan aslinya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli menambahkan bahwa SKRB ini hanya berlaku terhadap merek, tipe dan peruntukan yang sama, sehingga apabila merek, tipe dan peruntukan berbeda maka harus membuat SKRB baru. Hal ini sesuai dengan pasal 43 ayat (1) peraturan Menteri perhubungan tipe kendaraan yang bermotor yang berbunyi: "Keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor berlaku untuk setiap merek, tipe, dan desain rumah-rumah atau bak muatan kendaraan bermotor termasuk variannya dengan muatan yang sama"

- Bahwa ahli menerangkan tidak semua perusahaan karoseri otomatis mempunyai SKRB, hal itu tergantung kualitas rancang bangun dan hasil pekerjaan yang dihasilkan. Selain itu perusahaan karoseri yang resmi harus mengajukan permohonan penerbitan SKRB dan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Adapun sesuai dengan SOP untuk mengajukan SKRB tahapannya sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan penerbitan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang berisi:
 - i. Surat permohonan
 - ii. Data umum Perusahaan
 - iii. Gambar Teknik
 - iv. Copy SUT
 - v. Surat kuasa apabila diwakilkan
 - vi. Surat terdaftar karoseri di provinsi domisili
- b. Menerima dan mengkaji permohonan penerbitan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
- c. Memeriksa dan menugaskan untuk melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap berkas permohonan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
- d. Mengkaji permohonan dan mengkonsep pengesahan SKRB
- e. Melakukan evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta menyiapkan konsep surat Keputusan dan surat Keputusan pengesahan
- f. Memeriksa kesesuaian ukuran dimensi pada gambar Teknik sesuai dengan peraturan sertifikat uji tipe yang telah disahkan
- g. Kasubdit, direktur sarana, direktur jendral perhubungan daerah memeriksa konsep surat Keputusan pengesahan

Halaman 155 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



rancang bangun

- h. Direktur jendral perhubungan darat mengesahkan surat Keputusan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dengan menandatangani Keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
- i. Setelah disahkan dalam system online selanjutnya Perusahaan karoseri sebagai pemohon dapat melakukan pembayaran PNBP SKRB sesuai dengan kode billing yang telah diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Darat
- j. Setelah dilakukan pembayaran dan bukti bayar telah diunggah maka dokumen file SKRB dapat diunduh dan digunakan sebagaimana mestinya

Adapun syarat untuk mengajukan SKRB diatas juga diatur secara tegas dalam Pasal 44 ayat (3) peraturan Menteri perhubungan republik Indonesia nomor PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor yang berbunyi:

- (1) Permohonan pengesahan desain rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor rumah-rumah dan/atau bak muatan, kereta gandingan, kereta tempekan dan modifikasi kendaraan bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi diajukan oleh Perusahaan karoseri kepada direktur jendral
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi persyaratan meliputi:
 - a. Formular permohonan yang telah diisi secara lengkap;
 - b. Salinan SUT landasan Kendaraan bermotor atau SUT kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap
 - c. Data umum Perusahaan karoseri
 - d. Surat kuasa apabila pengajuan dilakukan bukan oleh pimpinan Perusahaan
 - e. Tanda daftar Perusahaan karoseri
 - f. Gambar Teknik paling sedikit meliputi:
 1. Tampak utama (tampak depan, tampak belakang, tampak atas, tampak samping kanan dan kiri)
 2. Pandangan terurai (exploded view) yang dilengkapi dengan data material komponen
 3. Detail konstruksi yang dilengkapi dengan detail pengikatan komponen; dan

Halaman 156 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



4. Diagram system kelistrikan.

- Bahwa ahli menjelaskan data umum karoseri yang harus diunggah didalam system adalah:
 - a. Akta pendirian
 - b. NPWP Perusahaan
 - c. NPWP Pimpinan
 - d. KTP Pimpinan
 - e. NIB (Nomor Induk Berusaha)
 - f. Dokumen Perindustrian

Adapun daftar Perusahaan karoseri ini merupakan Surat keterangan yang menerangkan bahwa Perusahaan tersebut telah terdapat sebagai Perusahaan karoseri yang resmi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi setempat

- Bahwa ahli menjelaskan tidak dimungkinkan karena ketika suatu bengkel belum berbadan hukum maka bengkel tersebut tidak mungkin terdaftar sebagai perusahaan karoseri resmi. Selanjutnya ketika belum terdaftar sebagai perusahaan karoseri resmi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi setempat maka bengkel tersebut tidak bisa mengajukan permohonan SKRB.

Padahal SKRB merupakan panduan untuk mengerjakan karoseri sesuai merek, tipe dan peruntukan tertentu. Selain itu SKRB menjadi syarat utama untuk mengajukan permohonan uji tipe berupa penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor. Dengan demikian bengkel yang belum berbadan hukum tidak bisa mengajukan uji tipe untuk karoseri yang mereka kerjakan

- Bahwa ahli menerangkan data-data Perusahaan karoseri yang telah memiliki SKRB di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 berdasarkan system pendaftaran Perusahaan di website skrb.dephub.go.id ada 16 (enam belas) Perusahaan
- Bahwa ahli menerangkan hasil penelusuran dalam sistem tidak ditemukan data atas nama Bima Raja Mawellang. Adapun 16 (enam belas) perusahaan karoseri di wilayah Provinsi Sulawesi selatan yang telah mengajukan permohonan SKRB adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ID	NAMA PERUSAHAAN	KAB./KOTA	ALAMAT WORKSHOP	NOMOR HP	NAMA PIMPINAN
1	PT. BINTANG MAKASSAR RAYA	KOTA MAKASSAR	JL. PROF DR. IR. SUTAMI NO. 30 KEL. PARANG LOE, KEC. TAMANLAREA, KOTA MAKASSAR, PROV. SULAWESI SELATAN	08231643 0058	KERIN YAUWLY
2	PT. BUMI ELOK PERKASA	KOTA MAKASSAR	JL TAMANGAPA RAYA 5 CLUSTER BERLIAN PERMAI BLOK D2 NO 5	08525523 9299	SEPTI EKA SARI
3	PT. KAROSERI CAHAYA MANDIRI	KOTA MAKASSAR	JL. ANTANG RAYA NO.64 RT. 005 RW.005 KEL. ANTANG KEC MANGGALA KOTA MAKASSAR	08514509 1126	INDARTI
4	PT. KARYA BARU PANNAMPU	KOTA MAKASSAR	JL TINUMBU NO 16	08121737 8888	KWAN SAKTI ROBERT MOHA SH MBA
5	PT ARS KAYLA ASSAHIH	KOTA MAKASSAR	JL. NIPA-NIPA RAYA KOMPLEK PERUM MANGGALA ASRI BLOK E NO.10 KELURAHAN MANGGALA, KEC. MANGGALA	08219556 8701	AGUS PANDI
6	PT. REZKY ABADI TRANSPORTAMA	KAB. MAROS	JL. DOLONG DUSUN TAKKALASI DESA TEMMAPADUAE KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS	08124162 7722	SY UMAR AL IDRUS
7	CV. RAHMAN JAYA SENTOSA	KOTA MAKASSAR	JALAN BARAWAJA, KELURAHAN KARUWISI UTARA, KECAMATAN PANAKKUKANG, KOTA MAKASSAR	08114196 606	ABDUL RAHMAN
8	CV. SARANA TEKNIK BAJA BETON	KAB. MAROS	PATENE, KOMPLEKS PERGUDANGAN PATENE BISNIS PARK, KELURAHAN PABENTENGANG, KECAMATAN. MARUSU, KABUPATEN MAROS, PROVINSI SULAWESI SELATAN	08510003 0688	LAUW WAI TJIONG
9	CV. BINTANG SELATAN MOTOR	KOTA MAKASSAR	JL. AROEPALA (HERTASNING BARU) NO. 21, KEL. GUNUNG SARI, KEC. RAPPOCINI, KOTA MAKSSAR	08123450 8816	SOFYAN KOLLENG
10	CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK	KAB. MAROS	JL. POROS MAKASSAR-MAROS KM.25 BATANG ASE, BALLU-BALLU	08219627 9114	ABU BAKAR
11	CV. NEW CAHAYA TIMUR	KOTA MAKASSAR	JLN. LANRAKI LR. 8 KELURAHAN BERUA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR	08122246 7200	ISAK MEDIKSON ROBERT
12	CV. PUTRA MANDIRI	KOTA MAKASSAR	JL. SULTAN ABDULLAH RAYA NO.9, KEL. BULO, KEC. TALLO, KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN	08121737 8888	KWAN SAKTI RAYMOND
13	CV. WINDA RAWINTA	KAB. LUWU UTARA	DUSUN SUMBER JAYA, DESA/KELURAHAN SUKARAYA, KECAMATAN BONE-BONE, KABUPATEN LUWU UTARA	08234907 4169	ERIK GUNAWAN
14	CV. KINABALU JAYA KAROSERI	KAB. PINRANG	JL. POROS MASOLO-TEPPO 1 KELURAHAN. TEPPPO, KECAMATAN PATAMPANUA, KABUPATEN PINRANG	08214847 4979	ABDUL RAZAK
15	UD. KENCANA AGUNG	KOTA MAKASSAR	JL. PROF. DR. IR. SUTAMI NO 37 KEC. PARANGLOE, KOTA MAKASSAR	08537777 9990	WILLEM LUKMAN
16	KAROSERI FERIJANTI	KOTA MAKASSAR	JL. SUNGAI LIMBOTO NO.112, KELURAHAN MARADEKAYA, KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR	08114448 79	FERIJANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan Bengkel Bima Rajamawellang tidak bisa mengerjakan karoseri karena pengerjaan karoseri harus dilakukan mengacu pada SKRB. Dan apabila tidak memiliki SKRB maka karoseri kendaraan yang dikerjakan oleh bengkel tersebut tidak bisa dilakukan uji type untuk penerbitan SRUT
- Bahwa ahli menerangkan BPTD atau Kemenhub RI dapat melakukan pengecekan unit kendaraan yang sudah pernah bermohon atau pernah diterbitkan SRUT melalui alamat [Sistem Sertifikasi Registrasi Uji Tipe Kementerian Perhubungan \(dephub.go.id\)](https://sistem.sertifikasi.registrasi.dephub.go.id). Apabila dalam system tersebut data kendaraan tidak ditemukan berarti kendaraan tersebut tidak pernah dimohonkan untuk diterbitkan SRUT dan tidak pernah diuji fisik oleh BPTD setempat sehingga SRUTnya tidak pernah diterbitkan.
- Bahwa ahli menerangkan melakukan penelusuran di website kemenhub di ujitiperb.dephub.go.id, tidak ditemukan data-data kendaraan tersebut, yang artinya 5 (lima) unit kendaraan tersebut tidak pernah dimohonkan untuk dilakukan uji tipe berupa penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor. Dengan demikian apabila tidak pernah dimohonkan berarti tidak pernah diterbitkan SRUT untuk kendaraan-kendaraan tersebut. Sebagai tambahan apabila kami melakukan uji fisik kendaraan, selain data di website ada juga bukti dokumentasi terhadap kendaraan yang diuji. Dan untuk kendaraan yang dimaksud di atas, tidak pernah kami lakukan pengujian fisik terhadap kendaraan tersebut oleh pemeriksa. Namun dapat saya tambahkan, bahwa meskipun saya tidak pernah melakukan uji fisik kendaraan tersebut, namun setelah perkara ini di proses secara hukum, pihak kejaksaaan pernah bermohon kepada BPTD Kelas II Sulawesi Selatan untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap 5 (lima) unit kendaraan tersebut. Dan saat itu saya yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan fisik tersebut
- Bahwa ahli menerangkan adapun dasar ahli melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai Surat Tugas Nomor: ST -BPTDII-SULSEL 361 Tahun 2024 Tanggal 17 Mei 2024
- Bahwa ahli menerangkan hasil pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan tersebut, ditemukan kondisi fisik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya:
 1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Halaman 159 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: BA-BPTDII-SULSEL 70 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024
dengan kesimpulan:

- a. Ketidaksesuaian ini terdapat pada dimensi tinggi bak muatan kendaraan bermotor dimana telah diatur sesuai Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.410/1/5/DRJD/2017 Tanggal 17 April 2017 perihal Dimensi Angkutan Kelapa Sawit dan Angkutan Sampah Rumah Tangga Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.307/1/2/DRJD/2022 Tanggal 28 April 2022 untuk Tinggi Dalam Bak Muatan Maksimum pada Kendaraan dengan konfigurasi Sumbu 1.2 JBB s/d 8.750 Kg adalah 1.000 mm sedangkan pada saat pengukuran dilapangan tinggi bak muatan kendaraan 1140 mm sehingga diperoleh selisih kelebihan dimensi sebesar 140 mm;
 - b. Bak muatan pengangkut sampah tidak dilengkapi dengan tempat penampungan air kotor (air lindi) yang cukup;
 - c. Pada dinding sisi kanan dan kiri bagian luar tidak disertai tulisan "BAK PENGANGKUT SAMPAH";
 - d. Pada perlengkapan keselamatan kendaraan bermotor tidak terpenuhi yaitu tidak adanya Perisai Kolong Belakang (Rear Under Protection) serta Alat Pemantul Cahaya Tambahan yang diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.
2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Nomor: BA-BPTDII-SULSEL 71 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan kesimpulan:
- a. Ketidaksesuaian ini terdapat pada dimensi tinggi bak muatan kendaraan bermotor dimana telah diatur sesuai Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.410/1/5/DRJD/2017 Tanggal 17 April 2017 perihal Dimensi Angkutan Kelapa Sawit dan Angkutan Sampah Rumah Tangga Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.307/1/2/DRJD/2022 Tanggal 28 April 2022 untuk Tinggi Dalam Bak Muatan Maksimum pada Kendaraan dengan konfigurasi Sumbu 1.2 JBB s/d 8.750 Kg adalah 1.000 mm sedangkan pada saat pengukuran dilapangan tinggi bak muatan kendaraan 1140 mm sehingga diperoleh selisih

Halaman 160 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- kelebihan dimensi sebesar 140 mm;
- b. Bak muatan pengangkut sampah tidak dilengkapi dengan tempat penampungan air kotor (air lindi) yang cukup;
 - c. Pada dinding sisi kanan dan kiri bagian luar tidak disertai tulisan "BAK PENGANGKUT SAMPAH";
 - d. Pada perlengkapan keselamatan kendaraan bermotor tidak terpenuhi yaitu tidak adanya Perisai Kolong Belakang (Rear Under Protection) serta Alat Pemantul Cahaya Tambahan yang diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.
3. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Nomor: BPTDII-SULSEL 72 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan kesimpulan:
- a. Ketidaksiuaian ini terdapat pada dimensi tinggi bak muatan kendaraan bermotor dimana telah diatur sesuai Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.410/1/5/DRJD/2017 Tanggal 17 April 2017 perihal Dimensi Angkutan Kelapa Sawit dan Angkutan Sampah Rumah Tangga Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.307/1/2/DRJD/2022 Tanggal 28 April 2022 untuk Tinggi Dalam Bak Muatan Maksimum pada Kendaraan dengan konfigurasi Sumbu 1.2 JBB s/d 8.750 Kg adalah 1.000 mm sedangkan pada saat pengukuran dilapangan tinggi bak muatan kendaraan 1140 mm sehingga diperoleh selisih kelebihan dimensi sebesar 140 mm
 - b. Bak muatan pengangkut sampah tidak dilengkapi dengan tempat penampungan air kotor (air lindi) yang cukup
 - c. Pada dinding sisi kanan dan kiri bagian luar tidak disertai tulisan "BAK PENGANGKUT SAMPAH";
 - d. Pada perlengkapan keselamatan kendaraan bermotor tidak terpenuhi yaitu tidak adanya Perisai Kolong Belakang (Rear Under Protection) serta Alat Pemantul Cahaya Tambahan yang diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.
4. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Nomor: BPTDII-SULSEL 73 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024

Halaman 161 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



dengan kesimpulan

- a. Ketidaksesuaian ini terdapat pada dimensi tinggi bak muatan kendaraan bermotor dimana telah diatur sesuai Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.410/1/5/DRJD/2017 Tanggal 17 April 2017 perihal Dimensi Angkutan Kelapa Sawit dan Angkutan Sampah Rumah Tangga Surat Direktur Jenderal
 - b. Perhubungan Darat Nomor AJ.307/1/2/DRJD/2022 Tanggal 28 April 2022 untuk Tinggi Dalam Bak Muatan Maksimum pada Kendaraan dengan konfigurasi Sumbu 1.2 JBB s/d 8.750 Kg adalah 1.000 mm sedangkan pada saat pengukuran dilapangan tinggi bak muatan kendaraan 1155 mm sehingga diperoleh selisih kelebihan dimensi sebesar 155 mm
 - c. Pada dinding sisi kanan dan kiri bagian luar tidak disertai tulisan "BAK PENGANGKUT SAMPAH";
 - d. Pada perlengkapan keselamatan kendaraan bermotor tidak terpenuhi yaitu tidak adanya Perisai Kolong Belakang (Rear Under Protection) serta Alat Pemantul Cahaya Tambahan yang diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor
5. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Nomor: BPTDII-SULSEL 74 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan kesimpulan:
- a. Ketidaksesuaian ini terdapat pada dimensi tinggi bak muatan kendaraan bermotor dimana telah diatur sesuai Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.410/1/5/DRJD/2017 Tanggal 17 April 2017 perihal Dimensi Angkutan Kelapa Sawit dan Angkutan Sampah Rumah Tangga Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.307/1/2/DRJD/2022 Tanggal 28 April 2022 untuk Tinggi Dalam Bak Muatan Maksimum pada Kendaraan dengan konfigurasi Sumbu 1.2 JBB s/d 8.750 Kg adalah 1.000 mm sedangkan pada saat pengukuran dilapangan tinggi bak muatan kendaraan 1155 mm sehingga diperoleh selisih kelebihan dimensi sebesar 155 mm;
 - b. Pada dinding sisi kanan dan kiri bagian luar tidak disertai tulisan "BAK PENGANGKUT SAMPAH";

Halaman 162 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



c. Pada perlengkapan keselamatan kendaraan bermotor tidak terpenuhi yaitu tidak adanya Perisai Kolong Belakang (Rear Under Protection) serta Alat Pemantul Cahaya Tambahan yang diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor

- Bahwa ahli menerangkan konsekuensi apabila kondisi fisik kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kendaraan tersebut tidak akan lolos uji type. Jadi seandainya 3 (tiga) unit dump truck dan 2 (dua) unit arm roll tersebut diajukan permohonan BPTD maka tidak akan lolos uji type dan BPTD akan meminta pihak pemohon untuk memperbaiki kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan telah memberikan standar baku untuk kendaraan bermotor yang dilakukan ubah bentuk agar layak jalan dan memberikan jaminan keselamatan. Sehingga apabila standar yang ditentukan dilanggar maka tidak bisa diterbitkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe). Apabila tidak memiliki SRUT maka kendaraan tersebut tidak bisa mengurus penerbitan dokumen kepemilikan berupa STNK dan BPKB serta tidak bisa mengajukan permohonan uji berkala untuk penerbitan KEUR /KIR
- Bahwa ahli Berdasarkan PP No.15 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan: Kendaraan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) s.d 8500kg adalah SKRB sebesar Rp.5.000.000,- per SK (Surat Keputusan) yang didasarkan atas rancang bangun peruntukan dalam hal ini 2 SK sebesar Rp.10.000.000,- karena type kendaraan sama Dan untuk diterbitkan SRUT sebesar sebesar Rp.250.000,- per unit kendaraan

2) Ahli Damayanti Mekkah, S.E, pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti memberikan keterangan dipersidangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil dump truck dan mobil arm roll kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo TA 2021 yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2021;

Halaman 163 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Pasal 9 huruf c Permenpan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya, tugas pokok dan fungsi saya selaku Auditor Madya Inspektorat Kota Palopo adalah:
 1. Mendampingi atau memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan atau peradilan kasus hasil pengawasan
 2. Mengendalaikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan
 3. Melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan
 4. Melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan
 5. Membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan
- Bahwa ahli menerangkan audit investigasi dan audit perhitungan kerugian keuangan negara yang pernah ahli lakukan dalam hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi adalah:
 1. Perkara Tindak Pidana Korupsi dana Operasional Kecamatan Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017
 2. Perkara Tindak Pidana Korupsi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) untuk PKBM Lingkup Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun Anggaran 2020
 3. Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan IPAL Tahun 2019 yang Dilaksanakan oleh KSM SIPORENNU TAKKALALA, KSM MEKAR SURUTANGA dan KSM KEBERSAMAAN SABBAMPARU Kota Palopo
 4. Perkara Tindak Pidana Korupsi perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Palopo Tahun Anggaran 2020
 5. Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2023 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Adapun pengalaman ahli sebagai sorang ahli di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Operasional Kecamatan

Halaman 164 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017

2. Perkara Tindak Pidana Korupsi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) untuk PKBM Lingkup Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa ahli menerangkan ahli terkait perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil Arm Roll kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021, ahli pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan permohonan dari Kejaksaan Negeri Palopo pada tahun 2024.
- Bahwa ahli menerangkan dasar ahli melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil Arm Roll kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 adalah sesuai dengan Surat Tugas No: 800.1.11.1/029/ST-DD/Inspektorat/II/2024 Tanggal 01 Maret 2024.

Adapun tim yang saat itu bertugas melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah:

No.	Nama	Jabatan
1	Subair, S.H.	Penanggungjawab
2	Darni, S.Hut., MP	Wkl. Penanggungjawab
3	Drs. H. Asir, M.M	Pengendali Mutu
4	Herlina, S.E	Pengendali Teknis
5	Damayanti Mekkah, S.E	Ketua Tim
6	Astuty AM. ST., M.Si	Anggota
7	Muhammad Faisal Amri, S.H	Anggota
8	Sri Rosmayanti, S.Kom	Anggota
9	Habel Basongan, S. AN	Anggota
10	Gustav Padang, S.E	Anggota

- Bahwa ahli menerangkan prosedur Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang kami lakukan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil *Dump Truck* dan Mobil Arm Roll Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
 1. Melaksanakan ekspose awal dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Palopo untuk menentukan ada tidaknya indikasi Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil *Dump Truck* dan Mobil Arm Roll Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun Anggaran 2021

Halaman 165 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan review dokumen dan prosedur analitis terhadap fakta/ bukti yang diperoleh melalui penyidik.
 3. Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
 4. Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pihak-pihak terkait, serta bukti-bukti lain yang terkait untuk selanjutnya diuji kesesuaiannya dengan bukti pendukungnya.
 5. Menghitung dan menetapkan jumlah kerugian keuangan daerah
 6. Melakukan ekspose akhir atas simpulan hasil audit
- Bahwa ahli menerangkan metode yang digunakan saat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 adalah metode NET LOSS yakni metode yang dilakukan dengan cara menghitung nilai selisih dari biaya realisasi pencairan atas kontrak pengadaan, pengurangan pajak, serta jumlah biaya chasis kendaraan yang telah dikeluarkan;
 - Bahwa ahli menerangkan instrumen yang saya gunakan saat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021, yaitu:
 1. Berita Acara Pemeriksaan yang diterima oleh Tim sebanyak 16 BAP
 2. DPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021
 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Modal DAK Kendaraan Bermotor Khusus Pengadaan Mobil *Dump Truck* Nomor 01082 tanggal 11 Mei 2021
 4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Modal DAK Kendaraan Bermotor Khusus Pengadaan Mobil *Arm Roll* Nomor 01013 tanggal 11 Mei 2021
 5. Surat Pernyataan saudara Sudarman tanggal 31 Maret 2021
 6. Rekening Koran Mandiri Kumala Motor Sejahtera
 7. Bukti Transfer CV Athaya Abadi ke rekening Bank Mandiri PT Kumala Motor Sejahtera sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 09

Halaman 166 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Maret 2021

8. Bukti Transfer CV Athaya Abadi ke rekening Bank Mandiri PT Kumala Motor Sejahtera sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 15 Maret 2021

9. Bukti Transfer CV Athaya Abadi ke rekening Bank Mandiri PT Kumala Motor Sejahtera sebesar Rp400.000.000,00 tanggal 24 Maret 2021

10. Bukti Transfer CV Athaya Abadi ke rekening Bank Mandiri PT Kumala Motor Sejahtera sebesar Rp208.130.000,00 tanggal 26 Maret 2021

11. Bukti Transfer CV. Athaya Abadi ke rekening Bank Mandiri atas nama Andi Bima Tenri Oja sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 27 Mei 2021

12. Bukti Transfer CV. Athaya Abadi ke rekening Bank Mandiri atas nama Andi Bima Tenri Oja sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 19 Desember 2021

13. Bukti Transfer CV. Athaya Abadi ke rekening Bank Mandiri atas nama Andi Bima Tenri Oja sebesar Rp47.500.000,00 tanggal 20 Desember 2021

14. Faktur Kendaraan Bermotor tanggal 01 Desember 2021

15. Surat Pesanan CV. Athaya Abadi ke PT. Kumala Motor Sejahtera Nomor 03190000101 tanggal 09 Maret 2021 senilai Rp640.128.000,00

16. Surat Pesanan CV. Athaya Abadi ke PT. Kumala Motor Sejahtera Nomor 03190000105 tanggal 09 Maret 2021 senilai Rp327.874.000,00

17. Surat Pesanan CV. Athaya Abadi ke PT. Kumala Motor Sejahtera Nomor 03190000108 tanggal 09 Maret 2021 senilai Rp640.128.000,00

- Bahwa ahli menerangkan terdapat beberapa penyimpangan atas Pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021, yakni sebagai berikut:

1. Tidak diterbitkannya dokumen kepemilikan kendaraan STNK dan BPKB disebabkan Penyedia dalam hal ini CV. Athaya Abadi melakukan rubah bentuk kendaraan (karoseri) menggunakan

Halaman 167 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



bengkel yang tidak terdaftar dalam perusahaan karoseri dan tidak mengacu pada SKRB (Surat Keterangan Rancang Bangun) sebelum melakukan modifikasi kendaraan bermotor sehingga tidak dapat dilakukan uji type untuk mendapatkan SRUT (Sertifikat Registrasi uji Type) dan Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebelum dioperasikan di jalan

2. Tidak adanya dokumen kepemilikan kendaraan juga berdampak pada bertambahnya biaya denda dari pajak kendaraan yang berjalan terus setiap tahun.
3. Penyerahan atas pengadaan Mobil Dump Truck dan Mobil Arm Roll Kegiatan Pengelolaan Persampahan dari CV Athaya Abadi ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tidak dalam kondisi siap pakai dengan tidak adanya dokumen kepemilikan kendaraan.
- Bahwa ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 64 ayat (1) dan (2) bahwa:
 - a. Setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan;
 - b. Registrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - 1) Registrasi kendaraan bermotor baru
 - 2) Registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik
 - 3) Registrasi perpanjangan kendaraan bermotor; dan/atau
 - 4) Registrasi pengesahan kendaraan bermotor
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 65 ayat (1) dan (2) bahwa:
 - a. Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
 - 1) Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pemiliknya;
 - 2) Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan
 - 3) Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
 - b. Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda



Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Pasal 3 ayat (1) bahwa pengelolaan barang milik negara/ daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Pasal 6 ayat (1) bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 49 ayat (1) dan (2) bahwa:
 - a. Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/ atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian
 - b. Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - 1) Uji Tipe; dan
 - 2) Uji Berkala
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 123 ayat (1), (2), (3) dan (4) bahwa:
 - a. Uji Tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - 1) Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
 - 2) Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor
 - b. Terhadap Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak
 - c. Dalam hal Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dinyatakan lulus, dapat dibuat, dirakit, atau diimpor secara massal.
 - d. Masing-masing Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan registrasi uji tipe.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 297 ayat (1) bahwa Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib

Halaman 169 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



disimpan dengan tertib dan aman.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 bahwa belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 3 ayat (2) dan (3) bahwa:
 - a. Kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pemilik sebelum dioperasikan di jalan
 - b. Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - 1) Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala;
 - 2) Uji Berkala pertama; dan
 - 3) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 5
 - a. Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan domisili pemilik Kendaraan Bermotor.
 - b. Uji Berkala pendaftaran kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan
 - 1) paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali, untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang; dan
 - 2) paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya SRUT, untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
 - c. Uji Berkala pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki jangka

Halaman 170 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

d. Uji Berkala pendaftaran Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya SRUT

- Bahwa ahli menerangkan nilai total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021, sebesar Rp584.395.331,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)
- Bahwa ahli menerangkan (poin 18)
- Bahwa ahli menerangkan pada dokumen yang telah diperlihatkan dan dikaitkan dengan bukti dokumen yang pernah kami periksa, maka terdapat perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-undangan yakni
 1. PPK tetap mengajukan pembayaran atas pengadaan kendaraan tersebut dengan melampirkan berita acara pemeriksaan dan serah terima barang yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang mana pada saat penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor 17/BAP-STE/DAK-MAR/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021, 2 (dua) unit Arm Roll sebenarnya belum diterima dari penyedia. Berita acara penerimaan barang dibuat hanya untuk formalitas saja guna melengkapi dokumen pembayaran yang merupakan syarat sahnya pencairan, sehingga menyebabkan Penyedia menerima pembayaran dari kas daerah Kota Palopo sebelum adanya penyerahan barang.
 2. Sebelum bertanda tangan dalam berita acara pemeriksaan dan serah terima, PPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) unit Mobil Arm Roll.
 3. PPK tidak memerintahkan penyedia untuk membayar denda atas keterlambatan penyerahan 2 (dua) unit Arm Roll yang baru diterima dari penyedia tersebut sekitar tanggal 14 Juni 2021 atau setidaknya setelah tanggal 11 Juni 2021. Sedangkan masa

Halaman 171 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



pelaksanaan kontrak seharusnya sudah berakhir pada tanggal 17 Mei 2021.

- Bahwa ahli menerangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar, yaitu:
 1. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mengatur bahwa berbunyi: *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;*
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 141 ayat 1 bahwa *"Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*
 3. Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengatur: *"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran."*
 4. Pasal 6 huruf g Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang berbunyi: *"Pengadaan Barang/jasa menerapkan Prinsip sebagai berikut: Akuntabel"*
 5. Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi:
 -) Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut:
Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa rekanan dapat memperoleh keuntungan sepanjang tidak ada pelanggaran, dan kalau ada pelanggaran maka rekanan tidak berhak memperoleh keuntungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan 3 Damp Truck dan 2 Unit Arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo T.A. 2021 ini menjadi temuan pada Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan, kemudian pada Tahun 2022 Inspektorat Kota Palopo pernah melakukan audit terhadap kasus ini dengan merekomendasikan bahwa harus segera ada STNK dan BPKB dari unit kendaraan tersebut namun sampai dengan sekarang STNK maupun BPKB tidak ada.

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti memberikan keterangan dipersidangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil dump truck dan mobil arm roll kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo TA 2021 yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2021;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pagu anggarannya, yang terdakwa ketahui adalah nilai HPS untuk dump truck tersebut sebesar Rp. 1.413.720.000 (satu milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk arm roll sebesar Rp. 1.093.400.000 (satu milyar Sembilan puluh tiga juta empat ratus tibu rupiah)
- Bahwa pihak – pihak yang terlibat sepengetahuan saudara adalah:
 1. Pihak penyedia jasa : CV. ATHAYA ABADI yaitu terdakwa sendiri selaku Direktur.
 2. Pihak Satker DLH PPK yaitu Mursaling S.T, kemudian pengguna anggaran adalah Hj. Sitti Baderiah (Kepala Dinas DLH Kota Palopo), WAHYUDDIN MURAT (Alm.) selaku PPTK
 3. Tim POKJA : AHMAD NASARUDDIN (Anggota POKJA)
- Bahwa terdakwa sebagai penyedia dari CV. ATHAYA ABADI dalam pengadaan unit kendaraan operasional berupa mobil dump truck sampah dan mobil arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tahun anggaran 2021;
- Bahwa dasar hukum Perusahaan CV. Athaya Abadi adalah berdasarkan Akta Notaris Nomor: 05 tanggal 5 September 2013. CV. Athaya Abadi bergerak di bidang penyedia barang. Struktur pengurus CV. Athaya Abadi adalah terdakwa sendiri sebagai direktur, Komanditer (Ny. Sahriah dan Isdaliah)

Halaman 173 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui pengadaan Unit Kendaraan Operasional Berupa Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 dari LPSE dengan memakai metode tender cepat kemudian terdakwa memasukkan penawaran;
- Bahwa setelah saya melihat pengumuman paket di LPSE, kemudian terdakwa mencoba untuk mendaftar, setelah ada pemberitahuan untuk memasukkan penawaran kemudian terdakwa memasukkan penawaran untuk pengadaan mobil arm roll sebesar Rp. 1.032.900.000 (satu milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah, dan untuk pengadaan mobil dump truck sebesar Rp. 1.402.500.000 (satu milyar empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ada undangan untuk pembuktian verifikasi, ada pemberitahuan sebagai pemenang lelang pengadaan mobil dump truk dan mobil arm roll, dan undangan untuk menandatangani kontrak dengan PPK. Kemudian berdasarkan kontrak nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan mobil arm roll dengan masa penyelesaian selama 90 hari kalender terhitung mulai 16 Februari 2021 s/d 17 Mei 2021, dan kontrak nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan mobil dump truk sampah dengan masa penyelesaian selama 90 hari kalender terhitung dari 17 Februari 2021 s/d 18 Mei 2021. Kemudian terdakwa melakukan serah terima barang kepada PPK untuk pengadaan mobil dump truk sampah sebanyak 3 (tiga) unit pada tanggal 13 April 2021 sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : 14/BAP-STB/KEB-MDT.IV/2021, dan untuk pengadaan mobil arm roll sebanyak 2 (dua) unit pada tanggal 3 Mei 2021 sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : 17/BAP-STB/DAK-MAR/V/2021;
- Bahwa terdakwa melakukan penawaran melalui LPSE dengan metode tender cepat, dan dengan dokumen lelang bersifat umum, seingat saya tidak mengikuti proses *aanwijzing* tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenai pihak-pihak terkait Pengadaan Unit Kendaraan Operasional Berupa Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 yakni Mursaling, ST selaku PPK, Alm. Wahyudin selaku PPTK, dan Hj. Sitti Baderia, S.pd. M.Si.selaku Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup
- Bahwa yang tertuang dalam kontrak untuk pengadaan mobil dump truk dan

Halaman 174 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil arm roll adalah harga barang, masa penyelesaian, hak dan kewajiban PPK dan penyedia barang, sedangkan untuk surat-surat kepemilikan tidak tertuang dalam kontrak.

- Bahwa proses pembelian mobil dump truk sampah adalah awalnya pembelian mobil chasis di PT. Kumala Motor Sejahtera untuk harga per unitnya seingat saya sekitar Rp. 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) off the road, sedangkan untuk pengerjaan karoseri mobil dump truk kurang lebih Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) per unit, sedangkan untuk arm roll kurang lebih Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah). Proses pembayaran kepada PT. Kumala Motor Sejahtera, saya melakukan pembayaran setelah pemesanan barang sebesar 20 % sisanya pada saat pengambilan barang pembayaran 80 %;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja sama dengan pihak dealer untuk pengadaan kendaraan mobil dump truck dan mobil arm roll;
- Bahwa berdasarkan dokumen lelang untuk surat-surat kepemilikan berupa STNK dan BPKB tidak tertuang di dalam kontrak. Pembuatan karoseri dari PT. Bima Radja Mawellang, terkait dengan kontrak Karoseri tidak ada kontrak tertulis, hanya melalui lisan terkait harga dan dokumen lainnya yang harus dilengkapi, namun ternyata tidak pernah diterbitkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Type) dan SKRB (Surat Keterangan Rubah Bentuk);
- Bahwa pembuatan dump truk dan mobil arm roll dikerjakan di PT. Bima Rajawellang sedangkan untuk pengerjaan karoseri mobil dump truk kurang lebih Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta) per unit, sedangkan untuk arm roll kurang lebih Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak melengkapi dokumen kepemilikan berupa STNK dan BPKB dikarenakan tidak tertuang di dalam kontrak, Dimana menurut terdakwa hal tersebut harus disebutkan dalam kontrak;
- Bahwa terdakwa telah melaksanakan pengadaan mobil dump truck dan mobil arm roll sesuai dengan apa yang tertuang di dalam kontrak;
- Bahwa terdakwa tidak mengalami kendala dalam pengadaan mobil dump truk sampah dan mobil arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup kota Palopo;
- Bahwa pengadaan barang-barang berupa mobil dump truk dan mobil arm roll sebagaimana dalam kontrak telah diterima sebelum batas waktu kontrak berakhir, yaitu untuk pengadaan mobil dump truk diterima pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sebanyak 3 (tiga) unit mobil dump truk sampah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : 14/BAP-STB/KEB-MDT/IV/2021 dan untuk pengadaan mobil arm roll

Halaman 175 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sebanyak 2 (dua) unit sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang, Nomor : 17/BAP-STB/DAK-MAR/V/2021;

- Bahwa terdakwa ragu terkait masalah waktu yang ditunjukkan oleh foto tersebut. Karena menurut terdakwa, dia tidak melihat langsung. Karena menurut terdakwa orang tersebut tidak ada di bengkel Raja Mawellang di Makassar. Dan memang kedatangan 3 unit dump truck tersebut berbeda dengan kedatangan 2 unit arm roll. Terdakwa lupa apakah terdakwa menyerahkan 2 unit arm roll tersebut bulan mei atau juni dan seingat terdakwa, terdakwa tidak dikenakan denda;
- Bahwa terdakwa memang meminta pembayaran sebelum kontrak berakhir;
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa tidak terlambat menyerahkan unit ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun 2021 sehingga terdakwa tidak dikenakan denda;
- Bahwa serah terima pertama kali dilaksanakan adalah 3 (tiga) unit dump truk dan terdakwa sendiri ikut dalam serah terima barang tersebut, sedangkan untuk arm roll diserahkan agak lama karena terkendala sopir yang membawa mobil tersebut;
- Bahwa yang terdakwa serahkan saat serah terima barang selain mobil dump truk sebanyak 3 (tiga) unit dan mobil arm roll sebanyak 2 (dua) unit serta STNK sementara, serta plat nomor sementara;
- Bahwa terdakwa tidak mengajukan permohonan ke samsat untuk penerbitan surat-surat karena tidak tertuang dalam kontrak, faktur pembelian STNK dan BPKB saya serahkan kepada PPK;
- Bahwa seingat terdakwa sekitar bulan Juli 2022, PPK meminta terdakwa untuk melengkapi dokumen, tapi terdakwa mengatakan terdakwa tidak bisa karena tidak tertuang dalam kontrak, dan terakhir PPK sekitar bulan November 2023 meminta faktur STNK dan BPKB kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan faktur STNK dan BPKB;
- Bahwa terdakwa pernah menelpon Andi Bima (PT. Bima Rajamawelllang) pada tahun 2022 untuk meminta SKRB dan SRUT yang dijawab oleh Andi Bima tidak ada SKRB dan SRUT tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan barang mobil dump truk sampah dan mobil arm roll kemudian terdakwa membuat permohonan pembayaran kepada PPK;
- Bahwa terdakwa sudah menerima pembayaran, dan pernah dilakukan ujicoba sebelum penyerahan mobil pengadaan mobil dump truk sampah

Halaman 176 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mobil arm roll di kantor Dinas Lingkungan Hidup;

- Bahwa terdakwa tanda tangan sesuai dengan harga pembayaran yang harus saya terima. Terkait dengan harga on the road plat merah dan BBN (Biaya Balik Nama) terdakwa tidak mengetahui karena tidak tertuang dalam kontrak;
- Bahwa terdakwa telah memberikan sebahagian bukti pembayaran kepada penyidik sebelumnya melalui pesan whatsapp kepada staf kejaksaan namun hanya sebahagian saja daripada transaksi dengan PT. Bima Raja Mawellang, dan untuk aslinya sudah tidak dapat terdakwa temukan dimana terdakwa simpan, dan untuk kwitansi dari karoseripun terdakwa tidak pernah mengambilnya;
- Bahwa terdakwa kurang tahu terkait izin karoseri dari PT. Bima Raja Mawellang, terdakwa yakin resmi karena Perusahaan tersebut berkantor di KIMA Makassar, sehingga menurut terdakwa itu adalah Perusahaan Perusahaan yang Bonafit dan memiliki izin sebagai Karoseri;
- Bahwa terdakwa telah menanyakan kepada Bapak Andi Muharram merupakan owner PT. Bima Raja Mawellang dan yang bersangkutan menjawab: gampang itu nanti bisa ditembak katanya;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan survey ke Perusahaan karoseri lainnya di Kawasan Industry makassar (KIMA) hanya 1 (satu) Perusahaan saja namun terdakwa tetap memilih PT. Bima Radje Mawellang karena PT. Bima Raja Mawellang meyakinkan terdakwa untuk membeli di tempatnya terkait pekerjaan karoseri bahwa ditempatnya sudah lengkap, kemudian terdakwa tidak pernah menanyakan kepada PT. Kumala Motor Sejahtera untuk sekalian pembuatan karoserinya dan terdakwa juga tidak pernah di tawari oleh pihak PT. Kumala Motor Sejahtera.
- Bahwa terdakwa melakukan survey ke UD. Kencana, dan beberapa Perusahaan di Makassar, terdakwa melakukan survey melalui telepon. Terdakwa juga melakukan beberapa survey ke Surabaya, Jakarta, dan Bekasi. Sebelum saya ditetapkan sebagai pemenang, Andi Muharram yang menghubungi saya, dan setelah menang tender, saya mendatangi bengkel sekaligus kantor di KIMA. Ada penawaran harga dari Andi Muharram Direktur PT. Bima Raja Mawellang. PPK atas nama Mursangling pernah datang ke bengkel sebanyak 2 kali, tidak memberikan komentar atau teguran.
- Bahwa terdakwa saat mendaftarkan diri dalam pengadaan 3 (tiga) unit dump truck dan 2 (dua) unit arm roll tidak menyertakan surat dukungan dari

Halaman 177 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan karoseri karena tidak dibutuhkan;

- Bahwa PPK tidak pernah menanyakan surat dukungan tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa PPK tidak pernah melakukan teguran tertulis terhadap terdakwa terkait tidak adanya surat dukungan dari Perusahaan karoseri atau hasil pekerjaan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan beberapa Perusahaan karoseri dan mempertimbangkan harganya. Lebih murah di Jakarta namun ongkos kirim unit truck yang mahal . kemudian Lokasi bengkel dekat dengan rumah saya dan jelas, dan menurut terdakwa bonafid dan menurut terdakwa peralatan pada bengkel tersebut lengkap;
- Bahwa terdakwa telah survey di beberapa tempat, namun yang terdakwa ingat adalah UD. Kencana dan CV. Morteza. Untuk UD. Kencana terdakwa datang langsung namun yang lain terdakwa lakukan survey melalui telepon;
- Bahwa setelah terdakwa melihat bengkelnya, terdakwa melihat peralatannya lengkap dan bengkelnya sibuk sehingga terdakwa yakin untuk menyerahkan pekerjaan karoseri ke Raja Mawellang;
- Bahwa menurut terdakwa bengkelnya bagus, dan menurut pengetahuan terdakwa bengkel Bima Rajamawellang sudah berbentuk PT (Perseroan Terbatas) dan sudah pernah menjadi rekanan. Kemudian pihak PT. Bima Rajamawellang mengajukan penawaran harga tertulis kepada CV. Athaya Abadi melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa terdakwa tidak mensubkontrakkan sebagian pekerjaan berupa pengerjaan karoseri dan tidak diatur atau disetujui oleh PPK;
- Bahwa terdakwa melakukan penyerahan unit sebanyak 2 kali. Yang pertama penyerahan 3 unit dump truck dan yang kedua sebanyak 2 unit arm roll. Sebenarnya yang untuk 2 unit arm roll agak terlambat dikarenakan pekerjaan tinggal di poles sedikit dan kurangnya sopir yang bisa membawa unit arm roll. Jadi satu sopir tersebut membawa 2 unit arm roll yang dilakukan secara terpisah sehingga butuh waktu. Untuk waktu pastinya terdakwa lupa;
- Bahwa terdakwa yakin untuk membuat karoseri di Raja Mawellang atas dasar pertemanan, harganya bersaing, alat-alatnya lengkap dan lokasinya dekat, bengkelnya menetap dan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh bengkel tersebut. Sehingga terdakwa yakin untuk menyerahkan pekerjaan karoseri ke bengkel tersebut;
- Bahwa terdakwa mengajak PPK sebanyak 2 kali ke bengkel tersebut untuk

Halaman 178 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat perkembangan pekerjaan karoseri dan melihat chasis di PT. Kumala Motor untuk nanti dipasangkan karoseri. Pemasangan karoseri dilakukan bertahap karena keterbatasan tempat penyimpanan chasis yang sempit sehingga beresiko menyimpan chasis di luar bengkel;

- Bahwa terdakwa sering berkunjung ke PT. BIMA RADJE MAWELLANG baik pada saat dikerjakan maupun pada saat penyerahan setelah selesai 100% Pekerjaan Karoseri Dump Truck maupun Arm Roll Bersama PPK an. Pak Mursaling, ST;
- Bahwa terdakwa menerima Pembayaran sekaligus sesuai kontrak dari PPK Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dengan cara sebelumnya saya mengajukan permohonan pembayaran 100% Pekerjaan dengan Nomor : 02 / CV.AA / KEP-MAR/V/2021 tanggal 04 Mei 2021;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pembayaran Nomor: 06.a/BA.Pembayaran/DAK-MAR/DLH/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Pembayaran ARM ROLL sebesar Rp.1.032.900.000,- (Satu Milyar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sebelum potong Pajak, sedangkan untuk Pembayaran Dump Truck sebesar Rp. 1.402.500.0000,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Sebelum Potong Pajak. Dan serta ditransfer melalui Nomor Rekening pada Bank Mandiri Cabang Makassar dengan Nomor: 1520019591086 An, CV. Athaya Abadi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah Perusahaan tersebut memiliki izin atau tidak intinya pada saat itu saya melihat bahwa Perusahaan itu bergerak dibidang karoseri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki arsip pembayaran di kantor maupun di rumah namun terdakwa akan Kembali ke kantor untuk mencari segala jenis bukti pembayaran pada PT. Bima Rajamawellang;
- Bahwa terdakwa membeli Off The Road pada PT. Kumala Motor Sejahtera dan PT. BIMA RADJE MAWELLANG kemudian terdakwa mengetahui tidak memiliki STNK dan BPKB setelah terdakwa mengajukan ke samsat untuk diterbitkan STNK dan BPKB namun tidak bisa terbit karena Perusahaan Karoseri tidak memiliki Izin sehingga SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Type) Tidak dapat Terbit;
- Bahwa perusahaan terdakwa sebelumnya pada tahun 2020 sebagai penyedia dalam Pengadaan Mobil Prumkes (Promosi Kesehatan) dan Pengadaan Kendaraan Dinas Ketua DPRD Sulawesi Tengah tahun 2020 dan pekerjaan Pengadaan Barang lainnya berupa mesin JetSky dan

Halaman 179 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambulance pada Kota tarakan Tahun 2019;

- Bahwa terdakwa sering bertemu dengan PPK dalam hal penandatangan kontrak dan terdakwa ajak ke dealer untuk melihat langsung kendaraan di PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA dan pada pembuatan Karosseri pada PT. BIMA RADJE MAWELLANG, kemudian terdakwa bertemu Kepala Dinas pada saat penandatanganan kontrak di kantor DLH Kota Palopo dan pada saat penyerahan unit selebihnya terdakwa tidak pernah bertemu lagi, terdakwa hanya berkomunikasi lebih intens Bersama PPK selama pelaksanaan kontrak pekerjaan Pengadaan di tanda tangani;
- Bahwa pada saat penyerahan barang berupa 3 unit dump truck dihadiri oleh terdakwa, Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup, PPK a.n Mursaling, S.T., PPTK a.n alm. Wahyuddin, orang-orang Dinas Lingkungan Hidup tapi terdakwa tidak tahu Namanya. Yang penyerahan pertama disaksikan orang-orang tersebut dan pada saat penyerahan kedua penyerahan 2 Unit arm roll disaksikan oleh PPK a.n Mursaling ST;
- Bahwa Pemeriksaan dilakukan oleh PPK a.n Mursaling dan PPTK a.n alm. Wahyuddin dan beberapa staf DLH namun terdakwa tidak tahu namanya. Sebagai tambahan PPK pernah melihat uji fungsi dump truck dan arm roll di KIMA di tempat karoseri PT. Bima Rajamawellang. PPK tidak mengatakan penolakan terhadap uji fungsi dari dump truck dan arm roll;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penyerahan unit kepada Dinas, terdakwa melakukan permintaan pembayaran kepada PPK sesuai nilai kontrak yang ada;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan uji fungsi baik dari Kementerian Perhubungan maupun Dinas Perhubungan karena tidak disyaratkan oleh PPK;
- Bahwa 3 unit dump truck dan 2 unit arm roll tidak pernah diperiksa oleh Kementerian Perhubungan dalam hal ini BPTD, karena terdakwa tidak pernah disampaikan oleh PT. Bima Raja Mawellang;
- Bahwa awalnya pada sekiatar awal tahun 2021 Pak Andi Muharram sebagai Direktur PT. Bima Rajamawellang pernah datang ke rumah terdakwa di Paccerakang memperkenalkan diri kepada terdakwa punya usaha karoseri di KIMA Makassar. Sekaligus menawarkan bila terdakwa mempunyai pekerjaan bisa dibawa ke bengkelnya. Kemudian setelah terdakwa memenangkan tender dump truck dan arm roll terdakwa ke bengkelnya di KIMA dan ngobrol bahwa ada pekerjaan terdakwa di Palopo. Karena harganya cocok maka terdakwa sepakat untuk menyerahkan 5 unit chassis

Halaman 180 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibuat karoserinya menjadi dump truck dan arm roll. Terdakwa tidak pernah menanyakan ijin karoseri PT. Bima Rajamawellang namun Andi Muharram mengatakan kepada terdakwa bahwa pengurusan surat-surat STNK dan BPKB bisa tanpa SKRB dan SRUT atau bahasanya bisa ditembak. Dipertengahan pekerjaan terdakwa baru tahu bahwa karoseri tersebut belum ada ijin karoseri;

- Bahwa PPK pernah datang 3 atau 4 kali. Waktu itu terdakwa juga tidak memberitahukan bahwa PT. Bima Raja Mawellang tidak memiliki ijin karoseri;
- Bahwa terdakwa hanya menyampaikan laporan periodic kepada PPK secara lisan;
- Bahwa laporan hasil pekerjaan terdakwa kepada PPK dilaporkan secara lisan;
- Bahwa yang terdakwa bawa buktinya hanya 27 Mei 2021 sebesar Rp.100.000.000,-
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pengurusan STNK dan BPKB di Samsat Palopo sekitar Bulan Januari 2024 bersama pak Mursaling menyertakan dokumen faktur. Hasilnya dijelaskan oleh Samsat diidentifikasi kemudian ternyata dipersyaratkan SKRB dan SRUT dilampirkan yang harus dilampirkan. Namun hasilnya ditolak oleh Samsat Palopo;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil dump truck dan mobil arm roll kegiatan pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2021 Nomor : 700.1.2/031/Inspektora/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024.
2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Nomor: BA-BPTDII-SULSEL 70 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024
3. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Nomor: BA-BPTDII-SULSEL 71 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024
4. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Nomor: BA-BPTDII-SULSEL 72 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024
5. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Nomor: BA-BPTDII-SULSEL 73 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024

Halaman 181 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Nomor:
BA-BPTDII-SULSEL 74 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Purchase Order Nomor : 027/PO-MOBIL/AA/II/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 dari CV. Athaya Abadi;
2. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Purchase Order Nomor : 028/PO-MOBIL/AA/II/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 dari CV. Athaya Abadi;
3. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan No : 0319.0000101 tanggal 09 Maret 2021;
4. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan No : 0319.0000108 tanggal 09 Maret 2021;
5. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan No : 0319.0000105 tanggal 09 Maret 2021;
6. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penyerahan Unit Hino Nomor : 00040/BAP-KMS/PALOPO/III/2021 tanggal 23 Maret 2021;
7. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penyerahan Unit Hino Nomor : 00039/BAP-KMS/PALOPO/III/2021 tanggal 23 Maret 2021;
8. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000057 tanggal 18 Maret 2021
9. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000059 tanggal 23 Maret 2021;
10. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000060 tanggal 23 Maret 2021;
11. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000065 tanggal 31 Maret 2021;
12. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000066 tanggal 31 Maret 2021;
13. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Permohonan Penerbitan Faktur Kendaraan Nomor : 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021
14. 1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11100654 tanggal 18 Maret 2021;
15. 1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11100660 tanggal 23 Maret 2021;
16. 1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-

Halaman 182 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.11100768 tanggal 23 Maret 2021;
17. 1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11101135 tanggal 31 Maret 2021;
18. 1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11101136 tanggal 31 Maret 2021;
19. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369393 tanggal 01 Desember 2021;
20. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369454 tanggal 01 Desember 2021;
21. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369453 tanggal 01 Desember 2021;
22. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369455 tanggal 01 Desember 2021;
23. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369456 tanggal 01 Desember 2021;
24. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 09 Maret 2021 Rp. 500.000.000,00;
25. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2021 Rp. 500.000.000,00;
26. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 24 Maret 2021 Rp. 400.000.000,00;
27. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 26 Maret 2021 Rp. 208.130.000,00;
28. 1 (satu) lembar legalisir print out asli Transaction Inquiry Bank Mandiri Panjar Harga Mobil Transfer Dari Athaya Abadi Rp. 500.000.000,00 tanggal 09 Maret 2021 – 15 Maret 2021;
29. 1 (satu) lembar legalisir print out asli Transaction Inquiry Bank Mandiri Panjar Harga Mobil Transfer Dari Athaya Abadi Rp. 400.000.000,00 tanggal 24 Maret 2021;
30. 1 (satu) lembar legalisir print out asli Transaction Inquiry Bank Mandiri Panjar Harga Mobil Transfer Dari Athaya Abadi Rp. 208.130.000,00 tanggal 26 Maret 2021;
31. 1 (satu) lembar legalisir print out asli Transaction Inquiry Bank Mandiri Total Transaction tanggal 01 Maret 2021 – 31 Maret 2021;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Sudarman tanggal 31 Maret 2021.

Halaman 183 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Disita dari Muhammad Hauriq S.IP esk Kepala Cabang PT. Kumala Motor
Sejahtera Palopo**

33. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK Nomor 01 tanggal 02 Februari 2023.
34. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Akta Notaris Perseroan Komanditer CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK Nomor 10 tanggal 28 Mei 2012.
35. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induki Berusaha : 0220103341639 atas nama CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 06 Februari 2023.
36. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:219/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023
37. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:220/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023
38. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:221/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023
39. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:222/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023
40. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:223/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023
41. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 198/KPTSPPM/SITU/XI/2014 tanggal 04 November 2014
42. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Berdasarkan UU RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Nomor TDP : 193/VII/TDP/DPMPTSP/2020 tanggal 21 Juli 2020
43. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 193/VII/SIUP/DPMPTSP/2020 tanggal 21 Juli 2020

Disita dari Abu Bakar

44. 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi SIMDA Kendaraan belum lengkap (Arm Roll 2021)
45. 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi SIMDA Kendaraan belum lengkap (Dump Truck 2021)
46. 1 (satu) lembar foto mobil Arm Roll
47. 1 (satu) lembar foto mobil Dump Truck dan Arm Roll
48. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Nomor : 23/I/2021 tentang Penetapan Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang dan Pengurus

Halaman 184 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota
Palopo Tahun Anggaran 2021, tanggal 4 Januari 2021

Disita dari Hendra Wijaya, S.AN

49. 1 (satu) bundel asli print out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
50. 1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
51. 1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
52. 1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pegujian Tipe Kendaraan Bermotor.
53. 1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
54. 1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Andi Musakkir.IP.MSI

55. 1 (satu) bundel asli Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tanggal 15 Januari 2018
56. 1 (satu) bundel asli Petikan Putusan Wali Kota Palopo Nomor : 800.1.3.3/141/BKPSDM tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Administrasi dan Fungsional Kedalam Jabatan Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kota Palopon tanggal 13 April 2023
57. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin
58. 1 (satu) bundel asli Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
59. 1 (satu) bundel asli Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
60. 1 (satu) bundel asli Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Halaman 185 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



tanggal 06 April 2016

Disita dari Imam Darmawan, M.S.STP

61. 1 (satu) bundel print out Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Karoseri Nomor : 2202204024 tanggal 06 Juni 2022
62. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran / Account Statement Mandiri Nomor Rekening 17200002987323 an. Andi Bima Tenri Oja tanggal 21 Maret s/d 30 Juni 2021
63. 1 (satu) bundel print out Dokumentasi Penyerahan Amr Roll dan Screenshoot foto Penyerahan arm roll dari Handphone Serta Dokumentasi Lokasi Penyerahan Arm Roll
64. 1 (satu) akun Gmail user name : bima.photostorage@gmail.com milik Andi Bima Tenry Oja Krisnu Pradana

Disita dari Andi Bima Tenry Oja Krisnu Pradana

65. 1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.
66. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.23/25/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator / Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 02 November 2020
67. 1 (satu) bundel asli Informasi Jabatan Tugas dan Fungsi (Analisis Jabatan) KA UPT Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
68. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Pembayaran PKB dan BBNKB Dinas Khusus Ambulance, Pemadam Kebakaran dan Pelayanan Kebersihan Nomor : 973/4060/Bapenda tanggal 01 Desember 2023
69. 1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
70. 1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 tanggal 24 Mei 2021
71. 1 (satu) bundel asli Nilai Kendaraan Bermotor Tahun 2021 Jenis Mobil Beban Truck – Truck Box – Dump Truck

Halaman 186 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) bundel asli Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021

73. 1 (satu) bundel asli Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan Nomor : KEP/12/XI/2021, Nomor : 1136/XI/Tahun 2021, Nomor : P/26/SP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Provinsi Sulawesi Selatan

Disita dari CHANDRAWALI, S.Kom

74. 1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. DUA SAHABAT, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.

75. 1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. KANA SURYA LESTARI, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.

76. 1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. MIRSEL, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.

77. 1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik PT. PEMUDA SUKSES ABADI, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.

78. 1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik MURAI BATU CV, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.

79. 1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik PT. PAULI PERSADA, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.

80. 1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. ATHAYA ABADI, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.

81. 1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. BAROKAH UTAMA SAKTI, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.

82. 1 (satu) bundel legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. ATHAYA ABADI, ID Tender : 2785347 Nama Tender Pengadaan Mobil Arm

Halaman 187 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roll Sampah.

83. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Tugas Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palopo Nomor : 607/ST-03/PBJ-Set/II/2021 tanggal 21 Januari 2021.
84. 1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 03/BA.EP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.
85. 1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 03/BA.EP/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 tanggal 15 Februari 2021.
86. 1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 05/BA.HP/ARM-ROLL/DLH/PLP/III/2021 Kode Tender : 2785347 Nama Tender Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah tanggal 16 Februari 2021.
87. 1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 05/BA.HP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 Kode Tender : 2750347 Nama Tender Pengadaan Dump Truck tanggal 17 Februari 2021.
88. 1 (satu) lembar legalisir asli Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 02/BA.P/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021, Kode Tender : 2785347 Nama Tender Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah tanggal 10 Februari 2021
89. 1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Pengadaan Mobil Amr Roll Sampah Tender Cepat Nomor : 04/BA.HN/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.
90. 1 (satu) lembar legalisir asli Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 02/BA.P/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 Kode Tender : 2750347 Nama Tender Pengadaan Dump Truck tanggal 04 Februari 2021.
91. 1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Tender Cepat Nomor : 03/BA.EP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 tanggal 17 Februari 2021.
92. 1 (satu) bundel legalisir asli Sumarry Report Kode Tender 2785347 Nama Tender Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah tanggal 08 Februari 2021.
93. 1 (satu) bundel legalisir asli Sumarry Report Kode Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah tanggal 20 Januari 2021.
94. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Rancangan Dokumen Kontrak Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Dump Truck Sampah.
95. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Rancangan Dokumen Kontrak Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah.
96. 1 (satu) bundel legalisir asli Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan

Halaman 188 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Tender Cepat Ver.1.0 Nomor : 01/SDO.PB/TC/ARM-ROLL/DLH/PLP/I/2021 Pengadaan Mobil Arm Roll tanggal 28 Januari 2021.

97. 1 (satu) bundel legalisir asli Standart Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang Tender Cepat Ver.1.0 Nomor : 02/SDP.PB/TC/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/I/2021 Pengadaan Dump Truck tanggal 28 Januari 2021.

98. 1 (satu) bundel legalisir asli Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

99. 1 (satu) lembar legalisir LKKP / Lembaga Kebijakan Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Kode Tender 2785347 tanggal 10 Februari 2021.

100. 1 (satu) lembar legalisir LKKP / Lembaga Kebijakan Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Kode Tender 2750347 tanggal 23 Januari 2021.

Disita dari Ahmad Nasruddin, S.E.

101. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Walikota Palopo nomor :489/XII/2020 tentang penunjukan bendahara pengeluaran pada masing-masing perangkat daerah lingkup pemerintah kota palopo tahun anggaran 2021

102. 1 (satu) bundel asli SK Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Nomor : 800/09/DLH/I/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021

103. 1 (satu) bundel asli fotocopy Keputusan Walikota Palopo nomor : 23/I/2021 tentang Penetapan Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021

104. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Keputusan Walikota Palopo nomor : 489/XII/2020 tentang penunjukan bendahara pengeluaran pada masing-masing perangkat daerah lingkup pemerintah kota palopo tahun anggaran 2021

105. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 Nomor : DPA/A.1/2.11.2.15.0.00.01.0000/001/2021 tanggal 04 Januari 2021

106. 1 (satu) bundel asli Walikota Palopo Keputusan Walikota Palopo Nomor : 477/XII/2020 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Lingkup

Halaman 189 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Palopo Selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo Kepada Kepala Perangkat Daerah untuk Menunjuk Pejabat Lainnya Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020

107. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 051.86/31/DLH/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Permohonan Tender Cepat Mobil *Arm Roll* Sampah.
108. 1 (satu) lembar asli surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 051.86/32/DLH/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Permohonan Tender Cepat Mobil *Dump Truck* Sampah.
109. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy surat perintah pencairan dana pengadaan Mobil *Amr Roll sampah* No. SPM : 0039/SPM-LS/DLH/V/2021 kegiatan Pengelolaan Persampahan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Palopo dengan CV. Athaya Abadi
110. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0039/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021
111. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengajuan SPP-LS Nomor : 39/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021
112. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP-LS Nomor : 39/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021
113. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0039/SPP-LS/DLH/V/2021 tahun 2021 tanggal 07 Mei 2021
114. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD Nomor : 05-2.11.2.15.01 Tahun 2021 tanggal 03 Mei 2021
115. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dengan Kode Rekening : 2.11.2.15.01.11.2.01.05.5.2.02.02.01.00006 dengan nominal Rp. 1.032.900.000-, (satu milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 06 Mei 2021
116. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 06.a/BA.Pembayaran/DAK-MAR/DLH/V/2021 tanggal 06 Mei 2021
117. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Permohonan Pembayaran dari CV. ATHAYA ABADI Nomor : 21/CV.AA/KEB-MAR/V/2021 tanggal 03 mei

Halaman 190 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



2021

- 118.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Nota Ajuan Pengadaan Barang /Jasa Nomor : 82/NA-PPTK/DAK-MAR/DLH/II/2021 tanggal 15 Januari 2021
- 119.** 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/ARM-ROLL/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 120.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Persetujuan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 06.a/SPPBJ/DAK-MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 121.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat dari Pokja Pemilihan UKPBJ Sekretariat Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemilihan (LHP) tanggal 16 Februari 2021
- 122.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan (SP) Permintaan Pembelian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil ARM Roll Nomor : 02/S.Psn/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 123.** 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Mobil ARM Roll Kegiatan Pengelolaan Persampahan Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 124.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 06/SPMK/DAK-MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 125.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : 17/BAP-STB/DAK-MAR/V/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 126.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 387/BA-PB/DAK-MAR/V/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 127.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 301/BA-Penye.p/DAK-MAR/DLH/V/2021
- 128.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy E-billing dari CV. ATHAYA ABADI Nomor : 21/CV.AA/KEB-MAR/V/2021 dengan Nominal Rp. 930.676.814-, (Sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah) ke Bank mandiri dengan Nomor rekening : 152-00-1959108-6 A.n CV. ATHAYA ABADI
- 129.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Pembayaran SPT Elektronik dengan Nomor Tanda Terima Elektronik : 82309406549203016722 dengan Nominal Rp. 267.932-, (dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal 16 April 2020
- 130.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan kode billing : 025283782286075 A.n Athaya Abadi dengan

Halaman 191 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal Rp. 93.900.000-, (Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2021

- 131.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan kode billing : 025283783611031 A.n Athaya Abadi dengan Nominal Rp. 14.085.000-, (empat belas juta delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2021
- 132.** 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Keputusan Walikota Palopo tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo kepada Kepala Perangkat Daerah untuk Menunjuk Pejabat Lainnya Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor : 477/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020
- 133.** 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/10/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021
- 134.** 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/09/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021
- 135.** 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/11/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021
- 136.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy surat perintah pencairan dana pengadaan Mobil *Dump Truck sampah* No. SPM : 0040/SPM-LS/DLH/V/2021 kegiatan Pengelolaan Persampahan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Palopo dengan CV. Athaya Abadi
- 137.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0040/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021
- 138.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengajuan SPP-LS Nomor : 40/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021
- 139.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP-LS Nomor : 40/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021

Halaman 192 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140.** 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0040/SPP-LS/DLH/V/2021 tahun 2021 tanggal 07 Mei 2021
- 141.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD Nomor : 05-2.11.2.15.01 Tahun 2021 tanggal 03 Mei 2021
- 142.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dengan Kode Rekening : 2.11.2.15.01.11.2.01.05.5.2.02.02.01.00006 dengan nominal Rp. 1.032.900.000-, (satu milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2021
- 143.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA.Pembayaran/KEB-MDT/DLH/IV/2021
- 144.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Permohonan Pembayaran dari CV. ATHAYA ABADI Nomor : 20/CV.AA/KEB-MAR/IV/2021 tanggal 13 April 2021
- 145.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Nota Ajuan Pengadaan Barang /Jasa Nomor : 80/NA-PPTK/KEB-MDT/DLH/I/2021 tanggal 15 Januari 2021
- 146.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemilihan (LHP) Nomor : 010/003/LHP/PP-UKPBJ/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
- 147.** 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
- 148.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Persetujuan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 03/SPPBJ/KEB-MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
- 149.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan (SP) Permintaan Pembelian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil DUMP TRUCK Nomor : 03/S.Psn/MDT/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 150.** 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Mobil ARM Roll Kegiatan Pengelolaan Persampahan Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
- 151.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07/SPMK/DAK-MDT/DLH/III/2021
- 152.** 1 (satu) bundel legalisir Surat Perjanjian Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Pengadaan Mobil Dump Truck tanggal 17 Februari 2021
- 153.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah

Halaman 193 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Barang Nomor : 14/BAP-STB/KEB-MDT/IV/2021 tanggal 17 Februari 2021

- 154.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 350/BA-PB/KEB-MDT/DLH/IV/2021
- 155.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 251/BA.Penye.P/KEB-MDT/DLH/IV/2021 tanggal 13 April 2021
- 156.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy E-billing dari CV. ATHAYA ABADI Nomor : 20/CV.AA/KEB-MDT/IV/2021 A.n CV. ATHAYA ABADI
- 157.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Pembayaran SPT Elektronik dengan Nomor Tanda Terima Elektronik : 82309406549203016722 dengan Nominal Rp. 267.932-, (dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal 16 April 2020
- 158.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan kode billing : 025180815777073 A.n Athaya Abadi dengan Nominal Rp. 117.295.364-, (Seratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat) tanggal 17 Mei 2021
- 159.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan kode billing : 025180816502006 A.n Athaya Abadi dengan Nominal Rp. 17.594.305-, (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima) tanggal 17 Mei 2021
- 160.** 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Keputusan Walikota Palopo tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo kepada Kepala Perangkat Daerah untuk Menunjuk Pejabat Lainnya Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor : 477/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020
- 161.** 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/11/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021
- 162.** 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/09/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021
- 163.** 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 194 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor :
800/10/DLH/II/2021 tanggal 04 Januari 2021

Disita dari HJ. Sitti Baderia, S.PD., M.Si

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194085 (Dump Truck)

164. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:219/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

165. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH tanggal 14 Desember 2023

166. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009 CC

167. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369393 tanggal 01 Desember 2021

168. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : FN369393

169. 1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

170. 1 (satu) lembar asli foto dokumentasi mobil Dump Truck

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194041 (Dump Truck)

171. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:220/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

172. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH tanggal 14 Desember 2023

173. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009 CC

174. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369453 tanggal 01 Desember 2021

175. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : FN369453

176. 1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

177. 1 (satu) lembar asli foto dokumentasi mobil Dump Truck

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5193506 (Dump Truck)

178. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:221/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

179. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH tanggal 14 Desember 2023

Halaman 195 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009 CC

181. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369454 tanggal 01 Desember 2021

182. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : FN369454

183. 1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

184. 1 (satu) lembar asli foto dokumentasi mobil Dump Truck

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194101 (Amr Roll)

185. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:222/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

186. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH tanggal 14 Desember 2023

187. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009 CC

188. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369455 tanggal 01 Desember 2021

189. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : FN369455

190. 1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR Nomor :DP8160E

191. 1 (satu) lembar asli foto dokumentasi mobil Arm Roll

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194131 (Amr Roll)

192. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:223/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

193. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH tanggal 14 Desember 2023

194. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009 CC

195. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369456 tanggal 01 Desember 2021

196. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : FN369456

197. 1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

198. 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Barang / Kendaraan PT. Mega Putra Jaya Trans

199. 1 (satu) bundel asli foto dokumentasi mobil Arm Roll

Halaman 196 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



200. 1 (satu) bundel asli Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Disita dari Muhammad Ilham Syam

201. 1 (satu) buah Flashdisk Vivan Elite Dual Drive Micro USB stroge 32GB berisi foto dan screenshot layar Dump Truck dan Arm Roll

Disita dari M. Babur Rahman Amin

202. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil *Arm Roll Sampah* kegiatan Pengelolaan Persampahan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Palopo dengan CV. Athaya Abadi Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal : 16 Februari 2021

203. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil *Dump Truck* kegiatan Pengelolaan Persampahan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Palopo dengan CV. Athaya Abadi Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal : 17 Februari 2021

204. 1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Pengadaan Dump Truck Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Dana dan Tahun Anggaran 2021

205. 1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Pengadaan Amr Roll Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Dana dan Tahun Anggaran 2021

206. 1 (satu) bundel asli Spefikasi Teknis Pengadaan Dump Truck Sampah Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 (DAK) tanggal 18 Januari 2021

207. 1 (satu) bundel asli Spefikasi Teknis Pengadaan Amr Roll Sampah Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 (DAK) tanggal 18 Januari 2021

208. 1 (satu) lembar asli surat Dinas Lingkungan Hidup Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Dump Truck Sampah berdasarkan DPA Kode Rekening : 5.2.02.02.01.0006 tanggal 18 Januari 2021

209. 1 (satu) lembar asli surat Dinas Lingkungan Hidup Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Arm Roll Sampah berdasarkan DPA Kode Rekening : 1.08.1.08.01.25.01.5.2.3.17.04

210. 1 (satu) lembar fotocopy surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor :

Halaman 197 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/PPK/DLH/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 perihal Permohonan
Pembatalan Paket Mobil Arm Roll Sampah

Disita dari Mursaling, S.T.

211. 1 (satu) lembar print out asli Cek Mandiri Rp.100.000.000-, (seratus juta rupiah) tanggal 27 Mei 2021

212. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2021 Rp. 100.000.000-, (seratus juta rupiah)

Disita dari Sudarman

213. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Dump Truck* Hino New Dutro 130 HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5193506
- Nomor Mesin : W04DTRR83001

214. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Dump Truck* Hino New Dutro 130 HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194085
- Nomor Mesin : W04DTRR83430

215. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Dump Truck* Hino New Dutro 130 HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194041
- Nomor Mesin : W04DTRR83418

216. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Amr Roll* Hino New Dutro 130 HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194101
- Nomor Mesin : W04DTRR83461

217. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Amr Roll* Hino New Dutro 130 HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194131
- Nomor Mesin : W04DTRR83476

Disita dari Ihwan Arifuddin, S.STP.,M.M.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan persampahan, pada tahun anggaran 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo melakukan pengadaan kendaraan operasional berupa 3 (tiga) unit mobil *dump truk*

Halaman 198 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



sampah dan 2 (dua) unit mobil *arm roll* sampah.

- Bahwa anggaran untuk pengadaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD tahun anggaran 2021 berdasarkan DPA/A.1/2.11.2.15.0.00.01.0000/001/2021 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta) untuk 3 (tiga) unit *dump truk* dan sebesar Rp. 1.240.000.000, (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) unit *arm roll*.
- Bahwa sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada huruf C poin 48 yang terlampir pada Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, Penyedia memiliki Hak dan Kewajiban, yaitu:
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK;
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan, pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - h. Mengambil Langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada Masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan kendaraan jenis *dump truk* sampah dan *arm roll* sampah tersebut, ditunjuk pejabat-pejabat yang berwenang yakni sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1	Penyedia (CV Athaya Abadi)	Sudarman
2	Pengguna Anggaran (PA)	Hj. Sitti Baderia S.Pd

Halaman 199 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



3	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Mursaling, ST
4	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Alm. Wahyuddin Murad S.Sos M.si
5	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD	Chomeny Ismar Putra
6	Bendahara Pengeluaran	Triatman Nugraha
	Tim Pokja	- Achmad Nasruddin SE - Muh. Adnan ST MM - Hamshir Hamid ST

- Bahwa awalnya untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tersebut, Saksi Mursaling ST selaku PPK telah membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal Januari 2021 dan menetapkan Spesifikasi Teknis Kendaraan sebagai berikut:

Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah

MODEL		Dutro 130 HD X-Power
Performa		
-Kecepatan Maksimum	km/jam	97
-Daya tanjak	tan	42,6
Model Mesin		
-Model	-	W04D-TR
-Model Tipe	-	Mesin Diesel 4 Langka Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler
-Tenaga Maksimum	PS/rpm	130/2700
-Daya Maksimum	Kg.m/rpm	38/1800
-Jumlah Silinder	-	4
-Diameter x Langkah Piston	mm	104 X 118
-Isi Silinder	cc	4.009
Kopling		
-Tipe	-	Pelat Kering Tunggal;Hydraulic Operation
-Diameter Cakram	mm	300
Transmisi		
-Tipe	-	RE50
-Ke- 1	-	5.342
-Ke- 2	-	2.975
-Ke- 3	-	1.604
-Ke- 4	-	1.000
-Ke- 5	-	0.712
-Mundur	-	4.970
Kemudi		
-Tipe	-	Power Steering (Recirculating Ball Screw)
-Minimal Radius Putar	m	6,7
Sumbu		
-Belakang	-	Full Floating Type, Single Reducation, Single Speed By Hypoid Gear
-Depan	-	Reverse Elliot, I-Section Beam
-Perbandingan Gigi Akhir	-	6.833
-Sistem Penggerak	-	Rear 4x2
Rem		
-Rem Utama	-	Vacum Servo dengan Sirkuit Ganda;
		Dilengkapi Booster
-Rem Pelambat	-	Dengan pipa gas buang
-Rem Parkir	-	Internal Expanding; Out Shaft



		Trasmisi
Roda & Ban		
-Ukuran Rim	-	16 x 6.000GS-127
-Ukuran Ban	-	7.50-16-14pr
-Jumlah Ban	-	6(+1)
Suspensi		
-Depan & Belakang	-	Rigid Axle dengan pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber
Tangki Solar		
-Kapasitas (liter)	-	100
Berat Chassis		
-Depan	kg	1.419
-Belakang	kg	1.419
-Berat Kosong	kg	2.355
-GCWR/GCWR	kg	8.250
Dimensi		
-Jarak Sumbu Roda	mm	3.380
-Cabin To Axel	mm	2.836
-Cabin To End	mm	4.416
-Total Panjang	mm	6.026
-Total Lebar	mm	1.945
-Total Tinggi	mm	2.165
-Lebar Jejak Depan	mm	1.455
-Lebar Jejak Belakang	mm	1.480
-Julur Depan	mm	1.066
-Julur Belakang	mm	1.580
Sistem Listrik Accu		
-Accu	-	12V-100Ah x 1
KAROSERI (bak,chassis)		
Hidrolik		Turbo 167
Pompa oli		KP 75
Dimensi bak	Cm	P 388 L 184 T 113
Chassis		UNP 120
Crossmember		UNP 80
Plat lantai	mm	5,0
Plat dinding	mm	3,2
Banceang		Belah Tengah (kupu-kupu)
Model		Kotak permanen
Volume Bak minimal	M3	8
Warna		Kuning / Orange

Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah

	MODEL		Dutra 130 HD X-Power
A	Performa		
	-kecepatan maksimum	Km/jam	97
	-daya tanjak	Tan	42,6
B	MODEL MESIN		
	-model	-	WO4D-TR
	-model Tipe	-	Mesin diesel 4 langkah segaris; Direct injection; Turbo charge intercooler
	-tenaga maksimum	Ps /rpm	130/2700
	-daya maksimum	Kg.m/rpm	38/1800
	-jumlah silinder	-	4
	-Diameter x langkah piston	Mm	104 x 118
	-isi silinder	Cc	4.009
C	Kopling		
	-Tipe	-	Pelat kering tunggal;hydraulic operation



	-Diameter cakram	Mm	300
D	Transmisi		
	-tipe	-	RE50
	-ke-1	-	5.342
	-ke-2	-	2.975
	-ke-3	-	1.604
	-ke-4	-	1.000
	-ke-5	-	0.712
	-mundur	-	4.970
E	Kemudi		
	-tipe	-	Power steering (recirculating ball screw)
	-minimal radius putar	M	6,7
F	Sumbu		
	-Belakang	-	Full floating type, single reduction, single speed By Hypoid Gear
	-Depan	-	reverse Elliot, I-section Beam
	-Pembanding gigi akhir	-	6.833
	-Sistem penggerak	-	Rear 4x2
G	Rem		
	-Rem utama	-	Vacum servo dengan sirkuit ganda; dilengkapi booster
	-Rem pelambat	-	Dengan pipa gas buang
	-Rem parkir	-	Internal expanding; out shaft transmisi
H	Roda & ban		
	-ukuran rim	-	16 x6.00GS-127
	-ukuran ban	-	7.50-16-14pr
	-jumlah ban	-	6(+1)
I	Suspensi		
	-Depan & belakang	-	Rigid axle dengan pegas daun semi- Elliptic dilengkapi shock Absorber
J	Tangki solar		
	-kapasitas	-	100
K	Berat Chassis		
	-Depan	Kg	1.419
	-Belakang	Kg	1.419
	-Berat kosong	Kg	2.355
	-GCWR/ GCWR	Kg	8.250
L	Dimensi		
	-jarak sumbu roda	Mm	3.380
	-cabin To Axel	Mm	2.836
	-cabin To End	Mm	4.416
	-Total panjang	Mm	6.026
	-Total lebar	Mm	1.945
	-Total tinggi	Mm	2.165
	-Lebar jejak depan	Mm	1.455
	-Lebar jejak belakang	Mm	1.480
	-Julur depan	Mm	1.066
	-Julur belakang	Mm	1.580
M	Sistem listrik Accu		
	-Accu	-	12V-100Ah x 1
N	KAROSERI (bak, chassis, hidrolik)		
	Hidrolik		Turbo 167
	Pompa oli		Kp 75
	Dimensi bak	Cm	P 388 L184 T113
	Chassis		UNP 120



Chrossmember		UNP 80
Plat lantai	Mm	5,0
Plat dinding	Mm	3,2
Banceang		BELAH TENGAH (KUPU-KUPU)
Model		KOTAK PERMANEN
Volume bak minimal	M3	8
Warna		KUNING

- Bahwa selanjutnya Saksi Mursaling ST selaku PPK pada tanggal 18 Januari 2021 menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk pengadaan kendaraan operasional *Dump Truck* dan *Arm Roll* ini dengan rincian sebagai berikut:
 1. Nilai HPS untuk Mobil *Dump Truck* sebesar Rp. 1.478.400.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
 2. Nilai HPS untuk Mobil *Arm Roll* sebesar Rp. 1.093.400.000 (satu milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menentukan nilai HPS dan spesifikasi teknis kemudian Saksi Mursaling ST selaku PPK mengajukan surat permohonan tender cepat mobil *Dump Truck* Nomor:051.86/32/DLH/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 dan surat permohonan tender cepat mobil *Arm Roll* Nomor: 051.86/31/DLH/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 kepada UKPBJ Kota Palopo. Adapun metode yang digunakan dalam pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* Sampah tersebut adalah menggunakan Tender Cepat, dimana Saksi Mursaling ST selaku PPK membuat paket di dalam sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) kemudian mengupload Kerangka Acuan kerja (KAK), Rancangan Kontrak, spesifikasi dengan HPS, dan gambar. Selanjutnya permohonan tersebut diteruskan kepada Kepala UKPBJ untuk selanjutnya diteruskan ke tim POKJA yang terdiri dari saksi Achmad Nasruddin, S.E., Sdr. Muh. Adnan, S.T., M.M. dan Sdr. Hamshir Hamid, S.T.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Direktur CV. Athaya Abadi berserta 18 (delapan belas) peserta yang mendaftar dalam pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Peserta yang mendaftar Pengadaan Mobil <i>Dump Truck</i> Sampah		
No	Peserta	Tanggal Daftar
1	CV.MIRSEL	08 Februari 2021 14:16
2	CV. DIAN PRATAMA SARI	04 Februari 2021 17:19
3	PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA	07 Februari 2021 01:49
4	CV. ATHAYA ABADI	04 Februari 2021 14:07
5	CV. BAROKAH UTAMA SAKTI	05 Februari 2021 09:15
6	CV.MIRSEL	08 Februari 2021 14:16



7	PT PEMUDA SUKSES ABADI	04 Februari 2021 13:35
8	MURAI BATU, CV	08 Februari 2021 13:38
9	CV. KANA SURYA LESTARI	04 Februari 2021 18:52
10	PT. PAULI PERSADA	04 Februari 2021 17:31
11	CV.DUA SAHABAT	08 Februari 2021 14:37
12	CV. DUTA PERKASA	06 Februari 2021 15:01
13	CV.TAMARO NUSANTARA	04 Februari 2021 14:19
14	KANA SURYA GEMILANG	04 Februari 2021 14:36
15	CV. REZEKI CINTHA MEUTUAH	04 Februari 2021 14:37
16	BANGUN KARSA	04 Februari 2021 14:41
17	CV. PAN JAYA	04 Februari 2021 17:18
18	CV. PADI MAS	05 Februari 2021 11:25
19	CV. SRIKANDI BHAKTI PRIMA	05 Februari 2021 12:11

Peserta yang mendaftar Pengadaan Mobil Arm Roll		
No	Peserta	Tanggal Daftar
1	CV. ATHAYA ABADI	10 Februari 2021 18:23
2	SATYA MOTEKAR	10 Februari 2021 20:24
3	MURAI BATU, CV	11 Februari 2021 10:45
4	CV ISWARA DANADYAKSA	10 Februari 2021 22:36
5	CV.DUA SAHABAT	15 Februari 2021 05:55
6	CV.MIRSEL	15 Februari 2021 05:54
7	CV. DUTA PERKASA	11 Februari 2021 22:30
8	CV. PAN JAYA	11 Februari 2021 13:11
9	CV. PADI MAS	11 Februari 2021 10:30
10	ATAP KITA	11 Februari 2021 00:11
11	CV. BAYU RIZKY PRATAMA	10 Februari 2021 21:30
12	CV. KANA SURYA LESTARI	10 Februari 2021 17:06
13	IMAZA SABDA PERKASA	10 Februari 2021 14:23
14	CV.TAMARO NUSANTARA	10 Februari 2021 14:13
15	CV.ANTIKA RAYA ENTERPRISE	10 Februari 2021 14:13
16	CV. GLOBAL TEKNOMEDIKA	12 Februari 2021 13:24

- Bahwa tidak semua yang mendaftar dan memenuhi kualifikasi dalam SiKaP juga mengajukan penawaran harga. Adapun yang mengajukan penawaran harga hanya peserta sebagai berikut:

Peserta yang menyampaikan penawaran harga Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah		
NO	PESERTA	PENAWARAN HARGA
1	PT. PEMUDA SUKSES ABADI	Rp. 1.399.200.000,00
2	CV. ATHAYA ABADI	Rp. 1.402.500.000,00
3	CV. DIAN PRATAMA SARI	Rp. 1.409.100.000,00
4	PT. PAULI PERSADA	Rp. 1.372.470.000,00
5	CV. KANA SURYA LESTARI	Rp. 1.385.967.000,00
6	CV. BAROKAH UTAMA SAKTI	Rp. 1.402.335.000,00
7	PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA	Rp. 1.404.001.500,00
8	MURAI BATU, CV	Rp. 1.395.900.000,00
9	CV.MIRSEL	Rp. 1.314.606.150,00
10	CV.DUA SAHABAT	Rp. 1.336.923.023,04

Peserta yang menyampaikan penawaran harga Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah		
--	--	--



NO	PESERTA	PENAWARAN HARGA
1	CV. ATHAYA ABADI	Rp. 1.032.900.000,00
2	SATYA MOTEKAR	Rp. 1.093.397.800,00
3	CV ISWARA DANADYAKSA	Rp. 1.091.200.000,00
4	MURAI BATU, CV	Rp. 1.091.420.000,00
5	CV.MIRSEL	Rp. 1.034.000.000,00
6	CV.DUA SAHABAT	Rp. 1.067.000.000,00

- Bahwa dasar hukum Perusahaan CV. Athaya Abadi adalah berdasarkan Akta Notaris Nomor: 05 tanggal 5 September 2013. CV. Athaya Abadi bergerak di bidang penyedia barang. Struktur pengurus CV. Athaya Abadi adalah tersangka sendiri sebagai direktur, Komanditer (Ny. Sahriah dan Isdaliah)
- Bahwa setelah melalui proses tahapan pengadaan, CV. Athaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang tender pengadaan mobil *Dump Truck* dan mobil *Arm Roll* sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 tanggal 17 Februari 2021.
- Bahwa setelah CV. Athaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang tender dengan Nilai Penawaran / Kontrak sebesar Rp. 1.402.500.000,-. (Satu Miliar Empat ratus Dua juta Lima ratus Ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) unit Mobil *Dump Truck* dan sebesar Rp. 1.032.900.000,- (Satu Miliar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan ratus Ribu Rupiah) 2 (dua) unit Mobil *Arm Roll*.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sudarman selaku Direktur CV. Athaya Abadi melakukan penandatanganan kontrak dengan saksi Mursaling ST selaku PPK berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Mobil *Dump Truck* Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Pengadaan Mobil *Arm Roll* Nomor: 02/SP/ MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021. Adapun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak masing-masing selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender yakni untuk mobil *Arm Roll* mulai 16 Februari 2021 s/d 17 Mei 2021 dan untuk mobil *Dump Truck* terhitung mulai tanggal 17 Februari 2021 s/d 18 Mei 2021.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, Terdakwa Sudarman selaku Direktur CV. Athaya Abadi memulai pekerjaan sesuai dengan:
 - a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 06/SPMK/DAK-MAR/DLH/II/2021 yang pada pokoknya memerintahkan penyedia untuk mulai pengerjaan Mobil *Arm Roll* pada tanggal 15 Februari 2021 dengan waktu penyelesaian 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung 16

Halaman 205 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Februari 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Pekerjaan atau bagian tertentu dari Nilai Pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.

- b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 07/SPMK/DAK-MDT/DLH/II/2021 yang pada pokoknya memerintahkan penyedia untuk mulai pengerjaan Mobil *Dump Truck* pada tanggal 17 Februari 2021 dengan waktu penyelesaian 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung 17 Februari 2021 sampai dengan 18 Mei 2021 dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Pekerjaan atau bagian tertentu dari Nilai Pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.
- Bahwa dalam pengadaan unit kendaraan operasional berupa mobil *Dump Truck* sampah dan mobil *Arm Roll* pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 tersebut, ***ternyata dilaksanakan oleh Terdakwa Sudarman selaku Penyedia tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***
 - Bahwa awalnya Terdakwa Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia pada tanggal 25 Februari 2021 melakukan pemesanan mesin mobil (*chassis*) merek HINO Type DUTRO 130 HD X POWER pada PT. Kumala Motor Sejahtera sesuai dengan *Purchase Order* Nomor: 027/PO-Mobil/AA/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 untuk 3 (tiga) unit *chassis* dan *Purchase Order* Nomor: 028/PO-Mobil/AA/II/2021 untuk 2 (dua) unit *chassis*.
 - Bahwa harga 5 (lima) unit *chassis* tersebut dibeli dengan harga *off the road* yakni sebesar Rp. 320.064.000,00 (tiga ratus dua puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) per unit, dan biaya angkut /transportasi sebesar Rp. 7.810.000,00 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Adapun pembayaran *chassis* dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.608.130.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dilakukan secara bertahap oleh saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 09 Maret 2021 Rp. 500.000.000,00
 - b. Tanggal 15 Maret 2021 Rp. 500.000.000,00
 - c. Tanggal 24 Maret 2021 Rp. 400.000.000,00



d. Tanggal 26 Maret 2021 Rp. 208.130.000,00

- Bahwa selanjutnya PT. Kumala Motor Sejahtera menyerahkan 5 (lima) unit *chassis* kendaraan kepada Saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 18 Maret 2021 PT. Kumala Motor Sejahtera menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan HINO tipe *New Dutro 130 HD X-POWER PTO P/S-CHASSIS* warna hijau sesuai dengan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000057.
 - 2) Pada Tanggal 23 Maret 2021, PT. Kumala Motor Sejahtera menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan HINO tipe *New Dutro 130 HD X-POWER PTO P/S-CHASSIS* warna hijau sesuai dengan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000059 dan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000060.
 - 3) Pada tanggal 31 Maret 2021 menyerahkan 2 (unit) kendaraan merek HINO tipe *New Dutro 130 HD X-POWER PTO P/S-CHASSIS* warna hijau sesuai BAST Nomor BAST/KMSPLP/000065 dan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000066.
- Bahwa setelah menerima *chassis* kendaraan tersebut, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Saksi Mursaling ST selaku PPK, Terdakwa Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) melakukan pemesanan karoseri untuk pengerjaan *Dump Truck* dan *Arm Roll* di Bengkel bodi mobil milik saksi Andi Muharram yang terletak di KIMA (Kawasan Industri Makassar), padahal bengkel tersebut belum berbentuk badan hukum.
- Bahwa bengkel tempat pemesanan karoseri untuk 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut adalah bengkel biasa yang bahkan tidak memiliki nama. Adapun bengkel tersebut baru berbentuk badan hukum dengan nama CV. Bima Raja Mawellang pada tahun 2022, dan setelah itulah bengkel tersebut mendaftarkan diri sebagai perusahaan karoseri pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga pada saat pengerjaan karoseri di tahun 2021 CV. Bima Raja Mawellang belum berbentuk badan hukum dan belum terdaftar sebagai perusahaan karoseri yang resmi. Adapun pada tahun 2021 hanya ada 16 (enam belas) perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan karoseri yang resmi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yakni:

ID	NAMA PERUSAHAAN	KAB./KOTA	ALAMAT WORKSHOP	NOMOR HP	NAMA PIMPINAN
1	PT. BINTANG MAKASSAR RAYA	KOTA MAKASSAR	JL. PROF DR. IR. SUTAMI NO. 30 KEL. PARANG LOE, KEC.	0823164 30058	KERIN YAUWLY

Halaman 207 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



			TAMANLAREA, KOTA MAKASSAR, PROV. SULAWESI SELATAN		
2	PT. BUMI ELOK PERKASA	KOTA MAKASSA R	JL TAMANGAPA RAYA 5 CLUSTER BERLIAN PERMAI BLOK D2 NO 5	0852552 39299	SEPTI EKA SARI
3	PT. KAROSERI CAHAYA MANDIRI	KOTA MAKASSA R	JL. ANTANG RAYA NO.64 RT. 005 RW.005 KEL. ANTANG KEC MANGGALA KOTA MAKASSAR	0851450 91126	INDARTI
4	PT. KARYA BARU PANNAMPU	KOTA MAKASSA R	JL TINUMBU NO 16	0812173 78888	KWAN SAKTI ROBERT MOHA SH MBA
5	PT. ARS KAYLA ASSAHIH	KOTA MAKASSA R	JL. NIPA-NIPA RAYA KOMPLEK PERUM MANGGALA ASRI BLOK E NO.10 KELURAHAN MANGGALA, KEC. MANGGALA	0821955 68701	AGUS PANDI
6	PT. REZKY ABADI TRANSPORTAMA	KAB. MAROS	JL. DOLONG DUSUN TAKKALASI DESA TEMMAPADUAE KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS	0812416 27722	SY UMAR AL IDRUS
7	CV. RAHMAN JAYA SENTOSA	KOTA MAKASSA R	JALAN BARAWAJA, KELURAHAN KARUWISI UTARA, KECAMATAN PANAKKUKANG, KOTA MAKASSAR	0811419 6606	ABDUL RAHMAN
8	CV. SARANA TEKNIK BAJA BETON	KAB. MAROS	PATENE, KOMPLEKS PERGUDANGAN PATENE BISNIS PARK, KELURAHAN PABENTENGANG, KECAMATAN. MARUSU, KABUPATEN MAROS, PROVINSI SULAWESI SELATAN	0851000 30688	LAUW WAI TJIONG
9	CV. BINTANG SELATAN MOTOR	KOTA MAKASSA R	JL. AROEPALA (HERTASNING BARU) NO. 21, KEL. GUNUNG SARI, KEC. RAPPOCINI,	0812345 08816	SOFYAN KOLLENG



			KOTA MAKASSAR		
10	CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK	KAB. MAROS	JL. POROS MAKASSAR-MAROS KM.25 BATANG ASE, BALLU-BALLU	0821962 79114	ABU BAKAR
11	CV. NEW CAHAYA TIMUR	KOTA MAKASSAR	JLN. LANRAKI LR. 8 KELURAHAN BERUA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR	0812224 67200	ISAK MEDIKSON ROBERT
12	CV. PUTRA MANDIRI	KOTA MAKASSAR	JL. SULTAN ABDULLAH RAYA NO.9, KEL. BULO, KEC. TALLO, KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN	0812173 78888	KWAN SAKTI RAYMOND
13	CV. WINDA RAWINTA	KAB. LUWU UTARA	DUSUN SUMBER JAYA, DESA/KELURAHAN SUKARAYA, KECAMATAN BONE-BONE, KABUPATEN LUWU UTARA	0823490 74169	ERIK GUNAWAN
14	CV. KINABALU JAYA KAROSERI	KAB. PINRANG	JL. POROS MASOLO-TEPPO 1 KELURAHAN. TEPPO, KECAMATAN PATAMPANUA, KABUPATEN PINRANG	0821484 74979	ABDUL RAZAK
15	UD. KENCANA AGUNG	KOTA MAKASSAR	JL. PROF. DR. IR. SUTAMI NO 37 KEC. PARANGLOE, KOTA MAKASSAR	0853777 79990	WILLEM LUKMAN
16	KAROSERI FERIJANTI	KOTA MAKASSAR	JL. SUNGAI LIMBOTO NO.112, KELURAHAN MARADEKAYA, KECAMATAN MAKASSAR, KOTA MAKASSAR	0811444 879	FERIJANTI

Bahwa dikarenakan pada tahun 2021 bengkel yang mengerjakan 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut belum berbentuk badan hukum dan tidak memiliki tanda daftar perusahaan karoseri, maka bengkel tersebut tidak bisa mengajukan permohonan pengesahan desain rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor untuk penerbitan SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1)



dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

- Bahwa karena tidak bisa mengurus SKRB maka pengerjaan karoseri yang dilakukan oleh Bengkel Bima Raja Mawellang tidak mengacu pada SKRB yang sah, padahal dalam setiap pengerjaan karoseri seharusnya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki SKRB untuk merek, tipe dan peruntukan yang sesuai dengan objek pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi :
"Pembuatan dan/atau perakitan Rumah-Tumah dan/atau bak muatan, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi harus sesuai dengan desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor yang telah mendapat pengesahan dari direktur Jenderal."
- Bahwa dikarenakan pada tahun 2021 bengkel yang mengerjakan 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut belum berbentuk badan hukum dan tidak memiliki tanda daftar perusahaan karoseri, maka bengkel tersebut tidak bisa mengajukan permohonan pengesahan desain rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor untuk penerbitan SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi :
"(1) Permohonan pengesahan desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor Rumah-Rumah dan/atau bak muatan, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi diajukan oleh Perusahaan karoseri kepada Direktur Jendral.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi persyaratan meliputi:
 - g. Formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap;*
 - a. Salinan SUT landasan Kendaraan bermotor atau SUT Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap;*
 - b. Data umum perusahaan Karoseri*
 - c. Surat kuasa apabila pengajuan dilakukan bukan oleh pimpinan perusahaan;*
 - d. Tanda daftar Perusahaan Karoseri;*
 - e. Gambar teknik paling sedikit meliputi:*

Halaman 210 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



1. *Tampak utama (tampak depan, tampak belakang, tampak atas, tampak samping kanan dan kiri);*
2. *Pandangan terurai (exploded view) yang dilengkapi dengan data material komponen;*
3. *Detail konstruksi yang dilengkapi dengan detail pengikatan komponen; dan*
4. *Diagram sistem kelistrikan.*

- Bahwa karena tidak bisa mengurus SKRB maka pengerjaan karoseri yang dilakukan oleh Bengkel Bima Raja Mawellang tidak mengacu pada SKRB yang sah, padahal dalam setiap pengerjaan karoseri seharusnya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki SKRB untuk merek, tipe dan peruntukan yang sesuai dengan objek pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi : *"Pembuatan dan/atau perakitan Rumah-Tumah dan/atau bak muatan, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi harus sesuai dengan desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor yang telah mendapat pengesahan dari direktur Jenderal."*

- Bahwa akibat dari pengerjaan karoseri di perusahaan yang tidak memiliki SKRB, maka 3 (tiga) unit kendaraan *Dump Truck* dan 2 (dua) unit kendaraan *Arm Roll* tersebut tidak bisa dilakukan uji tipe dan tidak bisa diterbitkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe). Karena persyaratan pengajuan permohonan penerbitan SRUT harus berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

(1) *Perusahaan yang telah memiliki Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor dan telah menyelesaikan pembuatan dan /atau perakitan Rumah-Rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan , Kereta tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor serata desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 45 ayat (9), mengajukan permohonan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian*

Halaman 211 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



fisik kendaraan Bermotor kepada BPTD setempat atau unit kerja yang ditunjuk oleh Direktur Jendral bagi provinsi yang tidak memiliki BPTD.

2. Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

- (1) Setiap penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor, dan/atau pemodifikasi harus mendaftarkan tipe kendaraan bermotor untuk setiap unit Kendaraan Bermotor yang dibuat, dirakit, diimpor, dan/atau dimodifikasi yang akan dioperasikan di Jalan;*
- (2) Setiap Perusahaan Karoseri dan/atau Bengkel Modifikasi yang telah memiliki Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) harus mendaftarkan setiap unit Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di Jalan;*
- (3) Setiap unit Kendaraan Bermotor yang telah didaftarkan tipenya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan SRUT oleh Direktur Jendral.*

3. Pasal 66 ayat (1), (2), dan (5) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

- (1) Untuk mendapatkan SRUT Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal;*
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti pembayaran biaya penerbitan SRUT Kendaraan Bermotor dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa setiap unit Kendaraan Bermotor yang dibuat, dirakit, dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama serta kesesuaian fisik yang sama dengan tipenya.*
- (5) Pengajuan permohonan penerbitan SRUT untuk Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, dan Kereta Tempelan yang dibuat, dirakit, dan/atau dimodifikasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan*

Halaman 212 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan dan menunjukkan aslinya;

- Bahwa akibat dari tidak dilakukannya uji tipe terhadap 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut menyebabkan kendaraan tersebut tidak dapat dioperasikan atau dipergunakan sesuai fungsi dan sebagaimana mestinya, karena setiap kendaraan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji tipe sesuai dengan ketentuan:

1. Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

(1) *Setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan sebelum disetujui untuk dibuat, dirakit, dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi, wajib dilakukan Uji Tipe.*

(2) *Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

c. *Pengujian fisik; dan*

d. *Penelitian Rancang Bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor.*

(3) *Pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap landasan Kendaraan*

(4) *Penelitian Rancang Bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan terhadap desain:*

a. *Rumah-rumah*

b. *Bak Muatan*

c. *Kereta Gandengan*

d. *Kereta tempelan*

e. *Kendaraan Bermotor dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut*

2. Pasal 121 ayat (1) dan (3) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi:

(1) *Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian*

(3) *Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

a. *Uji Tipe;*

b. *Uji Berkala.*

3. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan

Halaman 213 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angkutan Jalan yang berbunyi:

- (1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui unit pelaksana pengujian tipe Kendaraan Bermotor dan dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara, badan usaha Milik Daerah, badan Usaha Milik Desa dan Swasta.
- (2) Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengujian fisik terhadap pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan terhadap landasan Kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap; dan
 - b. Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor
- Bahwa 3 (tiga) unit mobil *Dump Truck* dan 2 (dua) unit mobil *Arm Roll* yang tidak bisa dilakukan uji tipe tersebut mengakibatkan tidak dapat dilakukan penerbitan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe), karena SRUT hanya dapat diberikan kepada Kendaraan bermotor yang telah dilakukan registrasi Uji Tipe sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi:
 - (1) Kendaraan bermotor, rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang telah dilakukan registrasi Uji Tipe diberikan sertifikat registrasi Uji Tipe.
 - (2) Untuk memperoleh sertifikat registrasi Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuat, perakit atau pengimpor kendaraan bermotor, rumah-rumah, bak muatan, Kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- Bahwa dengan tidak terbitnya Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) memiliki dampak yang serius karena menyebabkan kendaraan-kendaraan tersebut tidak bisa mengajukan permohonan untuk penerbitan STNK, BPKB dan Kartu Tanda Uji (KEUR/KIR). Hal ini dikarenakan SRUT merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta menjadi salah satu persyaratan dalam

Halaman 214 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



pelaksanaan uji berkala, sebagaimana diatur dalam ketentuan:

1. Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

(1) *SRUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor untuk pertama kali dalam rangka mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta persyaratan dalam pelaksanaan uji berkala untuk yang pertama kali bagi Kendaraan Bermotor wajib uji berkala.*

2. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: "*Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor untuk pertama kali harus memenuhi persyaratan:*

- a. *Memiliki sertifikat registrasi uji tipe;*
- b. *Memiliki bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah; dan*
- c. *Memiliki hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor."*

3. Bahwa sesuai Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi: "*Pelaksanaan Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:*

- a. *Pengajuan permohonan pendaftaran;*
- b. *Pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;*
- c. *Memastikan kesesuaian data yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan bermotor, SRUT dan identitas pemilik dengan fisik Kendaraan bermotor;*
- d. *Pembuatan Kartu induk uji berkala tercantum dalam Lambran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;*
- e. *Pemberian Nomor uji kendaraan; dan*
- f. *Pembuatan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji."*

- Bahwa terdakwa telah diberitahu oleh saksi Andi Muharram selaku pemilik bengkel bahwa bengkelnya tidak memiliki SKRB. **Meskipun terdakwa Sudarman telah mengetahui bahwa bengkel tersebut belum berbadan hukum, tidak terdaftar sebagai perusahaan karoseri dan tidak memiliki**

Halaman 215 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun). Namun terdakwa Sudarman tetap memaksa untuk memesan karoseri di bengkel yang belum berbadan hukum, tidak terdaftar sebagai perusahaan karoseri dan tidak memiliki SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) tersebut dengan alasan untuk mencari bengkel dengan harga yang murah. Selain itu, dalam pengerjaan karoseri tersebut, terdakwa Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia tidak mensubkontraknya sebagian pekerjaan tersebut. Adapun perikatan kerjasama hanya dilakukan secara lisan saja tanpa ada kontrak tertulis dan tidak dituangkan dalam surat perjanjian antara penyedia dan PPK.

- Bahwa berdasarkan kesepakatan secara lisan, ditentukan harga untuk 3 (tiga) unit *Dump Truck* adalah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan untuk 2 (dua) unit *Arm Roll* adalah sebesar Rp. 177.500.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa adapun pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening anak dari saksi Andi Muharram yakni rekening Bank Mandiri Nomor: 1700002987323 atas nama Andi Bima Tenri Oja.
- Bahwa untuk pembayaran 3 (tiga) unit *Dump Truck* dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan sekaligus pada tanggal 27 Mei 2021. Dan setelah pekerjaan karoseri *Dump Truck* selesai, pada tanggal 13 April 2021 Terdakwa Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku penyedia melakukan penyerahan kendaraan berupa 3 (tiga) unit *Dump Truck* kepada Saksi Mursaling ST selaku PPK. Selanjutnya Terdakwa Sudarman menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor: 14/ BAP-STB/KEB-MDT/IV/2021 tanggal 13 April 2021 untuk penyerahan 3 (tiga) unit *Dump Truck* yang telah di buat oleh saksi Mursaling ST.
- Bahwa sedangkan untuk pembayaran 2 (dua) unit *Arm Roll* dengan nominal Rp. 177.500.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan secara bertahap yakni:
 - 1) Pada tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - 2) Pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp. 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari yang tidak diketahui pastinya tapi yang pasti terjadi pada tahun 2021, **Terdakwa Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah**

Halaman 216 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Barang Nomor 17/BAP-STE/DAK-MAR/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021, padahal 2 (dua) unit Arm Roll tersebut pada kenyataannya belum diserahkan terdakwa kepada saksi Mursaling selaku PPK. Adapun terdakwa baru menerima 2 (dua) Arm roll dari saksi Andi Muharram selaku pemilik bengkel karoseri setelah pelunasan pembayaran yang dilakukan pada tanggal 11 Juni 2021 sekitar pada pertengahan bulan Juni. Sehingga pada tanggal 03 Mei 2021, kendaraan berupa 2 (dua) unit Arm roll tersebut seharusnya belum bisa diserahkan kepada PPK karena masih berada di Makassar. Dengan demikian, berita acara tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya dan ditandatangani hanya untuk formalitas guna melengkapi dokumen pembayaran yang merupakan syarat sahnya pencairan.

- Bahwa terdakwa tetap mengajukan permohonan pembayaran kepada Saksi Mursaling ST selaku PPK sesuai dengan Surat Nomor 21/CV.AA/KEB-MAR/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 padahal ia mengetahui bahwa 2 (dua) unit Arm Roll belum benar-benar diserahkan. Sehingga menyebabkan Kas Daerah Kota Palopo melakukan pembayaran terhadap Terdakwa Sudarman selaku Direktur CV Athaya Abadi melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 152-00-1959108-6 dengan rincian nilai pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran kendaraan *Dump Truck* sebanyak 3 (tiga) unit sesuai dengan Surat Perintah Membayar Langsung Nomor: SPM 0040/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01083 tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp. 1.402.500.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp. 134.889.669,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 1.267.610.331,00 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Enam Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
 - b. Pembayaran kendaraan *Arm Roll* sebanyak 2 (dua) unit sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor: SPM 0039/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01082 tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp. 1.032.900.000,00 (Satu Milyar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dan setelah dipotong pajak sebesar Rp. 107.985.000,00 (Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) maka total pembayaran kepada

Halaman 217 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia jasa yaitu CV. Athaya Abadi sebesar Rp. 924.915.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa Sudarman menerima pembayaran untuk 2 (dua) unit Arm Roll dari Kas Daerah Kota Palopo pada tanggal 11 Mei 2021 namun terdakwa juga tidak segera membayarkannya kepada pihak bengkel karoseri yang mana pelunasan baru dilakukan pada tanggal 11 Juni 2021 sehingga menyebabkan penyerahan 2 (dua) unit Arm roll sangat terlambat karena **masa pelaksanaan kontrak seharusnya sudah berakhir pada tanggal 17 Mei 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 02 /SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.**
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pengadaan Mobil Arm Roll Nomor: 02/SP/ MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, waktu penyelesaian pekerjaan hanya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung 16 Februari 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Pekerjaan atau bagian tertentu dari Nilai Pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan. Dengan demikian apabila penyedia mengirimkan Mobil Arm Roll pada sekitar 14 Juni 2021 maka pihak penyedia seharusnya membayar denda keterlambatan kurang lebih sebesar Rp 26.855.400,00 (Dua Puluh Enam Juta Delapan ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2021 Terdakwa Sudarman selaku Direktur CV Athaya Abadi mengajukan permohonan penerbitan faktur kendaraan Nomor: 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 kepada PT Kumala Motor Sejahtera. Atas dasar surat tersebut, kemudian pihak dealer PT Kumala Motor Sejahtera melakukan order faktur ke ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) berdasarkan dari permohonan dari CV Athaya Abadi sesuai dengan surat permohonan penerbitan faktur kendaraan Nomor: 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021. Adapun faktur kendaraan bermotor tersebut telah diterbitkan tertanggal 01 Desember 2021 dengan nomor FN369393, FN369453, FN369454, FN369455 dan FN369456. Faktur-faktur ini kemudian diserahkan kepada CV Athaya Abadi guna keperluan kepengurusan STNK dan BPKB.
- Bahwa selain itu pada saat serah terima kendaraan, Terdakwa Sudarman selaku Direktur CV. Athaya Abadi ternyata tidak menyerahkan kelengkapan

Halaman 218 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kepemilikan berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Bahkan sampai dengan perkara ini diproses secara hukum, BPKB dan STNK kendaraan tidak bisa diterbitkan dikarenakan kendaraan-kendaraan tersebut tidak dilengkapi dokumen SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe), hal ini sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan:

1. Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

(1) *Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan*

(2) *Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*

- a. *Registrasi Kendaraan Bermotor Baru*
- b. *Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik*
- c. *Registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor dan/atau*
- d. *Registrasi Pengesahan Kendaraan Bermotor*

2. Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

(1) *Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat(2) huruf a meliputi kegiatan :*

- a. *Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya*
- b. *Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan*
- c. *Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor*

(2) *Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi , pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda nomor Kendaraan Bermotor*

- bisa melakukan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor maka kendaraan tersebut juga tidak dapat dilakukan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), padahal pembayaran PKB dan BBNKB itu wajib dilakukan 30 hari setelah terbitnya faktur kendaraan dan apabila tidak dipatuhi akan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak tiap bulannya. Hal ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 2 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat berat Tahun 2021 yang berbunyi:

Halaman 219 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Ranmor;
- (2) Objek pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Ranmor;
- (3) Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat;
- (4) Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Ranmor yang dioperasikan di atas jalan darat;
- (5) Ranmor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. Mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, dan minibus;
 - b. Mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
 - c. Mobil barang yang meliputi pick up, double cabin, blind van, light truck, truck, dan sejenisnya;
 - d. Mobil roda tiga; dan
 - e. Sepeda motor roda dua dan roda tiga.
2. Bahwa sesuai Pasal 14 ayat 2, 3, 4 huruf a Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berbunyi:
 - (2) Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dipungut BBNKB
 - (3) Wajib Pajak melakukan pendaftaran objek pajak BBNKB dengan menggunakan SP3D atau dokumen lain yang dipersamakan .
 - (4) SP3D disampaikan kepada Kepala Badan pendapatan melalui UPT, paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sejak saat beralihnya kepemilikan dengan ketentuan bahwa untuk kendaraan bermotor baru atau penyerahan I dihitung sejak tanggal faktur;
3. Bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang berbunyi: “ Keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak.”
- Bahwa akibat dari tidak adanya dokumen kepemilikan dan SRUT

Halaman 220 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan kendaraan-kendaraan tersebut tidak dapat dilakukan uji berkala, sehingga kendaraan tersebut tidak memiliki KIR dan secara hukum tidak boleh dioperasikan di jalan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan:

1. Pasal 121 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi :
 - (1) *Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian*
 - (3) *Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *Uji Tipe; dan*
 - b. *Uji Berkala*
2. Pasal 143 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi :
 - (1) *Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b wajib bagi Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.*
3. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi:
 - (1) *Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan wajib bagi mobil Penumpang umum, mobil bus, mobil barang , kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan*
 - (2) *Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :*
 - a. *Pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji berkala*
 - b. *Uji berkala pertama; dan*
 - c. *Uji berkala perpanjangan masa berlaku*
4. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi: "*Kendaraan Bermotor , Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala*"
5. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi:
 - (1) *Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mobil Penumpang Umum
 - b. Mobil Bus
 - c. Mobil Barang
 - d. Kereta Gandengan; dan
 - e. Kereta tempelan
- (2) Kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pemilik sebelum dioperasikan di jalan
6. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor: PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi: "*Pelaksanaan Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:*
- a. Pengajuan permohonan pendaftaran
 - b. Pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;
 - c. Memastikan kesesuaian data yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan bermotor, SRUT dan identitas pemilik dengan fisik Kendaraan bermotor;
 - d. Pembuatan Kartu induk uji berkala tercantum dalam Lambran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. Pemberian Nomor uji kendaraan dan
 - f. Pembuatan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji"
7. Pasal 64 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian berkala Kendaraan bermotor yang berbunyi: "*Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dalam bentuk:*
- a. Kartu Uji; dan
 - b. Tanda Uji"
8. Pasal 89 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian berkala Kendaraan bermotor yang berbunyi:
- (1) *Setiap pemilik kendaraan wajib Uji Berkala yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 8, pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 22 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) , Pasal 30, dan /atau Pasal 31 dikenai sanksi administratif.*

Halaman 222 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa :

- a. Peringatan tertulis; dan
- b. Denda administratif

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender

(4) Dalam hal pemilik Kendaraan bermotor tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)

9. Pasal 288 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan "yang berbunyi: " Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa selain itu akibat dari kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan juga menyebabkan kendaraan tersebut tidak dapat tercatat secara sempurna/paripurna di dalam aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Barang milik Daerah). Sehingga 3 (tiga) unit Mobil Dump Truck dan 2 (Dua) unit Mobil Arm Roll tersebut belum dapat diakui sebagai aset / barang milik daerah yang andal, karena sampai dengan saat ini bagian aset BPKAD Kota Palopo belum menerima BPKB kendaraan tersebut. Padahal bukti kepemilikan setiap kendaraan milik daerah wajib untuk disimpan di Kantor BPKAD Kota Palopo. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 113 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:

(1) Pengelola Barang , pengguna barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaanya.

(2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pengamanan fisik

Halaman 223 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Pengamanan administrasi dan*
 - c. *Pengamanan hukum*
2. Pasal 114 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:
 - (3) *Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman;*
 - (4) *Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.*
3. Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:
 - (1) *Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan dengan menghimpun , mencatat, menyimpan dan mentausahkan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:*
 - a. *Bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB)*
 - b. *Fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK)*
 - c. *Berita Acara Serah Terima (BAST)*
 - d. *Kartu Pemeliharaan;*
 - e. *Data daftar barang; dan*
 - f. *Dokumen terkait lainnya yang diperlukan.*
 - (2) *Pengamanan hukum kendaraan dinas dilakukan anatara lain:*
 - c. *Melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)*
 - d. *Melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor*
4. Pasal 54 Ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi , Dan Pelaporan Barang Milik Daerah yang berbunyi: “ *Tim inventarisasi mempunyai tugas meneliti dokumen kepemilikan.*”
5. Paragraf 19 Lampiran I.08 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Akuntansi Aset Tetap yang berbunyi “ *Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum,*

Halaman 224 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.”

- Bab III Poin B Baris 28 s/d 31 Buletin Teknis Standar Akutansi Pemerintahan No 09 Tahun 2010 Perihal Pengakuan Peralatan dan Mesin yang berbunyi: *“Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan”*
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku penyedia bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mengatur bahwa berbunyi: *“Keuangan Negara dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundang-undangan , efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan Kepatutan”,*
 2. Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengatur: *“Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.”,*
 3. Pasal 6 huruf b dan g Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang berbunyi: *“Pengadaan Barang/jasa menerapkan Prinsip sebagai berikut:*
 - b. Efektif.*
 - g. Akuntabel.”*
 4. Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi:
(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
 5. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang berbunyi: *“Pengadaaan*

Halaman 225 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Barang milik Negara/daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel."

6. Poin B.1. Angka 27 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Uji Coba dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:

"27.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

27.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;

27.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia"

7. Poin B.2. Angka 31 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Serah terima Barang dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:

"31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;

31.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.

31.11 PPK menerima penyerahan pekerja setelah:

b. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan

31.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan."

8. Poin B.5 Angka 45 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal

Halaman 226 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Kontrak oleh PPK dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:

45.1 e. *Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan;*

45.2.c *Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:*
penyedia membayar denda keterlambatan (apabila terdapat pemutusan kontrak terhadap bagian kontrak yang belum diselesaikan);

9. Huruf C. Poin 48 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Serah terima Barang dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 yang berbunyi:

Penyedia memiliki Hak dan Kewajiban, yaitu:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan, pekerjaan yang

Halaman 227 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



dirinci dalam kontrak;

- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- h. Mengambil Langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada Masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

10. Huruf C. Poin 49 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Serah terima Barang dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 yang berbunyi *"Penyedia berkewajiban untuk memasok barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian"*

11. Huruf C. Poin 53 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 yang berbunyi: *"penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan Tindakan-tindakan berikut:*

- d. *Mensubkontrakkan Sebagian pengadaan barang ini;*
- e. *Mengubah atau memutakhirkan program mutu;*
- f. *Tindakan lain yang diatur dalam SSUK."*

12. Poin C. Angka 54 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:

54.1 *Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Keci, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.*

54.2 *Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.*

13. Huruf C. Poin 55 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 yang berbunyi:



- 55.1 *penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama;*
- 55.2 *bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;*
- 55.3 *penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut*
- 55.4. *ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.*
14. Huruf C. Poin 56 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 yang berbunyi: *"penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia"*
15. Huruf C. Poin 58 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Laporan Hasil Pekerjaan dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 yang berbunyi: *"semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat ada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah Salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut diatas dikemudian hari diatur dalam SSKK"*
16. Poin E Angka 63 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Perihal Pembayaran dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Dump Truk Sampah Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi:
- 63.2 *Prestasi pekerjaan*

Halaman 229 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
- 3) Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
- 4) Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba

- Bahwa perbuatan Terdakwa Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku penyedia dalam pengadaan kendaraan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo berupa 3 (tiga) unit mobil *Dump Truck* sampah dan 2 (dua) unit mobil *Arm Roll* sampah tersebut telah memperkaya Terdakwa Sudarman sendiri atau orang lain.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sudarman bersama-sama dengan saksi Mursaling ST telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 584.395.331,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan ahli sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Inspektorat Kota Palopo Nomor: 700.1.2/031/Inspektorat/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil *Dump Truck* dan Mobil *Arm Roll* Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

	SP2D	Potongan SP2D	Masuk di Rek CV. Athaya Abadi	PT. Kumala Motor Sejahtera	Selisih
Arm Roll	1,032,900,000.00	107,985,000.00	924,915,000.00	640,128,000.00	284,787,000.00
Du	1,402,500,	134,889,66	1,267,610,3	960,192,000.	307,418,331.00

Halaman 230 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



mp Truc k	000.00	9.00	31.00	00	
Biay a kirim				7,810,000.00	(7,810,000.00)
	2,435,400, 000.00	242,874,66 9.00	2,192,525,3 31.00	1,608,130,00 0.00	584,395,331.00

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dan setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab

Halaman 232 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun

Halaman 233 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 dan penjelasannya tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan kepadanya melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan *a quo*, yang diperoleh dari keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk, dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa Sudarman** membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-01/P.4.12/Fd.2/07/2024 tanggal 26 Juli 2024;
- Bahwa **Terdakwa Sudarman** memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya dan selama proses persidangan tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari diri **Terdakwa Sudarman** atas perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa **Sudarman** di persidangan telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya;
- Bahwa **Terdakwa Sudarman** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,

Halaman 234 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan *a quo* adalah **Terdakwa Sudarman** dengan demikian unsur “setiap orang” ini sudah terpenuhi dan ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” ini melekat adanya unsur tindak pidana yang didakwakan, maka unsur setiap orang ini akan terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subjek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka setidaknya harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya perbuatan pidana (*strafbaarheid van het feit-criminal act*) dan adanya pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van den persoon-criminal responsibility*) atau pertanggungjawaban terhadap orangnya. Artinya bahwa pada diri subjek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan serta terbukti tidak ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan itu dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan serta tidak ada alasan-alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah pada diri Terdakwa dapat dipenuhi adanya dua syarat tersebut pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur selanjutnya di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Halaman 235 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *pasca* Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA., tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam arti formil maupun materil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair* (*la doctrine du senclair*) hakim harus melakukan penemuan hukum, dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak memberikan pendapat, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari **fakta-fakta hukum** yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar:

Halaman 236 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mursaling ST selaku pejabat pembuat komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Nomor : 800/09/DLH/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Pebruari 2021, Saksi Mursaling ST menandatangani kontrak Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah bersama dengan Terdakwa Sudarman selaku Pejabat rekanan.
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : 03/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 17 Pebruari 2021, Saksi Mursaling ST menandatangani kontrak Pengadaan Dump Truck bersama dengan Terdakwa Sudarman selaku rekanan.
- Bahwa selanjutnya PPK menetapkan Spesifikasi Teknis Kendaraan sebagai berikut:

Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah

	MODEL		Dutro 130 HD X-Power
A	Performa		
	-Kecepatan Maksimum	km/jam	97
	-Daya tanjak	tan	42,6
B	Model Mesin		
	-Model	-	W04D-TR
	-Model Tipe	-	Mesin Diesel 4 Langka Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler
	-Tenaga Maksimum	PS/rpm	130/2700
	-Daya Maksimum	Kg.m/rpm	38/1800
	-Jumlah Silinder	-	4
	-Diameter x Langkah Piston	mm	104 X 118
	-Isi Silinder	cc	4.009
C	Kopling		
	-Tipe	-	Pelat Kering Tunggal;Hydraulic Operation
	-Diameter Cakram	mm	300
D	Transmisi		
	-Tipe	-	RE50
	-Ke- 1	-	5.342
	-Ke- 2	-	2.975
	-Ke- 3	-	1.604
	-Ke- 4	-	1.000
	-Ke- 5	-	0.712
	-Mundur	-	4.970
E	Kemudi		
	-Tipe	-	Power Steering (Recirculating Ball Screw)
	-Minimal Radius Putar	m	6,7

Halaman 237 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



F	Sumbu		
	-Belakang	-	Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed By Hypoid Gear
	-Depan	-	Reverse Elliot, I- Section Beam
	-Perbandingan Gigi Akhir	-	6.833
	-Sistem Penggerak	-	Rear 4x2
G	Rem		
	-Rem Utama	-	Vacum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster
	-Rem Pelambat	-	Dengan pipa gas buang
	-Rem Parkir	-	Internal Expanding; Out Shaft Trasmisi
H	Roda & Ban		
	-Ukuran Rim	-	16 x 6.000GS-127
	-Ukuran Ban	-	7.50-16-14pr
	-Jumlah Ban	-	6(+1)
I	Suspensi		
	-Depan & Belakang	-	Rigid Axle dengan pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber
J	Tangki Solar		
	-Kapasitas (liter)	-	100
K	Berat Chassis		
	-Depan	kg	1.419
	-Belakang	kg	1.419
	-Berat Kosong	kg	2.355
	-GCWR/GCWR	kg	8.250
L	Dimensi		
	\-Jarak Sumbu Roda	mm	3.380
	-Cabin To Axel	mm	2.836
	-Cabin To End	mm	4.416
	-Total Panjang	mm	6.026
	-Total Lebar	mm	1.945
	-Total Tinggi	mm	2.165
	-Lebar Jejak Depan	mm	1.455
	-Lebar Jejak Belakang	mm	1.480
	-Julur Depan	mm	1.066
	-Julur Belakang	mm	1.580
M	Sistem Listrik Accu		
	-Accu	-	12V-100Ah x 1
N	KAROSERI (bak,chassis)		
	Hidrolik		Turbo 167
	Pompa oli		KP 75
	Dimensi bak	Cm	P 388 L 184 T 113
	Chassis		UNP 120
	Crossmember		UNP 80
	Plat lantai	mm	5,0
	Plat dinding	mm	3,2
	Banceang		Belah Tengah (kupu- kupu)
	Model		Kotak permanen
	Volume Bak minimal	M3	8
	Warna		Kuning / Orange

Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah

Halaman 238 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MODEL		Dutra 130 HD X-Power
A	Performa		
	-kecepatan maksimum	Km/jam	97
	-daya tanjak	Tan	42,6
B	MODEL MESIN		
	-model	-	WO4D-TR
	-model Tipe	-	Mesin diesel 4 langkah segaris; <i>Direct injection; Turbo charge intercooler</i>
	-tenaga maksimum	Ps /rpm	130/2700
	-daya maksimum	Kg.m/rpm	38/1800
	-jumlah silinder	-	4
	-Diameter x langkah piston	Mm	104 x 118
	-isi silinder	Cc	4.009
C	Kopling		
	-Tipe	-	Pelat kering tunggal; <i>hydraulic operation</i>
	-Diameter cakram	Mm	300
D	Transmisi		
	-tipe	-	RE50
	-ke-1	-	5.342
	-ke-2	-	2.975
	-ke-3	-	1.604
	-ke-4	-	1.000
	-ke-5	-	0.712
	-mundur	-	4.970
E	Kemudi		
	-tipe	-	<i>Power steering (recirculating ball screw)</i>
	-minimal radius putar	M	6,7
F	Sumbu		
	-Belakang	-	<i>Full floating type, single reduction, single speed By Hypoid Gear</i>
	-Depan	-	<i>reverse Elliot, I-section Beam</i>
	-Pembanding gigi akhir	-	6.833
	-Sistem penggerak	-	Rear 4x2
G	Rem		
	-Rem utama	-	Vacum servo dengan sirkuit ganda; dilengkapi booster
	-Rem pelambat	-	Dengan pipa gas buang
	-Rem parkir	-	<i>Internal expanding; out shaft transmisi</i>
H	Roda & ban		
	-ukuran rim	-	16 x6.00GS-127
	-ukuran ban	-	7.50-16-14pr
	-jumlah ban	-	6(+1)
I	Suspensi		
	-Depan & belakang	-	<i>Rigid axle dengan pegas daun semi-Elliptic dilengkapi shock Absorber</i>
J	Tangki solar		
	-kapasitas	-	100
K	Berat Chassis		
	-Depan	Kg	1.419

Halaman 239 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	-Belakang	Kg	1.419
	-Berat kosong	Kg	2.355
	-GCWR/ GCWR	Kg	8.250
L	Dimensi		
	-jarak sumbu roda	Mm	3.380
	-cabin To Axel	Mm	2.836
	-cabin To End	Mm	4.416
	-Total panjang	Mm	6.026
	-Total lebar	Mm	1.945
	-Total tinggi	Mm	2.165
	-Lebar jejak depan	Mm	1.455
	-Lebar jejak belakang	Mm	1.480
	-Julur depan	Mm	1.066
	-Julur belakang	Mm	1.580
M	Sistem listrik Accu		
	-Accu	-	12V-100Ah x 1
N	KAROSERI (bak, chassis, hidrolik)		
	Hidrolik		Turbo 167
	Pompa oli		Kp 75
	Dimensi bak	Cm	P 388 L184 T113
	Chassis		UNP 120
	Chrossmember		UNP 80
	Plat lantai	Mm	5,0
	Plat dinding	Mm	3,2
	Banceang		BELAH TENGAH (KUPU-KUPU)
	Model		KOTAK PERMANEN
	Volume bak minimal	M3	8
	Warna		KUNING

Namun dalam membuat spesifikasi teknis kendaraan *Dump Truck* dan *Arm Roll* tersebut, **Saksi Mursaling ST selaku PPK tidak melakukan survei dan tidak melibatkan pihak yang ahli sehingga spesifikasi teknis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya yakni:**

1. Spesifikasi teknis tidak mencantumkan persyaratan terkait kewajiban untuk melampirkan surat dukungan dari perusahaan karoseri yang terdaftar dan SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun), padahal kendaraan yang menjadi objek pengadaan merupakan kendaraan yang perlu dilakukan rubah bentuk sehingga perlu adanya surat dukungan dari perusahaan karoseri yang berijin dan harus memiliki SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun).
2. Ketentuan tinggi bak muatan yang tercantum dalam spesifikasi teknis melanggar ketentuan dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.307/1/2/DRJD/2022 perihal Dimensi Angkutan Kelapa Sawit dan Angkutan Sampah Rumah Tangga Tanggal 28 April 2022 yang mengatur tinggi dalam bak muatan maksimum pada kendaraan dengan konfigurasi Sumbu 1.2 JBB s/d 8.750 Kg adalah 1.000 mm, namun dalam spesifikasi teknis terdakwa justru mencantumkan persyaratan tinggi bak

Halaman 240 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



muatan 1.130 mm.

3. Spesifikasi teknis tidak mengatur perlengkapan keselamatan berupa Perisai Kolong Belakang (*Rear Under Protection*) serta Alat Pemantul Cahaya Tambahan sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.

- Bahwa selanjutnya Saksi Mursaling ST selaku PPK pada tanggal 18 Januari 2021 menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk pengadaan kendaraan operasional *Dump Truck* dan *Arm Roll* ini dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai HPS untuk Mobil *Dump Truck* sebesar Rp. 1.478.400.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
2. Nilai HPS untuk Mobil *Arm Roll* sebesar Rp. 1.093.400.000 (satu milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah menentukan nilai HPS dan spesifikasi teknis kemudian Saksi Mursaling ST selaku PPK mengajukan surat permohonan tender cepat mobil *Dump Truck* Nomor:051.86/32/DLH/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 dan surat permohonan tender cepat mobil *Arm Roll* Nomor: 051.86/31/DLH/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 kepada UKPBJ kota Palopo.

- Bahwa metode yang digunakan dalam pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* Sampah tersebut adalah menggunakan Tender Cepat, dimana Saksi Mursaling ST selaku PPK membuat paket di dalam sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) kemudian mengupload Kerangka Acuan kerja (KAK), Rancangan Kontrak, spesifikasi dengan HPS, dan gambar. Selanjutnya permohonan tersbut diteruskan kepada Kepala UKPBJ untuk selanjutnya diteruskan ke tim POKJA yang terdiri dari saksi Achmad Nasruddin, S.E., Sdr. Muh. Adnan, S.T., M.M. dan Sdr. Hamshir Hamid, S.T. Adapun kualifikasi yang telah disusun oleh tim pokja dan diinput kedalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKaP) adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan untuk pengadaan mobil *Dump Truck* yakni:

- a. Memiliki Izin Usaha (Keseluruhan Terpenuhi)

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) : Kecil
- 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : Kecil

- b. Memiliki Klasifikasi (salah satu terpenuhi)

- 1) Izin Usaha dan Pengalaman Perdagangan Besar Mobil Baru
- 2) Izin Usaha dan Pengalaman Perdagangan Eceran Mobil Baru

- c. Pengalaman



- 1) Memiliki pengalaman sejenis minimal 1 (satu) kali
 - 2) Dengan Nilai Kontrak Rp. 448.000.000,00
 - 3) Durasi Tahun 2017-2021
2. Persyaratan untuk pengadaan mobil Arm Roll sampah :
- a. Memiliki Izin Usaha (Keseluruhan Terpenuhi)
 - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) : Kecil
 - b. Memiliki Klasifikasi (salah satu terpenuhi)
 - 1) Izin Usaha dan Pengalaman Perdagangan Besar Mobil Baru
 - 2) Izin Usaha dan Pengalaman Perdagangan Eceran Mobil Baru
 - c. Pengalaman
 - 1) Memiliki pengalaman sejenis minimal 2 (dua) kali
 - 2) Dengan Nilai Kontrak Rp. 500.000.000,00
 - 3) Durasi Tahun 2017-2021
- Bahwa dalam kualifikasi yang dipersyaratkan sesuai spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja tersebut sama sekali tidak mencantumkan syarat untuk memiliki surat dukungan dari perusahaan karoseri yang memiliki SKRB padahal pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* bukan pengadaan mobil biasa namun perlu dilakukan rubah bentuk kendaraan sehingga membutuhkan surat dukungan dari perusahaan karoseri.
- Bahwa selanjutnya peserta yang mendaftar dalam pengadaan Mobil *Dump Truck* Sampah dan Mobil *Arm Roll* Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Peserta yang mendaftar Pengadaan Mobil <i>Dump Truck</i> Sampah		
No	Peserta	Tanggal Daftar
1	CV.MIRSEL	08 Februari 2021 14:16
2	CV. DIAN PRATAMA SARI	04 Februari 2021 17:19
3	PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA	07 Februari 2021 01:49
4	CV. ATHAYA ABADI	04 Februari 2021 14:07
5	CV. BAROKAH UTAMA SAKTI	05 Februari 2021 09:15
6	CV.MIRSEL	08 Februari 2021 14:16
7	PT PEMUDA SUKSES ABADI	04 Februari 2021 13:35
8	MURAI BATU, CV	08 Februari 2021 13:38
9	CV. KANA SURYA LESTARI	04 Februari 2021 18:52
10	PT. PAULI PERSADA	04 Februari 2021 17:31



11	CV.DUA SAHABAT	08 Februari 2021 14:37
12	CV. DUTA PERKASA	06 Februari 2021 15:01
13	CV.TAMARO NUSANTARA	04 Februari 2021 14:19
14	KANA SURYA GEMILANG	04 Februari 2021 14:36
15	CV. REZEKI CINTHA MEUTUAH	04 Februari 2021 14:37
16	BANGUN KARSA	04 Februari 2021 14:41
17	CV. PAN JAYA	04 Februari 2021 17:18
18	CV. PADI MAS	05 Februari 2021 11:25
19	CV. SRIKANDI BHAKTI PRIMA	05 Februari 2021 12:11

Peserta yang mendaftar Pengadaan Mobil Arm Roll		
No	Peserta	Tanggal Daftar
1	CV. ATHAYA ABADI	10 Februari 2021 18:23
2	SATYA MOTEKAR	10 Februari 2021 20:24
3	MURAI BATU, CV	11 Februari 2021 10:45
4	CV ISWARA DANADYAKSA	10 Februari 2021 22:36
5	CV.DUA SAHABAT	15 Februari 2021 05:55
6	CV.MIRSEL	15 Februari 2021 05:54
7	CV. DUTA PERKASA	11 Februari 2021 22:30
8	CV. PAN JAYA	11 Februari 2021 13:11
9	CV. PADI MAS	11 Februari 2021 10:30
10	ATAP KITA	11 Februari 2021 00:11
11	CV. BAYU RIZKY PRATAMA	10 Februari 2021 21:30
12	CV. KANA SURYA LESTARI	10 Februari 2021 17:06
13	IMAZA SABDA PERKASA	10 Februari 2021 14:23
14	CV.TAMARO NUSANTARA	10 Februari 2021 14:13
15	CV.ANTIKA RAYA ENTERPRISE	10 Februari 2021 14:13
16	CV. GLOBAL TEKNOMEDIKA	10 Februari 2021 13:24

-
- Bahwa tidak semua yang mendaftar dan memenuhi kualifikasi dalam SiKaP juga mengajukan penawaran harga. Adapun yang mengajukan penawaran harga hanya peserta sebagai berikut:

Peserta yang menyampaikan penawaran harga Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah		
NO	PESERTA	PENAWARAN HARGA
1	PT. PEMUDA SUKSES ABADI	Rp. 1.399.200.000,00
2	CV. ATHAYA ABADI	Rp. 1.402.500.000,00
3	CV. DIAN PRATAMA SARI	Rp. 1.409.100.000,00
4	PT. PAULI PERSADA	Rp. 1.372.470.000,00
5	CV. KANA SURYA LESTARI	Rp. 1.385.967.000,00
6	CV. BAROKAH UTAMA SAKTI	Rp. 1.402.335.000,00
7	PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA	Rp. 1.404.001.500,00



8	MURAI BATU, CV	Rp. 1.395.900.000,00
9	CV.MIRSEL	Rp. 1.314.606.150,00
10	CV.DUA SAHABAT	Rp. 1.336.923.023,04

Peserta yang menyampaikan penawaran harga Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah		
NO	PESERTA	PENAWARAN HARGA
1	CV. ATHAYA ABADI	Rp. 1.032.900.000,00
2	SATYA MOTEKAR	Rp. 1.093.397.800,00
3	CV ISWARA DANADYAKSA	Rp. 1.091.200.000,00
4	MURAI BATU, CV	Rp. 1.091.420.000,00
5	CV.MIRSEL	Rp. 1.034.000.000,00
6	CV.DUA SAHABAT	Rp. 1.067.000.000,00

- Bahwa setelah melalui proses tahapan pengadaan, CV. Athaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang tender pengadaan mobil *Dump Truck* dan mobil *Arm Roll* sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
- Bahwa setelah CV. Athaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang tender dengan Nilai Penawaran / Kontrak sebesar Rp. 1.402.500.000,-. (Satu Miliar Empat ratus Dua juta Lima ratus Ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) unit Mobil *Dump Truck* dan sebesar Rp. 1.032.900.000,- (Satu Miliar Tiga Puluh Dua Juta Sembila ratus Ribu Rupiah) 2 (dua) unit Mobil *Arm Roll*, selanjutnya **Saksi Mursaling ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen langsung menandatangani Surat Persetujuan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor: 06.a/SPPBJ/DAK-MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Persetujuan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor: 03/SPPBJ/KEB-MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 tanpa terlebih dahulu melakukan review terhadap pemenang tender dan tidak melakukan survei ke tempat perusahaan penyedia maupun ke lokasi perusahaan karoseri.**
- Bahwa selanjutnya Saksi Mursaling ST selaku PPK melakukan penandatanganan kontrak dengan Terdakwa Sudarman selaku Direktur CV. Athaya Abadi berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Mobil *Dump Truck* Nomor: 03/SP/MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Pengadaan Mobil *Arm Roll* Nomor: 02/SP/ MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021. Adapun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak masing-masing selama 90 (Sembilan Puluh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender yakni untuk mobil *Arm Roll* mulai 16 Februari 2021 s/d 17 Mei 2021 dan untuk mobil *Dump Truck* terhitung mulai tanggal 17 Februari 2021 s/d 18 Mei 2021.

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak, Saksi Mursaling ST selaku PPK memerintahkan Saksi Sudarman selaku Direktur CV. Athaya Abadi untuk memulai pekerjaan sesuai dengan:
 - a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 06/SPMK/DAK-MAR/DLH/II/2021 yang pada pokoknya memerintahkan penyedia untuk mulai pengerjaan Mobil *Arm Roll* pada tanggal 15 Februari 2021 dengan waktu penyelesaian 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung 16 Februari 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Pekerjaan atau bagian tertentu dari Nilai Pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 07/SPMK/DAK-MDT/DLH/II/2021 yang pada pokoknya memerintahkan penyedia untuk mulai pengerjaan Mobil *Dump Truck* pada tanggal 17 Februari 2021 dengan waktu penyelesaian 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung 17 Februari 2021 sampai dengan 18 Mei 2021 dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Pekerjaan atau bagian tertentu dari Nilai Pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia pada tanggal 25 Februari 2021 melakukan pemesanan mesin mobil (*chassis*) merek HINO Type DUTRO 130 HD X POWER pada PT. Kumala Motor Sejahtera sesuai dengan *Purchase Order* Nomor: 027/PO-Mobil/AA/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 untuk 3 (tiga) unit *chassis* dan *Purchase Order* Nomor: 028/PO-Mobil/AA/II/2021 untuk 2 (dua) unit *chassis*.
- Bahwa harga 5 (lima) unit *chassis* tersebut dibeli dengan harga *off the road* yakni sebesar Rp. 320.064.000,00 (tiga ratus dua puluh juta enam puluh empat ribu rupiah) per unit, dan biaya angkut /transportasi sebesar Rp. 7.810.000,00 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Adapun pembayaran *chassis* dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.608.130.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dilakukan secara bertahap oleh Terdakwa Sudarman (Direktur

Halaman 245 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



CV. Athaya Abadi) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 09 Maret 2021 Rp. 500.000.000,00
 - b. Tanggal 15 Maret 2021 Rp. 500.000.000,00
 - c. Tanggal 24 Maret 2021 Rp. 400.000.000,00
 - d. Tanggal 26 Maret 2021 Rp. 208.130.000,00
- Bahwa selanjutnya PT. Kumala Motor Sejahtera menyerahkan 5 (lima) unit *chassis* kendaraan kepada Terdakwa Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia dengan rincian sebagai berikut:
1. Pada tanggal 18 Maret 2021 PT. Kumala Motor Sejahtera menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan HINO tipe *New Dutro 130 HD X-POWER PTO P/S-CHASSIS* warna hijau sesuai dengan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000057.
 2. Pada Tanggal 23 Maret 2021, PT. Kumala Motor Sejahtera menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan HINO tipe *New Dutro 130 HD X-POWER PTO P/S-CHASSIS* warna hijau sesuai dengan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000059 dan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000060.
 3. Pada tanggal 31 Maret 2021 menyerahkan 2 (unit) kendaraan merek HINO tipe *New Dutro 130 HD X-POWER PTO P/S-CHASSIS* warna hijau sesuai BAST Nomor BAST/KMSPLP/000065 dan BAST Nomor BAST/KMSPLP/000066.
- Bahwa setelah menerima *chassis* kendaraan tersebut, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Saksi Mursaling ST selaku PPK, Terdakwa Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) melakukan pemesanan karoseri untuk pengerjaan *Dump Truck* dan *Arm Roll* di Bengkel bodi mobil milik saksi Andi Muharram yang terletak di KIMA (Kawasan Industri Makassar). Padahal bengkel tersebut belum berbentuk badan hukum.
- Bahwa bengkel tempat pemesanan karoseri untuk 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut adalah bengkel biasa yang bahkan tidak memiliki nama. Adapun bengkel tersebut baru berbentuk badan hukum dengan nama CV. Bima Raja Mawellang pada tahun 2022, dan setelah itulah bengkel tersebut mendaftarkan diri sebagai perusahaan karoseri pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga pada saat pengerjaan karoseri di tahun 2021 CV. Bima Raja Mawellang belum berbentuk badan hukum dan belum terdaftar sebagai perusahaan karoseri yang resmi. Adapun pada tahun 2021 hanya ada 16 (enam belas) perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan karoseri yang resmi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yakni:

Halaman 246 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



ID	NAMA PERUSAHAAN	KAB./KOTA	ALAMAT WORKSHOP	NOMOR HP	NAMA PIMPINAN
1	PT. BINTANG MAKASSAR RAYA	KOTA MAKASSAR	JL. PROF DR. IR. SUTAMI NO. 30 KEL. PARANG LOE, KEC. TAMANLARE A, KOTA MAKASSAR, PROV. SULAWESI SELATAN	082316430 058	KERIN YAUWLY
2	PT. BUMI ELOK PERKASA	KOTA MAKASSAR	JL TAMANGAPA RAYA 5 CLUSTER BERLIAN PERMAI BLOK D2 NO 5	085255239 299	SEPTI EKA SARI
3	PT. KAROSERI CAHAYA MANDIRI	KOTA MAKASSAR	JL. ANTANG RAYA NO.64 RT. 005 RW.005 KEL. ANTANG KEC MANGGALA KOTA MAKASSAR	085145091 126	INDARTI
4	PT. KARYA BARU PANNAMPU	KOTA MAKASSAR	JL TINUMBU NO 16	081217378 888	KWAN SAKTI ROBERT MOHA SH MBA
5	PT. ARS KAYLA ASSAHIH	KOTA MAKASSAR	JL. NIPA-NIPA RAYA KOMPLEK PERUM MANGGALA ASRI BLOK E NO.10 KELURAHAN MANGGALA, KEC. MANGGALA	082195568 701	AGUS PANDI
6	PT. REZKY ABADI TRANSPORT AMA	KAB. MAROS	JL. DOLONG DUSUN TAKKALASI DESA TEMMAPAD UAE KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS	081241627 722	SY UMAR AL IDRUS
7	CV. RAHMAN	KOTA	JALAN	081141966	ABDUL



	JAYA SENTOSA	MAKASSAR	BARAWAJA, KELURAHAN KARUWISI UTARA, KECAMATAN PANAKKUKANG, KOTA MAKASSAR	06	RAHMAN
8	CV. SARANA TEKNIK BAJA BETON	KAB. MAROS	PATENE, KOMPLEKS PERGUDANGAN PATENE BISNIS PARK, KELURAHAN PABENTENG ANG, KECAMATAN . MARUSU, KABUPATEN MAROS, PROVINSI SULAWESI SELATAN	085100030688	LAUW WAI TJIONG
9	CV. BINTANG SELATAN MOTOR	KOTA MAKASSAR	JL. AROEPALA (HERTASNING BARU) NO. 21, KEL. GUNUNG SARI, KEC. RAPPOCINI, KOTA MAKSSAR	081234508816	SOFYAN KOLLENG
10	CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK	KAB. MAROS	JL. POROS MAKASSAR-MAROS KM.25 BATANG ASE, BALLU-BALLU	082196279114	ABU BAKAR
11	CV. NEW CAHAYA TIMUR	KOTA MAKASSAR	JLN. LANRAKI LR. 8 KELURAHAN BERUA KECAMATAN BIRINGKANYA KOTA MAKASSAR	081222467200	ISAK MEDIKSON ROBERT
12	CV. PUTRA MANDIRI	KOTA MAKASSAR	JL. SULTAN ABDULLAH RAYA NO.9, KEL. BULOAA, KEC. TALLO, KOTA MAKASSAR,	081217378888	KWAN SAKTI RAYMOND



			PROVINSI SULAWESI SELATAN		
13	CV. WINDA RAWINTA	KAB. LUWU UTARA	DUSUN SUMBER JAYA, DESA/KELU RAHAN SUKARAYA, KECAMATAN BONE- BONE, KABUPATEN LUWU UTARA	082349074 169	ERIK GUNAWAN
14	CV. KINABALU JAYA KAROSERI	KAB. PINRANG	JL. POROS MASOLO- TEPPO 1 KELURAHAN . TEPPO, KECAMATAN PATAMPANU A, KABUPATEN PINRANG	082148474 979	ABDUL RAZAK
15	UD. KENCANA AGUNG	KOTA MAKASSAR	JL. PROF. DR. IR. SUTAMI NO 37 KEC. PARANGLOE , KOTA MAKASSAR	085377779 990	WILLEM LUKMAN
16	KAROSERI FERIJANTI	KOTA MAKASSAR	JL. SUNGAI LIMBOTO NO.112, KELURAHAN MARADEKAY A, KECAMATAN MAKASSAR, KOTA MAKASSAR	081144487 9	FERIJANTI

- Bahwa dikarenakan pada tahun 2021 bengkel yang mengerjakan 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut belum berbentuk badan hukum dan tidak memiliki tanda daftar perusahaan karoseri, maka bengkel tersebut tidak bisa mengajukan permohonan pengesahan desain rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor untuk penerbitan SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi :
- “(1) *Permohonan pengesahan desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor Rumah-Rumah dan/atau bak muatan, Kereta*



Gandengan, Kereta Tempelan dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi diajukan oleh Perusahaan karoseri kepada Direktur Jendral.

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi persyaratan meliputi:*

- a. *Formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap;*
 - b. *Salinan SUT landasan Kendaraan bermotor atau SUT Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap;*
 - c. *Data umum perusahaan Karoseri*
 - d. *Surat kuasa apabila pengajuan dilakukan bukan oleh pimpinan perusahaan;*
 - e. *Tanda daftar Perusahaan Karoseri;*
 - f. *Gambar teknik paling sedikit meliputi:*
 1. *Tampak utama (tampak depan, tampak belakang, tampak atas, tampak samping kanan dan kiri);*
 2. *Pandangan terurai (exploded view) yang dilengkapi dengan data material komponen;*
 3. *Detail konstruksi yang dilengkapi dengan detail pengikatan komponen; dan*
 4. *Diagram sistem kelistrikan.*
- Bahwa karena tidak bisa mengurus SKRB maka pengerjaan karoseri yang dilakukan oleh Bengkel Bima Raja Mawellang tidak mengacu pada SKRB yang sah, padahal dalam setiap pengerjaan karoseri seharusnya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki SKRB untuk merek, tipe dan peruntukan yang sesuai dengan objek pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi :
"Pembuatan dan/atau perakitan Rumah-Tumah dan/atau bak muatan, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi harus sesuai dengan desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor yang telah mendapat pengesahan dari direktur Jenderal."
- Bahwa akibat dari pengerjaan karoseri di perusahaan yang tidak memiliki SKRB, maka 3 (tiga) unit kendaraan *Dump Truck* dan 2 (dua) unit kendaraan *Arm Roll* tersebut tidak bisa dilakukan uji tipe dan tidak bisa diterbitkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe). Karena persyaratan pengajuan permohonan penerbitan SRUT harus berdasarkan Surat Keputusan Direktur

Halaman 250 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Jenderal tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:
(1) Perusahaan yang telah memiliki Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor dan telah menyelesaikan pembuatan dan /atau perakitan Rumah-Rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan , Kereta tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor setara desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (9), mengajukan permohonan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan Bermotor kepada BPTD setempat atau unit kerja yang ditunjuk oleh Direktur Jendral bagi provinsi yang tidak memiliki BPTD.
2. Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:
(1) Setiap penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor, dan/atau pemodifikasi harus mendaftarkan tipe kendaraan bermotor untuk setiap unit Kendaraan Bermotor yang dibuat, dirakit, diimpor, dan/atau dimodifikasi yang akan dioperasikan di Jalan;
(2) Setiap Perusahaan Karoseri dan/atau Bengkel Modifikasi yang telah memiliki Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) harus mendaftarkan setiap unit Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di Jalan;
(3) Setiap unit Kendaraan Bermotor yang telah didaftarkan tipenya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan SRUT oleh Direktur Jendral.
3. Pasal 66 ayat (1), (2), dan (5) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:
(1) Untuk mendapatkan SRUT Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) pemohon mengajukan permohonan

Halaman 251 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



kepada Direktur Jenderal;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti pembayaran biaya penerbitan SRUT Kendaraan Bermotor dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa setiap unit Kendaraan Bermotor yang dibuat, dirakit, dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama serta kesesuaian fisik yang sama dengan tipenya.

(3) Pengajuan permohonan penerbitan SRUT untuk Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, dan Kereta Tempelan yang dibuat, dirakit, dan/atau dimodifikasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan dan menunjukkan aslinya;

- Bahwa akibat dari tidak dilakukannya uji tipe terhadap 3 (tiga) unit Dump Truck dan 2 (dua) unit Arm Roll tersebut menyebabkan kendaraan tersebut tidak dapat dioperasikan atau dipergunakan sesuai fungsi dan sebagaimana mestinya, karena setiap kendaraan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji tipe sesuai dengan ketentuan:

1. Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

(1) Setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan sebelum disetujui untuk dibuat, dirakit, dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi, wajib dilakukan Uji Tipe.

(2) Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pengujian fisik; dan
- b. Penelitian Rancang Bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor.

(3) Pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap landasan Kendaraan
ippppppppppppp;;p]=[poiuytrtghghj./'ohgfx CX)"<L:Nnnnnu89u8
nnnnnnnn

(4) Penelitian Rancang Bangun dan rekayasa Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan terhadap



desain:

- a. Rumah-rumah
 - b. Bak Muatan
 - c. Kereta Gandengan
 - d. Kereta tempelan
 - e. Kendaraan Bermotor dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut
2. Pasal 121 ayat (1) dan (3) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi:
- (1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian
 - (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Uji Tipe;
 - b. Uji Berkala.
3. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi:
- (1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui unit pelaksana pengujian tipe Kendaraan Bermotor dan dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara, badan usaha Milik Daerah, badan Usaha Milik Desa dan Swasta.
 - (2) Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengujian fisik terhadap pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan terhadap landasan Kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap; dan
 - b. Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor
- Bahwa 3 (tiga) unit mobil *Dump Truck* dan 2 (dua) unit mobil *Arm Roll* yang tidak bisa dilakukan uji tipe tersebut mengakibatkan tidak dapat dilakukan penerbitan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe), karena SRUT hanya dapat diberikan kepada Kendaraan bermotor yang telah dilakukan registrasi Uji Tipe sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi:
- (1) Kendaraan bermotor, rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang

Halaman 253 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimodifikasi yang telah dilakukan registrasi Uji Tipe diberikan sertifikat registrasi Uji Tipe.

(2) Untuk memperoleh sertifikat registrasi Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuat, perakitan atau pengimpor kendaraan bermotor, rumah-rumah, bak muatan, Kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

- Bahwa dengan tidak terbitnya Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) memiliki dampak yang serius karena menyebabkan kendaraan-kendaraan tersebut tidak bisa mengajukan permohonan untuk penerbitan STNK, BPKB dan Kartu Tanda Uji (KEUR/KIR). Hal ini dikarenakan SRUT merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta menjadi salah satu persyaratan dalam pelaksanaan uji berkala, sebagaimana diatur dalam ketentuan:

1. Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

(1) SRUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor untuk pertama kali dalam rangka mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta persyaratan dalam pelaksanaan uji berkala untuk yang pertama kali bagi Kendaraan Bermotor wajib uji berkala.

2. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: "Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor untuk pertama kali harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki sertifikat registrasi uji tipe;
- b. Memiliki bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah; dan
- c. Memiliki hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor."

3. Bahwa sesuai Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi: "Pelaksanaan Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada

Halaman 254 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan pendaftaran;
 - b. Pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;
 - c. Memastikan kesesuaian data yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan bermotor, SRUT dan identitas pemilik dengan fisik Kendaraan bermotor;
 - d. Pembuatan Kartu induk uji berkala tercantum dalam Lambran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. Pemberian Nomor uji kendaraan; dan
 - f. Pembuatan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji."
- Bahwa saksi Andi Muharram selaku pemilik bengkel sebenarnya telah menyampaikan kepada Terdakwa Sudarman selaku Direktur CV. Athaya Abadi bahwa bengkelnya tidak memiliki SKRB namun saksi Sudarman tetap memaksa untuk memesan karoseri di bengkel tersebut dengan alasan untuk mencari bengkel dengan harga yang murah.
 - Bahwa dalam pengerjaan karoseri tersebut, Terdakwa Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia tidak mensubkontraknya sebagian pekerjaan tersebut. Adapun perikatan kerjasama hanya dilakukan secara lisan saja tanpa ada kontrak tertulis dan tidak dituangkan dalam surat perjanjian antara penyedia dan PPK.
 - Bahwa berdasarkan kesepakatan secara lisan, setelah proses tawar menawar ditentukan harga untuk 3 (tiga) unit *Dump Truck* adalah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan untuk 2 (dua) unit *Arm Roll* adalah sebesar Rp. 177.500.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - Bahwa adapun pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening anak dari saksi Andi Muharram yakni rekening Bank Mandiri Nomor: 1700002987323 atas nama Andi Bima Tenri Oja dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran untuk 3 (tiga) unit *Dump Truck* dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan sekaligus pada tanggal 27 Mei 2021.
 - b. Pembayaran untuk 2 (dua) unit *Arm Roll* dengan nominal Rp. 177.500.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan secara bertahap yakni:
 - Pada tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta

Halaman 255 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

- Pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp. 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selama proses pengerjaan karoseri, **Saksi Mursaling ST selaku PPK hanya sekali melakukan pengawasan ke Bengkel tempat pengerjaan karoseri. Meskipun saksi telah melakukan pengawasan, namun saksi tidak melakukan teguran secara tertulis kepada CV. Athaya Abadi yang bekerja sama dengan pihak lain untuk pengerjaan karoseri, namun tanpa adanya persetujuan dari saksi selaku PPK dan tidak dengan cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan tersebut yang dituangkan dalam surat perjanjian kontrak.**
- Bahwa selain itu Saksi Mursaling ST selaku PPK juga tidak melakukan teguran secara tertulis terhadap Terdakwa Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku penyedia yang melakukan kerjasama pengerjaan karoseri di bengkel yang belum berbadan hukum, tidak terdaftar sebagai perusahaan karoseri dan tidak memiliki SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) sehingga menyebabkan 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tidak bisa dilakukan pengujian tipe kendaraan dan tidak bisa diterbitkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe).
- Bahwa setelah pekerjaan karoseri *Dump Truck* selesai, pada tanggal 13 April 2021 Terdakwa Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku penyedia melakukan penyerahan kendaraan berupa 3 (tiga) unit *Dump Truck* kepada Saksi Mursaling ST selaku PPK.
- Bahwa selanjutnya Saksi Mursaling membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor: 14/ BAP-STB/KEB-MDT/IV/2021 tanggal 13 April 2021 untuk penyerahan 3 (tiga) unit *Dump Truck*.
- Bahwa kemudian pada hari yang tidak diketahui pastinya, **Saksi Mursaling ST selaku PPK juga langsung membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor 17/BAP-STE/DAK-MAR/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021 untuk penyerahan 2 (dua) unit *Arm Roll* dengan keterangan kendaraan diterima dengan baik, padahal pada saat itu Terdakwa belum menerima 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut dari penyedia. Sehingga berita acara penerimaan barang dibuat hanya untuk formalitas saja guna melengkapi dokumen pembayaran yang merupakan syarat sahnya pencairan.**

Halaman 256 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia baru menerima 2 (dua) unit *Arm Roll* dari saksi Andi Muharram selaku pemilik bengkel pada sekitar bulan pertengahan bulan Juni yakni setelah dilakukan pelunasan pembayaran karoseri pada tanggal 11 Juni 2021. Dengan demikian pada tanggal 03 Mei 2021 kendaraan berupa 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut masih berada di Makassar dan tidak mungkin dapat diserahkan kepada Saksi Mursaling ST selaku PPK.
- Bahwa **Saksi Mursaling ST selaku PPK tidak memerintahkan Terdakwa Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia untuk membayar denda atas keterlambatan. Padahal terdakwa baru menerima 2 (dua) unit Arm Roll dari penyedia tersebut sekitar tanggal 14 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya setelah tanggal 11 Juni 2021. Sedangkan masa pelaksanaan kontrak seharusnya sudah berakhir pada tanggal 17 Mei 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 02 /SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.**
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pengadaan Mobil *Arm Roll* Nomor: 02/SP/ MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, waktu penyelesaian pekerjaan hanya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung 16 Februari 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Pekerjaan atau bagian tertentu dari Nilai Pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan. Dengan demikian apabila penyedia mengirimkan Mobil *Arm Roll* pada sekitar 14 Juni 2021 maka pihak penyedia seharusnya membayar denda keterlambatan kurang lebih sebesar Rp 26.855.400,00 (Dua Puluh Enam Juta Delapan ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).
- Bahwa meskipun **Saksi Mursaling ST tetap mengajukan pembayaran atas pengadaan kendaraan tersebut dengan melampirkan berita acara pemeriksaan dan serah terima barang yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Sehingga menyebabkan Terdakwa Sudarman (CV Athaya Abadi) selaku Penyedia menerima pembayaran dari kas daerah Kota Palopo sebelum adanya penyerahan barang.**
- Bahwa Kas Daerah Kota Palopo melakukan pembayaran terhadap penyedia CV Athaya Abadi melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 152-00-1959108-6 dengan rincian nilai pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran kendaraan *Dump Truck* sebanyak 3 (tiga) unit sesuai

Halaman 257 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Perintah Membayar Langsung Nomor: SPM 0040/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01083 tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp. 1.402.500.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp. 134.889.669,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 1.267.610.331,00 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Enam Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

- b. Pembayaran kendaraan *Arm Roll* sebanyak 2 (dua) unit sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor: SPM 0039/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01082 tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp. 1.032.900.000,00 (Satu Milyar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dan setelah dipotong pajak sebesar Rp. 107.985.000,00 (Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) maka total pembayaran kepada penyedia jasa yaitu CV. Athaya Abadi sebesar Rp. 924.915.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- Bahwa setelah menerima pembayaran, pada tanggal 28 Mei 2021 Saksi Sudarman selaku Direktur CV Athaya Abadi mengajukan permohonan penerbitan faktur kendaraan Nomor: 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 kepada PT Kumala Motor Sejahtera. Atas dasar surat tersebut, kemudian pihak dealer PT Kumala Motor Sejahtera melakukan order faktur ke ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) berdasarkan dari permohonan dari CV Athaya Abadi sesuai dengan surat permohonan penerbitan faktur kendaraan Nomor: 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021. Adapun faktur kendaraan bermotor tersebut telah diterbitkan tertanggal 01 Desember 2021 dengan nomor FN369393, FN369453, FN369454, FN369455 dan FN369456. Faktur-faktur ini kemudian diserahkan kepada CV Athaya Abadi guna keperluan kepengurusan STNK dan BPKB.
- Bahwa pada saat 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit Mobil *Arm Roll* telah benar-benar diterima, **Terdakwa Saksi ST selaku PPK tidak melakukan pengecekan spesifikasi terhadap kendaraan tersebut. Selain itu Saksi juga tidak melakukan uji coba dengan melibatkan para pihak yang kompeten, serta tidak membuat berita acara uji coba**

Halaman 258 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



kendaraan.

- Bahwa selain itu pada saat serah terima kendaraan, **Saksi Mursaling ST selaku PPK ternyata tidak menerima kelengkapan dokumen kepemilikan berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).** Bahkan sampai dengan perkara ini diproses secara hukum, BPKB dan STNK kendaraan tidak bisa diterbitkan dikarenakan kendaraan-kendaraan tersebut tidak dilengkapi dokumen SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe). Meskipun tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan, Namun Saksi tidak menanggukkan pembayaran dan tidak membuat surat teguran tertulis kepada CV Athaya Abadi serta tidak membuat surat peringatan yang mengatur batas tenggang waktu penyerahan BPKB dan STNK tersebut. Sehingga menyebabkan 3 (tiga) unit Mobil Dump Truck dan 2 (dua) unit Mobil Arm Roll tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara sah karena seharusnya tidak boleh dioperasikan di jalan, hal ini sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan:

1. Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

- (1) *Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan*
- (2) *Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. *Registrasi Kendaraan Bermotor Baru*
 - b. *Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik*
 - c. *Registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor dan/atau*
 - d. *Registrasi Pengesahan Kendaraan Bermotor*

2. Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

- (1) *Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat(2) huruf a meliputi kegiatan :*
 - a. *Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya*
 - b. *Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan*
 - c. *Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor*
- (2) *Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi , pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda nomor Kendaraan Bermotor*

- Bahwa dikarenakan 3 (tiga) unit Mobil Dump Truck dan 2 (dua) unit Mobil Arm Roll tersebut tidak bisa melakukan registrasi dan identifikasi Kendaraan

Halaman 259 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Bermotor maka kendaraan tersebut juga tidak dapat dilakukan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) , padahal pembayaran PKB dan BBNKB itu wajib dilakukan 30 hari setelah terbitnya faktur kendaraan dan apabila tidak dipatuhi akan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak tiap bulannya. Hal ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 2 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat berat Tahun 2021 yang berbunyi:

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Ranmor;
- (2) Objek pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Ranmor;
- (3) Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat;
- (4) Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Ranmor yang dioperasikan di atas jalan darat;
- (5) Ranmor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. Mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, dan minibus;
 - b. Mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
 - c. Mobil barang yang meliputi pick up, double cabin, blind van, light truck, truck, dan sejenisnya;
 - d. Mobil roda tiga; dan
 - e. Sepeda motor roda dua dan roda tiga.

2. Bahwa sesuai Pasal 14 ayat 2, 3, 4 huruf a Peraturan Gubenur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berbunyi:

- (1) Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dipungut BBNKB
- (2) Wajib Pajak melakukan pendaftan objek pajak BBNKB dengan menggunakan SP3D atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (3) SP3D disampaikan kepada Kepala Badan pendapatan melalui UPT, paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sejak saat beralihnya kepemilikan dengan ketentuan bahwa untuk kendaraan bermotor

Halaman 260 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



baru atau penyerahan I dihitung sejak tanggal faktur;

3. Bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang berbunyi: “ *Keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak.*”

- Bahwa akibat dari tidak adanya dokumen kepemilikan dan SRUT menyebabkan kendaraan-kendaraan tersebut tidak dapat dilakukan uji berkala, sehingga kendaraan tersebut tidak memiliki KIR dan secara hukum tidak boleh dioperasikan di jalan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan:

1. Pasal 121 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi :

(1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian

(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Uji Tipe; dan

b. Uji Berkala

2. Pasal 143 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang berbunyi :

(1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b wajib bagi Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.

3. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

(1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan wajib bagi mobil Penumpang umum, mobil bus, mobil barang , kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan

(2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :

a. Pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji berkala

Halaman 261 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- Halaman 262 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



berbunyi:“ *Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dalam bentuk:*

- a. Kartu Uji; dan*
- b. Tanda Uji”*

8. Pasal 89 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian berkala Kendaraan bermotor yang berbunyi:

(1) *Setiap pemilik kendaraan wajib Uji Berkala yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 8, pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 22 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) , Pasal 30, dan /atau Pasal 31 dikenai sanksi administratif.*

(2) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa :*

- a. Peringatan tertulis; dan*
- b. Denda administratif*

(3) *Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diberikan sebnayak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) harikalender*

(4) *Dalam hal pemilik Kendaraan bermotor tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)*

9. Pasal 288 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”yang berbunyi:“ *Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah)*

- **Bahwa selain itu akibat dari kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan juga menyebabkan kendaraan tersebut tidak dapat tercatat secara sempurna/paripurna di dalam aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Barang milik Daerah). Sehingga 3 (tiga) unit Mobil *Dump Truck* dan 2 (Dua) unit Mobil *Arm Roll* tersebut belum dapat diakui sebagai aset / barang milik daerah yang andal, karena**

Halaman 263 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini bagian aset BPKAD Kota Palopo belum menerima BPKB kendaraan tersebut. Padahal bukti kepemilikan setiap kendaraan milik daerah wajib untuk disimpan di Kantor BPKAD Kota Palopo. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 113 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:

(1) Pengelola Barang , pengguna barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaanya.

(2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. *Pengamanan fisik*
- b. *Pengamanan administrasi dan*
- c. *Pengamanan hukum*

2. Pasal 114 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:

(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman;

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.

3. Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi:

(1) Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan dengan menghimpun , mencatat, menyimpan dan mentausahkan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:

- a. *Bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB)*
- b. *Fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK)*
- c. *Berita Acara Serah Terima (BAST)*
- d. *Kartu Pemeliharaan;*
- e. *Data daftar barang; dan*
- f. *Dokumen terkait lainnya yang diperlukan.*

(2) Pengamanan hukum kendaraan dinas dilakukan anantara lain:

- a. *Melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)*
- b. *Melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada*

Halaman 264 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor

4. Pasal 54 Ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah yang berbunyi: “ *Tim inventarisasi mempunyai tugas meneliti dokumen kepemilikan.*”
5. Paragraf 19 Lampiran I.08 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Akuntansi Aset Tetap yang berbunyi “ *Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.*”

Bab III Poin B Baris 28 s/d 31 Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No 09 Tahun 2010 Perihal Pengakuan Peralatan dan Mesin yang berbunyi: “*Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan*”

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku penyedia dalam pengadaan kendaraan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo berupa 3 (tiga) unit mobil Dump Truck sampah dan 2 (dua) unit mobil Arm Roll sampah tersebut bertindak sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Saksi Sudarman, telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga unsur “*melawan hukum*” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa kata “kaya” adalah menggambarkan keadaan seseorang yang dikaitkan dengan materi yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “memperkaya” di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1). Namun berdasarkan

Halaman 265 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Andi Hamzah, kata “memperkaya” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diartikan bahwa perbuatan melawan hukum itu mengakibatkan bertambahnya kekayaan atau harta benda;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dengan demikian yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Penambahan kekayaan tidak ditentukan dari besar atau kecilnya nilai kekayaan yang bertambah, dengan adanya bertambah materi dapat pula dikategorikan bertambah kekayaannya sehingga dapat disebut semakin kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur di Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pihak-pihak yang bertambah kaya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersifat alternatif yaitu dapat merupakan pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri, orang lain, atau korporasi. Maka jika salah satu sub unsur saja terpenuhi, keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terpenuhi. Penguraian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, tidak dapat dipisahkan dari unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan pasal *a quo*. Maka harus dibuktikan bahwa bertambahnya kekayaan dari seseorang atau korporasi merupakan hasil dari atau setidaknya termasuk dalam lingkup perbuatan melawan hukum dari orang yang didakwakan dengan pasal tersebut. Keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan bertambah kayanya seseorang atau korporasi tersebut harus sedemikian jelas sehingga menunjukkan adanya kausalitas serta niat atau

Halaman 266 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



kehendak dari pelaku perbuatan melawan hukum tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau korporasi. Keterkaitan yang jelas antara perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi seyogyanya ditemukan dari fakta-fakta terkait waktu dilakukannya unsur perbuatan melawan hukum dalam delik ketentuan pasal *a quo (tempus delicti)* yang menjelaskan secara kongkret bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan bertambahnya kekayaan si pelaku sendiri, orang lain, atau korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya, tidak memberikan pendapatnya, begitu juga dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “secara melawan hukum” telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah dipertimbangan dalam pertimbangan unsur kedua “melawan hukum” dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai fakta hukum mengenai unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” dimaksud, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan fakta tentang perubahan dan/atau bertambahnya harta kekayaan dari Terdakwa Sudarman ataupun secara dengan Saksi Mursaling ST atau korporasi. Oleh karenanya, adalah beralasan hukum untuk menyatakan bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 268 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, secara *mutatis mutandis* unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi pada pada diri Terdakwa dalam Dakwaan Subsidair;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (*vide* R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 111-112), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 30-34), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua "melawan hukum" dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah menjadi fakta-fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua "melawan hukum" dalam Dakwaan Primair cukup diambil alih pada pertimbangan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Halaman 270 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau suatu korporasi”, sehingga secara *mutatis mutandis* fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair tersebut, dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pembuktian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara a q Bahwa terdakwa tidak melakukan pemesanan pekerjaan karoseri di Bengkel yang mempunyai ijin dikarenakan ada perbedaan harga dimana karoseri berijin lebih mahal harganya walaupun berbeda sedikit menurut pengakuan terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga tidak membayarkan komponen pembiayaan di Samsat yaitu berupa : Bea Balik Nama, sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas, PNPB Penerbitan STNK sebesar Rp.31.667.500 per Unit Kendaraan.
- Terdakwa juga tidak membayar biaya untuk Uji Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Palopo.

Dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan



menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (*vide*: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50) ;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (*vide*: Drs. Adami Chazawi, S.H.,

Halaman 272 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70).

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat "*duurzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan terkait Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata "jabatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan "kedudukan", Soedarto didalam bukunya menyatakan "...istilah "kedudukan" disamping perkataan "jabatan" adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan "fungsi" pada umumnya, maka

Halaman 273 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



seorang Direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk Undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 No.892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Dengan demikian, dapat ditegaskan:

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;
- b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (vide: R.Wiyono, op.cit hal 51-52);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 112-113), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya (hal. 34-36), namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dan unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah menjadi fakta-fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua “melawan hukum” dan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” cukup diambil alih pada pertimbangan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, sehingga secara *mutatis mutandis* fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut, dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa

- Bahwa setelah CV. Athaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang tender dengan Nilai Penawaran / Kontrak sebesar Rp. 1.402.500.000,-. (Satu Miliar Empat ratus Dua juta Lima ratus Ribuan Rupiah) untuk 3 (tiga) unit Mobil *Dump Truck* dan sebesar Rp. 1.032.900.000,- (Satu Miliar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan ratus Ribuan Rupiah) 2 (dua) unit Mobil *Arm Roll*, selanjutnya **Saksi Mursaling ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen langsung menandatangani Surat Persetujuan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor: 06.a/SPPBJ/DAK-MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Persetujuan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor: 03/SPPBJ/KEB-MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 tanpa terlebih dahulu melakukan review terhadap pemenang tender dan tidak melakukan survei ke tempat perusahaan penyedia maupun ke lokasi perusahaan karoseri.**
- Bahwa dikarenakan pada tahun 2021 bengkel yang mengerjakan 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut belum berbentuk badan hukum dan tidak memiliki tanda daftar perusahaan karoseri, maka bengkel tersebut tidak bisa mengajukan permohonan pengesahan desain rancang

Halaman 275 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun dan rekayasa kendaraan bermotor untuk penerbitan SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

- Bahwa 3 (tiga) unit mobil *Dump Truck* dan 2 (dua) unit mobil *Arm Roll* yang tidak bisa dilakukan uji tipe tersebut mengakibatkan tidak dapat dilakukan penerbitan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe), karena SRUT hanya dapat diberikan kepada Kendaraan bermotor yang telah dilakukan registrasi Uji Tipe sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.
- Bahwa dengan tidak terbitnya Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) memiliki dampak yang serius karena menyebabkan kendaraan-kendaraan tersebut tidak bisa mengajukan permohonan untuk penerbitan STNK, BPKB dan Kartu Tanda Uji (KEUR/KIR). Hal ini dikarenakan SRUT merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta menjadi salah satu persyaratan dalam pelaksanaan uji berkala.
- Bahwa saksi Andi Muharram selaku pemilik bengkel sebenarnya telah menyampaikan kepada Terdakwa Sudarman selaku Direktur CV. Athaya Abadi bahwa bengkelnya tidak memiliki SKRB namun Terdakwa Sudarman tetap memaksa untuk memesan karoseri di bengkel tersebut dengan alasan untuk mencari bengkel dengan harga yang murah.
- Bahwa dalam pengerjaan karoseri tersebut, Terdakwa Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia tidak mensubkontraknya sebagian pekerjaan tersebut. Adapun perikatan kerjasama hanya dilakukan secara lisan saja tanpa ada kontrak tertulis dan tidak dituangkan dalam surat perjanjian antara penyedia dan PPK.
- Bahwa selama proses pengerjaan karoseri, **Saksi Mursaling ST selaku PPK hanya sekali melakukan pengawasan ke Bengkel tempat pengerjaan karoseri. Meskipun Saksi telah melakukan pengawasan, namun Saksi tidak melakukan teguran secara tertulis kepada CV. Athaya Abadi yang bekerja sama dengan pihak lain untuk pengerjaan karoseri, namun tanpa adanya persetujuan dari Saksi selaku PPK dan tidak dengan cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan tersebut yang dituangkan dalam surat perjanjian kontrak.**

Halaman 276 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Saksi Mursaling ST selaku PPK juga tidak melakukan teguran secara tertulis terhadap Terdakwa Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku penyedia yang melakukan kerjasama pengerjaan karoseri di bengkel yang belum berbadan hukum, tidak terdaftar sebagai perusahaan karoseri dan tidak memiliki SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) sehingga menyebabkan 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit *Arm Roll* tidak bisa dilakukan pengujian tipe kendaraan dan tidak bisa diterbitkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe).
- Bahwa setelah pekerjaan karoseri *Dump Truck* selesai, pada tanggal 13 April 2021 Terdakwa Sudarman (Direktur CV Athaya Abadi) selaku penyedia melakukan penyerahan kendaraan berupa 3 (tiga) unit *Dump Truck* kepada Saksi Mursaling ST selaku PPK.
- Bahwa selanjutnya Saksi Mursaling membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor: 14/ BAP-STB/KEB-MDT/IV/2021 tanggal 13 April 2021 untuk penyerahan 3 (tiga) unit *Dump Truck*.
- Bahwa kemudian pada hari yang tidak diketahui pastinya, Saksi Mursaling ST selaku PPK juga langsung membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor 17/BAP-STE/DAK-MAR/IV/2021 tertanggal 03 Mei 2021 untuk penyerahan 2 (dua) unit *Arm Roll* dengan keterangan kendaraan diterima dengan baik, padahal pada saat itu Saksi belum menerima 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut dari penyedia. Sehingga berita acara penerimaan barang dibuat hanya untuk formalitas saja guna melengkapi dokumen pembayaran yang merupakan syarat sahnya pencairan.
- Bahwa Terdakwa Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia baru menerima 2 (dua) unit *Arm Roll* dari saksi Andi Muharram selaku pemilik bengkel pada sekitar bulan pertengahan bulan Juni yakni setelah dilakukan pelunasan pembayaran karoseri pada tanggal 11 Juni 2021. Dengan demikian pada tanggal 03 Mei 2021 kendaraan berupa 2 (dua) unit *Arm Roll* tersebut masih berada di Makassar dan tidak mungkin dapat diserahkan kepada Saksi Mursaling ST selaku PPK.
- Bahwa Saksi Mursaling ST selaku PPK tidak memerintahkan saksi Sudarman (Direktur CV. Athaya Abadi) selaku penyedia untuk membayar denda atas keterlambatan. Padahal terdakwa baru menerima 2 (dua) unit *Arm Roll* dari penyedia tersebut sekitar tanggal 14 Juni

Halaman 277 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 atau setidaknya-tidaknya setelah tanggal 11 Juni 2021. Sedangkan masa pelaksanaan kontrak seharusnya sudah berakhir pada tanggal 17 Mei 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 02 /SP/MAR/DLH/III/2021 tanggal 16 Februari 2021.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pengadaan Mobil Arm Roll Nomor: 02/SP/ MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, waktu penyelesaian pekerjaan hanya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung 16 Februari 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Pekerjaan atau bagian tertentu dari Nilai Pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan. Dengan demikian apabila penyedia mengirimkan Mobil Arm Roll pada sekitar 14 Juni 2021 maka pihak penyedia seharusnya membayar denda keterlambatan kurang lebih sebesar Rp 26.855.400,00 (Dua Puluh Enam Juta Delapan ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).
- Bahwa meskipun **Saksi Mursaling ST tetap mengajukan pembayaran atas pengadaan kendaraan tersebut dengan melampirkan berita acara pemeriksaan dan serah terima barang yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Sehingga menyebabkan Terdakwa Sudarman (CV Athaya Abadi) selaku Penyedia menerima pembayaran dari kas daerah Kota Palopo sebelum adanya penyerahan barang.**
- Bahwa setelah menerima pembayaran, pada tanggal 28 Mei 2021 Terdakwa Sudarman selaku Direktur CV Athaya Abadi mengajukan permohonan penerbitan faktur kendaraan Nomor: 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 kepada PT Kumala Motor Sejahtera. Atas dasar surat tersebut, kemudian pihak dealer PT Kumala Motor Sejahtera melakukan order faktur ke ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) berdasarkan dari permohonan dari CV Athaya Abadi sesuai dengan surat permohonan penerbitan faktur kendaraan Nomor: 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021. Adapun faktur kendaraan bermotor tersebut telah diterbitkan tertanggal 01 Desember 2021 dengan nomor FN369393, FN369453, FN369454, FN369455 dan FN369456. Faktur-faktur ini kemudian diserahkan kepada CV Athaya Abadi guna keperluan kepengurusan STNK dan BPKB.
- Bahwa pada saat 3 (tiga) unit *Dump Truck* dan 2 (dua) unit Mobil Arm Roll telah benar-benar diterima, **Saksi Mursaling ST selaku PPK tidak**

Halaman 278 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengecekan spesifikasi terhadap kendaraan tersebut. Selain itu Saksi juga tidak melakukan uji coba dengan melibatkan para pihak yang kompeten, serta tidak membuat berita acara uji coba kendaraan.

- Bahwa selain itu pada saat serah terima kendaraan, Saksi Mursaling ST selaku PPK ternyata tidak menerima kelengkapan dokumen kepemilikan berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Bahkan sampai dengan perkara ini diproses secara hukum, BPKB dan STNK kendaraan tidak bisa diterbitkan dikarenakan kendaraan-kendaraan tersebut tidak dilengkapi dokumen SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe). Meskipun tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan, Namun Terdakwa tidak menanggukuhkan pembayaran dan tidak membuat surat teguran tertulis kepada CV Athaya Abadi serta tidak membuat surat peringatan yang mengatur batas tenggang waktu penyerahan BPKB dan STNK tersebut. Sehingga menyebabkan 3 (tiga) unit Mobil Dump Truck dan 2 (dua) unit Mobil Arm Roll tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara sah karena seharusnya tidak boleh dioperasikan di jalan, hal ini sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan:

1. Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :
 - (1) *Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan*
 - (2) *Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. *Registrasi Kendaraan Bermotor Baru*
 - b. *Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik*
 - c. *Registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor dan/atau*
 - d. *Registrasi Pengesahan Kendaraan Bermotor*
2. Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:
 - (1) *Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat(2) huruf a meliputi kegiatan :*
 - a. *Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya*
 - b. *Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan*
 - c. *Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor*
 - (2) *Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi , pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor*



Kendaraan Bermotor dan Tanda nomor Kendaraan Bermotor

- Bahwa dikarenakan 3 (tiga) unit Mobil *Dump Truck* dan 2 (dua) unit Mobil *Arm Roll* tersebut tidak bisa melakukan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor maka kendaraan tersebut juga tidak dapat dilakukan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), padahal pembayaran PKB dan BBNKB itu wajib dilakukan 30 hari setelah terbitnya faktur kendaraan dan apabila tidak dipatuhi akan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak tiap bulannya.
- Bahwa selain itu akibat dari kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan juga menyebabkan kendaraan tersebut tidak dapat tercatat secara sempurna/paripurna di dalam aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Barang milik Daerah). Sehingga 3 (tiga) unit Mobil *Dump Truck* dan 2 (Dua) unit Mobil *Arm Roll* tersebut belum dapat diakui sebagai aset / barang milik daerah yang andal, karena sampai dengan saat ini bagian aset BPKAD Kota Palopo belum menerima BPKB kendaraan tersebut. Padahal bukti kepemilikan setiap kendaraan milik daerah wajib untuk disimpan di Kantor BPKAD Kota Palopo.

Menimbang, berdasarkan fakta di atas unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” tersebut telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Halaman 280 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

1. Kerugian Negara;
2. Keuangan Negara; dan;
3. Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (*vide*: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 113-114), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 37-39), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

- Bahwa pengadaan 3 Damp Truck dan 2 Unit Arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo T.A. 2021 ini menjadi temuan pada Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan, kemudian pada Tahun 2022 Inspektorat Kota Palopo pernah melakukan audit terhadap kasus ini dengan merekomendasikan bahwa harus segera ada STNK dan BPKB dari unit kendaraan tersebut namun sampai dengan sekarang STNK maupun BPKB tidak ada.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kerugian keuangan Negara/Daerah yang terjadi diakibatkan karena tidak dipenuhinya STNK dan BPKB 5 unit mobil tersebut dikarenakan tidak adanya SRUT yang menjadi syarat terbitnya STNK sehingga kendaraan tersebut tidak dapat diopersikan dan tidak adanya BPKB sebagai Hak Daerah Kota Palopo sebagai Pemilik kendaraan, sehingga berdasarkan perhitungan Ahli Pemerintah Kota Palopo dirugikan sebesar Rp584.395.331,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus

Halaman 282 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Inspektorat Kota Palopo Nomor: 700.1.2/031/Inspektorat/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil *Dump Truck* dan Mobil *Arm Roll* Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun Anggaran 2021

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)”;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (vide : R. Soesilo, op.cit., hlm. 73);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor: W. 12851, berpendapat antara lain bahwa: “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna

Halaman 283 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (vide: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati-turutan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (vide: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91);

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut:

- 1 Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- 2 Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 120-121), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 39-42), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pekerjaan pengadaan 3 Unit Dump Truck dan 2 Unit Arm Roll tersebut sebagaimana dalam dakwaan dengan sengaja tidak melakukan pemesanan pekerjaan di bengkel remi atau yang berijin sehingga dalam pengerjaan karoseri mobil-mobil tersebut tidak mempunyai SKRB sehingga tidak dapat diterbitkannya SRUT sebagai syarat untuk penerbitan STNK dan selanjutnya tidak membayarkan komponen pembiayaan di Samsat sehingga BPKB mobil-mobil tersebut tidak terbit.
- Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun Ahli yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa dalam proses pengerjaan karoseri di Bengkel CV. Bima Rajamawellang yang tidak berijin, diketahui oleh PPK yang bernama Mursaling S.T (menjadi terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) dan

Halaman 285 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



hal tersebut tidak dilarang maupun dicegah oleh PPK.

- Bahwa terdakwa juga mengetahui bahwa akibat karoseri yang dikerjakan di bengkel yang tidak berijin menyebabkan tidak adanya SRUT sebagai syarat penenbitan STNK dan hal tersebut juga tidak dilakukan pencegahan oleh PPK.
- PPK juga menyadari/ mengetahui bahwa harga mobil yang diadakan merupakan harga on the road sebagaimana permintaan dana yang diajukan oleh terdakwa namun PPK tetap menyetujui pembayaran secara penuh walaupun surat-surat kendaraan tidak ada ataupun ada jaminan dapat diterbitkannya surat-surat kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Sudarman dan Saksi Mursaling ST dipandang merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Dump Truck dan Mobil Arm Roll Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun Anggaran 2021, maka **unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1 Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2 Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka



harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

- 3 Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk) membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa Sudarman selaku Direktur CV Athaya Abadi dalam pengadaan kendaraan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo berupa 3 (tiga) unit mobil Dump Truck sampah dan 2 (dua) unit mobil Arm Roll sampah bersama-sama dengan saksi Mursaling ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 584.395.331,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan ahli sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Inspektorat Kota Palopo Nomor: 700.1.2/031/Inspektorat/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dugaan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu dalam menentukan besarnya penjatuan pidana

Halaman 287 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



tambahan pembayaran uang pengganti, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 1, yang secara tegas menentukan: "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan", maka Majelis Hakim berpendapat dari uang yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp 584.395.331,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) sehingga Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp584.395.331,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Subsidair tetapi tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang dibebankan kepada Terdakwa karena Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan **pembelaan** yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarman, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolgning)
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa baik dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana semula;
5. Mengembalikan barang bukti kepada masing-masing yang berhak.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara:

Dan atau bilamana Hakim Yang Mulia berpandangan lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar **pembelaan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saya memohon izin sekali lagi untuk menyampaikan bahwa saya tidak pernah berniat sedikitpun untuk merugikan negara seperti yang tuduhkan, akan tetapi saya merasa menjadi korban karena didalam kontrak pengadaan mobil sampah kota palopo tidak ada kewajiban tertulis untuk mengadakan SKRB dan SRUT seperti kontrak saya di tempat lain dan selama saya ditahan, proses administrasi untuk menerbitkan dokumen kendaraan mobil sampah sangatlah terhambat, padahal saya ingin terlibat secara aktif dalam penyelamatan anggaran negara apalagi bersinggungan dengan perusahaan saya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan

Halaman 289 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur Dakwaan Subsidaire dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (*vide*: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Halaman 290 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan: kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan edukasi), serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacam itu (tujuan preventif);

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 291 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah di bidang pemberantasan KKN.
- Terdakwa tidak mengaku bersalah
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak menghambat persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan isteri dan anak serta keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sudarman** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Sudarman** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 292 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana kurungan** selama **3 (Tiga) bulan**;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar **uang pengganti** sebesar **Rp. 584.395.331,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Purchase Order Nomor : 027/PO-MOBIL/AA/II/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 dari CV. Athaya Abadi;
 2. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Purchase Order Nomor : 028/PO-MOBIL/AA/II/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 dari CV. Athaya Abadi;
 3. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan No : 0319.0000101 tanggal 09 Maret 2021;
 4. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan No : 0319.0000108 tanggal 09 Maret 2021;
 5. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan No : 0319.0000105 tanggal 09 Maret 2021;
 6. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penyerahan Unit Hino Nomor : 00040/BAP-KMS/PALOPO/III/2021 tanggal 23 Maret 2021;
 7. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penyerahan Unit Hino Nomor : 00039/BAP-KMS/PALOPO/III/2021 tanggal 23 Maret 2021;
 8. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000057 tanggal 18 Maret 2021
 9. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000059 tanggal 23 Maret 2021;
 10. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000060 tanggal 23 Maret 2021;
 11. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor :

Halaman 293 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAST/KMSPLP/000065 tanggal 31 Maret 2021;

12. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/KMSPLP/000066 tanggal 31 Maret 2021;
13. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Permohonan Penerbitan Faktur Kendaraan Nomor : 022/SRT-Penerbitan Faktur/AA/V/2021 tanggal 28 Mei 2021
14. 1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11100654 tanggal 18 Maret 2021;
15. 1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11100660 tanggal 23 Maret 2021;
16. 1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11100768 tanggal 23 Maret 2021;
17. 1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11101135 tanggal 31 Maret 2021;
18. 1 (satu) lembar legalisir asli print out Faktur Pajak Nomor : 010.003-21.11101136 tanggal 31 Maret 2021;
19. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369393 tanggal 01 Desember 2021;
20. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369454 tanggal 01 Desember 2021;
21. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369453 tanggal 01 Desember 2021;
22. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369455 tanggal 01 Desember 2021;
23. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369456 tanggal 01 Desember 2021;
24. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 09 Maret 2021 Rp. 500.000.000,00;
25. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 15 Maret 2021 Rp. 500.000.000,00;
26. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 24 Maret 2021 Rp. 400.000.000,00;
27. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 26 Maret 2021 Rp. 208.130.000,00;
28. 1 (satu) lembar legalisir print out asli Transaction Inquiry Bank Mandiri Panjar Harga Mobil Transfer Dari Athaya Abadi Rp. 500.000.000,00 tanggal 09 Maret 2021 – 15 Maret 2021;

Halaman 294 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar legalisir print out asli Transaction Inquiry Bank Mandiri Panjar Harga Mobil Transfer Dari Athaya Abadi Rp. 400.000.000,00 tanggal 24 Maret 2021;
30. 1 (satu) lembar legalisir print out asli Transaction Inquiry Bank Mandiri Panjar Harga Mobil Transfer Dari Athaya Abadi Rp. 208.130.000,00 tanggal 26 Maret 2021;
31. 1 (satu) lembar legalisir print out asli Transaction Inquiry Bank Mandiri Total Transaction tanggal 01 Maret 2021 – 31 Maret 2021;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Sudarman tanggal 31 Maret 2021.

Disita dari Muhammad Hauriq S.IP esk Kepala Cabang PT. Kumala Motor Sejahtera Palopo

33. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK Nomor 01 tanggal 02 Februari 2023.
34. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Akta Notaris Perseroan Komanditer CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK Nomor 10 tanggal 28 Mei 2012.
35. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induki Berusaha : 0220103341639 atas nama CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 06 Februari 2023.
36. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:219/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023
37. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:220/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023
38. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:221/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023
39. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:222/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023
40. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:223/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023
41. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 198/KPTSPPM/SITU/XI/2014 tanggal 04 November 2014
42. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Berdasarkan UU RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Nomor TDP : 193/VII/TDP/DPMPSTP/2020 tanggal 21 Juli 2020
43. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan

Halaman 295 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIUP) Nomor : 193/VII/SIUP/DPMPTSP/2020 tanggal 21 Juli 2020

Disita dari Abu Bakar

44. 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi SIMDA Kendaraan belum lengkap (Arm Roll 2021)
45. 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi SIMDA Kendaraan belum lengkap (Dump Truck 2021)
46. 1 (satu) lembar foto mobil Arm Roll
47. 1 (satu) lembar foto mobil Dump Truck dan Arm Roll
48. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Nomor : 23/II/2021 tentang Penetapan Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021, tanggal 4 Januari 2021

Disita dari Hendra Wijaya, S.AN

49. 1 (satu) bundel asli print out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
50. 1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
51. 1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
52. 1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pegujian Tipe Kendaraan Bermotor.
53. 1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
54. 1 (satu) bundel asli print out Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Andi Musakkir.IP.MSI

55. 1 (satu) bundel asli Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tanggal 15 Januari 2018

Halaman 296 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



56. 1 (satu) bundel asli Petikan Putusan Wali Kota Palopo Nomor : 800.1.3.3/141/BKPSDM tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Administrasi dan Fungsional Kedalam Jabatan Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kota Palopon tanggal 13 April 2023
57. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin
58. 1 (satu) bundel asli Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
59. 1 (satu) bundel asli Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
60. 1 (satu) bundel asli Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tanggal 06 April 2016

Disita dari Imam Darmawan, M.S.STP

61. 1 (satu) bundel print out Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Karoseri Nomor : 2202204024 tanggal 06 Juni 2022
62. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran / Account Statement Mandiri Nomor Rekening 17200002987323 an. Andi Bima Tenri Oja tanggal 21 Maret s/d 30 Juni 2021
63. 1 (satu) bundel print out Dokumentasi Penyerahan Amr Roll dan Screenshoot foto Penyerahan arm roll dari Handphone Serta Dokumentasi Lokasi Penyerahan Arm Roll
64. 1 (satu) akun Gmail user name : bima.photostorage@gmail.com milik Andi Bima Tenry Oja Krisnu Pradana

Disita dari Andi Bima Tenry Oja Krisnu Pradana

65. 1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.
66. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.23/25/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator / Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 02 November 2020
67. 1 (satu) bundel asli Informasi Jabatan Tugas dan Fungsi (Analisis Jabatan) KA UPT Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
68. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Pembayaran PKB dan BBNKB Dinas Khusus Ambulance, Pemadam Kebakaran dan Pelayanan Kebersihan

Halaman 297 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 973/4060/Bapenda tanggal 01 Desember 2023

69. 1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
70. 1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 tanggal 24 Mei 2021
71. 1 (satu) bundel asli Nilai Kendaraan Bermotor Tahun 2021 Jenis Mobil Beban Truck – Truck Box – Dump Truck
72. 1 (satu) bundel asli Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021
73. 1 (satu) bundel asli Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan Nomor : KEP/12/XI/2021, Nomor : 1136/XI/Tahun 2021, Nomor : P/26/SP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Provinsi Sulawesi Selatan

Disita dari CHANDRAWALI, S.Kom

74. 1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. DUA SAHABAT, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
75. 1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. KANA SURYA LESTARI, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
76. 1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. MIRSEL, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
77. 1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik PT. PEMUDA SUKSES ABADI, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.

Halaman 298 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik MURAI BATU CV, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
79. 1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik PT. PAULI PERSADA, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
80. 1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. ATHAYA ABADI, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
81. 1 (satu) lembar legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. BAROKAH UTAMA SAKTI, ID Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah.
82. 1 (satu) bundel legalisir asli Sistem Pengadaan Secara Elektronik CV. ATHAYA ABADI, ID Tender : 2785347 Nama Tender Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah.
83. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Tugas Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palopo Nomor : 607/ST-03/PBJ-Set/II/2021 tanggal 21 Januari 2021.
84. 1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 03/BA.EP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.
85. 1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 03/BA.EP/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 tanggal 15 Februari 2021.
86. 1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 05/BA.HP/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 Kode Tender : 2785347 Nama Tender Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah tanggal 16 Februari 2021.
87. 1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 05/BA.HP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 Kode Tender : 2750347 Nama Tender Pengadaan Dump Truck tanggal 17 Februari 2021.
88. 1 (satu) lembar legalisir asli Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 02/BA.P/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021, Kode Tender : 2785347 Nama Tender Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah tanggal 10 Februari 2021
89. 1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Pengadaan Mobil Amr Roll Sampah Tender Cepat Nomor : 04/BA.HN/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.
90. 1 (satu) lembar legalisir asli Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 02/BA.P/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 Kode Tender :

Halaman 299 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2750347 Nama Tender Pengadaan Dump Truck tanggal 04 Februari 2021.

91. 1 (satu) bundel legalisir asli Berita Acara Hasil Negosiasi/Reverse Auction Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Tender Cepat Nomor : 03/BA.EP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 tanggal 17 Februari 2021.
92. 1 (satu) bundel legalisir asli Sumarry Report Kode Tender 2785347 Nama Tender Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah tanggal 08 Februari 2021.
93. 1 (satu) bundel legalisir asli Sumarry Report Kode Tender 2750347 Nama Tender Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah tanggal 20 Januari 2021.
94. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Rancangan Dokumen Kontrak Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Dump Truck Sampah.
95. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Rancangan Dokumen Kontrak Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah.
96. 1 (satu) bundel legalisir asli Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang Tender Cepat Ver.1.0 Nomor : 01/SDO.PB/TC/ARM-ROLL/DLH/PLP/II/2021 Pengadaan Mobil Arm Roll tanggal 28 Januari 2021.
97. 1 (satu) bundel legalisir asli Standart Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang Tender Cepat Ver.1.0 Nomor : 02/SDP.PB/TC/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 Pengadaan Dump Truck tanggal 28 Januari 2021.
98. 1 (satu) bundel legalisir asli Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
99. 1 (satu) lembar legalisir LKKP / Lembaga Kebijakan Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Mobil Arm Roll Sampah Kode Tender 2785347 tanggal 10 Februari 2021.
100. 1 (satu) lembar legalisir LKKP / Lembaga Kebijakan Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Mobil Dump Truck Sampah Kode Tender 2750347 tanggal 23 Januari 2021.

Disita dari Ahmad Nasruddin, S.E.

101. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Walikota Palopo nomor : 489/XII/2020 tentang penunjukan bendahara pengeluaran pada masing-masing perangkat daerah lingkup pemerintah kota palopo

Halaman 300 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2021

102. 1 (satu) bundel asli SK Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Nomor : 800/09/DLH/II/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021
103. 1 (satu) bundel asli fotocopy Keputusan Walikota Palopo nomor : 23/II/2021 tentang Penetapan Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021
104. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Keputusan Walikota Palopo nomor : 489/XII/2020 tentang penunjukan bendahara pengeluaran pada masing-masing perangkat daerah lingkup pemerintah kota palopo tahun anggaran 2021
105. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 Nomor : DPA/A.1/2.11.2.15.0.00.01.0000/001/2021 tanggal 04 Januari 2021
106. 1 (satu) bundel asli Walikota Palopo Keputusan Walikota Palopo Nomor : 477/XII/2020 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo Selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo Kepada Kepala Perangkat Daerah untuk Menunjuk Pejabat Lainnya Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020
107. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 051.86/31/DLH/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Permohonan Tender Cepat Mobil *Arm Roll* Sampah.
108. 1 (satu) lembar asli surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 051.86/32/DLH/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Permohonan Tender Cepat Mobil *Dump Truck* Sampah.
109. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy surat perintah pencairan dana pengadaan Mobil *Amr Roll sampah* No. SPM : 0039/SPM-LS/DLH/V/2021 kegiatan Pengelolaan Persampahan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Palopo dengan CV. Athaya Abadi
110. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung

Halaman 301 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LS) Nomor : 0039/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021

111. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengajuan SPP-LS Nomor : 39/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021
112. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP-LS Nomor : 39/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021
113. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0039/SPP-LS/DLH/V/2021 tahun 2021 tanggal 07 Mei 2021
114. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD Nomor : 05-2.11.2.15.01 Tahun 2021 tanggal 03 Mei 2021
115. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dengan Kode Rekening : 2.11.2.15.01.11.2.01.05.5.2.02.02.01.00006 dengan nominal Rp. 1.032.900.000-, (satu milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 06 Mei 2021
116. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 06.a/BA.Pembayaran/DAK-MAR/DLH/V/2021 tanggal 06 Mei 2021
117. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Permohonan Pembayaran dari CV. ATHAYA ABADI Nomor : 21/CV.AA/KEB-MAR/V/2021 tanggal 03 mei 2021
118. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Nota Ajuan Pengadaan Barang /Jasa Nomor : 82/NA-PPTK/DAK-MAR/DLH/II/2021 tanggal 15 Januari 2021
119. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/ARM-ROLL/PLP/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
120. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Persetujuan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 06.a/SPPBJ/DAK-MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
121. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat dari Pokja Pemilihan UKPBJ Sekretariat Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 perihal Penyampaian Laporam Hasil Pemilihan (LHP) tanggal 16 Februari 2021
122. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan (SP) Permintaan Pembelian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil ARM Roll Nomor : 02/S.Psn/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021

Halaman 302 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- 123.** 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Mobil ARM Roll Kegiatan Pengelolaan Persampahan Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 124.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 06/SPMK/DAK-MAR/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 125.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : 17/BAP-STB/DAK-MAR/V/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 126.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 387/BA-PB/DAK-MAR/V/2021 tanggal 16 Februari 2021
- 127.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 301/BA-Penye.p/DAK-MAR/DLH/V/2021
- 128.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy E-billing dari CV. ATHAYA ABADI Nomor : 21/CV.AA/KEB-MAR/V/2021 dengan Nominal Rp. 930.676.814-, (Sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah) ke Bank mandiri dengan Nomor rekening : 152-00-1959108-6 A.n CV. ATHAYA ABADI
- 129.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Pembayaran SPT Elektronik dengan Nomor Tanda Terima Elektronik : 82309406549203016722 dengan Nominal Rp. 267.932-, (dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal 16 April 2020
- 130.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan kode billing : 025283782286075 A.n Athaya Abadi dengan Nominal Rp. 93.900.000-, (Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2021
- 131.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan kode billing : 025283783611031 A.n Athaya Abadi dengan Nominal Rp. 14.085.000-, (empat belas juta delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2021
- 132.** 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Keputusan Walikota Palopo tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo kepada Kepala Perangkat Daerah untuk Menunjuk Pejabat Lainnya Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor : 477/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020
- 133.** 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan

Halaman 303 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/10/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021

134. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/09/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021

135. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/11/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021

136. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy surat perintah pencairan dana pengadaan Mobil *Dump Truck sampah* No. SPM : 0040/SPM-LS/DLH/V/2021 kegiatan Pengelolaan Persampahan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Palopo dengan CV. Athaya Abadi

137. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0040/SPM-LS/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021

138. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengajuan SPP-LS Nomor : 40/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021

139. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP-LS Nomor : 40/DLH/V/2021 tanggal 07 Mei 2021

140. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0040/SPP-LS/DLH/V/2021 tahun 2021 tanggal 07 Mei 2021

141. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD Nomor : 05-2.11.2.15.01 Tahun 2021 tanggal 03 Mei 2021

142. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dengan Kode Rekening : 2.11.2.15.01.11.2.01.05.5.2.02.02.01.00006 dengan nominal Rp. 1.032.900.000-, (satu milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2021

143. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA.Pembayaran/KEB-MDT/DLH/IV/2021

Halaman 304 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Permohonan Pembayaran dari CV. ATHAYA ABADI Nomor : 20/CV.AA/KEB-MAR/IV/2021 tanggal 13 April 2021
145. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Nota Ajuan Pengadaan Barang /Jasa Nomor : 80/NA-PPTK/KEB-MDT/DLH/II/2021 tanggal 15 Januari 2021
146. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemilihan (LHP) Nomor : 010/003/LHP/PP-UKPBJ/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
147. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 05/BA.HP/DUMP-TRUCK/DLH/PLP/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
148. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Persetujuan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 03/SPPBJ/KEB-MDT/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
149. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Pesanan (SP) Permintaan Pembelian Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil DUMP TRUCK Nomor : 03/S.Psn/MDT/DLH/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
150. 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Mobil ARM Roll Kegiatan Pengelolaan Persampahan Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 tanggal 17 Februari 2021
151. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07/SPMK/DAK-MDT/DLH/II/2021
152. 1 (satu) bundel legalisir Surat Perjanjian Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Pengadaan Mobil Dump Truck tanggal 17 Februari 2021
153. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : 14/BAP-STB/KEB-MDT/IV/2021 tanggal 17 Februari 2021
154. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 350/BA-PB/KEB-MDT/DLH/IV/2021
155. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 251/BA.Penye.P/KEB-MDT/DLH/IV/2021 tanggal 13 April 2021
156. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy E-billing dari CV. ATHAYA ABADI Nomor : 20/CV.AA/KEB-MDT/IV/2021 A.n CV. ATHAYA ABADI
157. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Pembayaran SPT Elektronik dengan Nomor Tanda Terima Elektronik : 82309406549203016722 dengan Nominal Rp. 267.932-, (dua ratus enam puluh tujuh ribu

Halaman 305 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal 16 April 2020

- 158.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan kode billing : 025180815777073 A.n Athaya Abadi dengan Nominal Rp. 117.295.364-, (Seratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat) tanggal 17 Mei 2021
- 159.** 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan kode billing : 025180816502006 A.n Athaya Abadi dengan Nominal Rp. 17.594.305-, (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima) tanggal 17 Mei 2021
- 160.** 1 (satu) bundel legalisir fotocopy Surat Keputusan Walikota Palopo tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo kepada Kepala Perangkat Daerah untuk Menunjuk Pejabat Lainnya Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor : 477/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020
- 161.** 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/11/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021
- 162.** 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/09/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021
- 163.** 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 800/10/DLH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021

Disita dari HJ. Sitti Baderia, S.PD., M.Si

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194085 (Dump Truck)

- 164.** 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:219/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023
- 165.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH tanggal 14 Desember 2023
- 166.** 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar

Halaman 306 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009 CC

167. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369393 tanggal 01 Desember 2021

168. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : FN369393

169. 1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

170. 1 (satu) lembar asli foto dokumentasi mobil Dump Truck

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194041 (Dump Truck)

171. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:220/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

172. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH tanggal 14 Desember 2023

173. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009 CC

174. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369453 tanggal 01 Desember 2021

175. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : FN369453

176. 1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

177. 1 (satu) lembar asli foto dokumentasi mobil Dump Truck

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5193506 (Dump Truck)

178. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:221/MPT/XII/2023 CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

179. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH tanggal 14 Desember 2023

180. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009 CC

181. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor : FN369454 tanggal 01 Desember 2021

182. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : FN369454

183. 1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

Halaman 307 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) lembar asli foto dokumentasi mobil Dump Truck

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194101 (Amr Roll)

185. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:222/MPT/XII/2023
CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

186. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH
tanggal 14 Desember 2023

187. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar
atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009
CC

188. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor :
FN369455 tanggal 01 Desember 2021

189. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan
Bermotor (NIK) Nomor : FN369455

190. 1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR
Nomor :DP8160E

191. 1 (satu) lembar asli foto dokumentasi mobil Arm Roll

Dokumen Kendaraan Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194131 (Amr Roll)

192. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : SK:223/MPT/XII/2023
CV. MORTEZA PRIMA TEKNIK tanggal 14 Desember 2023

193. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000.2.5/1134/DLH
tanggal 14 Desember 2023

194. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pembayaran untuk Pembayaran Panjar
atas 1 (satu) Unit Mobil HINO NEW DUTRO 130 HD X-POWER 4009
CC

195. 1 (satu) lembar legalisir fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor :
FN369456 tanggal 01 Desember 2021

196. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan
Bermotor (NIK) Nomor : FN369456

197. 1(satu) lembar asli HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

198. 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Barang / Kendaraan PT. Mega
Putra Jaya Trans

199. 1 (satu) bundel asli foto dokumentasi mobil Arm Roll

200. 1 (satu) bundel asli Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Disita dari Muhammad Ilham Syam

Halaman 308 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201.** 1 (satu) buah Flashdisk Vivan Elite Dual Drive Micro USB stroge 32GB berisi foto dan screenshot layar Dump Truck dan Arm Roll

Disita dari M. Babur Rahman Amin

- 202.** 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil *Arm Roll Sampah* kegiatan Pengelolaan Persampahan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Palopo dengan CV. Athaya Abadi Nomor : 02/SP/MAR/DLH/II/2021 Tanggal : 16 Februari 2021

- 203.** 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil *Dump Truck* kegiatan Pengelolaan Persampahan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Palopo dengan CV. Athaya Abadi Nomor : 03/SP/MDT/DLH/II/2021 Tanggal : 17 Februari 2021

- 204.** 1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Pengadaan Dump Truck Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Dana dan Tahun Anggaran 2021

- 205.** 1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Pengadaan Amr Roll Sampah) Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Dana dan Tahun Anggaran 2021

- 206.** 1 (satu) bundel asli Spetikasi Teknis Pengadaan Dump Truck Sampah Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 (DAK) tanggal 18 Januari 2021

- 207.** 1 (satu) bundel asli Spetikasi Teknis Pengadaan Amr Roll Sampah Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 (DAK) tanggal 18 Januari 2021

- 208.** 1 (satu) lembar asli surat Dinas Lingkungan Hidup Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Dump Truck Sampah berdasarkan DPA Kode Rekening : 5.2.02.02.01.0006 tanggal 18 Januari 2021

- 209.** 1 (satu) lembar asli surat Dinas Lingkungan Hidup Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Arm Roll

Sampah berdasarkan DPA Kode Rekening : 1.08.1.08.01.25.01.5.2.3.17.04

- 210.** 1 (satu) lembar fotocopy surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 02/PPK/DLH/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 perihal Permohonan Pembatalan Paket Mobil Arm Roll Sampah

Disita dari Mursaling, S.T.

Halaman 309 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (satu) lembar print out asli Cek Mandiri Rp.100.000.000-, (seratus juta rupiah) tanggal 27 Mei 2021

212. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Imkaso Bank Mandiri tanggal 27 Mei 2021 Rp. 100.000.000-, (seratus juta rupiah)

Disita dari Sudarman

213. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Dump Truck* Hino New Dutro 130 HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5193506
- Nomor Mesin : W04DTRR83001

214. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Dump Truck* Hino New Dutro 130 HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194085
- Nomor Mesin : W04DTRR83430

215. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Dump Truck* Hino New Dutro 130 HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194041
- Nomor Mesin : W04DTRR83418

216. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Amr Roll* Hino New Dutro 130 HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194101
- Nomor Mesin : W04DTRR83461

217. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mobil *Amr Roll* Hino New Dutro 130 HD X-POWER 4009 CC

- Nomor Rangka : MJEC1JG43M5194131
- Nomor Mesin : W04DTRR83476

Disita dari Ihwan Arifuddin, S.STP.,M.M.

Kesemuanya dikembalikan kepada yang berhak atau dari mana barang bukti tersebut disita.

- 9.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Ernawaty, S.H., M.H.** dan Hakim Ad Hoc **Yohanes Marten, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua

Halaman 310 dari 311 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Besse Marwiyawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Yoga Pradila Sanjaya, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ernawaty, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Yohanes Marten, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Besse Marwiyawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)